

Masyarakat Indonesia

Volume 38, No. 1, Juni 2012

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

Volume 38

No.1, Juni 2012

DAFTAR ISI

- PENDANAAN PEMBANGUNAN, DEGRADASI LINGKUNGAN DAN
KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 1–21
Mita Noveria
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- KONSERVASI BERBASIS KOMUNITAS RELIGI: MEMBEDAH PERAN
ORMAS KEAGAMAAN DALAM UPAYA MELESTARIKAN
SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA 23–46
Ulil Amri
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Universitas Muhammadiyah Kendari
- RUANG MASYARAKAT ADAT DALAM PEMANASAN GLOBAL DAN
PERUBAHAN IKLIM KASUS PROGRAM REDD+ DI KALIMANTAN
TENGAH 47–68
Sidik R. Usop
Universitas Palangka Raya
- PERTAMBANGAN BATU BARA: ANTARA MENDULANG RUPIAH DAN
MENEBAR POTENSI KONFLIK 69–92
Robert Siburian
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI MP3EI KORIDOR
KALIMANTAN 93–114
Kisno Hadi
Universitas Kristen Palangka Raya
- DAMPAK EKONOMIS PENAMBANGAN EMAS BAGI MASYARAKAT
MANDOR, KALIMANTAN BARAT 115–138
William Chang
STIE Widya Dharma, Pontianak

| | |
|--|---------|
| TANAMAN HUTAN YANG LESTARI: UPAYA MENGANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM..... | 139–160 |
|--|---------|

Herman Hidayat

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

DISERTASI

| | |
|--|---------|
| PENGUNAAN BAHASA DALAM KOMUNITAS PERANTAU BUGIS DI PAPUA..... | 161–193 |
|--|---------|

Sukardi Gau

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Provinsi Gorontalo

TINJAUAN BUKU

| | |
|--|---------|
| MENGAPA KRISIS KEUANGAN KEMBALI TERULANG | 195–215 |
|--|---------|

Siwage Dharma Negara

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

| | |
|-----------------------|---------|
| BIODATA PENULIS | 217–219 |
|-----------------------|---------|

PENDANAAN PEMBANGUNAN, DEGRADASI LINGKUNGAN DAN KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Mita Noveria

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRACT

Natural resource extractions can generate economic benefits for some countries. The income generated can finance their developments programs, such as for human resources development. The benefits from natural resource extractions also flow to companies that have the right for managing the resources. For these companies, the economic benefits from natural resource extraction are often returned to communities using corporate social responsibility (CSR) programs. Unfortunately, for some countries, natural resource extractions create negative impacts due to overexploitation.

Unsustainable natural resource extractions often caused social conflicts as people, compete for rent seeking. Frequently, these conflicts involved citizens against the government. In order to sustain the benefits from the natural resources extractions, the government and the community should manage the resources with full consideration of their sustainability.

Keywords: *Sumber daya alam; pendanaan pembangunan; pembangunan sumber daya manusia; degradasi lingkungan; konflik sosial*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki anugerah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah daratan dan lautan negara ini mengandung berbagai jenis kekayaan sumber daya alam, yang mencakup flora, fauna, dan potensi hidrografis serta sumber alam lainnya. Sumber daya alam yang dimiliki terdapat di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, serta

pertambangan dan energi <http://www.indonesia.go.id/in/potensi-daerah/sumber-daya-alam.html>, yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Sekitar 83% lahan Indonesia merupakan lahan pertanian yang ditanami dengan beragam komoditas tanaman. Sektor perkebunan juga mempunyai berbagai jenis komoditas, baik yang bersifat musiman seperti tebu, tembakau, dan kapas maupun tahunan, antara lain kelapa, karet, dan kopi. Lautan Indonesia, di samping mengandung minyak, gas, dan mineral, memiliki kekayaan beraneka spesies ikan dengan potensi lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,12 juta ton merupakan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan pada tahun 2002 baru sekitar 4 juta ton (78%) yang telah dimanfaatkan (Riyadi 2004).

Beberapa jenis sumber daya alam secara merata terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia, antara lain sumber daya perikanan, khususnya perikanan tangkap, karena hampir semua daerah di Indonesia memiliki wilayah perairan. Namun, ada pula jenis sumber daya alam yang ketersediaannya berbeda antarwilayah, sesuai dengan karakteristik geografi dan topografi wilayahnya. Sebagai contoh, sumber daya pertanian, khususnya padi, masih terkonsentrasi di Jawa, terlihat dari tingginya produktivitas dan luas panen dibanding pulau-pulau lainnya <http://www.indonesia.go.id/in/potensi-daerah/sumber-daya-alam.html>.

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu modal dasar untuk pembiayaan pembangunan. Pemanfaatan berbagai jenis sumber daya alam menghasilkan pendapatan negara yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana bagi kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Barbier (2003: 254–272) mengemukakan bahwa modal sumber daya alam dan manusia berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia melalui dukungan produksi barang dan jasa dalam proses ekonomi. Pendapatan negara dari sumber daya alam ini antara lain berasal dari perusahaan-perusahaan yang mengekstraksinya, termasuk pajak, royalti, dan biaya konsesi serta izin usahanya (Swanson dkk. 2003: 43). Warsito (2011) menyatakan bahwa pendapatan dari sumber daya alam Indonesia, yaitu penerimaan dari produksi ekstraksi tambang (berupa minyak, gas, dan mineral) dan hasil hutan terutama kayu, telah memberikan sumbangan yang besar untuk biaya pembangunan dan pengeluaran rutin. Dapat dikatakan bahwa pendapatan nasional Indonesia antara lain diperoleh melalui ekstraksi sumber daya alam baik yang terbarukan seperti sektor kehutanan, pertanian, perikanan, dan perkebunan maupun yang tidak terbarukan, yaitu sektor pertambangan. Oleh

karena itu, melalui pemanfaatan yang memperhatikan kesinambungannya, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dapat menjadi sumber utama untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan dengan dana yang bersumber dari ekstraksi sumber daya alam tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang mendapat hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, juga mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, sesuai dengan peraturan dan kesepakatan antara pihak pemerintah dan perusahaan. Pada umumnya, kegiatan CSR lebih ditujukan untuk menunjang pembangunan sosial, seperti dukungan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan juga penguatan ekonomi masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar sumber daya alam. Penggunaan dana hasil ekstraksi sumber daya alam oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan ditambah dengan kegiatan CSR yang searah dengan program/kegiatan yang dilaksanakan pemerintah memungkinkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Namun, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara tidak selamanya memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini terutama terjadi jika pemerintah tidak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari ekstraksi sumber daya alam untuk investasi pembangunan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penciptaan kesempatan kerja. Ironisnya, negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat daripada negara-negara tanpa atau dengan hanya sedikit kekayaan alam (Sach & Warner 1997: 2; Alaily 2005). Menurut Gylfason (2000:1) beberapa negara yang kaya dengan sumber daya alam bahkan mempunyai pertumbuhan ekonomi negatif, seperti Iran dan Venezuela sebesar -1% per tahun selama 1965–1998, Iran sebesar -2%, Iraq dan Kuwait masing-masing -3%, serta Qatar sebesar -6% per tahun pada 1970–1995. Bahkan ada pula negara dengan sumber daya alam melimpah, tetapi tergolong sebagai salah satu negara miskin di dunia, yaitu Sierra Leone (Mattia 2011). Beberapa faktor berperan dalam menciptakan keadaan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kurangnya perhatian pemerintah negara-negara yang kaya sumber daya alam terhadap pembangunan sumber daya manusia, antara lain dengan mengalokasikan dana yang terbatas untuk pengeluaran pendidikan (Gylfason 2000: 1). Pada kasus Sierra Leone, pemerintah negara ini tidak berinvestasi untuk penyediaan listrik

bagi seluruh wilayah, melainkan hanya untuk kota besar seperti Freetown. Selain itu, pemerintah tidak membangun infrastruktur untuk penyediaan air bersih meskipun negara ini memiliki curah hujan yang memadai dan juga sungai-sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk pengadaan air bersih (Alaily 2005). Ross (2003: 20) menyebutkan bahwa masih tingginya tingkat kemiskinan di negara-negara penghasil sumber daya alam yang melimpah antara lain karena kinerja pemerintah mereka yang buruk dalam penyediaan akses pendidikan dan kesehatan bagi warga negaranya. Lebih lanjut, Alaily (2005) mengemukakan bahwa pemerintah beberapa negara yang kaya dengan sumber daya alam menyalahgunakan pendapatan yang diperoleh dan tidak memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dapat menghasilkan dampak negatif, baik bagi kondisi alam dan lingkungan maupun bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya. Banyak praktik pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan dan merusak tanpa mempertimbangkan kelestariannya di masa mendatang. Penebangan kayu tanpa diimbangi dengan penanaman kembali merupakan praktik yang sering terjadi di lapangan. Hal ini berakibat pada berkurangnya tegakkan hutan secara drastis. Data memperlihatkan bahwa selama periode 2000–2009 hutan Indonesia mengalami degradasi dengan laju kerusakan sebesar 1,51% (15,5 juta hektar) per tahun http://fwi.or.id/publikasi/buku/sofr_fixed_bab4.pdf. Diunduh 2 Januari 2012. Keadaan yang sama juga terjadi pada sumber daya laut. Praktek penangkapan ikan tidak jarang dilakukan secara destruktif, misalnya melalui penggunaan alat dan armada tangkap yang berpotensi menyebabkan kerusakan sumber daya laut seperti terumbu karang. Padahal, sumber daya tersebut merupakan tempat hidup dan berkembangbiaknya beberapa jenis ikan, khususnya ikan karang. Praktik destruktif tersebut, ditambah dengan penangkapan yang berlebihan (*overfishing*) dilakukan agar dapat mengeruk sumber daya laut sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan dampak negatif terhadap kelestarian alam dan keberlangsungan hidup biota laut secara umum.

Pemanfaatan sumber daya alam berpotensi pula menimbulkan berbagai konflik. Tidak hanya konflik vertikal yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah (sering diwakili oleh pihak yang memperoleh hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam), konflik horizontal, antar masyarakat, pun sering terjadi. Hal ini terutama disebabkan oleh kesenjangan akses untuk mengelola dan mengambil manfaat dari keberadaan sumber daya alam yang

merupakan sumber ekonomi bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, tanpa pengelolaan yang bijaksana, dalam arti dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak secara adil dan proporsional, dampak negatif dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki tidak dapat dihindari. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini berpengaruh negatif bagi keberlangsungan pembangunan dan kehidupan masyarakat pada umumnya.

Tulisan ini membahas isu sumber daya alam dan pemanfaatan serta perannya dalam kegiatan pembangunan di Indonesia. Tulisan diawali dengan membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam serta penghasilan negara yang diperoleh dari ekstraksinya. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kontribusi sumber daya alam terhadap pendapatan negara, juga dibahas pendapatan negara dari berbagai sektor lainnya serta perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Dalam tulisan ini pembangunan difokuskan pada aspek sosial, khususnya pembangunan pendidikan yang menjadi salah satu target *Millennium Development Goals* (MDGs). Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis pada sumber daya alam, khususnya hutan dan tambang juga menjadi salah satu bahasan dalam tulisan ini. Selain dampak positif, tulisan ini juga membahas dampak negatif yang muncul akibat pemanfaatan sumber daya alam, antara lain kerusakan lingkungan, khususnya hutan dan laut. Selanjutnya, dalam tulisan ini dibahas konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam.

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data primer berasal dari beberapa penelitian, antara lain mengenai rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang serta konflik sumber daya hutan yang diteliti penulis bersama tim di lingkungan Kedeputusan Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan–Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK–LIPI). Data sekunder bersumber dari beberapa publikasi, baik berupa media cetak maupun elektronik yang dikeluarkan oleh berbagai institusi yang relevan dengan topik tulisan.

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Pengelolaan sumber daya alam diatur oleh negara agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33 ayat 3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Berdasarkan pasal ini terlihat besarnya peran negara dalam upaya pengelolaan sumber daya alam sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan dengan memberi perhatian pada unsur keadilan.

Pemerintah Indonesia selanjutnya mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk pemanfaatan sumber alam. Beberapa di antaranya adalah UU Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, UU Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan matubara. Semua Undang-Undang tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan upaya pengelolaannya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (Pasal 1 ayat 1 UU 11/1967, Pasal 4 ayat 1 UU 41/1999, Pasal 4 ayat 1 UU 4/2009, dan Pasal 3 UU 7/2004). Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti peraturan dan keputusan menteri yang langsung atau tidak langsung terkait dengan pengelolaan sumber daya alam tertentu.

Selain kewenangan untuk pengelolaannya, pemerintah juga mengatur pembagian dana yang diperoleh dari ekstraksi berbagai jenis sumber daya alam. Ketentuan tentang pembagian pendapatan tersebut diatur dalam UU 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembagian pendapatan dari sumber daya hutan, tambang, dan laut antara daerah penghasil dan pemerintah pusat diatur dalam Pasal 6 ayat 5 UU 25/1999, yaitu 80% untuk daerah dan 20% untuk pemerintah pusat. Selanjutnya, pembagian pendapatan dari minyak dan gas alam ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang tersebut. Pendapatan dari minyak bumi dibagi dengan perbandingan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk daerah, sedangkan pembagian pendapatan dari gas alam masing-masing 70% dan 30% untuk pemerintah pusat dan daerah. Melalui pengaturan pembagian pendapatan antara daerah penghasil sumber daya alam dan pemerintah pusat seperti yang diatur dalam UU 25/1999, daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah, juga bisa memperoleh pendapatan sumber daya alam yang diberikan melalui pemerintah pusat, dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kegiatan ekstraksi sumber daya alam terbukti telah menghasilkan pendapatan bagi negara setiap tahun. Pada tahun 2006, misalnya, ekstraksi sumber daya

alam (migas dan nonmigas) memberi sumbangan sebesar 167.473,8 miliar rupiah (26%) bagi pendapatan negara, yang seluruhnya berjumlah 637.987,2 miliar rupiah (<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-11-22,%20Data%20Pokok%20APBN%202012%20id.pdf>. Diunduh 3 Januari 2012). Namun demikian, selama periode 2006–2012 pendapatan negara dari migas dan nonmigas mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Setelah mencapai proporsi tertinggi pada tahun 2006, sumbangan sumber daya alam terhadap pendapatan negara menurun hingga mencapai kurang dari 15% pada tahun 2012 (berdasarkan APBN 2012).

Penurunan pendapatan dari sumber daya alam kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya produksi komoditasnya. Untuk migas, umpamanya, data memperlihatkan bahwa produksi minyak mentah terus-menerus mengalami penurunan setiap tahun, misalnya dari 485.573.80 barel pada tahun 1996 menjadi 314.221.70 barel pada tahun 2008, kemudian menjadi 301.663.40 barel di tahun 2009, dan turun lagi hingga akhirnya menjadi 300.923.30 barel pada tahun 2010 (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=10¬ab=1. Diunduh 1 Februari 2012). Hal yang sama juga terjadi pada produksi sumber daya hutan. Produksi kehutanan secara keseluruhan menurun dari 8.514.228 meter³ pada tahun 2007 menjadi 8.058.734 meter³ di tahun 2008, dan turun lagi menjadi 7.399.249 meter³ pada tahun 2009. Diunduh 1 Februari 2012 (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=60¬ab=3. Diunduh 1 Februari 2012). Terlepas dari penurunan proporsi sumbangan masing-masing sektor, ekstraksi sumber daya alam memberikan sumbangan pendapatan yang cukup berarti bagi negara.


Pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dari sektor yang terkait dengan ekstraksi sumber daya alam memungkinkan negara untuk membiayai kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Kecuali untuk pelayanan umum (yang mencakup pembiayaan gaji pegawai), pendidikan memperoleh alokasi yang paling besar di antara sektor-sektor lainnya. Setiap tahun selama 2006–2012 sektor pendidikan mendapat alokasi dana lebih dari 10%, anggaran belanja negara, kecuali pada tahun 2008 (<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-11-22,%20Data%20Pokok%20APBN%202012%20id.pdf>. Diunduh 3 Januari 2012). Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan berbagai kegiatan, baik pendidikan formal maupun non formal, untuk semua jenjang pendidikan. Di samping itu, dana tersebut ditujukan untuk penyediaan bantuan bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Dana pembangunan yang antara lain diperoleh dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor lainnya seperti kesehatan, yang juga terkait secara langsung dengan pembangunan sumber daya manusia. Kegiatan yang termasuk dalam pembiayaan kesehatan antara lain pengadaan obat dan pelayanan kesehatan perorangan serta masyarakat. Namun, tidak seperti pendidikan, sektor kesehatan memperoleh alokasi dana yang lebih kecil, yaitu sekitar 1,6%–5% dari total belanja negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanpa tahun). Mengingat salah satu sumber pendapatan negara adalah hasil ekstraksi sumber daya alam, maka secara langsung maupun tidak langsung sumber daya alam berperan dalam pembiayaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

Sejalan dengan besarnya alokasi pengeluaran untuk sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas—sekarang berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)) yang merupakan institusi utama dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan, mendapat porsi anggaran belanja negara terbesar di antara semua kementerian/ lembaga negara. Pada tahun 2011, umpamanya, Kemdiknas memperoleh 15% dari seluruh belanja negara, lebih besar dari Kementerian Pekerjaan Umum yang memperoleh anggaran sebesar 12% (<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-11-22,%20Data%20Pokok%20APBN%202012%20id.pdf>. Diunduh 3 Januari 2012). Kenyataan ini merupakan salah satu indikasi adanya keinginan pemerintah untuk menanamkan investasi yang memadai dalam pembangunan sumber daya manusia. Investasi pada pendidikan merupakan salah satu jalan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang selanjutnya akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

Selain sebagai sumber pendapatan negara, sumber daya alam juga berperan dalam pembangunan Indonesia dengan bentuk lain. Ketersediaan sumber daya alam dalam berbagai jenis merupakan peluang investasi, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan ekstraksinya. Gambar 1 memperlihatkan investasi energi dan sumber daya mineral, salah satu jenis sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam jumlah besar, selama periode 2004–2008. Secara keseluruhan, nilai investasi yang ditanamkan pada sektor ini meningkat setiap tahun, dengan jumlah terbesar pada sektor minyak dan gas. Investasi di bidang sumber daya alam ini dilakukan oleh pemilik modal dari dalam dan luar negeri serta oleh pemerintah Indonesia melalui perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN).

Gambar 1.
Investasi Energi dan Sumber Daya Mineral, di Indonesia 2004–2008



Sumber: <http://dtwh2.esdm.go.id/dw2007/index.php?mode=9>

Investasi yang ditanamkan mengakibatkan berlangsungnya kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam, yang selanjutnya membuka kesempatan kerja. Pada tahun 2005, umpamanya, sektor penambangan minyak, gas, dan panas bumi menyerap 120.637 orang tenaga kerja (Badan Pusat Statistik 2008: 105). Meskipun beberapa faktor lain juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, bukan karena investasi semata, investasi yang melibatkan ekstraksi sumber daya alam tersebut berhasil menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Tidak terbatas pada penyerapan tenaga kerja, kegiatan pertambangan membuka kesempatan berusaha di sektor lainnya seperti perdagangan berbagai jenis barang keperluan sehari-hari dan rumah makan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Dalam konteks yang lebih luas, usaha pertambangan berpotensi menggerakkan roda perekonomian daerah.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM OLEH PIHAK NON PEMERINTAH

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, pemanfaatan pendapatan dari sumber daya alam untuk pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang memperoleh akses pengelolaan sumber daya alam juga berperan dalam pembangunan, terutama melalui kegiatan sosial dalam skema CSR mereka. Dalam praktiknya CSR diwujudkan

dalam beragam aktivitas, antara lain yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Bagian ini membahas kegiatan CSR yang telah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan yang memiliki akses untuk mengelola sumber daya alam dan mendapat keuntungan finansial dari kegiatan mereka.

Pembangunan di bidang pendidikan menjadi salah satu kegiatan sosial yang sering dilaksanakan berbagai perusahaan dalam program CSR. Upaya tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa kurang mampu agar mereka memperoleh akses pada pendidikan. Sebagai contoh, Pertamina telah memberikan beasiswa kepada 1.450 Siswa di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) serta 300 mahasiswa tingkat diploma di Padang, Palembang, dan Solo. Beasiswa untuk tingkat pascasarjana (S2) diberikan pula kepada 25 PNS non-dosen dan 25 pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, juga diberikan beasiswa kepada 10 siswa terbaik untuk menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan S2 di luar negeri. Tidak hanya siswa sekolah umum, siswa madrasah juga memiliki akses untuk memperoleh beasiswa. Sebanyak 100 orang siswa madrasah telah memperoleh beasiswa dari perusahaan BUMN tersebut. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh perusahaan yang memiliki akses pengelolaan sumber daya hutan seperti PT Sinar Mas. Perusahaan ini dalam kurun waktu lima tahun sampai dengan tahun 2010 telah memberikan beasiswa kepada sekitar 2.500 mahasiswa S1 di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Diunduh 4 Maret 2012 (<http://edukasi.kompas.com/read/2010/09/27/18504296/Sinar.Mas.Beri.Akses.Kaum.Miskin.ke.PT>. Diunduh 4 Maret 2012). Perusahaan ini juga menjalin kerja sama dengan universitas-universitas, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dalam bentuk pengembangan pendidikan kehutanan dan pembangunan sarana pendukung pendidikan di fakultas kehutanan universitas tersebut (<http://www.sinarmas.com/en/news-and-events/?pg=2>. Diunduh 4 Maret 2012). Di samping pemberian beasiswa, kegiatan CSR di bidang pendidikan diwujudkan dalam bentuk lain seperti renovasi dan pembangunan ruang belajar serta penyediaan sarana penunjang pendidikan di beberapa sekolah dan universitas, pelaksanaan lomba-lomba di bidang pendidikan seperti olimpiade *sains*, serta peningkatan kompetensi guru dan dosen melalui berbagai kegiatan yang relevan.

Di bidang kesehatan, kegiatan CSR juga dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Pemberian pelayanan kesehatan, termasuk gigi, gratis paling dominan

dilakukan dalam kerangka CSR. Beberapa tindakan kesehatan dengan biaya relatif besar seperti operasi bibir sumbing dan jantung bagi anak-anak, termasuk layanan kesehatan yang diberikan oleh beberapa perusahaan. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan penyediaan sarana penunjang kesehatan seperti pengadaan inkubator dan mobil ambulans untuk tempat-tempat pelayanan kesehatan di daerah terpencil, pelatihan kader kesehatan, pemantauan kondisi gizi anak dan balita, serta kegiatan yang terkait dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan (<http://www.pertamina.com/index.php/detail/view/Pertamina-and-Health/573/pertamina-and-health>. Diunduh 4 Maret 2012).

Kegiatan CSR oleh beberapa perusahaan juga dilakukan dalam bentuk penguatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai keterampilan seperti menjahit, mengolah bahan mentah dengan teknologi sederhana dan di tingkat rumah tangga adalah jenis-jenis pelatihan yang dilakukan melalui kegiatan CSR perusahaan. PT Chevron, umpamanya, telah melaksanakan pelatihan terkait dengan usaha ekonomi mikro masyarakat. Pelatihan tersebut antara lain pembuatan kerajinan dari sabut kelapa dan pengolahan makanan dengan bahan baku nenas di salah satu kelurahan di Kota Dumai (http://www.108csr.com/home/top_story.php?id=238. Diunduh 5 Maret 2012). Masih dalam konteks pemberdayaan ekonomi, PT Sampoerna Tbk. yang mengusahakan hasil perkebunan tembakau melakukan pengembangan budidaya padi jenis hemat air dan menggunakan pupuk organik kepada kelompok tani di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan ini juga disertai dengan pemberian pelatihan bagi para petani yang terlibat dalam usaha tersebut (<http://www.bisnis.com/articles/budi-daya-padi-csr-sampoerna-jadi-1-dot-000-ha>. Diunduh 5 Maret 2012). Upaya penguatan ekonomi ini secara tidak langsung juga mengarah pada pembangunan sumber daya manusia karena memungkinkan keluarga untuk mempertahankan anak-anak mereka di bangku sekolah.

Semua upaya yang dilakukan melalui kegiatan CSR perusahaan-perusahaan seperti yang dikemukakan di atas merupakan penunjang bagi upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Disadari bahwa berbagai upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum memadai, antara lain akibat kurangnya dana untuk pembiayaan seluruh kegiatan, karena jumlah penduduk yang besar dan luasnya wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan CSR yang dilakukan oleh berbagai perusahaan merupakan upaya yang sinergi untuk mempercepat dan memperluas jangkauan pembangunan, khususnya di bidang sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak

ini menunjukkan bahwa sumber daya alam berperan dalam pembangunan. Peran tersebut tidak hanya melalui pendapatan negara dari proses ekstraksinya yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan, akan tetapi juga dari pengeluaran perusahaan (yang merupakan keuntungan dari usaha pemanfaatan sumber daya alam) untuk kegiatan pembangunan melalui skema CSR.

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN BEBERAPA DAMPAK NEGATIFNYA

Pemanfaatan sumber daya tidak selamanya memberikan dampak positif terhadap daerah, negara dan masyarakat. Dalam praktiknya dampak negatif dari kegiatan tersebut sering pula tidak dihindarkan. Beberapa di antaranya terkait dengan kondisi biofisik sumber daya alam itu sendiri, sementara dampak negatif lainnya melibatkan kehidupan sosial masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya alam.

Kerusakan lingkungan dan sumber daya alam merupakan salah satu dampak negatif yang sering terjadi. Hal ini terutama akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memerhatikan aspek kelestarian sumber daya tersebut. Selanjutnya, dari sisi kehidupan sosial masyarakat, dampak negatif yang sering tidak dihindarkan adalah konflik yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat akibat ketidakadilan akses dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pada beberapa kasus, konflik tersebut juga melibatkan pihak pemerintah dan perusahaan yang memperoleh akses pengelolaan sumber daya alam dengan masyarakat. Bagian ini membahas kedua dampak negatif yang muncul akibat kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Dalam konteks degradasi lingkungan, pembahasan difokuskan pada sumber daya hutan dan laut, sementara untuk konflik sosial, sumber daya hutan menjadi pokok bahasan dalam bagian ini.

Kerusakan Lingkungan Akibat Pemanfaatan SDA yang tidak Berkesinambungan

Data dan informasi mengenai kerusakan lingkungan dan sumber daya alam sudah banyak dipublikasikan dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Sebagian kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya kerusakan terumbu karang akibat dimakan oleh biota laut tertentu, namun banyak di antaranya yang rusak akibat ulah manusia. Kerusakan dan penurunan kondisi hutan serta sumber daya laut merupakan fenomena yang sering dijumpai di banyak wilayah di Indonesia. Data memperlihatkan bahwa sejak

berakhirnya pemerintahan Orde Baru, hutan di Indonesia mengalami kerusakan dengan laju 1,6–2 juta hektar setiap tahun (Alikodra 2003). Laju kerusakan tertinggi terjadi selama periode 1997–2000, yaitu seluas 2,84 juta hektar per tahun di lima pulau besar di Indonesia (http://fwi.or.id/publikasi/buku/sofr_fixed_bab4.pdf. Diunduh 2 Januari 2012).

Salah satu faktor dominan penyebab terjadinya kerusakan sumber daya hutan adalah eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian fungsi dan keberadaan kawasan hutan (Deddy 2003: 2). Praktik-praktik yang menyebabkan kerusakan sumber daya hutan antara lain yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HPH (Hak Penguasaan Hutan), misalnya pembalakan di luar areal kerja tahunan, pembalakan melebihi jatah tebangan, dan tidak melakukan pengayaan (http://fwi.or.id/publikasi/buku/sofr_fixed_bab4.pdf. Diunduh 2 Januari 2012). Tidak hanya pengusaha dari dalam negeri, mereka yang berasal dari luar negeri juga melakukan kegiatan tersebut, antara lain pengusaha dari negara tetangga, Malaysia (Hidayat 2006). Dalam konteks ini, faktor ekonomi berupa keuntungan finansial menjadi pendorong utama dilakukannya eksploitasi hasil hutan yang berlebihan.

Kerusakan sumber daya hutan tidak hanya disebabkan oleh perusahaan-perusahaan besar, namun juga oleh penduduk yang tinggal di sekitar hutan. Kondisi kemiskinan, khususnya, menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka “terlibat” dalam kegiatan penebangan hutan (Alikodra dan Rais 2004: 47). Mendapatkan uang dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat menggoda penduduk setempat untuk melakukan penebangan hutan secara liar. Sebagian di antaranya melakukan tindakan tersebut atas permintaan pemilik modal yang berasal dari luar daerah dengan menjanjikan bayaran yang menggiurkan bagi penduduk desa (Suripto 2005).

Kerusakan sumber daya hutan dapat pula disebabkan oleh upaya ekstraksi sumber daya alam lainnya yang terdapat di kawasan hutan seperti pertambangan dan usaha perkebunan. Meningkatnya jumlah perkebunan sawit selama dasawarsa terakhir dan kegiatan pertambangan di kawasan hutan mengakibatkan terjadinya kerusakan sumber daya hutan di Indonesia. Diunduh 2 Januari 2012. Menurut Alikodra dan Rais (2004: 49), kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit sebelum penanaman sering menyebabkan terjadinya kebakaran hutan, yang berakibat pada kerusakan sumber daya alam tersebut. Hal ini diperparah dengan aktivitas

pertanian yang dilakukan oleh penduduk setempat, yaitu dengan membakar hutan sebelum melakukan penanaman.

Kerusakan dan penurunan kondisi juga terjadi pada sumber daya laut. Salah satu indikasi kerusakan sumber daya laut adalah berkurangnya tutupan terumbu karang di perairan Indonesia. Burke dkk. (2002) mengemukakan bahwa dalam 50 tahun terakhir jumlah terumbu karang di Indonesia yang rusak meningkat dari 10% menjadi 50%. Pada periode 1989–2000, khususnya, kawasan terumbu karang dengan tutupan karang hidup lebih dari 50% (yaitu salah satu indikator untuk mengatakan kawasan terumbu karang dalam kondisi baik) menurun dari 36% menjadi 29%. Dalam lingkup yang lebih kecil, seperti di wilayah perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, pengamatan terhadap kondisi terumbu karang di 18 lokasi stasiun mendapatkan terumbu karang dengan kategori kurang baik ditemui di 11 lokasi. Di tujuh lokasi stasiun lainnya kondisi terumbu karang hanya dalam kategori cukup (Manuputty dkk. 2007). Selanjutnya, di wilayah tersebut tutupan karang hidup mengalami penurunan dari 34,68 % pada tahun 2006 menjadi 30,42% pada tahun 2007.

Seperti halnya sumber daya hutan, eksploitasi dengan cara yang merusak dan berlebihan menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan dan penurunan kondisi sumber daya laut. Menurut Dutton (2005: 166–167), ancaman terhadap sumber daya laut disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah praktik penangkapan ikan yang merusak dan penangkapan secara berlebihan. Penggunaan alat, bahan, dan armada tangkap yang merusak sudah menjadi kebiasaan melaut sebagian nelayan tangkap di Indonesia. Hasil penelitian terkait dengan rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang di beberapa provinsi di Indonesia memperlihatkan bahwa masih banyak nelayan, terutama yang berasal dari luar lokasi penelitian, menggunakan bom dan bahan-bahan yang merusak lainnya dalam menangkap ikan (Romdiati & Noveria 2007: 83; Noveria dkk. 2008: 52). Armada tangkap yang merusak seperti kapal *trawl* dan bagan *rambo* (sejenis mini *trawl*) juga digunakan di wilayah perairan yang terlarang untuk jenis armada tersebut. Penelitian di salah satu lokasi di Kepulauan Riau mendapatkan bahwa armada *trawl* terkadang beroperasi di wilayah sekitar terumbu karang (Romdiati & Noveria 2007). Semua aktivitas tersebut sangat mengancam kehidupan sumber daya laut, terutama terumbu karang. Bom dan alat tangkap yang digunakan oleh kapal *trawl* menghancurkan terumbu karang, sementara beberapa jenis bahan untuk menangkap ikan seperti akar tuba dapat mematikan terumbu karang.

Penangkapan berlebihan (*overfishing*) berkontribusi pula menurunkan kualitas sumber daya laut. Demi mengejar volume produksi yang berakibat pada peningkatan pendapatan melaut, banyak nelayan melakukan penangkapan secara berlebihan. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh nelayan besar, melainkan juga nelayan kecil dengan armada tangkap tradisional. Penelitian di salah satu lokasi nelayan di Kabupaten Pangkep menemukan bahwa nelayan di lokasi tersebut menangkap kepiting tanpa mempertimbangkan ukurannya (Noveria dkk. 2008). Meskipun praktik tersebut mengancam kelangsungan hidup kepiting, nelayan tetap melakukannya karena biota laut tersebut laku dijual kepada perusahaan pengolahan kepiting dalam segala ukuran. Kegiatan ini dalam jangka pendek memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan, namun di masa mendatang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem laut akibat berkurangnya jumlah biota laut tertentu

Konflik Terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Seperti telah dikemukakan pada awal tulisan ini, pemanfaatan sumber daya alam tidak terlepas dari konflik yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Konflik yang muncul tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang hidup berdekatan secara fisik dengan sumber daya alam, akan tetapi juga pihak lain yang tidak jarang di antaranya berada di daerah atau bahkan negara yang berbeda. Ross (2003: 17–19) berpendapat bahwa negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam sering mengalami konflik, meskipun sumber daya alam tersebut bukan satu-satunya penyebab terjadinya konflik. Beberapa kasus konflik terkait dengan faktor-faktor lain seperti kemiskinan, dan isu etnis serta agama. Namun, bukan berarti bahwa konflik tidak dapat dihindari. Kebijakan negara yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya menggunakan pendapatan yang diperoleh darinya untuk investasi di bidang pendidikan, kesehatan, serta upaya pengurangan kemiskinan dapat menghindari terjadinya konflik (Ross 2003: 19).

Beberapa kasus konflik sumber daya alam yang terjadi di Indonesia melibatkan rakyat dengan pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Konflik yang terjadi di Aceh (terutama terkait dengan eksploitasi gas alam) dan Papua (eksploitasi tambang emas), merupakan dua contoh konflik antara rakyat setempat dengan pemerintah pusat. Konflik di kedua daerah tersebut secara sederhana dapat disebutkan sebagai akibat dari rasa ketidakadilan masyarakat setempat terhadap manfaat yang diperoleh dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam.

Rakyat Papua khususnya, beranggapan bahwa hasil tambang lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat dibanding mereka yang merasa sebagai “pemilik” sumber daya alam tersebut (Ross 2003: 28). Isu konflik ini selanjutnya dikaitkan dengan pengambilalihan lahan, kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, serta migrasi tenaga kerja untuk bekerja di pertambangan. Migrasi tenaga kerja dari berbagai daerah secara spesifik menimbulkan kecemburuan di kalangan penduduk setempat karena terbatasnya akses mereka untuk bekerja di pertambangan. Hal ini merupakan salah satu potensi konflik antara penduduk setempat dengan pendatang dan tidak tertutup kemungkinan dapat pecah sebagai konflik terbuka.

Isu konflik yang hampir sama ditemukan di Aceh, yaitu anggapan penduduk setempat bahwa pekerjaan dan keuntungan yang diperoleh dari ekstraksi sumber daya alam tidak diberikan secara cukup untuk rakyat Aceh (Ross 2003: 28). Kegiatan penambangan gas alam menimbulkan kemarahan rakyat Aceh, karena beberapa faktor antara lain karena adanya penggusuran ratusan keluarga dari desa mereka untuk penyediaan lokasi kegiatan penambangan gas alam, kebocoran zat kimia dan gas yang adakalanya terjadi sehingga berpengaruh negatif terhadap kondisi kesehatan penduduk di sekitar lokasi penambangan, dan masuknya gelombang migran dalam jumlah besar ke daerah pusat kegiatan penambangan. Faktor yang terakhir ini tidak jarang menimbulkan tentangan dari rakyat Aceh dan menumbuhkan sentimen negatif terhadap pendatang karena anggapan bahwa penduduk asli memiliki akses yang terbatas terhadap pekerjaan-pekerjaan di penambangan, seperti yang terjadi di kalangan penduduk Papua.

Kasus-kasus konflik banyak pula terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Di beberapa tempat di pulau Jawa, misalnya, konflik terjadi antara masyarakat di sekitar hutan dengan pihak yang memiliki akses untuk pengelolaan hutan, khususnya Perum Perhutani (Seda 2006: 44). Konflik terjadi akibat hilangnya akses masyarakat untuk mengolah lahan hutan ketika negara menerapkan kontrol terhadap wilayah hutan dan menolak legitimasi dari sistem kepemilikan lahan sebelumnya (Peluso 1992: 10). Hal yang sama dialami oleh masyarakat dari berbagai suku Dayak di Kalimantan. Masyarakat Dayak yang sebelumnya mempunyai hubungan yang erat dengan hutan, kehilangan akses untuk memanfaatkan hutan di sekitar mereka begitu negara menetapkan penguasaan terhadap sumber daya alam tersebut. Akibatnya, tidak jarang mereka dianggap melakukan tindak kriminal karena secara hukum positif melakukan perbuatan melawan hukum, antara lain dengan mengambil kayu di hutan yang bukan

“milik” mereka. Sementara itu, negara mengalihkan sebagian penguasaannya, khususnya di wilayah yang termasuk kategori hutan produksi, kepada pemilik modal untuk mengelola hutan dalam bentuk konsesi HPH. Hal inilah yang kemudian dianggap tidak adil oleh masyarakat karena di satu pihak akses mereka untuk mendapat manfaat dari sumber daya hutan dicabut oleh negara, sementara di pihak lain, pemilik modal yang pada umumnya berasal dari luar daerah memperoleh akses tersebut. Rasa ketidakadilan ini selanjutnya bermuara pada konflik terbuka yang tidak jarang berwujud pada tindakan pengrusakan terhadap aset-aset perusahaan pemegang HPH, seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah (Haba dkk. 2003: 101).

Konflik yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam masih berlanjut sampai saat ini. Sebagian masih dapat dikendalikan, namun tidak jarang pula konflik pecah secara terbuka dan berujung pada tindakan pengrusakan bahkan sampai penghilangan nyawa manusia. Kasus kekerasan di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Barat yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir merupakan bentuk konflik sumber daya alam yang mencuat ke permukaan dalam bentuk tindak kekerasan. Isu sentral dari konflik-konflik tersebut adalah kesenjangan ekonomi antara masyarakat dan pihak pengusaha akibat perbedaan akses pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, isu lain yang juga diangkat sebagai sumber konflik adalah kerusakan yang mungkin timbul di kemudian hari akibat kegiatan eksploitasi sumber daya alam, khususnya kegiatan pertambangan, seperti pada kasus konflik pertambangan di Nusa Tenggara Barat. Hal serupa terjadi pada kasus konflik di salah satu desa di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Konflik terjadi antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit karena anggapan bahwa jenis komoditas perkebunan berpengaruh negatif terhadap kondisi lahan dan lingkungan pada umumnya (Noveria dkk. 2004: 102)

PENUTUP

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, kekayaan sumber daya alam merupakan anugerah yang diberikan oleh sang pencipta alam. Tidak semua negara dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Beberapa negara di dunia bahkan tidak memiliki kekayaan sumber daya alam sehingga kebutuhan terhadapnya diperoleh dengan cara mengimpor dari negara lain.

Apabila dikelola dengan baik, kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan

pembangunan di negara tersebut. Sumber daya alam menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang diperoleh melalui berbagai kegiatan untuk mengekstrasinya. Pendapatan tersebut selanjutnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan di berbagai bidang, fisik dan non fisik, termasuk sumber daya manusia. Di samping oleh pemerintah, pembiayaan untuk usaha pembangunan dengan pendapatan yang diperoleh dari ekstraksi sumber daya alam dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang konsesi. Kegiatan perusahaan dilaksanakan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan merupakan dukungan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sinergi kedua pihak dalam berbagai program/kegiatan pembangunan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Seperti dua sisi mata uang, sumber daya alam mempunyai manfaat positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan tanpa memperhatikan kelangsungannya berakibat pada terjadinya penurunan kualitas dan kerusakan lingkungan, yang selanjutnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Eksploitasi berlebihan, misalnya penebangan kayu dalam jumlah besar dan tanpa upaya penanaman kembali, dapat menyebabkan hutan kehilangan fungsinya, antara lain tidak mampu menahan air hujan. Akibatnya, sering terjadi banjir bandang di daerah-daerah yang telah mengalami kerusakan hutan pada saat curah hujan tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada sumber daya laut. Kerusakan terumbu karang akibat praktik penangkapan yang destruktif, contohnya, mengancam kehidupan jenis-jenis ikan dan biota laut yang hidup di kawasan sumber daya tersebut. Keadaan ini menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan yang selanjutnya berdampak pada menurunnya pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Besarnya peran sumber daya alam bagi negara, misalnya sebagai penghasil pendapatan untuk pembiayaan pembangunan tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, agar sumber daya alam yang dimiliki dapat memberikan manfaat yang optimal, perlu dilakukan berbagai upaya, yang tidak hanya melibatkan pemerintah, akan tetapi juga pihak-pihak lain yang memperoleh akses untuk mengelolanya, seperti perusahaan dan masyarakat. Pemerintah, misalnya harus menggunakan pendapatan dari sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perusahaan-perusahaan pemegang hak/konsesi pengelolaan sumber daya alam juga dituntut melakukan eksploitasi dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Hal yang sama juga dituntut dari masyarakat. Aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kelangsungan hidup sumber daya alam, sekali pun dalam skala kecil, seperti penangkapan ikan dengan alat, bahan dan armada yang merusak harus ditinggalkan. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya alam.

Terlepas dari hal-hal di atas, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Pengaturan akses untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam perlu dilakukan dengan adil. Masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya alam, misalnya, harus diberi akses untuk memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari keberadaannya. Dengan demikian, rasa ketidakadilan terhadap manfaat yang diperoleh dari sumber daya alam, yang tidak jarang berujung pada konflik, dapat dihindari.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- Alikodra, Hadi S dan Rais, Syauckani Hasan. 2004. *Bumi Makin Panas Banjir Makin Luas. Menyibak Tragedi Kehancuran Hutan*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Tabel Input Output Indonesia 2005 Jilid 2*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Burke, Lauretta, dkk. 2002. "Indonesia" dalam *Reef at Risk in Southeast Asia*. UK: Cambridge.
- Dutton, Ian M. 2005. "If Only Fish Could Vote: The Enduring Challenges of Coastal and Marine Resources Management in Post-Reformasi Indonesia". dalam Budi P. Resosudarmo (ed.). *The Politics and Economics of Indonesia's Natural Resources*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Haba, John, dkk. 2003. *Konflik di Kawasan Illegal Logging di Kalimantan Tengah*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI/Program Isu.
- Manuputty, Ana, dkk. 2007. *Monitoring Ekologi Pangkep*. Jakarta: CRITC – CORE-MAP II – LIPI.
- Noveria, Mita, dkk. 2004. *Berbagi Ruang dengan Masyarakat: Upaya Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan di Kalimantan Tengah*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Riset Kompetitif Pengembangan Iptek. Sub Program Otonomi daerah, Konflik dan Daya Saing.
- 2008. *Kondisi Masyarakat di Lokasi Coremap II. Kasus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Jakarta: LIPI Press.
- Peluso, Nancy Lee. 1992. *Rich Forest, Poor People. Resources Control and Resistance in Java*. London, England: University of California Press, Ltd.

- Romdiati, Haning & Noveria, Mita. 2007. *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia. Kelurahan Pulau Abang, Kecamatan Galang, Kota Batam*. Jakarta: LIPI Press.
- Ross, Michael. 2003. "The Natural Resources Curse: How Wealth Can Make You Poor" dalam Ian Bannon & Paul Collier (ed.). *Natural Resources and Violent Conflict. Options and Actions*. Washington, D.C: The World Bank.
- Sachs, Jeffrey D. dan Warner, Andrew M. 1997. *Natural Resources Abundance and Economic Growth*. Center for International Development and Harvard Institute for International Development. Cambridge MA: Harvard University.
- Swanson, Philip, dkk., 2003. "Who Gets the Money? Reporting resource revenues". dalam Ian Bannon & Paul Collier (ed.). *Natural Resources and Violent Conflict. Options and Actions*. Washington, D.C: The World Bank.

Jurnal dan Makalah

- Barbier, Edward B. 2003. *The Role of Natural Resources in Economic Development*. Adelaide: Blackwell Publishing Ltd/University of Adelaide and Flinders University of South Australia.
- Deddy, Antung. 2003. "Dampak Kerusakan Lingkungan Terhadap Banjir dan Kekeringan". *Paper Disampaikan Pada Seminar Banjir dan Kekeringan*, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI (PPK-LIPI), Jakarta, 28 Oktober 2003.
- Gylfason, Thorvaldur. 2000. "Natural Resources, Education, and Economic Development". *The 15th Annual Congress of the European Economic Association*, Bolzano, 30 August – 2 September.
- Hidayat, Herman. 2006. "Persepsi Stakeholders dalam Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat di Era Otonomi Daerah". *Masyarakat Indonesia. Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, Jilid XXXII, No. 1, 2006, halaman 60-84.
- Seda, Francisia. 2006. "Sumber Daya Alam dan Pembangunan: Sebuah Perspektif Komparatif". *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 10, NO. 1, Juni: 33–48.
- Warsito, Sofyan P. 2011. "Produk Domestik Bruto Sektor Kehutanan Dalam Perspektif Pendapatan Nasional Berkelanjutan". Makalah dipresentasikan dan didiskusikan dalam *Seminar Mengukur Perhitungan Produk Domestik Bruto*, Kementerian Kehutanan RI, Jakarta 28 April.

Website

- Alaily, Ali. 2005. Resource Rich Countries and Weak Institutions: The Resource Curse Effect. http://are.berkeley.edu/courses/EEP131/fall2006/NotableStudent05/Resource%20CurseM_Alaily.pdf. Diunduh tanggal 26 Desember 2011.
- Alikodra, Hadi S. 2003. *Deforestasi, Logging Laundry dan ASEAN*. http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=142239&kat_id=16. Diunduh tanggal 10 Maret 2007.
- <http://www.bisnis.com/articles/budi-daya-padi-csr-sampoerna-jadi-1-dot-000-ha>. Budidaya Padi CSR Sampoerna Jadi 1.000 Ha. Diunduh tanggal 5 Maret 2012.

- <http://www.indonesia.go.id/in/potensi-daerah/sumber-daya-alam.html>. *Sumber Daya Alam*. Diunduh tanggal 4 Januari 2012.
- <http://edukasi.kompas.com/read/2010/09/27/18504296/Sinar.Mas.Beri.Akses.Kaum.Miskin.ke.PT>. *Sinar Mas Beri Akses Kaum Miskin ke PT*. Diunduh tanggal 4 Maret 2012.
- <http://www.pertamina.com/index.php/detail/view/Pertamina-and-Health/573/pertamina-and-health->. *Pertamina and Health*. Diunduh tanggal 4 Maret 2012.
- <http://www.pertamina.com/index.php/detail/view/Pertamina-and-Education/576/pertamina-and-education->. *Pertamina and Education*. Diunduh tanggal 4 Maret 2012.
- <http://www.sinarmas.com/en/news-and-events/?pg=2>. *ETF dan APP Perkuat Kerja Sama Pendidikan Dengan UGM*. Diunduh tanggal 4 Maret 2010.
- <http://www.bps.go.id>
- http://fwi.or.id/publikasi/buku/sofr_fixed_bab4.pdf. *Kinerja Pelaku Sektor kehutanan*. Diunduh tanggal 2 Januari 2012.
- http://www.108csr.com/home/top_story.php?id=238. *CSR Chevron Bersinergi Dengan PNPM Tanggulangi Kemiskinan*. Diunduh tanggal 5 Maret 2010.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Data Pokok APBN 2006–2012*. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-11-22,%20Data%20Pokok%20APBN%202012%20id.pdf>. Diunduh tanggal 3 Januari 2012.
- Mattia, Pius. 2011. “Sierra Leone at 50: Rich in Natural Resources but Among Poorest Nations on Earth, What a Paradox!”. http://www.expotimesonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=420:sierra-leone-at-50-rich-in-natural-resources-but-among-poorest-nations-on-earth-what-a-paradox&catid=61:commentary&Itemid=84. Diunduh tanggal 26 Desember 2011.
- Riyadi, Dedi M. Masykur. 2004. “Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Pesisir Sebagai Alternatif Pembangunan Indonesia Masa Depan”. Disampaikan pada *Sosialisasi Nasional Program MFCDP*, 24 September 2004. [kebijakanpesisir-maskur_20081123172012_1224_0.pdf](http://www.kemkominfo.go.id/kebijakanpesisir-maskur_20081123172012_1224_0.pdf). Diunduh tanggal 3 Maret 2012.
- Suripto, 2005. *Memberantas Illegal Logging*. http://www.republika.co.ci/kolom_detail.asp?id=191110&kat_id=16, download 10/5/2007.

KONSERVASI BERBASIS KOMUNITAS RELIGI: MEMBEDAH PERAN ORMAS KEAGAMAAN DALAM UPAYA MELESTARIKAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

Ulil Amri

*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/
Universitas Muhammadiyah Kendari*

ABSTRACT

This article describes the role of religious-based communities in promoting conservation practices. The subjects of research are pesantrens and schools, which affiliated with Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, the two biggest and oldest Islamic communities in Indonesia. The idea of conservation is originated from a combination of ethical values based on global environmental movement and the Islamic eco-theology. This idea is manifested into three types of practices including: 1) mitigating environmental destructive activities—mainly deforestation; 2) conducting reforestation; and 3) providing alternative energy resources. Despite their relative success in introducing conservation practices, there are some obstacles that may hamper the future of such practices, i.e. the problem of elite capture, lack of initiative from community members, different views which leads to conflict, and half-hearted commitment of certain community members to support the conservation practices.

Keywords: *Konservasi, Komunitas Religi, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah*

PENGANTAR

Upaya pelestarian sumber daya alam (SDA) dewasa ini telah melahirkan berbagai praktek konservasi¹ SDA dengan perkembangan yang begitu cepat. Dalam kurun waktu lima dekade terakhir, paling tidak telah muncul tiga bentuk praktek, yakni konservasi SDA berbasis peran negara, pasar, dan komunitas

¹ Pengertian konservasi di sini merujuk pada pengertian konservasi menurut aliran *Preservationism* yang memandang bahwa konservasi merupakan upaya pelestarian lingkungan hidup (*ecology*) dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di segala level kehidupan. Aliran ini menitikberatkan hubungan yang seimbang antara manusia (*anthropocentrism*) dan alam semesta (*ecocentrism*) sebagai pusat kajian (Callicott dan Mumford 1997).

(Acheson 2006). Praktek konservasi SDA berbasis negara menitikberatkan pentingnya keberadaan regulasi dan birokrasi. Adanya kombinasi dua hal ini diharapkan praktek konservasi dapat berjalan dengan efektif. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Mata rantai birokrasi yang panjang dan birokrasi yang berbelit-belit justru memandulkan cita-cita pelestarian SDA. Mata rantai birokrasi ini kemudian dijadikan sarana oleh para pemegang kekuasaan untuk melanggengkan praktek korupsi. Bisa dibayangkan, semakin panjang dan gemuk struktur birokrasi suatu pemerintahan, semakin besar pula peluang korupsi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kemudian dikenal istilah 'kegagalan pemerintah' (*government failure*) di mana pemerintah dianggap gagal menjalankan fungsinya sebagai aktor konservasi SDA.

Untuk menjawab kegagalan pemerintah muncullah praktek konservasi SDA yang berbasis pada pasar. Meskipun pada awalnya diyakini bahwa pendekatan ini mampu melepaskan bayang-bayang birokrasi dan regulasi melalui prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensinya, ternyata pasar juga dianggap gagal karena terbukti mengakibatkan eksternalitas. Eksternalitas ini dianggap memicu krisis lingkungan hidup di kemudian hari. Beberapa akibat negatif dari eksternalitas itu adalah polusi udara, tanah, dan air. Kegagalan praktek konservasi SDA oleh pasar ini kemudian dikenal dengan istilah 'kegagalan pasar' (*market failure*).

Pada tahun 1970-an hingga tahun 2000-an para akademisi dan aktivis lingkungan hidup mulai menyebut peran komunitas. Kelompok yang disebut terakhir ini dianggap mampu menjalankan perannya sebagai aktor konservasi SDA yang tepat, karena komunitas dianggap hidup dekat dengan SDA. Akan tetapi, peran komunitas dalam prakteknya juga bukannya tanpa kritikan. Komunitas dianggap tidak memiliki aturan yang jelas mengenai bagaimana menyeimbangkan pemanfaatan SDA dan pemeliharaannya (Acheson 2006: 127). Dalam kenyataannya, banyak dijumpai komunitas justru tidak mampu membatasi eksploitasi terhadap SDA yang tersedia. Meskipun demikian, berbagai bentuk komunitas justru semakin bermunculan dan memainkan perannya dalam upaya pelestarian SDA. Salah satunya adalah komunitas berbasis religi. Aktor yang disebut belakangan ini berupaya menghilangkan stigma ketiadaan aturan yang jelas dalam praktek yang mereka lakukan dengan menghadirkan nilai-nilai religi sebagai landasan utamanya.

Artikel ini bertujuan untuk menghadirkan praktek konservasi SDA berbasis religi yang menitikberatkan peran komunitas atau organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis keagamaan. Ada dua ormas yang dipotret oleh artikel ini,

yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Alasannya, kedua ormas ini merupakan yang tertua dan terbesar pengikutnya dibandingkan dengan ormas-ormas keagamaan yang lain. Diharapkan artikel ini tidak sekadar memberikan deskripsi, namun juga tinjauan kritis atas peran ormas-ormas tersebut dalam upaya melestarikan SDA.

Adapun struktur penulisan artikel ini dimulai dengan tinjauan literatur mengenai saling terkaitan antara religi dan konservasi. Artikel ini juga akan mengupas secara singkat latar belakang keterlibatan beberapa ormas keagamaan dalam praktek pemeliharaan SDA, dengan kasus dari kota Yogyakarta, Kota Jakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Garut. Selanjutnya, artikel ini akan membedah secara detail praktek dan proses manajemen SDA berbasis religi yang diperankan oleh ujung tombak kedua ormas: pesantren dan sekolah di beberapa wilayah di atas, dan kemudian ditutup dengan refleksi kritis atas praktek konservasi SDA yang berbasis komunitas religi. Berbagai macam data mengenai keterlibatan ormas-ormas keagamaan diperoleh penulis dari studi lapangan selama kurang lebih satu tahun dengan teknik pengumpulan data; wawancara dan studi dokumen. Artikel ini mempunyai kekurangan karena hanya menghadirkan perspektif konservasi SDA berbasis agama Islam.²

TINJAUAN LITERATUR

Tulisan Lynn White Jr. (1967) yang berjudul *The Historical Roots of Our Ecological Crisis* telah memantik reaksi agama dalam menyikapi isu degradasi lingkungan. Pada intinya tulisan itu menuduh bahwa agama berada dibalik segala persoalan lingkungan yang dihadapi umat manusia saat ini, sebab ajaran agama memosisikan manusia di atas makhluk-makhluk lain. Akibatnya, manusia merasa memiliki kekuasaan untuk mengeksploitasi ciptaan Tuhan lainnya, seperti alam. Menyusul tulisan White, terdapat beberapa tulisan lain yang tidak kalah tajamnya antara lain dari Ian Harris (1991), Richard Folz and Manya Saadi-Nejad (2007), Nils Peterson and Jianguo Liu (2008), Tanja Winkler (2008), dan Albertina Nugteren (2010). Agama-agama besar dunia memberikan respon yang cukup beragam sebagai sikap terhadap eksploitasi ciptaan Tuhan. Di antara mereka ada yang menolak tuduhan tersebut misalnya agama Kristen³, tapi tidak jarang pula yang menerimanya secara konstruktif.

² Beberapa komunitas agama lain yang cukup aktif dalam upaya konservasi antara lain Buddha Tzu Chi (Buddha), Gereja Kristen Indonesia (Kristen), dan Ordo Fratrum Minorum-Ekopastoral Fransiskan (Katolik).

³ Menurut Jenkins (2009), tulisan White secara spesifik ditujukan kepada agama Kristen Barat

Beberapa di antara mereka menerima kritikan White kemudian mencoba mengkaji kembali nilai-nilai ajaran agama mereka masing-masing, dan selanjutnya menghadirkan sebuah praktek konservasi yang peduli lingkungan.

Hal ini direkam secara gamblang oleh Roger Gottlieb (2006). Di dalam buku yang diberi judul *A Greener Faith: Religious Environmentalism and Our Planet's Future*. Gottlieb menggali tiga aspek untuk melihat sejauh mana komitmen agama-agama terhadap lingkungan, yakni pengalaman (*experience*), keyakinan (*belief*), dan tindakan (*action*). Walhasil, menurutnya agama-agama dunia seperti Yahudi, Kristen, Katolik, Islam, dan Buddha memiliki ajaran yang menitikberatkan kepedulian terhadap lingkungan. Selain Gottlieb sebenarnya masih banyak peneliti yang melihat kesungguhan agama-agama dalam upaya melestarikan lingkungan, antara lain Boyd (1984), Khalid (1992), Kinsley (1994), Dewitt (1998), Kaza (2000), Palmer and Finlay (2003), Folz (2003), Mawardy (2007), Mangunjaya dkk. (2010), Bhagwat dkk. (2011).

Nilai-nilai yang terkandung dalam agama mengenai pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, perlu dibicarakan terlebih dahulu sebelum menyinggung praktek konservasi lingkungan. Dengan cara penulisan seperti disebutkan, dapat diketahui bagaimana peran agama dalam upaya melestarikan lingkungan. Di dalam Injil, ada banyak ayat-ayat yang menyinggung pentingnya memelihara alam dari kerusakan. Beberapa di antaranya adalah *Yesaya* 1–2 dan 7–8 yang mengisahkan perlunya menghadirkan cinta dan keadilan dalam mengelola sumber daya alam; *Kejadian* 11, 20, 22, dan 24 yang menceritakan bahwa Tuhan menghendaki agar bumi digunakan untuk menanam dan menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk hidup, dan Tuhan akan memberi air untuk kelangsungan makhluk hidup tersebut. Tuhan pun mengingatkan agar manusia memanfaatkan dan melestarikan air yang ada di bumi berikut makhluk-makhluk lain yang menyertainya; *Ayub* 25–27 yang berisi informasi bahwa Tuhan telah menganugerahkan hujan untuk tanah dan rerumputan (Rolston 1996: 19–25).

Sementara itu, di dalam ajaran Islam, Al-Qur'an banyak menyinggung hubungan manusia dan lingkungan. Menurut Alie Yafie (2006), beberapa di antaranya adalah *Al-Baqarah* 11–12 yang berisi larangan merusak lingkungan, dan ayat 27 mengenai ancaman hukuman bagi mereka yang melakukan kerusakan; *Al-*

(Western Christianity) karena ajaran-ajarannya dianggap sangat antroposentris. Oleh karena itu, pihak yang paling menentang tuduhan White tersebut adalah para agamawan Kristen di Barat. Meskipun demikian, tidak semua agamawan Kristen melakukan penolakan.

Maidah 64 mengenai kemurkaan Tuhan atas kerusakan yang terjadi sementara Ia senantiasa menjaganya (*Al-A'raf* 56). Selain itu, ada pula *Al-An'am* 141–142 yang melarang manusia melakukan eksploitasi berlebihan terhadap alam (Mawardi 2007).

Akan halnya dengan agama bumi seperti Buddha, kisah hidup Siddharta Gautama merupakan contoh nyata keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Tidak hanya itu. Sejak awal berkembangnya agama Buddha hingga saat ini, *Sangha*, yaitu kelompok biksu, telah memberikan contoh bagaimana seharusnya umat manusia hidup berdampingan dengan lingkungan sekitarnya (Swearer 1997: 181) dan dalam hubungan yang interdependen (Kaza 2000: 197–199).

Pada prakteknya agama-agama di atas juga terlibat langsung dalam upaya konservasi, selain ajaran-ajarannya juga mengandung nilai-nilai konservasi. Beberapa organisasi yang berafiliasi dengan agama tertentu, dan cukup dikenal luas di tataran global antara lain *Evangelical Environmental Network* (Kristen), *Coalition on the Environment and Jewish Life* (Yahudi), *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences* (Islam), and *Green Sangha* (Buddha) (Posas 2007). Adapun yang bergerak di level nasional adalah *National Religious Partnership for the Environment*, di Kanada (Haluzza-Delay 2008), *Common Belief di Australia* di Australia (Millais 2006), serta Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Indonesia (Amri 2011). Selain itu, terdapat pula organisasi global yang memayungi agama-agama besar dunia dalam upaya konservasi yang dikenal sebagai *Alliance of Religion and Conservation* (ARC) yang berdiri sejak 1986 dan bermarkas di Assisi, Italia. ARC telah merangkul setidaknya 11 agama besar yang juga merepresentasikan sekitar 60 negara di dunia (Palmer dan Finlay 2003: xv).

Meskipun demikian, harus diakui bahwa gerakan konservasi yang diusung oleh berbagai ormas ini tidak bisa dilepaskan dari gerakan lingkungan global yang muncul sejak awal tahun 1970-an hingga saat ini. Gerakan lingkungan sekuler ini secara perlahan-lahan turut mempengaruhi lahirnya gerakan lingkungan yang ada di ormas-ormas keagamaan, dan ditandai dengan bertemunya nilai-nilai konservasi global dengan nilai-nilai konservasi dalam agama. Pada gilirannya, terbangunlah kesadaran baru pada berbagai ormas keagamaan tersebut, untuk mengusung agenda lingkungan dalam program-programnya. Hal ini terjadi pada ormas NU dan Muhammadiyah. Sebagaimana diketahui, kedua ormas ini bukanlah murni ormas keagamaan yang bergerak di bidang

lingkungan, melainkan sosial ekonomi dan pendidikan. Baru dalam kurun waktu dua atau tiga dekade terakhir mereka menunjukkan keseriusannya mengatasi persoalan lingkungan.

Isu perubahan iklim yang berujung pada pemanasan global menuntut keterlibatan berbagai pihak dalam upaya menghadapi persoalan degradasi lingkungan yang semakin serius. Dalam hal ini, berbagai ormas keagamaan turut menunjukkan perhatiannya terhadap persoalan tersebut. Terbukti berbagai ormas keagamaan termasuk NU dan Muhammadiyah telah menggalakkan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi. Amri (2011) menunjukkan bahwa kedua ormas tersebut antara lain telah menggerakkan organisasi-organisasi di bawahnya seperti sekolah, universitas, pesantren, dan forum-forum pengajian untuk menyosialisasikan perlunya melindungi alam dan menjaganya dari kerusakan. Gerakan ini disertai aksi nyata lainnya semisal penanaman pohon dan rehabilitasi kerusakan lahan. Akan tetapi, Mangunjaya dkk. (2010) meragukan signifikansi gerakan lingkungan khususnya dalam menyikapi perubahan iklim yang diusung oleh kedua ormas keagamaan di atas.

Walaupun demikian, Mangunjaya dkk. (2010) tetap meyakini bahwa secara umum gerakan konservasi yang diperankan oleh berbagai ormas tersebut cukup efektif. Gerakan dimulai dari kalangan ulama dan akademisi muslim yang menaruh perhatian atas persoalan lingkungan, perhatian terhadap upaya pelestarian lingkungan perlahan-lahan tersebar kepada kalangan muslim secara luas. Lebih jauh, muncul pula kegiatan yang bernuansa konservasi dimulai dari dikeluarkannya fatwa lingkungan, kurikulum pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah Islam, hingga aksi-aksi nyata seperti penanaman pohon secara massal di beberapa daerah. Menarik untuk membedah secara detail peran ormas keagamaan dalam mempraktekkan konservasi SDA di Indonesia. Pada bagian tulisan selanjutnya akan dipaparkan sejarah keterlibatan NU dan Muhammadiyah dengan mengetengahkan kasus pesantren dan sekolah di lima wilayah yakni Yogyakarta, Bantul, Jakarta, Bogor, dan Garut.

LATAR BELAKANG KETERLIBATAN PESANTREN DAN SEKOLAH

Pesantren dan sekolah merupakan ujung tombak ormas seperti NU dan Muhammadiyah dalam gerakan konservasi. Keterlibatan pesantren dan sekolah dalam praktek konservasi SDA tidak dapat dilepaskan dari sejarah keterlibatan organisasi yang memayunginya. NU dikenal luas sebagai ormas Islam yang

bergerak di bidang dakwah dan pemberdayaan sosial ekonomi. Meskipun baru beberapa waktu belakangan ini NU terlibat dalam praktek konservasi secara masif, organisasi ini sudah gencar mengampanyekan kewajiban menjaga lingkungan hidup sejak pertama kali didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. Asy'ari dalam ceramah-ceramahnya tidak jarang menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan dan melindungi alam dari kerusakan. Selain itu, secara simbolik ormas ini sudah menunjukkan perhatiannya terhadap nilai-nilai lingkungan hidup di mana logo NU sendiri adalah gambar bumi yang berwarna hijau⁴. Bahkan, praktek-praktek ritual yang dilakukan oleh NU pun tidak terlepas dari isu lingkungan hidup. Ulama NU, khususnya yang ada di Jawa, seringkali mengadakan tahlilan dan shalawatan untuk mengiringi acara sedekah bumi.

Selanjutnya, pada dekade 1970-an NU di bawah K.H. Alie Yafie yang menjabat sebagai *Rais Aam*, pemimpin spiritual tertinggi di tubuh NU, meluncurkan istilah *Fiqh Al-Bi'ah* (Fikih lingkungan) di mana dalam setiap muktamar atau kongres NU, isu lingkungan hidup atau manajemen SDA tidak pernah luput dari pembicaraan. Intinya, Fikih Lingkungan mengkompilasi ayat-ayat Al-Qur'an berikut Hadits-hadits seputar lingkungan hidup. Tidak berselang lama, beberapa pengurus cabang NU di berbagai daerah mulai melakukan konservasi sumber daya hutan dan air. Salah satu ujung tombak kegiatan konservasi itu adalah pesantren. Sebagaimana diketahui, sebagian besar pesantren terletak di area pegunungan, hutan, dan pesisir pantai, di mana air merupakan sumber penghidupan yang utama bagi kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian, pesantren sebenarnya sudah sejak lama mempraktekkan konservasi sumber daya air.

Pada tahun 2004, Fikih Lingkungan benar-benar menjadi panduan gerakan setelah sekitar 30 ulama menghadiri pertemuan di Pesantren Darul Ulum, Lido, Bogor. Sebagai buku panduan, sebanyak 5.000 eksemplar buku Fikih Lingkungan telah disebarluaskan ke pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan di seluruh Indonesia (Mangunjaya dkk. 2010: 126). Perlahan-lahan semakin banyak pesantren yang turut terlibat dalam gerakan tersebut. Beberapa pesantren yang dikenal mengusung semangat konservasi dalam kegiatan-kegiatannya ini kemudian diberi label sebagai pesantren berwawasan lingkungan (*eco-pesantren*). Adapun misi yang diemban oleh

⁴ Wawancara dengan Informan I di kantor PB NU, Juli 2010. Menurutnya gambar bumi dan warna hijau identik dengan alam. Oleh karena itu, keberpihakan NU dengan isu-isu lingkungan hidup telah dimulai sejak berdirinya organisasi tersebut.

pesantren ini antara lain mengampanyekan Islam sebagai ajaran yang peduli lingkungan; memberdayakan komunitas pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekitar yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah; memberdayakan masyarakat melalui aktivitas sosial, ekonomi, dan ekologi; menjadikan pesantren sebagai pusat pengembangan kesadaran lingkungan hidup; mengembangkan kawasan pesantren sebagai kawasan yang bersih, sehat, dan asri. Beberapa pesantren kemudian menerima penghargaan kalpataru dari pemerintah atas komitmennya tersebut (Mangunjaya dkk. 2010: 126).

Di kalangan ormas Muhammadiyah, isu lingkungan hidup belum benar-benar menjadi tema sentral hingga ormas tersebut pada tahun 2000 secara resmi membentuk badan yang diberi nama Lembaga Studi dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup (LSPLH). Hal tersebut dikarenakan ormas ini memfokuskan programnya pada dakwah, pendidikan, sosial ekonomi, dan kesehatan. LSPLH merupakan lembaga yang melekat pada Pengurus Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Tidak lama setelah didirikan, lembaga ini menjalin kerja sama dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk melakukan penanaman pohon dan penanaman kader lingkungan di Muhammadiyah. Dari sinilah cikal-bakal kader-kader lingkungan Muhammadiyah itu muncul di kemudian hari. Selanjutnya, keberadaan lembaga ini dikokohkan dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-45 pada tahun 2005 yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur, dan ditandai dengan penggantian nama menjadi Lembaga Lingkungan Hidup (LLH). Meskipun LLH juga masih terpusat, dan belum memiliki pengurus di daerah sehingga gaung gerakannya belum terlihat jelas dan signifikan, pada tahun ini Muhammadiyah telah menggagas Teologi Lingkungan. Ormas ini berpandangan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama dari segala tingkah-laku manusia di muka bumi, termasuk bagaimana seharusnya manusia memperlakukan alam. Teologi tersebut merupakan upaya kristalisasi ayat-ayat Al-Qur'an mengenai lingkungan hidup. Harapannya, teologi ini menjadi panduan bagi umat Islam secara umum, dan warga Muhammadiyah secara khusus. Berbeda halnya dengan Fikih Lingkungan versi NU yang menggabungkan antara Al-Qur'an dan Al-Hadits, Teologi Lingkungan Muhammadiyah hanya bersumberkan Al-Qur'an saja.

Kekuatan LLH sebagai ujung tombak konservasi Muhammadiyah diresmikan pada tahun 2010 dengan meningkatkan status LLH tidak lagi sebagai lembaga melainkan majelis. Dengan demikian nama LLH berubah menjadi Majelis Lingkungan Hidup (MLH). Status yang baru ini membuat MLH memiliki pengurus di daerah, bahkan sampai ke wilayah pelosok sekalipun.

Meskipun demikian, antusiasme kader-kader Muhammadiyah tampaknya mendahului organisasinya, karena sejak awal tahun 2000-an beberapa sekolah Muhammadiyah sudah gencar melakukan gerakan konservasi⁵. Seperti halnya dengan pesantren yang menjadi ujung tombak NU dalam upaya konservasi, sekolah juga berperan sebagai ujung tombak bagi Muhammadiyah. Belakangan, dengan menghangatnya isu perubahan iklim, sekolah-sekolah Muhammadiyah juga tidak ingin ketinggalan. Beberapa di antaranya sudah menunjukkan komitmen untuk melakukan aksi “menyejukkan bumi”, sebagaimana menjadi semboyan MLH selama ini, sebagai upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang sedang mengancam kehidupan manusia.

Sejak tahun 2004 misalnya, SMP 1 Muhammadiyah Yogyakarta sudah menggalakkan penghijauan. Dimulai dari upaya untuk membersihkan lingkungan hingga gerakan konservasi berupa penanaman pohon di lereng Gunung Merapi. Atas prestasinya sekolah ini pada tahun 2011 dianugerahi penghargaan Adiwiyata Mandiri, yakni penghargaan tertinggi di bidang lingkungan sekolah. Aksi mereka ini disusul oleh SMK Muhammadiyah Bambanglipuro, Bantul. Sekolah ini memfokuskan diri pada pengembangan energi alternatif dengan membuka jurusan khusus bernama “teknik bioenergi”. Semangat yang dibawa oleh sekolah ini merupakan pengejawantahan dari semangat yang diusung oleh Muhammadiyah: pendidikan berwawasan lingkungan hidup dengan yang memberdayakan sosial dan ekonomi masyarakat.

PRAKTEK KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERBASIS RELIGI

Pada bagian ini, tulisan akan difokuskan pada tiga aspek yang dianggap merepresentasikan praktek dan proses manajemen SDA antara lain melawan setiap aktivitas yang merusak lingkungan—khususnya deforestasi—sekali-gus mengampanyekan pentingnya melestarikan lingkungan, menggalakkan aforestasi, dan menciptakan sumber daya dan energi alternatif. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, tulisan ini mengambil kasus di lima wilayah yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Garut di mana masing-masing ormas terlibat dalam upaya konservasi. Kelima wilayah ini juga dikenal sebagai basis gerakan konservasi ormas tersebut di atas.

⁵ Wawancara dengan Informan II di kantor MLH PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Juni 2011.

Melawan Perusakan Lingkungan

Salah satu bentuk konkret gerakan konservasi ormas keagamaan adalah menghambat laju kerusakan lingkungan. Baik NU maupun Muhammadiyah menyadari akibat yang kelak akan ditimbulkan oleh kerusakan tersebut. Didirikannya lembaga yang bernama Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan (GNKL) di tubuh NU, mengindikasikan hal ini. GNKL secara aktif turun lapangan untuk melakukan pendampingan kepada pesantren di seluruh Indonesia khususnya yang berada di sekitar kawasan pegunungan, hutan, sungai, dan pantai. Sementara itu di Muhammadiyah, peranan serupa dipegang oleh MLH. Sebenarnya, wacana mengenai kerusakan lingkungan juga sudah dipahami dengan sangat baik oleh para penggiat pesantren maupun sekolah-sekolah Muhammadiyah. Mereka sudah bergerak tanpa diberi instruksi terlebih dahulu oleh organisasi yang memayunginya.⁶ Perlawanan terhadap perusakan lingkungan pada mulanya dilakukan dengan cara membangun kesadaran ekologis tentang pentingnya menyelamatkan alam dari kerusakan. Di Garut misalnya, perlawanan terhadap perusakan lingkungan dilakukan melalui kegiatan penyadaran yang bersifat edukasi oleh pesantren Al-Wasilah. Dalam setiap kesempatan, pimpinan pesantren ini selalu mengajak orang untuk mengatasi degradasi lingkungan dengan cara menggali akar-akar persoalannya, yaitu pola pikir manusia, dan menyampaikan bahwa persoalan ini merupakan persoalan semua orang. Oleh karena itu, menurut pimpinan pesantren, penyelesaiannya pun harus melibatkan semua orang dengan cara mengubah pola pikir orang-orang itu terlebih dahulu.

“Kerusakan alam pada dasarnya bukan diakibatkan oleh aktivitas yang merusak lingkungan, tapi ‘mindset’ di belakang aktivitas itu: pikiran yang ber-sumber pada individualisme dan kapitalisme. Untuk memperbaiki kondisi lingkungan maka ‘mindset’ manusianya yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Salah satunya melalui pendekatan keagamaan. Undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun keputusan presiden tidak berhasil karena dasarnya adalah hukum positif. Daya jangkanya hanya pada akal saja, dan bisa disiasati. Sedangkan norma agama, daya jangkanya tidak cuma akal, tapi juga hati manusia yang paling dalam”.⁷

⁶ Hal ini dimungkinkan di tubuh ormas NU sebagaimana diketahui keberadaan pesantren bersifat otonom. PB NU hanya sekadar memberi himbauan. Mengenai bergerak atau tidaknya pesantren adalah mutlak keputusan pesantren sendiri. Demikian halnya di Muhammadiyah, sekolah-sekolah diberikan kewenangan untuk melakukan improvisasi sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan PP Muhammadiyah.

⁷ Wawancara dengan Informan III pada Juli 2011, Garut.

Selanjutnya, dalam aksinya pimpinan pesantren menggerakkan kalangan lebih luas seperti preman yang ada di Garut. Mereka diajak untuk menjaga pohon-pohon yang ada di sekitar Kabupaten Garut termasuk bibit pohon yang baru saja ditanam oleh komunitas pesantren. Preman-preman ini secara kebetulan ikut bergabung dalam komunitas persemaian yang dibentuk oleh sang pimpinan. Hal ini bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan oleh sang kiai mengingat pengaruhnya yang besar, mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Dengan demikian, sang pimpinan dapat mengajak semua orang untuk menghentikan kerusakan lingkungan.

Hal yang sama dilakukan juga oleh pesantren Darunnajah. Pondok pesantren yang terletak di daerah Pesanggrahan, Jakarta Selatan ini dikenal sebagai salah satu pesantren terbaik se-Indonesia dan masuk dalam kategori pesantren berwawasan lingkungan versi KLH. Selain itu, Darunnajah juga dikenal sangat menentang kerusakan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Sejauh ini upaya yang sudah dilakukan oleh pihak pesantren adalah mendidik santri untuk peka terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Para pengajar pesantren diberi tugas untuk menanamkan kesadaran lingkungan kepada para santri dalam bentuk ceramah maupun kegiatan-kegiatan praktis. Beberapa di antaranya adalah dibentuknya secara reguler kader-kader lingkungan yang diberi nama *Green Hero* untuk santri laki-laki dan *Green Shero* untuk santri perempuan yang jumlahnya mencapai 100 orang.⁸ Adapun tugas mereka adalah menjaga kebersihan lingkungan pesantren. Secara reguler pula, pesantren mengirim 30 orang santrinya untuk kampanye lingkungan di luar area pesantren, baik yang dekat maupun jauh, dengan tujuan agar kesadaran menjaga lingkungan juga tersebar luas di lingkungan lainnya. Apalagi daerah Pesanggrahan ini juga dikenal masih cukup hijau dibanding dengan wilayah sekitar ibu kota lainnya, di mana masih terdapat banyak pohon-pohon berukuran tinggi yang berdiri kokoh.

Sementara itu, di kalangan sekolah Muhammadiyah gerakan melawan perusakan lingkungan dilakukan dengan cara menumbuhkembangkan kesadaran anak didik terhadap dampak yang telah diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, seperti yang dilakukan oleh SMP 1 Muhammadiyah Yogyakarta. Sekolah yang berdiri tepat di tengah jantung kota Yogyakarta ini mengenalkan pada murid-muridnya motto bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah berbudaya lingkungan. Selain menumbuhkembangkan kesadaran lingkungan

⁸ Wawancara dengan Informan IV di Pesantren Darunnajah, Jakarta Juli 2011

melalui materi ajar sekolah, SMP 1 Muhammadiyah Yogyakarta juga menyambut gerakan yang dicetuskan oleh MLH, yakni aksi hijau di mana salah satu upaya konkretnya adalah menghemat penggunaan kertas. Dengan melakukan penghematan tersebut, jumlah pohon yang ditebang perlahan-lahan akan berkurang. Bagi Muhammadiyah, pada setiap 15 rim kertas dibutuhkan sebatang pohon yang usianya sekitar 10 tahun. Lebih jauh, komitmen SMP 1 Muhammadiyah ini ditunjukkan dengan mengirimkan ratusan siswa ke Taman Nasional Gunung Merapi dan waduk *Gajah Mungkur* Wonogiri dalam rangka penanaman seribu pohon.⁹

Menggalakkan aforestasi

Salah satu upaya konkret lain yang dilakukan oleh kalangan pesantren dan sekolah dalam praktek konservasi SDA sebagai kelanjutan dari wujud perlawanan mereka terhadap kerusakan lingkungan, adalah menggalakkan aforestasi. Di sela-sela kegiatannya sebagai lembaga pendidikan, pesantren Darunnajah juga menggiatkan program penanaman pohon. Salah satu cabang pondok pesantren Darunnajah yang berada di Cipining, Bogor dikhususkan sebagai tempat penanaman pohon trembesi yang luasnya mencapai 250 ha. Para pengelola pesantren juga mengenakan syarat kepada calon santrinya agar menyeter satu pohon untuk tiap satu santri. Selanjutnya, pohon yang terkumpul itu dialokasikan ke tanah kosong milik pesantren untuk ditanami. Program ini diberi nama “Bank Pohon”. Dalam upayanya melakukan aforestasi ini, pihak pesantren melibatkan masyarakat sekitar, tidak hanya sebagai penanam dan pemelihara, tapi juga ikut mengambil manfaat dari pohon tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip NU yang mengutamakan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi di mana sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia sembari menjaganya dari kepunahan atau kerusakan.

Lebih jauh, pesantren Darunnajah juga mendorong siswanya untuk melakukan konservasi di daerah pantai antara lain Muara Angke dengan melakukan penanaman pohon bakau yang jumlahnya mencapai 900 pohon. Sebagaimana diketahui, daerah kawasan pesisir ibu kota, kini sudah semakin terabaikan kelestariannya. Tiap santri diminta untuk membawa satu pohon yang tingginya seukuran tubuh mereka. Adapun nilai yang ditanamkan saat melaksanakan program ini merupakan kontekstualisasi dari teologi lingkungan yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan penanaman pohon dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya kelak akan diberi ganjaran setimpal

⁹ Wawancara dengan Informan V, SMP 1 Muhammadiyah Yogyakarta, Juni 2011

oleh Tuhan. Dalam kegiatan ini, pesantren bekerja sama dengan pihak pemerintah dan juga swasta.

Sementara itu, di pesantren Al-Wasilah, kegiatan aforestasi dilakukan dengan cara melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Mula-mula gerakan ini dirintis melalui kelompok persemaian yang dipimpin langsung oleh sang kiai. Selama tujuh bulan lamanya pesantren melakukan sosialisasi ke berbagai kecamatan dan desa-desa. Pada tahap pertama, pihak pesantren memperkenalkan aspek teologis pengelolaan lingkungan kepada masyarakat. Selanjutnya, pesantren membentuk kelompok-kelompok persemaian yang bertugas membuat *polybag* atau pot, dan menanam bibit pohon. Dalam kurun waktu tersebut masyarakat juga diberi pelatihan mengenai cara melakukan penanaman pohon dan memeliharanya. Setelah setahun, terhitung sejak masa inisiasi hingga persemaian, sudah terdapat 116 kelompok persemaian yang berhasil menanam sedikitnya dua juta pohon. Sesuai dengan prinsip yang dipegang NU, pesantren ini juga mengutamakan aspek sosial ekonomi dalam menjalankan programnya. Hal itu dapat diketahui bahwa pada saat ini pesantren sudah melepas kelompok-kelompok persemaian tersebut menjadi kelompok yang mandiri dan mampu memetik keuntungan ekonomi dari program yang sudah mereka laksanakan.

Dalam program aforestasi ini, pesantren menekankan agar kelompok-kelompok masyarakat atau bahkan individu-individu yang ada di dalamnya mempunyai rasa kepemilikan atas pohon yang sudah mereka tanam agar terus terpelihara dengan baik. Pengembangan kelompok dilakukan dengan cara pesantren mempersilahkan masing-masing kelompok untuk mencari mitra strategis seperti pihak swasta ataupun pemerintah lokal. Meskipun demikian, pesantren Al-Wasilah tetap bersedia jika sewaktu-waktu kelompok persemaian tersebut ingin mengadakan pelatihan pengelolaan lingkungan tahap lanjut. Dalam perjalanan waktu, bukan tak ada aral yang melintang. Persoalan utama yang dihadapi oleh program persemaian ini adalah konflik pengelolaan lahan. Walaupun demikian, penghijauan di Garut tidak berhenti. Malahan, sang kyai mengklaim bahwa program persemaian yang dirintis oleh pesantrennya ini telah membawa Garut sebagai kabupaten yang cukup sukses dalam program reboisasi lahan lingkungan.

Pesantren lain adalah Darul Muttaqin yang terletak di daerah Parung, Bogor. Pesantren ini berdiri pada tahun 1988, dan sejak saat itu pula sudah identik dengan lingkungan. Jumlah santrinya terus bertambah di tiap tahunnya.

Meskipun demikian, pesantren ini enggan mengurangi lahan-lahan hijau tempat di mana pohon-pohon jati berdiri dengan kokohnya. Malahan, berkat bantuan seorang pewakaf, tanah seluas 14,5 ha itu ditanami dengan pohon yang baru. Darul Muttaqin kerap melakukan penghijauan di daerah sekitar. Jika ditemukan lahan kosong, pesantren tidak ragu untuk menanaminya dengan bibit pohon milik pesantren. Sejauh ini, pesantren Darul Muttaqin sudah menarik perhatian dunia internasional karena terpilih sebagai pesantren perintis untuk menjadikan Bogor sebagai “Kota Hijau” (*Al-Khaer*) pada saat diselenggarakannya *Muslim Association for Climate Change Action* pada tahun 2010 yang lalu.

Di Kabupaten Bantul, program aforestasi digalakkan oleh dua buah pesantren, yakni Al-Imdad dan Darul Ulum. Pesantren Al-Imdad misalnya, telah mengalokasikan sebagian lahannya untuk tempat pembibitan tanaman dan pepohonan. Beberapa jenis tanaman yang dikembangbiakkan adalah pepaya, pisang kepok, cabai rawit, ubi kayu, jambu, dan mangga. Adapun pepohonan yang dikembangbiakkan antara lain jati, sengon, dan mahoni. Selain itu, pesantren ini juga mengembangkan jenis-jenis tanaman dan pohon di atas tanah milik masyarakat dengan bibit yang disuplai oleh pihak pesantren. Adapun keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi bersama antara pesantren dan masyarakat. Sejauh ini Al-Imdad sudah menanam ribuan bibit pohon di beberapa kecamatan di sekitar Bantul. Menurut pengasuh pesantren, Al-Imdad sejauh ini memang berniat memberi sedekah pada masyarakat sekitar dengan memberikan bibit dan menanam pohon.¹⁰

Demikian juga halnya dengan pesantren Darul Ulum. Pesantren yang berafiliasi pada Muhammadiyah ini sudah aktif mendistribusikan bibit pohon kepada masyarakat di sekitar Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan. Sebenarnya pesantren ini bukanlah pesantren biasa yang memiliki santri dan pengasuh. Darul Ulum didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan pelatihan sosial ekonomi guna mengembangkan kemampuan wirausaha masyarakat Potorono khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Kendati demikian, berkat jaringan kerjasama yang baik dengan pihak Departemen Kehutanan, pesantren ini berhasil mendapatkan bantuan bibit pohon trembesi, sawo, dan mangga yang jumlahnya mencapai 50.000 pohon. Sebagian besar pohon ini sudah berhasil ditanam oleh penduduk sekitar. Secara teologis, tujuan yang ingin dicapai oleh Darul Ulum adalah menjadikan

¹⁰ Wawancara dengan Informan VI, di pesantren Al-Imdad, Bantul, Juli 2011

lingkungan sekitarnya sebagai ‘*Qaryah Thayyibah*’ atau desa yang berdaya mandiri sesuai dengan tuntunan Islam.

Menciptakan Sumber Daya dan Energi Alternatif

Ada dua alasan terjunnya ormas keagamaan ke dalam gerakan penciptaan sumber daya dan energi alternatif. *Pertama*, alasan ekologis. Selama ini penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi (*fossil energy*) dikenal sebagai penyumbang terbesar meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di udara yang mengakibatkan semakin menghangatnya temperatur bumi yang dikenal sebagai pemanasan global (*global warming*). Oleh karena itu, penting bagi ormas keagamaan untuk ikut serta mengembangkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menemukan solusi atas persoalan ekologis dibalik penggunaan energi fosil yang berdampak buruk pada lingkungan hidup. *Kedua*, alasan ekonomi. Adanya kenyataan bahwa sebagian besar negara-negara di dunia saat ini, termasuk Indonesia, sedang mengalami krisis energi fosil di mana jumlah ketersediaannya semakin menipis, tetapi harganya yang semakin melambung, telah mendorong banyak pihak untuk mencari energi alternatif yang ramah lingkungan. Melalui salah satu ujung tombaknya, SMK 1 Bambanglipuro, Bantul, Muhammadiyah merintis program penciptaan sumber daya dan energi alternatif yang disebut bahan bakar nabati terbarukan (*biofuel*).

Secara khusus SMK ini membuka jurusan yang diberi nama teknik bioenergi yang didukung dengan fasilitas berupa kelas dan laboratorium khusus yang sebagian besar peralatannya dirakit secara sederhana dari barang-barang bekas yang dikumpulkan oleh para guru dan murid-murid dari beberapa tempat di sekitar sekolah. Adapun bahan yang digunakan untuk mengolah bioenergi antara lain berasal dari tumbuhan seperti ubi kayu. Di samping itu, untuk produksi massal tumbuhan tersebut, pihak SMK telah memanfaatkan lahan tidur yang ada di sekitar sekolah. Dari bahan-bahan tersebut kemudian diolah menjadi etanol yang nanti akan dicampur dengan bensin. Hasilnya dapat meningkatkan kadar oktan yang di satu sisi akan memudahkan terjadinya pembakaran, dan di sisi lain juga lebih ramah lingkungan. Selain menciptakan bahan bakar nabati, sekolah ini juga mengelola sampah-sampah yang berasal dari tumbuhan dan dedaunan baik dari sekolah maupun masyarakat untuk diolah menjadi bahan bakar berupa arang.

Jurusan yang didirikan pada tahun 2008 ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang piawai menciptakan bahan bakar nabati dan menjadi pionir bagi lingkungan sekelilingnya. Oleh sekolah, para lulusan ini tidak hanya dibekali

dengan kemampuan teknis mengelola limbah menjadi energi semata, tetapi juga nilai-nilai teologis, agar setelah lulus kelak mereka bisa menjadi orang yang tidak saja membawa keuntungan bagi dirinya, tetapi juga lingkungannya.

“Anak-anak dididik untuk memperkuat teori dan praktek sekaligus. Selain itu, mereka juga diperkaya dengan nilai-nilai teologi. Misalnya, di dalam ajaran Islam, jika seseorang beramal, maka ia akan dapat balasan yang berlipatganda sesudahnya”¹¹.

Energi alternatif juga dikembangkan oleh pesantren Darul Ulum. Pesantren ini memiliki peternakan sapi yang limbahnya digunakan untuk pengolahan biogas. Dalam membangun fasilitas pengolah biogas ini, pesantren bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan *Technische Universiteit Eindhoven*, Belanda, yang kemudian menghasilkan alat yang diberi nama ‘*Dygester Fixed Doom*’. Beberapa keuntungan yang sudah diperoleh oleh pesantren maupun masyarakat Potorono adalah gas dan pupuk organik sisa dari pengolahan gas tersebut. Dari pupuk organik misalnya, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pertanian. Sedangkan dari gas itu sendiri, beberapa rumah tangga sudah mulai menggunakannya. Namun, karena kendala teknis, keterbatasan jumlah pipa, belum semua rumah tangga bisa menikmati gas tersebut. Walaupun demikian, biogas tersebut sudah mampu menyuplai acara-acara besar di lingkungan Potorono, seperti pengajian di masjid dan kegiatan majelis taklim. Selain itu, masyarakat juga sudah gemar mengolah sampah rumah tangganya sendiri dengan cara mendirikan kandang sampah bersama yang kemudian diolah menjadi pupuk.

Pengelolaan sampah rumah tangga juga dilakukan oleh pesantren Al-Imdad. Pesantren yang berafiliasi dengan ormas NU ini menyediakan tempat sampah di tiap-tiap rumah, khususnya di dusun Kauman yang jumlahnya sekitar 150 kepala keluarga. Dari sampah rumah tangga dan pesantren, Al-Imdad kemudian mengolahnya di sebuah tempat khusus yang terletak tidak jauh dari pesantren. Ide program ini bermula dari tercemarnya Kali Kauman akibat kebiasaan penduduk dusun membuang sampah sembarangan. Sejak itu, pimpinan pesantren mengeluarkan imbauan saat ia memberikan ceramah, agar penduduk mengubah kebiasaannya, dan untuk itu pesantren akan memberikan bantuan. Saat ini, Al-Imdad mengumpulkan sampah organik maupun non-organik yang kemudian mengolahnya secara kreatif. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik dimanfaatkan untuk kepentingan pesantren maupun

¹¹ Wawancara dengan Informan VII, SMK 1 Muhammadiyah Bambanglipuro, Bantul, Juli 2011.

masyarakat. Sedangkan sampah non-organik diubah menjadi kerajinan tangan yang kemudian dijual di pasar-pasar terdekat. Adapun sampah sisa makanan dijadikan makanan ternak milik pesantren. Tujuan pengelolaan sampah ini bagi pesantren adalah untuk menghindari pembuangan sampah yang sia-sia.

REFLEKSI DARI LAPANGAN

Paparan di atas memperlihatkan perlunya refleksi atas praktek konservasi SDA berbasis komunitas religi. Beberapa poin penting yang patut untuk direfleksikan antara lain adalah teologi lingkungan hidup yang dipegang teguh oleh ormas, peran pemimpin ormas keagamaan dalam praktek konservasi, dan sistem manajemen yang memungkinkan ormas-ormas tersebut bergerak secara fleksibel menghadapi tuntutan lingkungan sosial.

Teologi adalah aturan utama yang menjadi landasan bagi ormas keagamaan dalam upaya konservasi SDA. Teologi juga diyakini memiliki akar yang kuat dan mampu menarik dukungan publik secara luas yang siap terlibat dalam upaya konservasi (Van Houtan 2006; Palmer dan Finlay 2003) karena sifatnya yang unik. Di satu sisi teologi menjadi semacam perintah bagi para pengikutnya, tapi di sisi lain ia juga menjadi penggugah kesadaran para pengikutnya itu untuk melakukan sesuatu secara sukarela. Berangkat dari nilai-nilai teologi Islam mengenai pentingnya melestarikan lingkungan, ormas seperti NU dan Muhammadiyah telah menunjukkan komitmennya terhadap konservasi SDA. Kedua ormas tersebut melakukan beberapa gerakan nyata dan cukup efektif di beberapa daerah dengan dukungan para pengikutnya. Hal semacam inilah yang membedakannya dengan komunitas-komunitas konservasi yang lain. Komunitas konservasi yang tidak berbasiskan pada nilai religi tampaknya kurang memiliki magnet untuk menarik dukungan banyak pihak sebagaimana yang dilakukan oleh komunitas yang berbasis nilai religi. Dalam banyak kasus bahkan komunitas-komunitas konservasi yang berbasis non-religi atau sekuler ini cenderung hanya mampu menggerakkan beberapa orang yang berada dalam komunitas tersebut.

Magnet dukungan yang dimiliki oleh komunitas berbasis religi ini terletak pada hubungan yang kuat antara pemimpin agama dan para pengikutnya. Para pemimpin agama telah menjelma menjadi penggerak utama konservasi berbasis religi. Pengetahuan yang mendalam di bidang agama menempatkan mereka pada posisi penting di tengah masyarakat, baik sebagai panutan, pencerah, pembimbing maupun pemecah berbagai macam persoalan hidup

yang dihadapi oleh para pengikutnya. Kapasitas yang dimiliki oleh pemimpin agama mampu membuat para pengikutnya rela menunjukkan kepatuhan yang luar biasa. Hubungan patron-klien semacam ini pun menjadi langgeng karena intensitas hubungan antara pemimpin dan pengikutnya terjadi secara terus-menerus di berbagai arena, seperti masjid, pesantren, sekolah, dan forum-forum keagamaan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan ketika sang pemimpin meminta para pengikutnya melakukan sesuatu, mereka pun akan melakukannya dengan sungguh-sungguh.

Efektivitas gerakan konservasi ormas-ormas keagamaan ini juga dipengaruhi oleh sistem manajemen yang mengedepankan otonomi atau kemerdekaan bergerak. Hal ini bisa dilihat dari struktur dan mekanisme kerja gerakan komunitas-komunitas tersebut. Meskipun di kalangan NU dan Muhammadiyah memiliki sistem yang sentralistik, terdapat ketua umum yang bertanggung jawab atas seluruh program-program kerja organisasi, keduanya memperkenankan komunitas-komunitas di bawahnya semisal pesantren di kalangan NU dan sekolah di kalangan Muhammadiyah, untuk bergerak menyesuaikan program-programnya dengan realitas sosial yang ada di lingkungannya masing-masing. Di Garut misalnya, pesantren Al-Wasilah melakukan gerakan aforestasi dengan inisiatif sendiri setelah melihat laju deforestasi yang begitu cepat di kabupaten tersebut. Demikian juga halnya dengan pesantren Darul Ulum di Bantul yang berinisiatif melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam hal ini adalah universitas dari luar negeri tanpa harus berkonsultasi dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah terlebih dahulu. Walaupun begitu, tiap-tiap lembaga tersebut tetap memegang teguh ideologi organisasi payungnya masing-masing. Artinya, komunitas-komunitas tersebut bebas untuk berkreasi selama tidak bertentangan dengan garis ideologi organisasi di atasnya.

Secara umum, ideologi gerakan konservasi yang berbasis religi memiliki beragam variasi. Di negara-negara maju misalnya, ormas keagamaan murni mengusung teologi dan gerakan lingkungan dalam program-programnya. Sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia, khususnya di tubuh NU dan Muhammadiyah, isu lingkungan hidup lebih cenderung dikombinasikan dengan isu-isu lain seperti sosial-ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sejauh ini hasilnya pun menunjukkan perbedaan yang nyata. Kalau di negara-negara maju, ormas keagamaan telah banyak turut serta dalam upaya memproteksi lingkungan hidup dari kerusakan dan ikut mempengaruhi kebijakan

negara¹², di Indonesia, upaya-upaya seperti itu tidak begitu tampak. Gerakan konservasi SDA yang dipraktekkan oleh NU dan Muhammadiyah selalu diikuti oleh pertimbangan sosial-ekonomi mengenai ada tidaknya manfaat yang bisa diperoleh oleh anggota komunitas ketika melakukan konservasi. Selain itu, gerakan konservasi berbasis religi di Indonesia tampaknya tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kemandirian. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bantuan-bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah kepada ormas untuk melancarkan upaya konservasi tersebut. Namun demikian, hal ini justru menunjukkan bahwa gerakan konservasi berbasis komunitas religi sesungguhnya sangat fleksibel.

NU dan Muhammadiyah sangat terbuka bekerjasama dengan pihak lain. Dalam beberapa kesempatan kedua ormas tersebut menyepakati beberapa skema kerja sama terutama dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat nasional maupun asing untuk melestarikan lingkungan hidup. Beberapa institusi pemerintah itu antara lain Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin populernya isu pemanasan global, ormas-ormas tersebut juga aktif menjalin kerjasama dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim. Pemerintah asing yang aktif menjalin kerjasama dengan kedua ormas ini antara lain Amerika Serikat melalui *United States Agency for International Development*, Australia melalui *Australia Agency for International Development*, dan *European Union*. Sedangkan dari pihak lembaga swadaya masyarakat, NU sejauh ini sudah bekerja sama dengan *World Wide Fund for Nature* dan Muhammadiyah dengan *Conservation International*.

Keunikan sifat teologi lingkungan hidup yang dimiliki oleh NU dan Muhammadiyah, telah menjadi penyeimbang antara panduan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di satu sisi, dan rambu-rambu yang harus diperhatikan saat memenuhi kebutuhan hidup para pengikutnya di sisi lain. Berbagai macam program dimulai dari aforestasi hingga penciptaan sumber daya dan energi alternatif, memperlihatkan bagaimana nilai-nilai teologi tersebut diimplementasikan untuk menyeimbangkan dua hal di atas. Ini sejalan dengan pandangan Bhagwat dkk. (2011) yang menyatakan bahwa teologi lingkungan yang dimiliki oleh agama-agama mengandung unsur

¹² Diskusi mengenai peran ormas keagamaan dalam mempengaruhi kebijakan negara dikupas secara baik oleh Roger Gottlieb dalam bukunya yang berjudul *Greener Faith: Religious Environmentalism and Our Planet's Future* (2006).

kepemimpinan di muka bumi (*stewardship*), penghormatan terhadap alam (*reverence for nature*), pengorbanan (*altruism*), dan belas kasih (*compassion*). Di satu sisi, teologi lingkungan mengajarkan bahwa kepemimpinan di muka bumi ditunjukkan dengan mengelola SDA secara bertanggung jawab di mana manusia sebagai wakil Tuhan diberi hak mengelola dan mengambil manfaat dari alam. Sementara di sisi lain, teologi lingkungan menganjurkan manusia untuk menunjukkan penghormatan, pengorbanan, dan belas kasih terhadap alam melalui berbagai macam ritual dan praktek konservasi.

Namun demikian, praktek konservasi SDA berbasis religi bukannya tanpa kekurangan. Paling tidak ada beberapa catatan yang dapat disampaikan di sini antara lain: keberadaan dan peran pemimpin agama yang berpotensi melahirkan problem “kontrol elite” (*elite control*) atau “tangkapan elit” (*elite capture*) baru, kurangnya inisiatif dari para pengikut, adanya perbedaan referensi teologis tiap-tiap agama atau ormas dan kecurigaan-kecurigaan terhadap agama atau ormas lain yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, dan komitmen setengah hati sebagian pengikut ormas keagamaan dalam mengimplementasikan gerakan konservasi SDA. Keberadaan para pemimpin agama sebagai penggerak utama gerakan konservasi berbasis religi memang tidak diragukan lagi. Akan tetapi, peran sentral para pemimpin religius ini justru berpotensi menghadirkan problem kontrol elite dalam praktek konservasi. Padahal, dalam berbagai kajian mengenai pembangunan komunitas, kemunculan kontrol elit semacam inilah yang patut diwaspadai (Cooke & Kothari 2002; Platteau 2004) di mana para elite lokal melakukan manuver tertentu untuk menguasai, mengontrol, mendominasi pengambilan keputusan, memperbesar pengaruhnya, dan mengambil keuntungan tertentu dari suatu aktivitas. Hadirnya kontrol elite merupakan konsekuensi dari praktek politik desentralisasi yang mulai diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2001 yang memberi ruang untuk munculnya elite-elite baru di banyak tempat. Akibatnya, terjadi penyumbatan gerakan atau aksi kolektif yang murni merupakan inisiatif masyarakat akar rumput. Hal ini dapat dilihat dari cukup dominannya peran para pemimpin religius dalam menentukan arah program konservasi di tiap-tiap komunitas yang dipimpinnya, baik itu pesantren maupun sekolah.

Pada sisi lain, kuatnya “kontrol elite” ini disebabkan juga oleh lemahnya suara-suara dari akar rumput. Sebagian besar dari mereka justru hanya tampil sebagai pelengkap gerakan konservasi yang diinisiasi oleh pimpinan ormas. Sebagian dari para pengikut ini adalah murid atau santri yang posisinya

tersubordinasi oleh para guru atau pengasuh pesantren. Sementara sebagian yang lain tampaknya telah tersubordinasi secara sosiokultural. Kebanyakan dari mereka—yang disebut belakangan—tidak berpendidikan tinggi dan tidak memiliki akses kepada sumber daya yang ada. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan konservasi atau pelestarian lingkungan. Walaupun demikian, tulisan ini tidak ingin terjebak pada dikotomi patron-klien atau elite-rakyat kebanyakan. Sebab, dalam perspektif ilmu sosial kontemporer, kuasa (*power*) diyakini tidak selalu menjadi milik para elite, melainkan juga rakyat kebanyakan karena sifatnya yang dinamis dan selalu dapat dinegosiasikan, dan pada kenyataannya di lapangan, tidak jarang terjadi hubungan dialogis dan mutual antara kedua kelompok sosial ini.

Perbedaan referensi teologis bisa terjadi antara komunitas keagamaan satu dengan yang lain maupun intra komunitas keagamaan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan teologis di antara komunitas-komunitas tersebut yang kemudian memunculkan perbedaan interpretasi dan praktek keberagamaan. Perbedaan-perbedaan tersebut di atas sangat mengkhawatirkan manakala praktek teologis ini melahirkan gesekan yang berujung pada konflik horizontal antarkomunitas keagamaan. Salah satu contohnya adalah perbedaan interpretasi mengenai konsep kesucian yang secara baik diilustrasikan oleh Taylor (2010). Menurutnya, agama-agama langit percaya bahwa kesucian itu berada jauh di luar bumi (*beyond earth*), sementara agama-agama bumi percaya sebaliknya, kesucian itu justru berada di bumi. Akibatnya, sering kali pengikut agama langit dituduh tidak terlalu peduli dengan kelestarian bumi oleh kalangan penganut agama bumi.

Selain itu, konflik juga bisa terjadi akibat isu-isu lain seperti perbedaan identitas maupun kepentingan yang sebelumnya pernah menyulut konflik di antara komunitas-komunitas tersebut. Perbedaan identitas Arab yang identik dengan Islam, dan Israel yang identik dengan Yahudi yang kerap berseteru memperebutkan wilayah di Palestina, tampaknya berpotensi mempengaruhi efektivitas dan soliditas gerakan konservasi lintas agama. Dalam lingkup yang lebih kecil, NU dan Muhammadiyah yang dahulu pernah berbeda pandangan secara tajam mengenai praktek ritual tertentu dalam Islam, juga berpotensi menemui perbedaan dalam menyikapi isu lingkungan hidup di masa yang akan datang. Apalagi kedua ormas keagamaan ini secara kontinu terus memperbesar pengaruhnya dan mendemonstrasikan identitasnya, termasuk dalam praktek konservasi lingkungan, tanpa adanya koordinasi dan komunikasi satu sama

lain. Belum lagi persoalan jaringan kerja sama dengan pihak donor. Studi yang dilakukan Clarke (2007), misalnya mengindikasikan bahwa konflik antar ormas keagamaan sering kali terjadi akibat relasi ormas dengan donor tertentu di mana donor tersebut hanya memberikan bantuan pada satu ormas dan enggan memberikan bantuan kepada ormas lainnya.

Terakhir, terlihat adanya komitmen setengah hati sebagian pengikut ormas keagamaan terhadap praktek konservasi yang sudah dicanangkan¹³. Hal ini cukup beralasan mengingat pada prinsipnya kedua ormas tersebut bergerak di bidang sosial-ekonomi dan pendidikan, bukan lingkungan. Komitmen setengah hati ini terlihat dari masih banyaknya organisasi-organisasi, pesantren maupun sekolah, di bawah ormas yang belum mempraktekkan konservasi SDA sebagaimana telah digariskan dalam teologi yang diperkuat dengan hasil keputusan Mukktamar di kedua ormas keagamaan ini. Para pengikut ormas ini tidak sedikit yang terlibat dalam aktivitas yang justru kontra produktif dengan pelestarian lingkungan, semisal pembalakan liar, bisnis penjualan kayu jati dan meubel, dan pencemaran lingkungan air dan sungai. Meskipun demikian, masih terlalu dini untuk memberikan evaluasi atas praktek konservasi SDA yang dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan di atas mengingat keduanya baru saja melibatkan diri dengan gerakan ini.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- Cooke, Bill, Uma Kothari (eds.). 2002. *Participation: The New Tyranny?* London: Zed Books.
- Dewitt, Calvin. 1998. "The Three Big Questions". Dalam Richard Folz (ed.). 2003. *Worldviews, Religion and the Environment: A Global Anthology*. Belmont: CA Wadsworth.
- Foltz, Richard. 2003. "Islamic environmentalism: a matter of interpretation" Dalam Richard Foltz, Frederick Matthewson Denny, and Baharudin Azizan (eds.) *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Cambridge: Harvard University Press.
- Gottlieb, Roger. 2006. *A Greener Faith: Religious Environmentalism in Our Planet's Future*. Oxford University Press.
- Kaza, Stephanie. 2000. "To Save All Beings: Buddhist Environmental Activism" Dalam Christopher S. Queen (ed.). *Engaged Buddhism in the West*. Boston: Wisdom Publications.

¹³ Temuan mengenai adanya komitmen setengah hati dalam mempraktekkan konservasi ini didasarkan pada hasil diskusi dengan banyak pihak (pengurus ormas, pengikut, akademisi, dan tokoh masyarakat).

- Khalid, Fazlun. 1992. "The Disconnected People." Dalam Fazlun Khalid dan Joanne O'Brien (eds.). *Islam and Ecology*. New York: Cassell.
- Kinsley, David. 1994. *Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-cultural Perspective*. London: Prentice-Hall.
- Mawardi, Muhjidin. 2007. *Lingkungan: Sebuah Amanah*. Jakarta: Lembaga Lingkungan Hidup Muhammadiyah.
- Millais, Corin. 2006. *Common Belief: Australia's Faith Communities on Climate Change*. Sydney: Climate Institute.
- Palmer, Martin dan Victoria Finlay. 2003. *Faith in Conservation: New Approaches to Religion and Environment*. Washington DC: World Bank.
- Swearer, Donald K. 1997. "The Hermeneutics of Buddhist Ecology in Contemporary Thailand: Buddhadhasa and Dhammapitaka" Dalam Mary Evelyn Tucker dan Duncan Ryuken Williams (eds.). *Buddhism and Ecology: The Interconnection of Dharma and Deeds*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Taylor, Bron. 2010. *Dark Green Religion: Nature Spirituality and the Planetary Future*. Berkeley: University of California Press.
- Yafie, Alie. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press.

Jurnal

- Acheson, James. 2006. "Institutional Failure in Conservation" *Annual Review of Anthropology*. 35: 117–134.
- Amri, Ulil. 2011. "Faith-Based Mass Groups Take on Climate Change" *Strategic Review: The Indonesian Journal for Leadership, Policy, and World Affairs*, 1(1): 95–108.
- Bhagwat, Shonil. Allison Ormsby, Claudia Rutte. 2011. "The Role of Religion in Linking Conservation and Development: Challenges and Opportunities" *Journal for the Study of Religion, Nature, and Culture*. 5(1): 39–60.
- Boyd, J.M. 1984. "The Role of Religion in Conservation" *The Environmentalist*. 4(7): 40–44.
- Callicott, J. Baird dan Karen Mumford. 1997. "Ecological Sustainability as a Conservation Concept" *Conservation Biology*. 11(1): 32–40.
- Clarke, Gerard. 2007. "Agents of Transformation? Donors, Faith-based Organisations and International Development" *Third World Quarterly*. 28(1): 77–96.
- Folz, Richard, Manya Saadi-Nejad. 2007. "Is Zoroastrianism an Ecological Religion?" *Journal for the Study of Religion, Nature, and Culture*. 1(4): 413–430.
- Haluza-Delay, Randolph. 2008. "Churches Engaging the Environment: An Autoethnography of Obstacles and Opportunities" *Research in Human Ecology* 15(1): 71–81.
- Harris, Ian. 1991. "How Environmentalist is Buddhism?" *Religion*. 21: 101–114.
- Jenkins, Willis. 2009. "After Lynn White: Religious Ethics and Environmental Problems". *Journal of Religious Ethics* 37(2): 283–309.

- Mangunjaya, Fachruddin, Iwan Wijayanto, Jatna Supriatna, Harfiah Haleem, Fazlun Khalid. 2010. "Muslim Projects to Halt Climate Change in Indonesia" *Journal of Islamic Perspective*. 3: 116–130.
- Nugteren, Albertina. 2010. "Weaving Nature into Myth: Continuing Narratives of Wood, Trees, and Forests in the Ritual Fabric around the God Jagannath in Puri" *Journal for the Study of Religion, Nature, and Culture*. 4(2): 159–172.
- Peterson, M. Nils & Jianguo G. Liu. 2008. "Impacts of Religion on Environmental Worldviews: The Teton Valley Case" *Society and Natural Resources* 21: 704–18.
- Platteau, Jean-Philippe. 2004. "Monitoring Elite Capture in Community-Driven Development" *Development and Change*. 35(2): 223–246.
- Posas, Paula J. 2007. "Roles of Religion and Ethics in Climate Change". *Ethics in Science and Environmental Politics*. 31–49.
- Rolston, Holmes. 1996. "The Bible and Ecology" *Interpretation: Journal of Bible and Theology*. 50: 16–26.
- Van Houtan, Kyle S. 2006. "Conservation as Virtue: a Scientific and Social Process for Conservation Ethics", *Conservation Biology* 20: 1367–72.
- White, Lynn. 1967. "The Historical Roots of Our Ecological Crisis" *Science*. 155: 1203–1207.
- Winkler, Tanja. 2008. "When God and Poverty Collide: Exploring the Myths of Faith Sponsored Community Development" *Urban Studies*. 45: 2099–116.

RUANG MASYARAKAT ADAT DALAM PEMANASAN GLOBAL DAN PERUBAHAN IKLIM KASUS PROGRAM REDD+ DI KALIMANTAN TENGAH

Sidik R. Usop

Universitas Palangka Raya

ABSTRACT

Global warming and climate change are caused by increased in the greenhouse gases emission. Deforestation is one of the main contributors of the increased in greenhouse gases emission. In Central Kalimantan, deforestation has caused massive forest fire, water depletion and people being marginalized. There is a need for a mitigation strategy to protect people in this area from the adverse effect of global warming and climate change.

The National program for REDD+ was piloted in Central Kalimantan to provide showcase of deforestation mitigation measures and improving community's welfare. The key element in the implementation of REDD+ in Central Kalimantan is the active participation, especially the indigenous people, in developing social and environment safeguard system.

The indigenous people have been resisting to be marginalized and isolated from natural resource extractions. They often used cultural attributes for social movement when formal dialogue failed. In some cases, they used "head hunter" for restoring their cultural honor. For the indigenous people, land right, cultural values and local wisdom are key principles for sustaining natural resource utilization. The violation against these three principles often leads to social conflict and violence. Therefore, it is necessary to consider the three issues in the development agenda in this area. In addition, it is also important to understand the culture of the indigenous community, and to develop their capacity to create local wisdom.

Keywords: *Penduduk asli, gerakan sosial, konflik, pemanasan global*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim dan pemanasan global telah menimbulkan dampak yang luas, baik pada tingkat global, nasional maupun lokal. Dampak yang sudah muncul pada dekade terakhir ini adalah badai tropis, perubahan pola cuaca, banjir, tanah longsor, mencairnya es di kutub utara dan selatan, kenaikan permukaan air laut, kekeringan dan kebakaran hutan. Berbagai dampak ini tidak saja merusak kualitas lingkungan, akan tetapi juga membahayakan kesehatan manusia, keamanan pangan, kegiatan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan infra struktur.

Perhatian dunia internasional terhadap perubahan iklim dan pemanasan global ini telah digagas oleh organisasi internasional, seperti *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang merupakan ranah politik pengambilan keputusan perubahan iklim global dan *Intergovernmental Panel On Climate Change* (IPCC) dalam ranah kajian ilmu tentang perubahan iklim.


Pada pertemuan para pihak ke-13 (13th *Conference of Parties/COP13*), yaitu sebuah lembaga pengambilan keputusan tertinggi dari *United National Reducing Emissions from Deforestation and Degradation* (Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim) yang dilaksanakan di Bali pada tahun 2007, telah diputuskan Rencana Aksi Bali untuk mitigasi perubahan iklim dengan melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*reducing emission from deforestation and forest degradation/REDD*). Selanjutnya, konsep REDD berkembang menjadi REDD+ (tambahan konservasi) yang diakui dalam kesepakatan Kopenhagen (*Copenhagen Accord*) pada COP 15.

Dalam Konteks Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah mencanangkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia akan menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26%. Ditambah lagi, jika negara industri bersedia membantu, emisi tersebut dapat diturunkan sampai sebesar 41%. Kalimantan Tengah terpilih sebagai Provinsi pilot REDD+ berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Satgas REDD Nasional. Provinsi ini telah dihadapkan dengan berbagai isu dalam implementasi REDD+. Isu tersebut meliputi eksploitasi sumber daya alam untuk perkebunan, pertambangan yang dilakukan oleh pengusaha besar yang didukung oleh elite politik, persoalan pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan dan isu kebakaran lahan gambut; konflik lahan dengan masyarakat adat dan gangguan perubahan iklim terhadap

pola perladangan masyarakat, termasuk isu jender, di mana perempuan adalah kelompok yang banyak dirugikan akibat risiko bencana. Sementara pengelolaan sumber daya alam sarat dengan kepentingan politik dan tindakan korupsi, lemahnya penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memihak pasar dan mengorbankan masyarakat adat.


Salah satu hasil FGD REDD+ Kalimantan Tengah pada tahun 2010 menemukan masalah tenurial tanah masyarakat adat yang banyak menimbulkan sengketa dengan para investor. Hal tersebut sangat terkait dengan manajemen kehutanan, tata ruang, penegakan hukum dan pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti terlihat pada diagram 1 berikut ini.

Diagram 1.
Identifikasi Penyebab Deforestasi dan Degradasi di Kalimantan Tengah



Masalah utama yang dihadapi masyarakat adat adalah ketidakjelasan status tanah dan batas wilayah kawasan hutan adat sehingga dalam penggunaan Tata Ruang Wilayah Kalimantan Tengah telah menimbulkan konflik antara masyarakat dengan para investor perkebunan sawit. Demikian pula dengan lemahnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum dapat pula menimbulkan tumpang tindih perizinan pemanfaatan lahan, seperti pada izin pertambangan dan perkebunan sawit. Kondisi kerusakan hutan dapat pula terjadi akibat manajemen hutan yang kurang efektif sehingga kawasan hutan yang berfungsi konservasi tidak dikelola secara baik.

Diagram 2.
Strategi Nasional REDD+



Sumber: Tim Penulis Stranas REDD+ (2011)

Strategi Nasional REDD + yang memuat lima pokok pemikiran sebagai upaya mengurangi emisi, terdapat pelibatan para pihak yang menempatkan masyarakat adat dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya yang berhubungan dengan tanah adat. Pelibatan masyarakat adat berhubungan dengan upaya untuk melakukan identifikasi tanah adat sehingga dapat memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan tanah adat tersebut. Di samping itu, kearifan lokal dapat dilakukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat.

Berdasarkan gambaran di atas, ruang masyarakat adat yang akan dibahas dalam artikel ini berhubungan dengan kondisi lingkungan sosial budaya, khususnya keterlibatan masyarakat adat dalam program REDD+. Keterlibatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat adat, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan.

KONDISI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia dan di tengah-tengah kawasan Asia-Pasifik. Dengan luas 153.564

Km², provinsi ini merupakan provinsi terluas ketiga setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Timur. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, UU No.5 Tahun 2002 yang mengatur pemekaran provinsi, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 13 Kabupaten dan 1 Kota; 120 Kecamatan, 67 Kademangan dan Mantir Adat yang tersebar di setiap desa; 130 Kelurahan dan 1.318 Desa.

Jumlah hutan belantara seluas 126.200 Km², yaitu 70% dari 153.564 Km² luas Kalimantan Tengah, merupakan kekayaan alam yang harus dipertahankan dan dilestarikan dalam rangka pengurangan emisi karbon dan pemanasan global. Kalimantan Tengah sangat potensial bagi perdagangan karbon. Demikian juga dengan ketersediaan lahan gambut seluas 3.010.640 Ha atau 52,18% dari seluruh lahan gambut di Kalimantan. Terlihat betapa pentingnya Indonesia bagi penyelamatan bumi akibat perubahan iklim. Di dalam kawasan hutan tersebut, terdapat pula hutan *pahewan* dan *sepan* (hutan keramat) yang merupakan kawasan hutan konservasi yang dilindungi secara adat, dan keberadaannya terancam oleh adanya investasi perkebunan, tambang dan HPH.

Kelompok etnis Dayak di Kalimantan Tengah menurut Tjilik Riwut (1979) terdiri atas Dayak Ngaju sebanyak 83 subetnis, Dayak Maanyan sebanyak delapan subetnis, Dayak Lawangan sebanyak 21 subetnis, Dayak Dusun sebanyak delapan subetnis dan Dayak Ot Danum sebanyak 61 subetnis. Sebaran kelompok etnis ini mengikuti wilayah pemukiman yang berada di sepanjang aliran sungai, seperti kelompok etnis Ot Danum berada pada bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, Katingan, dan Rungan; kelompok Dayak Ngaju umumnya berada di bagian hilir DAS Kahayan, Katingan, Barito; sedangkan Maanyan dan Lawangan sebagian besar berada di wilayah Barat DAS Barito. Kasus pada kajian ini lebih banyak merujuk pada kelompok etnis Dayak Ngaju, termasuk istilah-istilah yang digunakan bersumber dari bahasa Dayak Ngaju.

Jumlah penduduk yang masih relatif kecil, yaitu 2.057.000 jiwa dengan kepadatan 13 jiwa per Km², menyebabkan mobilitas penduduk pendatang ke Kalimantan Tengah menjadi sangat strategis bagi pembangunan Kalimantan Tengah. Namun di sisi lain, ketimpangan sosial dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial jika kondisi ini tidak diantisipasi secara dini. Walaupun kondisi ekonomi Kalimantan Tengah hingga tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat, yaitu PDRB tahun 2008 sebesar 16,725 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 6,16%, tingkat pemerataan (gini ratio) 0,230 yang

menunjukkan ketimpangan yang rendah, tingkat kemiskinan tahun 2009 sebesar 165.850 jiwa (7,02%), angka pengangguran 5% dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008 sebesar 73 merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Kalimantan (Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 2010).

Kawasan Daerah Aliran Sungai merupakan ciri khas Kalimantan Tengah, terdiri atas 11 DAS besar dan sungai-sungai kecil yang mengalir dari arah utara ke selatan dan bermuara ke laut Jawa. Secara faktual, Usop, SR dkk. (2008) melaporkan bahwa keberadaan perusahaan HPH dan Perkebunan Besar berada di bagian hulu DAS, dekat dengan pemukiman masyarakat lokal yang umumnya subsisten. Masyarakat di bagian hulu ini adalah masyarakat yang masih kuat mempertahankan tradisi dan sering berbenturan dengan pengusaha-pengusaha besar tersebut. Misalnya pelanggaran wilayah kelola sejauh 5 Km dari kiri-kanan pinggir sungai telah mengganggu sumber kegiatan ekonomi dan tatanan sosial budaya masyarakat lokal (*eka malan manana*), termasuk juga pengrusakan situs-situs budaya yang tersebar di dalam areal perusahaan. Keberadaan sungai dan anak sungai tersebut juga berfungsi bagi keberlangsungan lahan gambut sehingga tidak mudah terbakar. Secara umum dapat kita katakan bahwa kerusakan lingkungan di bagian hulu akan menyebabkan banjir di bagian hulu dan hilir sungai. Kondisi ini terlihat dari besaran lahan kritis di Kalimantan Tengah, tujuh juta hektar pada tahun 2006 dan pada tahun 2009 telah meningkat menjadi sembilan juta hektar (Usop, SR. 2009). Dasar pemikiran ini, memberi peluang dikembangkannya paradigma pembangunan dari hulu (*community base development*) dengan pertimbangan bahwa selama ini, mereka yang terpinggirkan dalam proses pembangunan: "*tempun petak menana sare, tempun uyah batawah belai dan tempun kajang bisa puat*".

DINAMIKA OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN TENGAH

Dinamika pengelolaan sumber daya alam dengan pemahaman keberlangsungan ekonomi, keberlangsungan lingkungan dan keberlangsungan sosial dan budaya, telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada tataran *mind*. Pemerintah bahkan sudah menuangkannya dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Tiga pilar pemahaman tersebut yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pada tataran implementasi masih menonjol pada kegiatan eksploitasi yang berorientasi pada

peningkatan pendapatan daerah, dengan mengabaikan kerusakan lingkungan dan tatanan sosial budaya masyarakat. Pertanyaan kritis adalah mengapa kondisi ini terus berlangsung, sementara fakta kerusakan lingkungan dan hancurnya tatanan sosial dan budaya masyarakat sudah menjadi pengetahuan umum. Dengan kata lain, apakah kita harus menunggu kerusakan lingkungan semakin parah dan mengancam aktivitas kehidupan masyarakat. Sama seperti orang yang tahu bahwa merokok dapat menyebabkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan penyakit kanker, tetapi para perokok tetap tidak mau berhenti merokok karena merokok belum dianggap sebagai ancaman kesehatan dirinya.

Dasar pemikiran di atas memberikan pemahaman bahwa konsep pembangunan berkelanjutan tersebut masih belum menjadi bagian dari praktik kehidupan sehari-hari dari para pelaku pembangunan yang peduli terhadap lingkungan dan tatanan sosial budaya masyarakat. Keadaan ini merupakan ancaman yang dapat menimbulkan banjir, terbakarnya lahan gambut dan berkurangnya keragaman hayati yang sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti tumbuhan obat yang banyak terdapat pada hutan tropis dan lahan gambut yang banyak menyimpan karbon serta berfungsi untuk mengurangi ancaman pemanasan global.

Dalam hubungannya dengan otonomi daerah, Pasal 18A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur oleh undang-undang dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Kekhususan ini ternyata belum dijadikan prioritas pembangunan daerah dengan mengedepankan inisiatif dan kreativitas masyarakat sehingga kekhususan ini dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan ekonomi kreatif masyarakat yang selanjutnya akan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, institusi lokal dan kearifan lokal menjadi terkikis oleh keinginan politis yang besar guna meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam yang secara faktual sering berbenturan dengan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat. Sebenarnya, Pasal 18B UUD '45 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang ia masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Perspektif otonomi daerah dalam pemekaran kabupaten sebagai upaya mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, terkendala oleh birokrasi kekuasaan yang memperkuat kedudukan bupati sebagai penguasa tunggal di daerah. Sebagai contoh kasus pengambilan keputusan perizinan, memperlihatkan telah terjadi aliansi antara penguasa dengan pengusaha yang mempengaruhi kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kasus lain adalah upaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan memperkuat politik identitas yang menciptakan sekat-sekat etnik, agama dan komunitas, sebagai alat untuk kepentingan politik. Kondisi ini secara faktual telah menciptakan batas-batas budaya (*cultural boundaries*) yang mempertajam identitas etnik, agama dan komunitas yang berpotensi menciptakan konflik yang dapat menjadi semakin *intens* jika terjadi ketidakadilan dan perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu.

Refleksi terhadap data di atas, menunjukkan bahwa: *Pertama*, kewenangan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat telah mematikan otonomi masyarakat, karena banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dan dampak pembangunan yang merugikan masyarakat justru terjadi pada era otonomi. Dengan kata lain, otonomi daerah telah menciptakan negara di tingkat lokal. *Kedua*, keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan hak-hak adat bagi mereka yang terabaikan. Kewenangan pemerintah daerah sebagai pengendali dan pengatur kehidupan masyarakat melalui aliansinya dengan pengusaha begitu kuatnya. Aliansi seperti ini dilakukan dengan alasan penguatan ekonomi dan kepentingan politik penguasa. Kondisi ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat. *Ketiga*, penguatan masyarakat adat yang dimulai dengan kesadaran bersama yang ditindaklanjuti dalam sebuah gerakan untuk mempengaruhi kebijakan dan mengontrol kebijakan yang merugikan masyarakat adat. *Keempat*, perlu dilakukan kajian dengan tujuan mengembangkan model Kawasan Pembangunan Terpadu Kalimantan yang mengakomodir keragaman dan kekhususan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. *Kelima*, perlu dilakukan paradigma pembangunan dari hulu (mengikuti kekhususan DAS), mengingat kelompok masyarakat yang berada di bagian hulu adalah kelompok yang selalu dirugikan dan terpinggirkan oleh dinamika proses pembangunan.

LATAR BELAKANG SEJARAH PERSATUAN DAYAK

Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat Dayak bersumber dari pengaruh agama Hindu yang dikenal dengan kepercayaan Kaharingan. Salah satu simbol Batang garing (pohon kehidupan) yang menggambarkan asal-usul adanya orang Dayak. Dalam perkembangannya, simbol batang garing ini dipahami sebagai keseimbangan hubungan antar sesama manusia; hubungan manusia dengan alam; dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta (Tuhan).

Budaya *Batang* sebagai salah satu perwujudan nilai *batang garing*, memiliki nilai historis yang sangat besar pengaruhnya dalam merespons berbagai persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini diawali dari peristiwa *Rapat Damai Tumbang Anoi* tahun 1894 di Betang Tumbang Anoi yang dipimpin oleh Damang Batu (Usop, KMA 1993). *Rapat Damai Tumbang Anoi* tersebut menurut Usop adalah pertemuan besar yang digagas oleh pemerintah Belanda dan dilaksanakan oleh Damang Batu selaku Kepala Adat di desa Tumbang Anoi. Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh wilayah Kalimantan, yaitu sebanyak 136 peserta. Tujuan dilaksanakan *Rapat Damai Tumbang Anoi* tersebut adalah upaya untuk menghentikan pertikaian antar sesama orang Dayak yang dikenal dengan *Hakayau* (saling potong kepala), *Habunu* (saling membunuh) dan *Hajipen* (saling memperbudak).

Peristiwa ini merupakan tonggak peradaban masyarakat Dayak dalam interaksi antar sesama orang Dayak maupun dengan komunitas lainnya. Kondisi ini dijelaskan oleh Usop, KMA (1994) sebagai kebangkitan Budaya Dayak, karena inspirasi *Rapat Damai Tumbang Anoi* telah melahirkan perjuangan masyarakat Dayak mengangkat *Utus Dayak* (harkat dan martabat orang Dayak). Sejarah kebangkitan budaya Dayak dipahami sebagai berikut ini.

Bagan 1.
Kronologi Kebangkitan (Budaya) Dayak

| Tahun | Gerakan Sosial Politik | Pakat Dayak |
|-------|--------------------------|--|
| 1894 | Rapat Damai Tumbang Anoi | Menghentikan Habunu (saling bunuh), Hakayau (saling potong kepala), dan Hajipen (saling memperbudak) antar sesama orang Dayak serta berlakunya hukum adat. |
| 1920 | Pakat Dayak | Persatuan seluruh suku Dayak, memperjuangkan ketertinggalan, kebodohan dan mempertahankan adat leluhur orang Dayak |

Bagan 1.
Kronologi Kebangkitan (Budaya) Dayak—lanjutan

| Tahun | Gerakan Sosial Politik | Pakat Dayak |
|-------------|---|--|
| 1950 – 1957 | Gerakan organisasi masyarakat untuk memperjuangkan berdirinya propinsi Kalimantan Tengah. | Perjuangan mendirikan provinsi Kalimantan Tengah, terlepas dari Kalimantan Selatan. |
| 1994 | Peringatan 100 tahun Rapat Damai Tumbang Anoi | Merekomendasikan berdirinya LMMDD-KT untuk memperjuangkan nasib orang Dayak |
| 1995 | Kongres Rakyat Kalimantan Tengah II | - Memperjuangkan Gubernur Putra Dayak - Otonomi daerah - Hak-hak adat masyarakat Dayak |
| 2001 | Kongres Rakyat Kalimantan III khusus membahas konflik Etnik Dayak dan Madura di Sampit | - Penerimaan bersyarat pengungsi Madura asal Sampit - Pemberdayaan masyarakat Dayak |
| 2002 | Musyawahar besar Damang Kepala Adat se Kalteng | Mengaktifkan peran Damang dalam menyelesaikan konflik, hak-hak Adat dan ikut mengawasi kelestarian lingkungan alam |

Sumber: *Sidik R. Usop (2004)*

Rapat Damai Tumbang Anoi yang berlangsung sejak tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 25 Juli 1894, dihadiri oleh kepala suku dan kepala adat Dayak dari seluruh Kalimantan Tengah, Mahakam, Kalimantan Timur, Sintang, Membaloh di Kalimantan Barat; serta mereka yang datang dari hulu Serawak. Pertemuan ini telah menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan *Hakayau*, *Habunu* dan *Hajipen* (Usop 1994: 54). Sehubungan dengan kesepakatan tersebut Abdurahman (1994) yang merujuk pada buku *Sejarah Kabupaten Kapuas*, menyebutkan ada sembilan prinsip yang disepakati, yaitu: (i) menghentikan permusuhan dengan pihak Belanda (ii) menghentikan perang antar suku (iii) menghentikan balas dendam antarkeluarga (iv) menghentikan kebiasaan adat mengayau (v) menghentikan kebiasaan adat perbudakan (vi) ketentuan batas berlakunya hukum adat di samping hukum pidana perdata pemerintah (vii) penyeragaman hukum adat antarsuku (viii) menghentikan kebiasaan hidup berpindah-pindah dan agar menetap di suatu pemukiman

tertentu (ix) menyelesaikan sengketa antarpribumi maupun antarkelompok oleh Rapat Adat Besar yang khusus diselenggarakan selama pertemuan adat ini.

Rapat Damai Tumbang Anoi yang diselenggarakan di Betang (rumah panjang) desa Tumbang Anoi, telah melahirkan konsep Betang sebagai nilai persatuan yang dilakukan melalui proses *hapakat* (musyawarah). Dalam dinamika pembangunan dewasa ini, konsep Betang telah dikonstruksikan sebagai Budaya Betang untuk mempersatukan masyarakat Kalimantan Tengah yang pluralis sebagai warga Betang yang menghargai perbedaan sebagai kekuatan dalam mendukung proses pembangunan.

Rapat Damai Tumbang Anoi tersebut dipahami Usop (1994) sebagai terobosan kebijakan yang berani, karena prakarsa Belanda telah mendapat respons dari tokoh adat Damang Batu untuk menyelenggarakan pertemuan besar tersebut. Kemudian nilai *hapakat* yang lahir sebagai perwujudan semangat gotong-royong dan kebersamaan yang tinggi demi perdamaian. Hasilnya adalah sebuah bukti sejarah yang menunjukkan bahwa *Rapat Damai Tumbang Anoi* sebagai *tonggak peradaban* masyarakat Dayak Kalimantan, karena telah mengubah peradaban mengayau menjadi beradab dengan penyelesaian konflik melalui hukum adat. Di Kalimantan Tengah, dampak dari *Rapat Damai Tumbang Anoi* tersebut telah menumbuhkan semangat perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak dengan munculnya organisasi Pakat Dayak tahun 1920 dengan misi memperkuat adat dan mengejar ketertinggalan dan kebodohan serta keterasingan. Konteks pemahaman ini muncul akibat kesenjangan sosial yang dialami oleh masyarakat Dayak pada waktu Kalimantan Tengah masih termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat Melayu.

Refleksi dari *Rapat Damai Tumbang Anoi* tersebut menurut Usop SR (2010) adalah *pertama*, tumbuhnya organisasi kemasyarakatan yang berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat orang Dayak dari ketertinggalan, kebodohan dan keterasingan dari komunitas lainnya. *Kedua*, menguatnya pemahaman *Batang* tempat penyelenggaraan peristiwa tersebut sebagai simbol masyarakat multikultur yang sangat menghormati perbedaan-perbedaan yang secara nyata ada dalam kehidupan mereka. Misalnya dalam pesta adat yang diselenggarakan di wilayah adat masyarakat Dayak Maanyan, bagi kelompok orang yang beragama Islam disediakan Balai Hakei sebagai tempat makan yang membedakan dengan kelompok nonmuslim. *Ketiga*, nilai *belum bahadat*

sebagai pedoman bagi kehidupan bersama, yaitu menghormati adat istiadat yang berlaku dalam wilayah adat yang bersangkutan. *Keempat*, lahirnya lembaga adat sebagai lembaga perdamaian adat yang berfungsi menyelesaikan perkara yang terjadi antarmasyarakat. *Kelima*, berbagai lembaga kedayakan yang muncul pada masa Orde baru antara lain *Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak* di Daerah Kalimantan Tengah; *Institute Dayakology* di Kalimantan Barat; *Persekutuan Dayak Kalimantan Timur* dan *Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Meratus* di Kalimantan Selatan serta *Borneo Research Council (BRC)* yang melakukan kajian kebudayaan Kalimantan.

Pada era otonomi sekarang ini, telah muncul pula beberapa kelembagaan yang terfokus pada kebijakan pembangunan *Forum Gubernur Se Kalimantan; Kaukus Kalimantan* yang mengembangkan pemikiran pembangunan Kawasan Kalimantan Terpadu; *Majelis Adat Dayak Nasional* yang merupakan perwujudan dari organisasi Dewan Adat Dayak se-Kalimantan dan *Konferensi Antar University Se Borneo Kalimantan* sebagai lembaga Kajian dan seminasi hasil kajian-kajian Kalimantan.

Inspirasi yang dapat ditarik dari perspektif historis tersebut adalah: (i) terciptanya dinamika yang digerakkan oleh aktor untuk melakukan perubahan struktural yang telah membelenggu kehidupan masyarakat (ii) muncul sebuah kesadaran kolektif untuk memperkuat identitas sebagai perwujudan upaya untuk memerangi marginalisasi dan tekanan politik yang mereka alami selama masa Orde Baru, seperti eksploitasi sumber daya hutan yang merugikan masyarakat adat dan *dropping* gubernur dan bupati oleh pemerintah pusat; (iii) kesadaran kolektif tersebut pada masa otonomi daerah perlu dikembangkan dan diwujudkan dalam suatu tindakan bersama dalam sebuah jaringan kerja sama bagi percepatan pembangunan kawasan regional Kalimantan, sehingga dapat memperbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Salah satu pengaruh pengalaman sejarah masyarakat di Kalimantan Tengah ini adalah penguatan identitas Dayak dan pada tahun 2002, telah mendorong diselenggarakannya Mubes Pertama *Damang* (Kepala Adat) se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya dengan menghasilkan Deklarasi bahwa Kalimantan Tengah adalah *Daerah Ekolog*. Beberapa pokok Mubes *Damang* tersebut saya sebut dengan *Manyalamat Petak Danum*, dengan rumusan sebagai berikut:

- i) **Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang arif untuk menjamin kelangsungan hidup manusia.** Konsep ini telah dicetuskan dalam

Musyawarah besar *Damang Kepala Adat* se-Kalimantan Tengah Tahun 2002 yang menghasilkan deklarasi bahwa Kalimantan Tengah sebagai Daerah Ekologi. Pemikiran ini, bersumber dari Batang Garing sebagai simbol yang mempunyai makna keseimbangan, hubungan antara manusia dengan alam dan keseimbangan hubungan antar sesama manusia. Selain itu, di Kalimantan Tengah, banyak terdapat *Pahewan* (hutan keramat) yang tersebar di daerah kabupaten sebagai kawasan konservasi yang dikeramatkan dan dilindungi secara adat oleh masyarakat, di samping hak-hak adat seperti *Kaleka* (bekas tempat tinggal leluhur) dan situs-situs budaya yang terkait dengan ritual kepercayaan *kaharingan*. Eksistensi adat merupakan bagian dari identitas etnik yang terus dipertahankan, termasuk upaya melawan arus globalisasi ekonomi yang akan menyingkirkan mereka dalam kehidupan ekonomi. Perlawanan masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan atribut budaya seperti denda adat pada pelanggaran tanah adat dan melaksanakan upacara *manyanggar* yang dipahami sebagai penghormatan terhadap roh yang mendiami kawasan adat mereka. Kondisi ini terkait pula dengan hadirnya perkebunan kelapa sawit yang mulai berkembang pada tahun 2000.

- (ii) **Deklarasi tentang pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat**, sulit direalisasikan. Hal itu disebabkan karena implementasi kebijakan yang cenderung menempatkan masyarakat dalam posisi yang lemah, jauh dari akses informasi dan akses terhadap politik. Akibatnya, mereka tidak memiliki kemampuan tawar yang berimbang, baik terhadap pemerintah maupun dengan pengusaha. Kondisi ini di Kalimantan Tengah sering menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian tentu saja harus dicari dan digali cara pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku atau subjek pembangunan, sehingga terjadi keseimbangan yang proporsional dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (iii) **Integrasi sosial yang menempatkan nilai budaya *belum bahadat* (hidup mengikuti aturan adat) sebagai standar dalam hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan alam.** Kondisi ini terkait dengan *Pali* (pantangan) yang tidak boleh dilanggar menurut adat orang Dayak. Nilai *belum bahadat* yang merupakan identitas masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah ini bersifat cair dan terus-menerus dikonstruksikan ke dalam kehidupan masyarakat sehingga memberikan makna penting bukan hanya bagi orang Dayak, tetapi juga dalam pergaulan masyarakat yang plural. Artinya, adat dan hukum adat yang ada di Kalimantan Tengah

perlu direvitalisasi agar sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat pada masa kini dan menjangkau kehidupan yang akan datang.


- (iv) **Deklarasi ini juga menyatakan perlunya penguatan *Kadamangan* (kelembagaan adat) dan mengoptimalkan peran *Damang* (Kepala Adat) dalam membantu menyelesaikan konflik dan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.** (Perda Kelembagaan Adat Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008). Eksistensi *Kadamangan* ternyata sangat membantu dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat. *Kadamangan* dapat mengurangi tumpukan berkas-berkas yang terlambat ditangani oleh kejaksaan. Selain itu adanya institusi ini memungkinkan, pula terjadinya integrasi antara hukum adat dengan hukum formal sehingga dapat menjembatani kesenjangan antara hukum adat dan hukum formal.
- (v) **Menembus keterasingan masyarakat Dayak yang berada di bagian hulu aliran sungai di Kalimantan Tengah.** Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial antarmasyarakat yang bermukim di perkotaan dan di bagian hilir daerah aliran sungai. Kesenjangan akan berdampak terhadap pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat merupakan proses pembodohan dalam kehidupan masyarakat.

Pengalaman historis masyarakat Dayak terhadap dinamika politik dan ekonomi merupakan gambaran masyarakat dalam merespons permasalahan yang dihadapi dengan memahami budaya *Betang* sebagai perjuangan membangun daerahnya sendiri dan mewujudkan cita-cita untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Konsep *Betang* ini meliputi: (i) kesadaran semua tokoh masyarakat dan elite politik di Kalimantan Tengah, bahwa masyarakat Kalimantan Tengah adalah masyarakat yang pluralistis, dengan menghargai perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun kebersamaan dalam proses pembangunan; (ii) *belum bahadat*, sebagai nilai budaya yang mengatur kehidupan bersama dengan ungkapan di mana bumi di pijak, di situ langit dijunjung. Ungkapan itu berarti menghargai adat yang berlaku dalam wilayah komunitas hukum adat yang bersangkutan; (iii) *handep*, yaitu gotong royong yang bersifat timbal balik (*reciprocal*) dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, akan tetapi tetap mempertahankan otonomi dalam penyelenggaraan rumah tangga; (iv) menyelenggarakan musyawarah dalam setiap kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama; (v) menghargai orang luar atau tamu dengan berusaha memberikan kepuasan kepada tamu tersebut, walaupun kondisi mereka dalam keterbatasan; (vi) warga *Betang*

memiliki hubungan kekeluargaan yang luas, karena berasal dari *Betang* (rumah panjang) yang berkembang menjadi kampung dan masih dipertahankan sebagai kekerabatan serta keterbukaannya terhadap pendatang dari luar komunitas mereka. Bahkan warga *Betang* dapat menjadi lebih luas lagi dengan perkawinan lintas etnis, agama, dan budaya.

Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa budaya *Betang* merupakan inspirasi dan motivasi dalam merespons secara dinamis dan kritis intervensi politik dan ekonomi. Konstruksi budaya *Betang* ini merupakan dinamika masyarakat Dayak yang dipahami sebagai proses transformasi dalam bingkai kesadaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai intergrasi dalam kehidupan masyarakat yang pluralis.

Konsep *menyalamat petak danum* di atas tergambar dalam bagan 2 di bawah ini.



RUANG MASYARAKAT ADAT DALAM REDD+

Masyarakat adat berada dalam posisi yang marginal bila diletakkan dalam beberapa produk hukum. Hukum adat terbatas pada pengakuan dan tidak dapat ditindaklanjuti secara umum dalam praktek di lapangan. Produk hukum normatif telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk memberi ruang kepada masyarakat adat agar mereka terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan keterlibatannya, mereka diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut dan bukan hanya sebagai penonton.

Dinamika otonomi daerah, telah membawa keterlibatan masyarakat adat ini digeser oleh para elite politik dan kelompok-kelompok kepentingan. Mereka memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan melibatkan para pengusaha-pengusaha besar, sementara kelompok-kelompok NGO, akademisi dan tokoh masyarakat masih terlena dengan euphoria demokratisasi. Kehadiran elite politik dan kelompok kepentingan dalam arena pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut, telah menciptakan potensi konflik karena masyarakat adat merasa diperlakukan tidak adil.

Dalam hubungannya dengan REDD+, sebagai akibat pelanggaran atas tanah-tanah adat muncul kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka dengan menggunakan atribut budaya. Oleh karena itu, implementasi REDD+ di Kalimantan Tengah sewajarnya menempatkan masyarakat adat sebagai pemanfaatan kawasan konservasi yang mereka miliki dengan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka. Persoalan yang dihadapi masyarakat, karena pemerintah lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam sebagai sumber pendapat nasional dan pendapatan daerah daripada memikirkan tanah adat.

Bagan 3 berikut memperlihatkan korelasi di antara aspek yuridis, ketentuan dalam pasal dan pemahamannya.

Bagan 3.
Aspek Yuridis, Ketentuan dalam Pasal dan Pemahamannya

| Aspek Yuridis | Ketentuan dalam pasal | Pemahaman |
|---|---|---|
| Amandemen UUD 45 Pasal 18B dan pasal 281 ayat 3 | <ul style="list-style-type: none"> - Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-haknya dalam tradisi masyarakat. - Identitas budaya dan hak tradisi dihormati selaras dengan perkembangan zaman | <p>Mandat kepada negara/pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat</p> <p>Keragaman budaya dengan identitas dan karakteristik yang berbeda-beda sebagai kekuatan yang dapat dikembangkan sebagai inspirasi dan motivasi pembangunan</p> |

| | | |
|--|---|--|
| Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan | <p>“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”</p> <p>“Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya hutan tersebut masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional</p> | Penguasaan negara terhadap sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat ini bukan berarti milik negara, melainkan untuk mengatur keadilan, keberlanjutan, dan fungsi sosial sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penguasaan negara juga dimaksudkan untuk menghilangkan pemusatan penguasaan oleh seseorang atau sekelompok orang atas sumber daya alam, yang dapat mengancam tercapainya kesejahteraan rakyat dan hilangnya fungsi sumber daya alam. |
| UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah | <p>“Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah</p> | Kesatuan masyarakat adat yang tersebar di daerah-daerah dapat dihidupkan kembali. Seperti lembaga <i>kadamangan</i> dan perangkat adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah |
| Pergub No.13 Tahun 2009 tentang tanah adat dan hak-hak masyarakat atas tanah | Memperjelas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah adat dan hak-hak adat atas tanah | Memberikan kepastian hukum atas tanah adat yang sering menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan pihak investor |

Pokja sawit Multi Pihak (2010) melaporkan sebanyak 120 Konflik terkait pengelolaan kebun sawit di Kalimantan Tengah sejak tahun 2006–2008.

Bagan 4 berikut ini memperlihatkan beberapa contoh kasus konflik antara pihak penguasa sumber daya alam dengan pihak masyarakat adat.

Bagan 4.
Konflik Masyarakat dengan Pengusaha Perkebunan Sawit

| Perusahaan | Lokasi | Sumber Konflik |
|---------------------------------------|--|--|
| PT Karya Dewi Putra | Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah | Tanah Adat Kaleka: Betang Sengkuwu dan Betang Kambe Rawit |
| PT Hamparan Sawit | Tumbang Jelemu, Tumbang Mantuhe dan Tumbang Samu Keca- matan Manuhing Kabu- paten Gunung Mas | Penolakan sawit sebagai eka malan manan satiar |
| Damang Kepala Adat Cempaga | Luwuk Rangan, Kecamatan Cempaga | Penetapan Damang sebagai kawasan pungkung Pahewan seluas 1500 ha |
| Nabatindi Karya Utama | Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu | Petak Bahu dan hutan primer |

Sumber: Usop, SR (2011)

Beberapa contoh kasus pelanggaran tanah adat tersebut tanah adat *kaleka* di *Batang Sengkuwu* (nama tempat tinggal), yaitu kawasan tempat tinggal leluhur yang sudah ditinggalkan dan telah kembali menjadi hutan; *eka malan manan satiar*; yaitu wilayah kelola masyarakat dengan radius 5 km dari kiri dan kanan wilayah pemukiman penduduk di pinggir sungai; dan petak bahu; yaitu bekas perladangan yang ditinggalkan dan telah menjadi hutan.

Fakta di atas, memperlihatkan bahwa telah terjadi konflik antara penguasaan sumber daya alam, yaitu masyarakat hukum adat, dengan pengelola sumber daya alam. Konflik terjadi karena adanya ketidakadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Ketidakadilan ini dapat dipahami sebagai pelanggaran tanah adat dan keberadaan perusahaan sawit yang tidak memberikan manfaat yang berarti bagi kehidupan masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan.

Working Group yang merupakan perwakilan masyarakat adat harus mampu merumuskan kriteria tanah adat, luas dan sebarannya, termasuk potensi hutan yang berada dalam kawasan hutan tersebut. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan pemetaan terhadap tanah adat yang dimiliki masyarakat. Sedangkan upaya pengelolaan dapat dilakukan dengan model *pahewan* yang membagi kawasan hutan adat menjadi tiga bagian, yaitu hutan

Bagan 5.
Ruang Masyarakat Adat dalam REDD+

| No. | Strategi Nasional | Ruang Masyarakat | Strategi Daerah |
|-----|----------------------------|--|---|
| 1. | Kelembagaan & Proses | <ul style="list-style-type: none"> • Perwakilan Masyarakat Adat • Forum Masyarakat Adat yang terkait REDD+ • Lembaga Kajian Masyarakat Adat | <i>Working Group</i> Masyarakat Adat |
| 2. | Kerangka Hukum & Peraturan | Penguatan Kelembagaan Adat & Revitalisasi Hukum Adat | Pengakuan Terhadap Hukum Adat & <i>Co-exist</i> dengan Hukum Nasional |
| 3. | Program Strategis | <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong agar Hutan Adat masuk dalam RTRWP • Pengelolaan & Pemanfaatan Hutan Adat | <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan Hutan Adat • Pengembangan Hutan Adat dan Hutan kemasyarakatan • Insentif Terhadap Masyarakat Adat dalam Memelihara Hutan |
| 4. | Budaya Kerja | Pemberdayaan Masyarakat Adat dengan Mengembangkan Ekonomi Kreativitas yang Memiliki Ekonomis yang tinggi | Mengembangkan Inisiatif dan Kreativitas Masyarakat Adat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan berkelanjutan |
| 5. | Pelibatan para Pihak | Keterlibatan masyarakat adat dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan | Memastikan Keterlibatan masyarakat adat dalam kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan |


Sumber: Tim Penulis Stranas REDD+ (2011)

keramat sebagai zona inti, wilayah *pali* (pantangan) yang tidak boleh diganggu, karena dianggap sebagai wilayah yang masih terdapat *gana* (roh) leluhur; dan wilayah kelola sebagai tempat masyarakat berusaha seperti berladang dan berkebun karet dan buah-buahan. Kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan sebuah kepastian terhadap adanya tanah adat yang bisa diukur, dilaporkan dan diverifikasi untuk perhitungan stok karbon sebagai konvensasi dari upaya pemelihara hutan.

PENUTUP

Mengacu pada beberapa pemahaman yuridis dan fakta di lapangan maka persoalan konflik dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 6.
Konflik + Pemanfaatan Sumber Daya Alam



Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam ini merupakan bagian dari dinamika otonomi daerah yang masih lemah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah sehingga yang paling cepat adalah melalui eksploitasi sumber daya alam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, kehadiran para investor tersebut dapat dijadikan sebagai mesin uang dan massa yang berasal dari buruh-buruh perusahaan sebagai pendukung kepentingan para elite politik. Sementara itu, gerakan yang dilakukan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah adat, masih belum efektif mendapat dukungan dari kelompok NGO dan kalangan akademis.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harusnya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat untuk terlibat secara aktif dalam program REDD + di Kalimantan Tengah. Rendahnya keterlibatan masyarakat adat ini akan menimbulkan gerakan sosial yang biasanya dilakukan dengan menggunakan atribut-atribut budaya untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan identitas mereka.

REDD + adalah sebuah pemikiran rasional yang terukur, terlaporkan dan teruji (*measurable, raportable, verifiable*) yang sangat berbeda dengan pemikiran masyarakat adat yang hanya mengandalkan cara-cara lisan. Oleh karena itu, dalam implementasi REDD + di Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan pendampingan teknis terhadap masyarakat adat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah adat.

PUSTAKA ACUAN

Buku dan Makalah

- Abdurachman. 1994. *Rapat Damai Tumbang Anoi dan Perkembangan Hukum Adat di Kalimantan Tengah*. Seminar Regional Kalimantan Memperingati 100 Tahun *Rapat Damai Tumbang Anoi* di Palangka Raya.
- Crawford Beverly. 1998. *The Myth of "Ethnic Conflict" Politics, Economics and Culture Violence*. Berkeley: University of California.
- Dohong, Alue. 2010. *Proposal untuk Provinsi Pilot Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+)*. Palangka Raya: Pemda Provinsi Kalimantan Tengah.
- Ibe, BF. dan Usop, SR. 2008. *Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Bentang Alam Kalimantan Tengah. Sebuah Kajian Literatur*. Palangka Raya: WWF-Indonesia
- Kiki dan Usop, SR. 2011. *Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Pahewan serta Kawasan Adat Lainnya di Kabupaten Gunung Mas dan Katingan*. Palangka Raya: Pokja HoB.
- Mubarak, dkk. 2010. *Strategi Nasional REDD+ untuk Kalimantan Tengah*. Jakarta: Tim Penulis
- Rianse, Usman. 2010. *Agroforestri. Solusi Sosial dan Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bandung: Alfabeta.
- Saptono, Ade. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Grasindo.
- Usop, KMA. 1994. *Pakat Dayak. Sejarah Integrasi dan Jati Diri Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: YPKBG
- Usop, SR. 2009. Penelitian Penurunan Kualitas Lingkungan Akibat Pertambangan dan Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kerjasama Lembaga Penelitian Unpar dengan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Usop, SR. 2011. *Manyalamat Petak Danum. Refleksi terhadap Konflik Etnis di Sampit*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.
- Usop, SR. 2012. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Corporate Social Responsibility. *JISPAR*, Vol.1

Laporan

Laporan Stranas REDD+ 2011

Pokja Sawit Multi Pihak. 2010. Bahan-bahan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perkebunan di Kalimantan Tengah

Riwut, Tjilik. 1979. *Kalimantan Membangun*. Palangka Raya

PERTAMBANGAN BATU BARA: ANTARA MENDULANG RUPIAH DAN MENEBAR POTENSI KONFLIK¹

Robert Siburian

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRACT

In East Kalimantan, mining sector contributes more than three quarter of the province's Gross Domestic Product. Given the high dependency on this sector, demand fluctuation for mining products will have a significant effect on the provincial economy. Since the decentralization era, mining activities, especially coal, have been increasing rapidly. Both the provincial and the district government have collected significant income from the non-tax revenue. Despite the increased in the revenue, however, mining activities have not been able to improve the welfare of the communities. Even worse, there are widespread environmental damages in East Kalimantan due to reckless coal mining activities. In addition to this negative environmental impact, coal mining activities have also caused a series of conflict both vertically and horizontally among communities. It caused some people to lose their land and their livelihoods.

This paper examines coal mining activities in East Kalimantan and how it caused conflicts in the area. The study finds that there is a strong relationship between the forest, the land, and Dayak people, the indigenous people in this province. The forest and the land in East Kalimantan are used as a medium for showing people's cultural identity. Without their forest and their land, Dayak people can not survive their cultural identity.

Keywords: *Pertambangan batu bara, konflik, orang Dayak, kerusakan lingkungan.*

¹ Terima kasih untuk Dr. Yekti Maunati dan Lamijo, S.S. atas kerja sama selama melakukan penelitian lapangan di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2011, yang pendanaannya melalui Program ICIAR LIPI, yang sebagian datanya digunakan sebagai bahan menulis artikel ini.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi. Sumber daya alam itu sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya seringkali terjadi, sumber daya alam tersebut justru dikuasai oleh para pemilik modal ataupun orang per orang yang dekat dengan penguasa. Artinya, tidak semua masyarakat terutama daerah penghasil sumber daya alam merasakan hasil investasi di bidang sumber daya alam. Padahal, sumber daya alam dikeruk tapi hasil yang didapat daerah hanya sedikit sekali jauh dari apa yang didapatkan si pengeruk sumber daya alam itu. Hasil sumber daya alam yang dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya sulit dilakukan. Selain itu, akses untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam pun sangat rendah. Dengan kata lain, mereka yang menikmati keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia hanya segelintir orang, sedangkan rakyat yang tidak mempunyai akses, terutama mereka yang tinggal di sekitar daerah di mana sumber daya alam itu dieksploitasi, hidup miskin. Tidak jarang pula mereka sering dianggap sebagai pengganggu atas eksploitasi sumber daya alam yang sedang dilakukan dan bahkan sebagian dari mereka harus terusir dari tanahnya. Salah satu contoh masyarakat yang mengalami kemiskinan dengan adanya eksploitasi terhadap kawasan hutan terjadi di Papua. Hardianto dalam *Harian Kompas*, 5 Februari 2010 mengemukakan bahwa:

”Arus investasi, modal, dan pembangunan di Papua belum sepenuhnya mengangkat taraf hidup masyarakat Papua. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka justru makin miskin karena kehilangan aset penopang hidup, yaitu hutan”.

Upaya perusakan kawasan hutan di Papua ini akan terus berlanjut seiring dengan terus dibabatnya hutan-hutan ulayat untuk diganti menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Kerusakan hutan itu berdampak serius terhadap eksistensi masyarakat Papua yang menempatkan hutan tidak hanya sebagai sumber kehidupan semata, tetapi juga menjadi bagian integral keyakinan tradisional mereka.

Hal yang sama terjadi pada usaha pertambangan batubara. Indonesia memiliki cadangan batubara sebesar 0,5% dari cadangan dunia. Dibandingkan dengan China sebagai produsen batubara terbesar di dunia, jumlah cadangan batubara

yang dimiliki oleh Indonesia itu sesungguhnya tidak terlalu besar, apalagi kalau dibandingkan dengan cadangan batubara yang ada di dunia. Produksi batubara Indonesia menempati posisi ke enam di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton, namun volume ekspor batubaranya berada di posisi kedua dengan jumlah 203 juta ton. Sementara China dengan produksi mencapai 2.761 juta ton, jumlah batubara yang diekspor relatif sedikit yaitu hanya 47 juta ton atau sekitar 1,7% dari total produksi, sehingga China hanya berada di peringkat tujuh dunia² (*Bisnis Global* 2010: 26). Jumlah ekspor batubara Indonesia sekitar 83% dari jumlah produksinya menandakan bahwa orientasi tambang batubara Indonesia lebih mengutamakan pemenuhan pasar internasional walaupun sesungguhnya kebutuhan batubara dalam negeri masih sangat besar. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapat pasokan listrik karena ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan fasilitas listrik di berbagai daerah permukiman. Orientasi untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional sebenarnya bukan fenomena baru. Hal ini sudah terjadi sejak industri tambang mulai ada pada zaman kolonial. Bahkan, setelah kemerdekaan 1945 pun, karakteristik dan struktur industri pertambangan Indonesia tidak banyak mengalami perubahan sebab ekstraksi sumber daya mineral tetap ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Dominasi swasta asing yang menjadi pemain utama dalam industri pertambangan batubara menjadi penyebab munculnya orientasi itu (Sangaji 2002: 3).

Realitas pemanfaatan sumber daya tambang selama ini, sesungguhnya merupakan pengingkaran terhadap pasal 33 ayat 3 dari UUD 1945, yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dengan adanya amanat konstitusi itu, pemanfaatan kekayaan alam secara rasional dan proporsional sesungguhnya merupakan suatu keharusan. Namun dalam kenyataannya, pihak-pihak yang dimakmurkan oleh kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia terutama bumi Kalimantan Timur adalah para pemilik modal yang berasal dari mancanegara. Sementara itu, penduduk lokal hidup dalam kemiskinan dengan lingkungan yang semakin rusak. Sangaji (2002: 2) menyebutkan bahwa kehadiran perusahaan transnasional pertambangan dari negara-negara kapitalis maju yang menikmati surplus dari ekstraksi mineral di negara-negara sedang berkembang, prosesnya berlangsung

² Lima Negara yang memproduksi batubara yang berada di peringkat kedua sampai kelima dunia masing-masing adalah USA (1.007 juta ton), India (490 juta ton), Australia (325 juta ton), dan Rusia (247 juta ton) (*Bisnis Global* 2010: 26).

dalam sebuah iklim investasi dunia yang tidak adil. Dalam operasionalnya, perusahaan justru mengeksploitasi buruh, merusak lingkungan, dan memiskinkan penduduk lokal dengan cara menghancurkan sumber-sumber ekonomi tradisional mereka seperti hilangnya hasil hutan, lahan pertanian, dan sungai karena sudah beralih fungsi menjadi areal pertambangan .

Tidak saja dari sisi partisipasi pengelolaan sumber daya tambang yang nihil, eksistensi identitas orang Dayak misalnya, sebagai pemilik tanah dengan hutan yang ada di atasnya juga turut hilang. Hilangnya tanah dan hutan akibat aktivitas tambang turut menghilangkan wadah ekspresi kultural orang Dayak. Padahal bagi orang Dayak, hubungan hutan dengan mereka tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, bagi orang Dayak sendiri dapat disebutkan bahwa hutan identik dengan Dayak (Pilin dan Petebang 1999: 20), sehingga mereka sangat peduli terhadap kelestarian hutan.

Bagi masyarakat Dayak yang tinggal di kawasan hutan, hutan memberikan mereka kehidupan. Hutan memberikan bahan makanan untuk kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber makanan yang secara langsung diambil dari hutan antara lain binatang buruan dan buah-buahan, sementara kebutuhan yang tidak diperoleh secara langsung dilakukan melalui transaksi jual-beli hasil hutan nonkayu dengan masyarakat lain. Rotan yang ada di hutan mereka ambil untuk dijual ke pasar. Hasil dari penjualan itu digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari yang tidak diperoleh dari hutan ataupun tidak dapat mereka olah sendiri.

Mengingat pentingnya hutan bagi masyarakat lokal, maka terdapat hubungan timbal balik di antara keduanya. Orang Dayak memiliki kearifan tradisional tentang bagaimana memperlakukan hutan secara arif agar hutan yang mereka miliki secara komunal itu dapat memberikan kehidupan bagi mereka dan generasi berikutnya. Kalaupun ada kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas masyarakat lokal, tampaknya kegiatan itu kurang signifikan diangkat sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Bagi orang Bukit³ misalnya, di setiap ladang yang mereka tanam selalu diikuti dengan menanam bambu dari berbagai jenis. Dalam pembukaan lahan baru pun, mereka tidak melakukan dengan sesuka hati, sebab setiap keluarga mempunyai kawasan

³ Orang Bukit adalah salah satu masyarakat bersahaja yang mendiami wilayah bergunung-gunung di Kalimantan Selatan (Radam 2001). Tjilik Riwut (1979 dikutip oleh Radam 2001: 104) memasukkan orang Bukit yang disebutnya Dayak Bukit ke dalam rumpun Dayak Ngaju mereka mendiami daerah Pleihari, Hulu Riam Kiwa dan Pegunungan Meratus.

garapan masing-masing. Dengan demikian, kepindahan untuk menggarap ladang-ladang lain akan selalu berada dalam wilayahnya sendiri (Radam 2001: 322). Hal senada dikemukakan oleh Nababan (1996) yang menyebutkan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan hutan (masyarakat tradisional) memiliki kearifan tradisional untuk kelestarian lingkungan, termasuk kawasan hutan. Sebab, kalau mereka tidak membatasi aktivitas untuk mengelola hutan, maka kerusakan hutan akan mengancam kelangsungan hidup dan eksistensi kultural mereka.

Dengan rusaknya hutan, dari sisi ekonomi kerugian masyarakat lokal dapat dikalkulasi, tetapi yang lebih sulit adalah terganggunya aktivitas kultural masyarakat lokal. Tanah dan tutupan hutan di atasnya tidak saja dipandang dari sekedar pemenuhan komoditas ekonomi. Lebih dari itu, tanah dan hutan mempunyai fungsi sosial yang kuat dan menjadi sumber identitas masyarakat lokal karena dapat menghubungkan hidup mereka dengan aspek-aspek spritual dan keagamaan. Hubungan yang keramat atau spritual antara manusia dan tanah merupakan sesuatu yang tidak dapat dikalkulasi secara ekonomi, termasuk dalam bentuk uang (Katoppo 2000: 261).

Dominasi penguasaan terhadap sumber daya alam yang dilakukan oleh para pemilik modal ataupun orang per orang yang dekat dengan penguasa di satu sisi, membatasi akses rakyat kebanyakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan benturan-benturan yang pada suatu ketika mengarah pada konflik. Konflik dalam hal ini adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, misalnya; kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang selanjutnya menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan (Fisher dkk. 2000: 4). Kaitannya dengan sumber daya alam, konflik muncul karena sumber daya alam memberikan kesempatan untuk mendukung dan memperkaya individu atau organisasi. Artinya konflik muncul sebagai respons dari berbagai aktor yang berusaha untuk mengontrol sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi bahkan bernilai ekspor tersebut sementara jumlahnya terbatas (Samset, Tt. <http://www.statesecurity.org>. Diunduh tanggal 15 Agustus 2011).

SEKILAS SEJARAH TAMBANG DI KALIMANTAN TIMUR

Sejarah pertambangan batubara sudah dimulai ketika Belanda menduduki bumi Nusantara. Pada tahun 1888, sebuah perusahaan batubara Belanda (*Oost-Borneo Maatchappij*) mendirikan sebuah tambang batubara besar di Batu Panggal di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kawasan bernama Batu Panggal ini, di era Indonesia merdeka dikenal dengan nama Loa Bakung, merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur (http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Kutai_Kar-tanegara_ing_Martadipura. Diunduh tanggal 5 Januari 2012). Ketika itu, ada pula kegiatan pribumi secara kecil-kecilan yang dilakukan di Martapura sepanjang Sungai Barito, Mahakam Hulu, dan Sungai Berau. Pada tahun 1903, dengan penanaman modal Belanda, tambang batubara terbesar di Pulau Laut mulai berproduksi dan menjelang tahun 1910 telah menghasilkan kira-kira 25% dari total produksi Indonesia (Lindblad 1988 dikutip <http://saveourborneo.org/in-dex.php>). Berbeda dengan Pooley (2000) yang dikutip Sangaji (2002: 41), menyebutkan bahwa sejak tahun 1849, pemerintah Belanda sudah melakukan penambangan batubara di Kalimantan Timur melalui "*Oranye Nassau*". Lokasi pertambangannya itu berada di Pelarong, dekat Samarinda. Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Belanda ini merupakan bagian dari keterlibatannya dalam industri pertambangan di Indonesia setelah Inggris menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada Belanda. Penyerahan ini terjadi bersama dengan hak-hak mineralnya yang pernah diterima dari Sultan Palembang tahun 1812, yaitu usaha pertambangan timah di Bangka tahun 1816.

Ketika pertambangan batubara mulai dilakukan kualitas produk yang dihasilkan masih rendah. Ada dugaan potensi batubara yang terdeteksi di Kalimantan Timur pada saat itu kemungkinan yang berkualitas rendah karena eksplorasi yang dilakukan masih di beberapa tempat saja. Ketika ditemukan batubara yang berkualitas tinggi di Eropa, pertambangan batubara Belanda yang berada di Kalimantan Timur mengalami kemunduran. Hal itu bisa dipahami karena biaya transportasi untuk mendatangkan batubara dari Kalimantan Timur jauh lebih tinggi dibandingkan apabila batubara itu didatangkan dari Inggris yang jaraknya dengan Belanda jauh lebih dekat. Namun penemuan ladang-ladang batubara baru yang berkualitas tinggi akhir-akhir ini menyebabkan timbul perhatian baru terhadap batubara di Kalimantan Timur, terutama sejak era desentralisasi atau otonomi daerah.

Pada era Indonesia merdeka, pertambangan mineral di Kalimantan dengan pola Penanaman Modal Asing dimulai dengan kontrak karya Generasi III

pada kurun waktu tahun 1976–1985.⁴ Perusahaan yang mendapat izin pada kontrak karya Generasi III ini adalah PT Indo Muro Kencana di Kalimantan Tengah dan PT Kelian Equatorial Mining di Kalimantan Timur.⁵ Sedangkan pertambangan batubara dimulai pada Generasi I⁶ oleh Adaro dan Arutmin di Kalimantan Selatan, sementara di Kalimantan Timur oleh Berau Coal, Indominco Mandiri, Kaltim Prima Coal, Kideco Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Tanito Harum (<http://saveourborneo.org/index.php>. Diunduh tanggal 5 Januari 2012). Hadirnya pertambangan batubara di Kalimantan Timur ini tidak lepas dari keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini ditengarai sangat pro-investasi asing karena pemerintah memberikan berbagai fasilitas dengan maksud agar investor asing


- ⁴ Perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara setiap generasinya mempunyai karakteristik yang berbeda. Generasi I yang berada pada kurun waktu tahun 1981–1993, pelaksanaan kontrak karya diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981. Dalam keputusan itu diatur bahwa PT Tambang Batubara Bukit Asam ditunjuk atas nama pemerintah Republik Indonesia sebagai principal (pemilik) dengan pola bagi hasil. Generasi II yang berada pada kurun waktu tahun 1993–1996, pelaksanaan kontrak karya diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993. Dalam keputusan ini diatur bahwa PT Tambang Batubara Bukit Asam merupakan pemegang Kuasa Pertambangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan usaha kontraktor. Kewajiban perpajakan yang berlaku sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dari waktu ke waktu. Generasi III yang berada pada kurun waktu tahun 1996–sekarang, pelaksanaan kontrak karya diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pertambangan mengambil alih skema investasi batubara, dengan demikian kontraktor melakukan perjanjian kontrak langsung dengan pemerintah. Kontraktor juga diwajibkan untuk menyerahkan *royalty* sebesar 13,5% secara tunai pada harga FOB (*Free on Board*), yaitu harga barang dalam hal ini batubara yang berlaku di negara penjual (Rombe 2008: 41).
- ⁵ Di bidang pertambangan sejak tahun 1967 PMA memasuki era generasi I-KK (1967–1968). Pada saat itu, masuklah PT Freeport Indonesia dalam perusahaan tambang tembaga di Tembagapura dengan lokasi bijih di Gunung Bijih Timur di Papua. Sampai tahun 2009 terkait dengan adanya UU Pertambangan Mineral dan Batubara baru, di bidang pertambangan mineral (selain batubara) yang dikenal dengan kontrak karya (KK) telah ada delapan generasi, yaitu: generasi I-KK berlangsung pada kurun waktu 1967-1968, generasi II-KK pada tahun 1968–1976, generasi III-KK pada tahun 1976–1985, generasi IV-KK pada tahun 1985–1986 termasuk generasi IV plus, generasi V-KK tahun 1986–1996, generasi VI-KK tahun 1996–1997, dan generasi VII-KK pada tahun 1997. Memasuki generasi VIII pasca 1998 sampai adanya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemohon PMA yang masuk baru ada satu, yaitu PT Yogya Mangasa Iron perusahaan kerja sama PT Yogya Mangasa Mining dengan Indo Mines Ltd. yang menambang pasir besi di pesisir Kulon Progo DIY. Calon PMA ini bermasalah dengan adanya perlawanan dari masyarakat setempat (Anonim (c), 2010 dikutip Soelistijo, tanpa tahun).
- ⁶ Di bidang pertambangan batubara yang dikenal dengan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) telah ada 3 generasi, yaitu generasi I-PKP2B pada tahun 1981–1993, generasi II-PKP2B pada tahun 1993–1996, dan generasi III-PKP2B pada tahun 1996–1997, dengan demikian sekarang ini memasuki generasi IV-PKP2B, walaupun belum ada pemohon PKP2B dari PMA yang masuk (Soelistijo, tanpa tahun).

kembali tertarik berinvestasi di Indonesia setelah pada masa pemerintahan Orde Lama, mereka ini dianggap sebagai musuh (Zulkarnaen dkk. 2004: 41).

POTENSI SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi kaya akan potensi sumber daya alam (Muliastira, Tt), terutama sumber daya tambang (lihat Gambar 1 dan Tabel 2). Sumber daya batubara hampir menutupi seluruh wilayah provinsi, bahkan tidak sedikit permukiman yang ada di Kalimantan Timur dibangun di atas batubara itu sendiri. Cadangan sumber daya batubara yang dimiliki Kalimantan Timur ini merupakan yang terbanyak dari tiga provinsi lain yang berada di Pulau Kalimantan.⁷ Jumlah sumber daya batubara yang ada di Pulau Kalimantan sebanyak 51,9 miliar ton, jumlah itu merupakan 49,6% dari total sumber daya batubara Indonesia, sebanyak 37,5 miliar ton atau 35,7% dari sumber daya batubara nasional atau 72,26% dari sumber daya batubara yang ada di Kalimantan (www.awangfaroeekiishak.info/unduhdata.php?file. Diunduh 14 Desember 2011). Universitas Mulawarman dalam catatan Jatam Kalimantan Timur pun masuk ke dalam wilayah konsesi salah satu pemilik kuasa pertambangan, yaitu PT Zikir Energi Lestari.⁸

Gambar 1.
Peta Konsesi HPH, HTI, Sawit, HL, dan Tambang
di Provinsi Kalimantan Timur



⁷ Sumber daya batubara yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan 12,3 miliar ton (MT), Kalimantan Tengah 1,6 MT, Kalimantan Barat 0,5 MT.

⁸ Wawancara dengan Koordinator Jatam Kalimantan Timur, 24 Agustus 2011.

Kualitas cadangan batubara yang ada di bumi Kalimantan Timur merupakan yang terbaik di antara cadangan batubara yang ada di provinsi lain, termasuk provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan sendiri. Batubara disebut berkualitas baik apabila nilai kalori (*calorific value*) yang dikandungnya mencapai di atas 5.000 kcal/kg (kilocalorific/kilogram). Berdasarkan data Pusat Sumber Daya Geologi (<http://www.tekmira.esdm.go.id/Dinamika> PMA doc. Diunduh 2 Februari 2012), kualitas batubara berdasarkan kalori yang dikandungnya dibagi atas empat kelas, yaitu kalori rendah (<5100 kal/gr), sedang (5100–6100 kal/gr), tinggi (6100–7100 kal/gr), dan sangat tinggi (>7100 kal/gr). Jumlah cadangan batubara yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2005 tercatat 2.071,68 juta ton; di mana sekitar 1.064,82 juta ton berada di kelas berkalori tinggi; 941,62 juta ton, berkalori sedang; 65,24 juta ton, berkalori sangat tinggi, dan jumlah batubara berkalori rendah adalah nihil (Tim Kajian Batubara Nasional 2006). Tingkat kalori batubara juga menjadi indikator usia dari sumber daya tersebut. Apabila nilai kalori batubara semakin tinggi maka semakin tua usia batubara tersebut dan sebaliknya semakin rendah nilai kalorinya semakin muda pula usia batubaranya. Hanya saja, nilai kalori batubara yang berada pada kelas sangat tinggi sesungguhnya tidak terlalu diharapkan karena kandungan batubara yang berada pada lapisan tanah relatif tipis sehingga secara ekonomis kurang menguntungkan untuk dieksploitasi. Kemungkinan besar nilai investasi yang dikeluarkan untuk mengeksploitasi batubara itu jauh lebih besar daripada nilai ekonomi yang diperoleh apabila dilakukan eksploitasi. Nilai kalori batubara dari tingkat sedang hingga ke tinggi inilah kualitas yang dapat memenuhi standar pasar internasional, terutama yang ditujukan kepada negara-negara maju. Sementara batubara yang berasal dari tempat lain, nilai kalorinya kurang dari angka tersebut sehingga kurang diminati oleh konsumen mancanegara. Batubara kualitas rendah yang tidak untuk ekspor lebih banyak dikonsumsi untuk pemenuhan energi dalam negeri. Berdasarkan kualitas batubara dari Kalimantan Timur yang berada di atas rata-rata, maka batubara dari provinsi yang dikenal dengan Bumi Etam ini lebih banyak diekspor daripada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Produksi batubara Kalimantan Timur menyumbang sekitar 60% sampai 70% produksi nasional. Produksi tahun 2010 saja dari perusahaan pemilik izin PKP2B⁹ mencapai 139.020.363 metrik ton (MT), dengan jumlah ekspor

⁹ PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah perjanjian antara pemerintah dengan swasta (modal asing) untuk melaksanakan penambangan batubara.

Tabel 2.
Daftar Potensi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Timur sampai dengan Akhir Tahun 2007

| Jenis Bahan Galian | Cadangan | Satuan | Keterangan |
|--------------------|----------------|-----------|---|
| Minyak Bumi | 1.176.21 | MMSTB | |
| Gas Bumi | 47.746,21 | BSCF | |
| Batubara | 4.510.758.392 | Ton | |
| Gambut | 190.435.000 | M3 | |
| Nikel | 120.000.000 | Ton | Ni+Ca=1 % |
| Emas | 53.500.000 | Ton Bijih | Kadar biji=1,97 gr/t Au |
| Emas dan Perak | 52.500.000 | Ton | Au=120 mgr/M3;Pt=6,62 mgr/M3 Aluvial, Hipotetik |
| Emas Perak | 27.000.000 | Ton | Au=0,1-473 gr/ton Aluvial Indikatif |
| Antimonit | 87,79 | Ton | Sb=40 % |
| Besi (Laterit) | 18.000.000 | Ton | Fe=143,7 % |
| Batu Gamping | 25.695.523.660 | Ton | CaO=43,75-56,00% |
| Kaolin | 9.029.812 | Ton | Al ₂ O ₃ =11,16-42,04 % |
| Kristal Kuarsa | 6.000.000 | Ton | Hipotetik |
| Paser Kuarsa | 39.527.239.000 | Ton | SiO ₂ 98,70-99,61 % |
| Fosfat | 1.680 | Ton | |


Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2011

37.607.344 MT atau sekitar 71,3%, sementara untuk kebutuhan dalam negeri hanya 37.607.344 MT atau 28,7% saja. Adapun produksi perusahaan pemilik izin usaha pertambangan IUP untuk tahun 2010 itu adalah 13.847.564 MT (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur 2011). Kondisi ini juga menjadi ancaman bagi lingkungan dan pangan. Disebut demikian karena lingkungan menjadi rusak akibat tambang terbuka, sementara produksi pangan akan berkurang akibat terjadinya peralihan fungsi lahan dari lahan pertanian ke tambang (lihat Gambar 2). Pada tahun 2010, sekitar 10.000 ha lahan pertanian berubah menjadi areal pertambangan. Ironisnya, produksi padi di Kalimantan Timur pada tahun 2010 tersebut hanya mencapai 341.627 ton, sementara kebutuhan konsumsi padinya mencapai 401.216 ton. Dengan kata lain, kebutuhan konsumsi padi masih harus didatangkan dari Jawa dan Sulawesi sekitar 59.589 ton (Jatam 2011), sementara lahan persawahan yang seyogyanya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi padi justru dialihfungsikan menjadi areal pertambangan. Jumlah padi yang didatangkan dari pulau lain itu bukan jumlah yang sedikit. Oleh sebab itu, berbahaya bagi ketersediaan pangan di Kalimantan Timur kalau produksi di tempat lain

mengalami gangguan di tengah-tengah dukungan pemerintah terhadap petani padi yang tidak signifikan dan juga gangguan dari perubahan iklim yang ekstrim. Apabila pemerintah Kalimantan Timur tidak mengantisipasi bahkan melarang perubahan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, suatu saat Kalimantan Timur akan mengalami krisis pangan.

Pengonversian lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan sebagaimana diuraikan di atas terjadi karena di bawah lahan pertanian dan bahkan di bawah permukiman penduduk terdapat kandungan batubara. Dengan kenyataan itu, petani banyak yang menjual lahan pertaniannya ke perusahaan tambang. Hal ini tidak bisa dilarang sebab menjadi hak petani untuk menjual lahannya kepada pengusaha tambang. Begitu mudahnya menemukan batubara di Bumi Kalimantan sehingga tidak aneh kalau seluruh wilayah Desa Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara misalnya, juga dilapisi oleh batubara.

Gambar 2.
Lahan pertanian yang sudah berubah fungsi menjadi areal pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber foto: Jatam Kalimantan Timur, 2011

Kalau nafsu menambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur tidak diredam, suatu saat desa ini akan hilang dan tinggal kenangan.

Sumber daya alam, yang ada di Kalimantan Timur memberikan kontribusi yang dominan kepada PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Kontribusi minyak dan gas serta industri pengolahan pada PDRB Kalimantan Timur mencapai

76%. Apabila sektor ini tidak ditangani dengan baik perekonomian daerah akan terganggu, sebab sedikit saja terjadi guncangan pada sektor ini akan berdampak pada perekonomian daerah yang akan menurun. Kontribusi dari migas sendiri pada pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 sekitar 44.8%, di mana PDRB harga konstan dengan Migas mencapai 77.372 juta rupiah sementara tanpa Migas hanya 42.724 juta rupiah (Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2010). Ironisnya, sektor pertambangan yang memberikan kontribusi terbesar yakni 45,8% dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur tahun 2008 yang mencapai Rp315 triliun, namun hanya mampu menyerap 5,7% dari total pekerja yang tersedia di Kalimantan Timur. Sebaliknya sektor pertanian yang hanya menyumbang 5% terhadap PDRB Kalimantan Timur justru mampu menyerap tenaga kerja terbesar yang mencapai 33,87% (Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2010). Kemampuan menyerap tenaga kerja sektor pertambangan masih dipertanyakan; apakah tenaga kerja yang diserap tersebut adalah benar-benar warga lokal Kalimantan Timur atau justru para pendatang yang memang datang ke Provinsi Kalimantan Timur untuk mencari pekerjaan. Pertanyaan berikut, kalau memang para pekerja itu adalah warga lokal, level pekerjaan apa yang mereka duduki. Bukan rahasia lagi bahwa warga lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya hanya mampu menduduki pos-pos pekerjaan di level bawah seperti tenaga *security* dan operator. Pos-pos pekerjaan di level bawah dengan pekerjaan yang berada di level menengah, apalagi yang berada di level atas tentu akan memberikan pendapatan yang berbeda terhadap pekerja yang menduduki pos tersebut. Pos pekerjaan yang ditempati seseorang berkorelasi signifikan terhadap tingkat kesejahteraan ataupun status ekonomi pekerja bersangkutan. Status ekonomi yang berbeda akan menimbulkan kecemburuan, dan kondisi ini dapat menjadi potensi yang dapat memicu terjadinya konflik.

Paradoks dari kekayaan batubara yang dimiliki oleh Kalimantan Timur tidak saja hanya dari penyerapan tenaga kerja, yang paling ironis justru masih adanya desa-desa di Kalimantan Timur yang belum menikmati penerangam listrik padahal daerah mereka merupakan pusat dari sumber energi dunia dengan ekspor batubara ke berbagai negara.¹⁰ Contohnya, Kabupaten Kutai Timur

¹⁰ Negara tujuan ekspor batubara Kalimantan Timur adalah Amerika Utara, terutama Amerika Serikat sekitar 0,29% dari total ekspor (TE) sebanyak 300.000 ton, Eropa sebanyak 10% dari TE terutama Italy 3%, Swiss 2%, dan belanda 2% dengan jumlah ekspor 11 juta ton, Asia sebanyak 88% dari TE dengan Negara utama Jepang 19%, Republik Korea 15%, Taiwan 15% dengan jumlah ekspor 99 juta ton, Afrika dengan Negara utama Shiera Laone 0,06% dari ET sebanyak 600.000 ton, Australia dan negara Pasifik 0,37 dari ET dengan negara

yang memiliki desa sebanyak 135, ternyata hanya 37 desa saja yang mendapat layanan listrik, padahal perusahaan tambang besar, yaitu PT KPC (*Kaltim Prima Coal*) berada di kabupaten ini yang mengonsumsi 18,9 Mega Watt listrik, setara untuk melayani listrik bagi 21 ribu rumah tangga, atau 42% kebutuhan listrik warga Kutai Timur (Jatam 2011).¹¹ Batubara sebagai sumber energi yang ada di daerah mereka digunakan hanya untuk menerangi daerah-daerah lain, bahkan sampai ke luar negeri sementara rakyat yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Kutai Kertanegara tetap gelap gulita.¹² Artinya, sumber daya alam yang sudah dieksploitasi itu kurang signifikan untuk memberikan kesejahteraan pada seluruh rakyat yang berada di Kalimantan Timur melalui penyerapan tenaga kerja ataupun melalui layanan listrik murah. Ketidakmampuan untuk menyediakan lapangan kerja itu karena jenis industri di sektor tambang bersifat padat modal bukan padat kerja.

Apa yang terjadi di tingkat provinsi, di mana banyak daratan di Kalimantan Timur yang sudah dikelupas untuk mengambil sumber daya tambang, juga terjadi di Kota Samarinda sendiri. Sekitar 71% atau seluas 50.742,76 ha dari wilayah Kota Samarinda merupakan wilayah konsesi dari 76 izin Kuasa Pertambangan (KP)¹³ dan 5 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Akibatnya hutan kota Samarinda tinggal 0,8% atau 256,50 ha saja (Jatam 2010: 25), padahal, menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa fungsi hidrologi dari kawasan hutan dinilai dapat berjalan baik kalau suatu wilayah memiliki kawasan hutan minimal 30% dari luas wilayahnya. Berdasarkan kriteria itu, kawasan hutan yang dimiliki Kota Samarinda sangat jauh dari ukuran ideal. Oleh karena itu, sudah menjadi pemandangan umum jika aktivitas pertambangan bersebelahan dengan rumah-

utama Selandia Baru 0,37% dengan ekspor berjumlah 400.000 ton, dan Amerika Selatan sebanyak 0,50% dari ET dengan Negara utama Chile 0,4%, Mexico 0,1% dengan jumlah ekspor sebanyak 500.000 ton (Jatam 2011).

- ¹¹ Paradoks seperti ini umum terjadi antara kawasan pertambangan dengan permukiman penduduk di sekitarnya. Karyawan PT Inco di Soroako, Sulawesi Selatan, misalnya, mereka menikmati suplai listrik gratis, sementara masyarakat harus mengeluarkan uang untuk memperoleh pelayanan listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Sangaji 2002: 150).
- ¹² Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan konsumen terbesar batubara Indonesia (*Kompas*, 11 November 2011), termasuk dari Kalimantan Timur.
- ¹³ KP atau Kuasa Pertambangan merupakan bentuk izin pertambangan yang diberikan kepada instansi pemerintah yang ditunjuk, perusahaan negara/daerah, pertambangan rakyat, dan koperasi. KP pada prinsipnya hanya diberikan kepada perusahaan yang dimiliki oleh orang Indonesia. KP dikeluarkan untuk setiap tahapan kegiatan dengan wilayah KP yang relatif terbatas selama kurun waktu tertentu (Sangaji 2002: 76).

rumah penduduk. Akibatnya, kalau masa lalu ketika eksploitasi batubara belum begitu merajalela, banjir besar hanya datang tiga hingga lima tahun sekali, maka sepanjang November 2008 hingga Mei 2009, Samarinda dilanda banjir sebanyak 4 kali dan meluas di hampir semua kecamatan di Samarinda (Jatam 2010b: 3).

Kecenderungan menambang batubara berdekatan dengan daerah-daerah yang mudah diakses, hal itu terkait dengan ketersediaan infrastruktur. Biaya transportasi yang dikeluarkan oleh perusahaan apabila menggunakan jalan umum jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan jalan yang dibangun oleh perusahaan sendiri. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membangun jalan guna membuka akses ke dan dari kawasan tambangnya. Walaupun potensi konflik menggunakan jalan umum lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan jalan perusahaan sendiri, namun dengan pertimbangan biaya transportasi ini sehingga penambangan di areal pedalaman dengan jalan yang belum tersedia relatif sedikit (<http://www.awangfaroekiishak.info>. Diunduh tanggal 14 Desember 2011). Upaya ke sana akan dilakukan kalau potensi batubara yang berdekatan dengan permukiman ataupun yang mudah diakses sudah habis sehingga tidak ada pilihan bagi perusahaan kecuali menambang di daerah pedalaman.

Eksploitasi batubara semakin meningkat ketika era otonomi daerah digulirkan, sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua regulasi itu telah mendorong pemerintah daerah untuk mengeksploitasi sumber daya tambang untuk mempercepat pengisian pundi-pundi keuangan daerah. Kemampuan suatu daerah untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya diasumsikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan kemandirian keuangan sebuah daerah. Sebab dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) yang besar, ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil. PAD dengan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan dana alokasi umum (DAU) ataupun dana alokasi khusus (DAK) yang tercantum dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), menjadi indikator untuk menentukan “murni”-nya kemandirian daerah (Simanjuntak 2002: 166). Tidak itu saja, banyaknya uang yang digelontorkan oleh seorang kepala daerah ketika berlangsung pemilihan kepala daerah juga menjadi faktor “diobralnya” pemberian izin tambang di berbagai daerah, kendatipun itu harus mengorbankan kehidupan rakyatnya sendiri. Bentrokan antara polisi

dengan warga Desa Suni, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang terjadi pada Desember 2011 di Pelabuhan ASDP Sape, Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi karena warga menolak pertambangan milik PT Sumber Mineral Nusantara beroperasi di wilayah mereka. Untuk memaksimalkan kemandirian keuangan dan juga mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, maka eksploitasi sumber daya alam pun menjadi suatu pilihan.

Adanya aktivitas tambang yang begitu marak pada era reformasi ini juga terkait dengan regulasi yang memberikan kewenangan kepada bupati untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan bagi perusahaan yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, Batubara, pada Pasal 62 menyebutkan bahwa: “Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar”.¹⁴ Operasi Produksi sesuai dengan undang-undang tersebut adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. Dengan adanya wewenang itu, jumlah Kuasa Pertambangan yang ada di Kalimantan Timur per Pebruari 2009 sesuai dengan catatan Jatam Provinsi Kalimantan Timur mencapai 1187 KP. Ketika hal itu diinformasikan kepada pihak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, jumlah KP yang diklaim oleh Jatam tidak dipercayai pemerintah provinsi sehingga mereka melakukan survei tersendiri. Ternyata jumlah KP hasil survei pemerintah provinsi sendiri justru lebih banyak dibandingkan dengan jumlah KP yang diinformasikan oleh Jatam dengan jumlah 1271 KP.¹⁵ Pada tahun 2010 jumlah izin usaha tersebut meningkat karena data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa perusahaan pemegang izin usaha pertambangan pada tahun tersebut adalah 32 unit untuk perusahaan pemegang PKP2B dengan luas konsesi 1.002.584 ha, 936 unit untuk perusahaan pemegang ijin IUP Eksplorasi dengan luas konsesi 2.974.302,19 ha, dan 335 unit untuk perusahaan pemegang ijin IUP Operasi Produksi dengan luas konsesi 427.695,11 ha. Dengan kata lain, jumlah perusahaan pemilik ketiga jenis ijin tersebut mencapai 1.303 unit

¹⁴ IUP adalah Izin Usaha Pertambangan yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sementara WIUP adalah Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

¹⁵ Hasil wawancara dengan aktivis Jatam Kalimantan Timur, 24 Agustus 2011.

dengan luas kawasan konsesi mencapai 4.404.581,3 ha. Adapun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas tambang batubara Kalimantan Timur meliputi royalti PKP2B, royalti KP, dan sewa tanah yang menjadi hak Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010 berjumlah Rp638, 8 miliar, sementara PNPB yang diterima oleh seluruh kota dan kabupaten se-Kalimantan Timur mencapai Rp2,5 triliun (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur 2011).

Maraknya PKP2B dan KP di Kalimantan Timur berdampak pada rusaknya lingkungan karena pertambangan dilakukan secara terbuka dengan membuka lapisan tanah di atasnya. Mengingat wilayah KP yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan relatif kecil—kondisi yang sama terjadi juga pada perusahaan besar (PKP2B)—sehingga dikhawatirkan mereka tidak mampu untuk mereklamasi kawasan yang masa eksploitasinya sudah berakhir. Kalaupun reklamasi dilakukan, pemilik KP berskala kecil biasanya hanya mampu mereklamasi sekitar 10% dari wilayah yang sudah dieksploitasi sementara perusahaan besar hanya berkisar 30% saja. Padahal dalam dokumen perjanjian kontrak, menjadi kewajiban perusahaan untuk mereklamasi seluruh wilayah yang sudah dieksploitasi. Adanya aturan tersebut mengakibatkan pemilik KP wajib menaruh sejumlah dana reklamasi pada pemerintah sebagai bentuk jaminan apabila kewajiban untuk mereklamasi itu dilalaikan. Akan tetapi, karena biaya reklamasi wilayah yang sudah dieksploitasi lebih tinggi daripada dana jaminan yang ditempatkan di pemerintah maka yang sering terjadi adalah, kewajiban reklamasi itu tidak dilakukan sepenuhnya, dan konsekuensinya adalah dana jaminan tidak dikembalikan ke perusahaan.¹⁶ Data tahun 2010 memperlihatkan bahwa area yang terganggu di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 57.195,84 ha, tetapi yang sudah direklamasi ataupun direboisasi hanya 18.329,98 ha atau 32,1% saja (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur 2011), sementara sisanya sekitar 67,9% ditelantarkan. Pantauan di lapangan mulai dari Samarinda menuju Tenggarong hingga ke Desa Jonggon (Kabupaten Kutai Kartanegara) lebih kurang 80 kilometer banyak ditemukan danau-danau kecil sebagai bekas galian tambang batubara yang sebagian dimanfaatkan penduduk sebagai kolam ikan.

Ironisnya, pada musim kemarau banyak sungai yang mengalami kekeringan. Kondisi itu tentu saja berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian. Lingkungan yang mengalami kerusakan akibat deforestasi sehingga kawasan

¹⁶ Hasil wawancara dengan aktivis Jatam Kalimantan Timur, 24 Agustus 2011.

hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air sudah beralih fungsi menjadi areal pertambangan. Tidak itu saja, di beberapa tempat lahan pertanian bahkan sudah dikonversi menjadi konsesi pertambangan. Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur karena eksploitasi tambang yang berlebihan dapat menimbulkan krisis pangan di kemudian hari. Para pemilik lahan pertanian lebih mudah mendapatkan uang kalau menjual lahannya ke perusahaan-perusahaan daripada mengelolanya menjadi lahan pertanian ditambah dengan biaya produksi di bidang pertanian yang begitu tinggi, sementara harga jual hasil pertanian tergolong rendah. Harga tanah yang tinggi menjadi alasan petani untuk menjual tanahnya ke pengusaha tambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur.

KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Eksplorasi di sektor pertambangan terutama batubara terjadi pada era reformasi setelah masa *booming* dari hasil hutan berakhir. Fenomena ini pun mengindikasikan bahwa konflik ataupun potensi konflik telah bergeser dari sektor kehutanan ke sektor pertambangan. Aktivitas kehutanan sejak tahun 2000 berkurang jauh karena semakin sempitnya kawasan hutan yang dapat dieksploitasi, regulasi yang semakin ketat, dan adanya tekanan dari masyarakat global akibat dampak dari pemanasan global yang semakin memprihatinkan. Ketika *booming* hasil hutan masih berlangsung, sekitar 27 pabrik kayu lapis beroperasi di Kalimantan Timur, dan pada tahun 2006, dari 3.811.794 meter kubik produksi kayu lapis Indonesia, produksi tertinggi merupakan kontribusi Kalimantan Timur sebanyak 811.815 meter kubik atau sekitar 22% (Handadhari 2009: 4). Akan tetapi, pabrik itu tinggal empat unit pada tahun 2011, sementara usaha pengeleman kayu lapis dari tujuh pabrik yang tersisa hanya satu pabrik saja.¹⁷ Bangkrutnya berbagai industri berbahan baku kayu itu disebabkan oleh bahan baku yang berkurang. Tingkat kerusakan hutan menjadi sangat parah akibat adanya kegiatan tambang. Pada era otonomi daerah ini, izin Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan sangat banyak. Undang-undang memberikan kewenangan kepada bupati atau walikota untuk memberi izin KP dalam luasan 5000 ha ke bawah. Maraknya KP yang beraktivitas di kawasan hutan juga dikeluhkan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Dalam rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan bulan Agustus 2011 di Balikpapan, Gubernur Kalimantan Timur

¹⁷ Wawancara dengan ZA tanggal 19 Agustus 2011.

meminta agar kerusakan hutan akibat aktivitas tambang batu bara tidak 100% menyalahkan pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga memberi andil pada kerusakan itu sebab kawasan hutan tidak dapat ditambang tanpa izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan, bahkan di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Soeharto yang berada di dua kabupaten, yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara terdapat kegiatan pertambangan (Tribun Etam 2011: 13). Jumlah perusahaan tambang batubara yang memiliki izin untuk menambang disekitar Tahura Soeharto berdasarkan data Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman adalah 22 perusahaan, 13 di antaranya beroperasi di dalam kawasan yang kebanyakan masuk di daerah Kutai Kartanegara (Susilo 2011). Mudahnya pemerintah pusat memberi izin pinjam pakai untuk pertambangan bertolak belakang dengan pemanfaatan hutan untuk pembangunan jalan yang digunakan bagi kepentingan umum. Salah satu contoh adalah pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang terbengkalai karena belum adanya titik temu antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat terkait dengan kawasan hutan yang akan dilewati oleh jalan tol dimaksud, sementara kalau kawasan hutan dimanfaatkan sebagai KP, pemerintah pusat begitu mudahnya mengeluarkan izin.

Adanya jual-beli lahan antara pemilik lahan dengan perusahaan juga berpotensi untuk menimbulkan konflik baik konflik horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal muncul di antara anggota masyarakat yang ada dalam satu wilayah tanah adat ataupun pemilik tanah warisan. Dengan harga tanah yang begitu tinggi, di antara anggota keluarga ada yang tergiur dengan jumlah uang tersebut sehingga mereka pun berniat menjual tanahnya. Petani menjual lahannya karena harga yang menggiurkan, sementara kalau lahan itu dikerjakan sebagai lahan pertanian untuk mendapatkan jumlah sebanyak itu, tidaklah mungkin. Satu hektar lahan dijual sekitar 200 juta rupiah, bahkan ada yang sampai satu miliar rupiah tergantung negosiasi dengan pihak perusahaan. Sebaliknya, ada sebagian anggota keluarga yang tetap mempertahankan lahan tersebut atau mereka tidak bersedia untuk menjualnya. Anggota keluarga ini lebih memilih mempertahankan tanah adatnya tetap sebagai lahan pertanian. Adanya dua keinginan yang berbeda ini menimbulkan konflik di dalam keluarga.

Dalam hal jual-beli tanah inipun sering ada intimidasi dari kelompok-kelompok tertentu dengan maksud agar pemilik tanah bersedia melepaskan (menjual) tanahnya. Tentu kelompok yang mengintimidasi ini akan memperoleh keuntungan sekiranya tanah yang akan dijadikan sebagai kawasan

tambang ini terjual. Organisasi masyarakat (Ormas) yang marak di Provinsi Kalimantan Timur sering dimanfaatkan tidak untuk membela kepentingan kelompok etniknya sendiri, tetapi Ormas menjadi perpanjangan tangan pemilik KP untuk mengintimidasi masyarakat yang tidak mau mendukung keberadaan dan kehadiran sebuah KP. Ormas yang memihak kepada kepentingan pemilik KP disebabkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada atau tergabung dalam Ormas itu telah direkrut sebagai karyawan perusahaan tambang. Mereka biasanya ditempatkan pada Divisi Hubungan Masyarakat (*Public Relation*) yang bertujuan untuk membentengi pihak manajemen apabila ada kelompok masyarakat yang tidak setuju atau keberatan dengan kegiatan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan mencoba mengalihkan benturan yang mungkin terjadi yang seharusnya antara masyarakat dengan perusahaan (vertikal) menjadi antara sesama masyarakat (horizontal).¹⁸

Realitas di atas menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat menyambut baik kehadiran aktivitas tambang. Mereka yang menolak lahan mereka dijadikan sebagai areal pertambangan menjadi perhatian lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kelompok masyarakat dari Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam pada bulan Juni dan Juli 2011 melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas perusahaan tambang PT Anugrah Kartika Kencana (PT. AKK). Penyebabnya adalah perusahaan ini berniat mengubah jalan kabupaten karena di bawah jalan tersebut terdapat batubara namun berada di sekitar areal air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Penolakan inipun diikuti oleh karyawan PT Inne Dongwha karena areal air bersih berupa kolam “Korea” merupakan sumber terbesar (70%) untuk menopang kelangsungan perusahaan sehingga para karyawan menolak kegiatan pertambangan sepanjang radius dua kilometer dari sekitar kolam.¹⁹

Hilangnya sumber daya air sebenarnya sudah terjadi di Provinsi Kalimantan Timur akibat aktivitas tambang. Sungai Sambaja adalah contoh sungai yang hilang karena ditimbun oleh aktivitas tambang batubara yang ada di sekitarnya. Sungai yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini memang tidak begitu besar tetapi manfaatnya bagi usaha pertanian yang ada di sana luar biasa. Sungai Sambaja ini sebelum menghilang atau dihilangkan akibat aktivitas

¹⁸ Wawancara dengan akademisi tanggal 19 September 2011.

¹⁹ Jatam 2011.

pertambangan batubara dimanfaatkan petani untuk mengairi lahan pertanian.²⁰ Realitas ini mengakibatkan aktivitas pertanian tidak dapat dilanjutkan oleh petani sehingga yang terjadi mereka menjual lahan pertanian tersebut ke perusahaan. Aksi menjual tanah kepada perusahaan juga berdampak pada petani lain karena dapat mengakibatkan terganggunya petani penggarap ataupun yang biasa bekerja di lahan yang dijual tersebut.

Maraknya KP juga mengurangi ruang gerak warga untuk melakukan aktivitasnya. Contohnya, di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara dengan luas wilayah hanya 1.045,90 km² terdapat 90 unit konsesi pertambangan batubara yang dimiliki lebih kurang sekitar 90 perusahaan tambang. Luas konsesi pertambangan itu bervariasi mulai dari 33,13 ha yang dimiliki oleh CV Bara Utama sampai 4.731 ha yang dimiliki oleh PT Perdana Maju Utama. Kegiatan masing-masing perusahaan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi. Walaupun masing-masing perusahaan tambang memiliki konsesi tidak begitu luas sebagaimana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya, akumulasi dari konsesi yang dimiliki sekitar 90 perusahaan itu menjadi sangat luas, bahkan hampir setengah dari luas wilayah Kecamatan Samboja itu sendiri.²¹

Selain itu, konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan terutama terkait soal penggunaan jalan. Padahal, ada aturan yang mengatakan bahwa segala macam bentuk kegiatan yang berkenaan dengan tambang batu bara, termasuk kegiatan pengangkutan (*hauling*) batubara, tidak diperkenankan menggunakan jalan umum. Kasus di Kecamatan Samboja menunjukkan bahwa aturan itu seakan tidak berlaku. Ratusan truk pengangkut batubara tiap hari melewati jalan raya yang ada di kecamatan ini. Sudah banyak warga yang jadi korban akibat tertabrak maupun diserempet oleh truk-truk itu, bahkan beberapa di antaranya ada yang tewas di tempat kejadian setelah dilindas truk berkecepatan tinggi. Selain itu, ruas jalan di beberapa tempat mengalami kerusakan karena aspal terkelupas sebagai imbas beratnya beban batubara yang diangkut tiap truk. Suara mesin truk yang melintas dan debu yang dihasilkannya pun sangat mengganggu. Akan tetapi, protes yang dikeluhkan

²⁰ Wawancara dengan aktivis Jatim, 24 Agustus 2011.

²¹ Dalam daftar Peta Konsesi Pertambangan di Kecamatan Samboja, terdapat 90 perusahaan pertambangan yang memiliki konsesi tersebut, akan tetapi ada beberapa konsesi pertambangan yang dimiliki atas nama satu perusahaan, seperti CV Energi Bumi Kartanegara memiliki 4 wilayah konsesi pertambangan batubara, CV Sumber Alam Borneo memiliki 2 wilayah konsesi pertambangan batubara (Jatam 2011).

oleh warga setempat tidak pernah mendapat tanggapan dari pemerintah daerah. Hingga kini aktivitas truk yang menggunakan jalan umum masih terus berlangsung (*Samarinda Pos Online* 2010). Kalau kondisi ini tidak cepat diatasi, dan pemerintah tidak memperhatikan dan memberikan solusi terhadap keluhan warga setempat maka suatu ketika kekesalan warga itu akan bermuara menjadi konflik dengan pihak perusahaan.

Sesungguhnya, konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan tambang sudah pernah terjadi karena penggunaan infrastruktur jalan raya. Pada beberapa tempat, jalan ditutup oleh perusahaan tambang sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan jalan untuk melakukan aktivitasnya. Sebaliknya masyarakat menutup jalan terhadap aktivitas perusahaan akibat polusi debu yang dihasilkan truk-truk pengangkut batubara yang telah mengganggu masyarakat. Aksi penutupan jalan juga dilakukan sebagai strategi untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan atas penggunaan jalan untuk mengangkut batubara.

SIMPULAN

Kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur terjadi karena maraknya aktivitas pertambangan. Realitas itu ditandai dengan beralihnya pemanfaatan tanah menjadi kawasan konsesi pertambangan terutama batubara. Dampak yang sudah dirasakan oleh penduduk di Kalimantan Timur terutama yang bermukim di Kota Samarinda adalah banjir yang semakin sering terjadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Mengingat lapisan batubara di Kalimantan Timur menutupi kawasan yang begitu luas bahkan di kawasan permukiman dan pertanian, jual-beli tanah untuk dijadikan konsesi tambang sangat marak terjadi. Dengan harga tanah yang begitu tinggi, pemilik lahan tidak segan-segan untuk menjualnya ke perusahaan tambang. Akibat perubahan fungsi lahan pertanian dan daerah resapan air menjadi konsesi pertambangan, dalam waktu tidak lama pergeseran itu akan menimbulkan kerawanan pangan di Kalimantan Timur. Indikasi ke arah itu sudah mulai tampak dengan semakin tingginya impor beras untuk penduduk di Kalimantan Timur dari provinsi lain.

Eksplorasi pertambangan yang terjadi di Kalimantan Timur ternyata tidak sebanding dengan tingkat penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Walaupun sektor pertambangan memberi kontribusi besar

pada pendapatan daerah baik dalam bentuk pendapatan asli daerah maupun bagi hasil, ternyata jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga relatif tinggi. Artinya, walaupun usaha pertambangan marak dilakukan di Kalimantan Timur, ternyata penyerapan tenaga kerja tidak berjalan seiring. Jumlah angkatan kerja yang mampu diserap oleh industri pertambangan tidak lebih 5% dari seluruh angkatan kerja yang ada.

Selain itu, eksploitasi tambang ini pun akan berpotensi menimbulkan konflik, baik horizontal, yaitu konflik sesama masyarakat, maupun konflik vertikal yaitu konflik antara penduduk dengan negara ataupun perusahaan. Hal itu timbul karena daya dukung lingkungan fisik dan sosial terhadap aktivitas pertambangan terbatas. Ketimpangan ekonomi antara mereka yang bekerja di industri tambang dengan sektor pertanian jauh berbeda, kondisi ini menjadi pemicu munculnya gesekan-gesekan sosial di antara dua kelompok masyarakat dengan status ekonomi yang berbeda.

Harus diperhatikan pula bahwa sumber daya batubara yang dimiliki oleh Kalimantan Timur belum dimanfaatkan secara berkesinambungan. Anugerah itu tidak hanya untuk dinikmati oleh generasi sekarang tetapi juga bagi generasi-generasi mendatang. Janganlah generasi sekarang hanya menyisakan bencana kepada generasi mendatang, sementara yang menikmati anugerah itu hanya generasi sekarang. Oleh karena itu, harus disadari bahwa batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga untuk membentuk kandungan batubara baru diperlukan waktu beribu bahkan berjuta tahun sebagai bagian dari fenomena semesta alam.

PUSTAKA ACUAN

Buku:

- Fisher, Simon *et.al.* 2000. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Zed Books.
- Handadhari, Transtoto, 2009. *Kepedulian yang Terganjil: Mengungkap Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Katoppo, A. 2000. "Peran Kelompok Masyarakat dalam Gerakan Lingkungan Hidup", dalam C. Manning dan P.V. Diermen (penyunting) *Indonesia di Tengan Transisi: Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*. Yogyakarta: LKiS. Hlm. 259–267.
- Nababan, Abdon. 1996. "Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia" dalam *Analisis CSIS*, 24(6). Hlm. 421–435.

- Pilin, M., dan E. Petebang. 1998. *Hutan Darah dan Jiwa Dayak*. Pontianak: Sistem hutan Kerakyatan Kalimantan Barat.
- Radam, N.H. 2001. *Religi Orang Bukit*. Yogyakarta: Yayasan Semesta.
- Rombe, Djoni. 2008. *Evaluasi Penetapan Batubara sebagai Barang Kena Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak dari Sektor Pertambangan*. Karya Akhir untuk Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sangaji, Arianto. 2002. *Buruk INCO Rakyat Digusur*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Simanjuntak, Robert A, 2002. "Enambelas Bulan Perjalanan Desentralisasi Fiskal di Indonesia", dalam M. Ikhsan, C. Manning, H. Soesastro (editor) *Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru*. Jakarta: Kompas. Hlm. 164–174.
- Zulkarnaen, I., T.N. Pudjiastuti, A. Saidi, Y. Mulyaningsih, 2004. *Konflik di Daerah Pertambangan*. Jakarta: PMB-LIPI.

Laporan:

- Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Tt. Prospek Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur. Bahan presentasi dalam bentuk *Power Point*.
- Jatam 2011. Arsip Bahan Presentasi dalam bentuk Power Point Jatam Kalimantan Timur berjudul "Salah Urus Tambang vs Keselamatan Rakyat.

Harian dan Majalah:

- Kompas*, 11 Nopember 2011.
- Kompas*, 5 Februari 2010.
- Bisnis Global. 2010. "Pertambangan Nasional dan Tantangannya di 2011". *Jurnal Informatif Ekonomi dan Bisnis Global Edisi Khusus*.
- Jatam 2010. "Mautnya Batu Bara: Pengerukkan Batubara & Generasi Suram Kalimantan". Publikasi Jatam.
- Jatam 2010b. "Deadly Coal-coal exploitation and Kalimantan's b;ighted generation", dalam *Down to Earth newsletter No. 85-86*.

Website:

- http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Kutai_Kar-tanegara_ing_Martadipura. (Diunduh 5 Januari 2012).
- <http://www.awangfaroekiishak.info> (Diunduh 14 Desember 2011).
- Lindblad 1988 dikutip <http://saveourborneo.org/index.php> (Diunduh 5 Jan 2012)
- Muliastra, Yohanes I Ketut Deddy, Tt. "Community Mapping, Tenurial Rights and Conflict Resolution in Kalimantan, Indonesia". Dalam www.sekala.net/document_hit.php?cnt=international&lang=english... (Diunduh tgl. 10 Agustus 2011)

- Samarinda Pos Online, 2010. "Warga Samboja dan Muara Jawa Keluhkan Hauling Batu Bara: Pakai Jalan Umum, Sudah Berlangsung Lama", dalam <http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/15/10984> (Akses 11 Januari 2012).
- Samset, Ingrid, Tt. "Natural Resource Wealth, Conflict, and Peacebuilding". dalam: <http://www.statesandsecurity.org> (Diunduh tanggal 15 Agustus 2011).
- Soelistijo, Ukur W. (Tt). "Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum Di Indonesia", dalam [ww.tekmira.esdm.go.id/.../DinamikaPMA.doc](http://www.tekmira.esdm.go.id/.../DinamikaPMA.doc) (Diunduh 2 Pebruari 2012)
- Susilo, Harry. 2011. "Tambang Hancurkan Tahura Bukit Soeharto" dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/07/20/04030443/Tambang.Hancurkan.Tahura.Bukit.Soeharto> (Diunduh 6 Pebruari 2012).
- Tim Kajian Batubara Nasional, 2006. "Batubara Indonesia". Dalam <http://www.tekmira.esdm.go.id/datafiles/BatubaraIndonesia.pdf> (Diunduh 14 Desember 2011).

TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI MP3EI KORIDOR KALIMANTAN

Kisno Hadi

Universitas Kristen Palangka Raya

ABSTRACT

The development of Kalimantan corridor is one of key priorities in the economic masterplan (MP3EI). Kalimantan corridor plays a strategic function as a front line of Indonesia's border with Malaysia and Brunei. For many years, Indonesia has neglected the development of this corridor. As a consequence, Kalimantan becomes an underdeveloped region. There is urgent need for restoring the infrastructure and transportation facilities, which are badly damaged and have been constraining access to the corridor. This paper has three main focuses: (i) the challenges of implementation of MP3EI; (ii) the need to recognize and adopt the innovation of local policies; and (iii) the implementation strategy for developing Kalimantan corridor.

Keywords: *Pembangunan, garis batas, koridor Kalimantan, inovasi, MP3EI.*

PENGANTAR

Sejak bulan Mei tahun 2011, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 membentuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) guna memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2011–2025. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi sekarang belum mencapai tingkat yang memadai dan belum berkelanjutan sehingga diperlukan upaya atau terobosan tertentu guna mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam konteks demikian, MP3EI telah menetapkan Kalimantan sebagai satu di antara beberapa wilayah lain di Indonesia dijadikan pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi yang disebut “koridor ekonomi nasional”. Selain kluster Kalimantan, koridor ekonomi nasional lainnya ialah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Papua, Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Untuk koridor Kalimantan sendiri, guna mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan

empat provinsi, pemerintah pusat sudah menganggarkan dana Rp190 triliun (*Kalteng Pos* 11 Mei 2012).

Dengan MP3EI, pemerintah pusat menganggap telah terjadi kelambanan pelaksanaan pembangunan terutama dalam konteks otonomi daerah. Pemerintah pusat merasa perlu mengintervensi pemerintah daerah melalui kebijakan MP3EI guna mendorong percepatan pembangunan di daerah. Sungguhpun demikian, yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah pusat bahwa apa yang terjadi dengan perkembangan pembangunan di daerah hingga hari ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat juga. Dalam hal ini, telah terjadi ambivalensi kebijakan pemerintah pusat di daerah, di mana di satu sisi pemerintah pusat seolah tidak sabar dengan proses kemajuan pembangunan di daerah, sedangkan di sisi lain daerah justru dikekang kreasinya untuk melesat cepat melaksanakan pembangunan. Contohnya, dengan diberlakukannya pembatasan kuota BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi di Kalimantan. Kalimantan hanya diberi kuota sekitar 7% dari total BBM bersubsidi nasional, dengan alasan sebanding dengan jumlah penduduk Kalimantan yang besarnya sekitar 5,6% dari total penduduk Indonesia. Padahal, Kalimantan sedang giat melakukan pembangunan yang membutuhkan jumlah BBM bersubsidi yang besar sebagai pendukung. Konsekuensi dari pembatasan kuota BBM bersubsidi tersebut ialah antrian pengisian BBM bersubsidi di setiap SPBU di empat provinsi di Kalimantan tidak terhindarkan. Pada gilirannya, empat Gubernur di Kalimantan mengancam pemerintah pusat dengan mengatakan akan menyetop produksi pertambangan di Kalimantan kalau kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan tidak ditambah (*Media Kalimantan* 10 Mei 2012). Di Kalimantan Tengah sendiri yang kini hampir semua jalan terkoneksi dari kota Palangka Raya hingga ke desa-desa mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Kuota BBM bersubsidi tahun 2012 hanya 263 ribu kiloliter, sedangkan kebutuhan kuota yang seharusnya diberi ialah 340 ribu kiloliter (*Kalteng Pos* 12 Mei 2012). Penambahan kuota itu lah yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

Pemerintah pusat ingin mengatasi kelambanan perkembangan dan kemajuan pembangunan di daerah sehingga membentuk MP3EI dan menjadikan Kalimantan sebagai salah satu di antara wilayah yang masuk dalam koridor ekonomi nasional. Sayangnya pemerintah daerah tidak bisa cepat melakukan pembangunan daerah karena dikekang kreasinya. Hal ini sungguh menjadi sebuah realita yang problematis. Pusat dan daerah nampak sama-sama ingin menjadi pelari terdepan dalam melaksanakan pembangunan, namun menempuh

jalan yang berbeda. Untuk itu, perlu dipikirkan formula yang tepat bagi pusat dan daerah agar bisa menempuh jalan yang sama untuk secara bersama-sama menggapai pembangunan kualitas ekonomi Indonesia yang memadai dan berkelanjutan dalam periode 2011-2015.

Tulisan ini akan membahas salah satu permasalahan utama dalam konteks penerapan kebijakan MP3EI oleh pemerintah pusat di Kalimantan. Terutama bagaimana kendala dan strategi implementasi MP3EI untuk membangun koridor ekonomi nasional di wilayah Kalimantan. Tulisan ini mendeskripsikan kemungkinan kendala penerapan MP3EI untuk koridor ekonomi di wilayah Kalimantan; dan memberi masukan bagi strategi pelaksanaan MP3EI untuk koridor ekonomi wilayah Kalimantan.

JEBAKAN MASA LALU DAN KENDALA MASA DEPAN

Dalam implementasi kebijakan MP3EI, program-program pembangunan harus mengikutsertakan aspirasi-aspirasi lokal sehingga terjadi konektivitas kebijakan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah terutama di bidang ekonomi. Ini sejalan seperti pandangan Soedjatmoko (1988), bahwa:

“Salah satu syarat penting bagi pertumbuhan kebebasan mungkin terletak dalam dialektika proses pembangunan, di mana tiba masanya momentum pembangunan harus melibatkan partisipasi yang aktif, sukarela, dan prakarsa dari golongan tani atau wiraswasta kecil di desa-desa dan di kota-kota. Dengan demikian bahwa pembangunan suatu prasana sosial harus datang dari bawah ke atas melalui penggalangan kembali sektor pedesaan, sektor informal pedesaan, dan dengan membiarkan rakyat yang bersangkutan mengorganisasi diri mereka, memilih pemimpin-pemimpin mereka sendiri, membuat kesalahan mereka sendiri, serta untuk belajar memperbaiki kesalahan itu sendiri. Ini berarti di pihak organisasi pemerintah harus terjadi suatu pergeseran dari sikap paternalistik tradisional terhadap rakyat yang seharusnya diabdikan menuju suatu sikap yang emansipatoris” (Soedjatmoko, 1988: 368–369).

Soedjatmoko berpandangan bahwa kebijakan pembangunan seyogyanya harus berangkat dari inisiasi-inisiasi dari masyarakat yang menjadi obyek pembangunan itu sendiri. Pada tataran masyarakat di tingkat bawah tersimpan kebutuhan-kebutuhan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, entah secara ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Selain itu, yang tidak kalah penting dalam konteks ini bahwa pemerintah pusat juga tidak boleh mengabaikan dinamika politik di tingkat lokal yang sekarang sedang berkembang. Di

antaranya adalah aspirasi masyarakat Kalimantan menuntut Otonomi Khusus Kalimantan yang kemungkinan besar sebagai akibat tidak berimbangnya pembagian hasil kekayaan alam Kalimantan yang ternyata lebih banyak ditransfer ke pusat. Melihat pembentukan MP3EI di satu sisi serta kemunculan aspirasi akan otonomi khusus di sisi lain, menjadi patut diduga bahwa khusus dalam memandang pembangunan Kalimantan, telah terjadi ketiadaan konektivitas kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Realita strategi kebijakan pembangunan telah berubah, yakni dari pembangunan model Orde Baru yang sentralistik kemudian dilanjutkan oleh pembangunan dalam kerangka otonomi daerah sejak 1999 yang dikatakan lebih terdesentralistik. Namun kenyataannya masih terdapat kekangan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang mengakibatkan belum kelihatan secara signifikan dampaknya bagi kesejahteraan rakyat Kalimantan. Apabila strategi kebijakan pembangunan yang diterapkan dalam MP3EI masih mengadopsi (tepatnya melanjutkan) strategi pembangunan sebelumnya, dapat dipastikan strategi kebijakan pembangunan dalam MP3EI ini akan mengalami kegagalan serupa.

Strategi utama MP3EI berfokus pada pembangunan enam koridor ekonomi dengan memperkuat konektivitas di seluruh nusantara, memperkuat kemampuan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan fokus pengembangan pada delapan program utama yang meliputi pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telekomunikasi dan pengembangan kawasan strategis, sesungguhnya sudah menjadi program kerja lama yang diterapkan pemerintah. Justru program tersebut juga menjadi program prioritas pembangunan pemerintah daerah yang memiliki potensi sumber daya dalam kerangka otonomi daerah. Sehingga dalam hal ini, program kerja yang diusung dalam MP3EI nampak masih memiliki sisi keterjebakan dalam paradigma berpikir masa lalu yang membayangkan daerah-daerah di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan dalam konteks fisik (negara daratan) yang dapat dengan mudah dikoneksikan satu wilayah dengan wilayah lain. Padahal dalam realitasnya wilayah-wilayah bahkan antardaerah sekalipun terpisah secara fisik maupun visi pembangunannya.

Bahkan program kerja yang diusung dalam MP3EI nampaknya merupakan gagasan pemerintah pusat tanpa ada keterlibatan segenap pemangku kepentingan yang ada di tingkat lokal untuk ikut bersama merumuskannya. Ini jelas terlihat misalnya seperti disebutkan dalam Perpres No. 32 Tahun

2011 Bab 1 (F), bahwa MP3EI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 17 tahun 2007), bahkan terintegrasi dan komplementer baik dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maupun dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang mencerminkan bahwa MP3EI adalah program pemerintah nasional yang mengabaikan aspirasi lokal.

Sebaliknya, MP3EI justru tidak linier dengan kebijakan pembangunan di daerah seperti Kalimantan. Usulan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) untuk seluruh provinsi di Kalimantan hingga saat ini belum disetujui pemerintah pusat. Padahal di dalam usulan RTRWP tersebut, jelas sekali terlihat mengenai penggunaan setiap jengkal tanah Kalimantan untuk pengembangan kegiatan pembangunan di masa kini dan masa mendatang. Kalau usulan RTRWP wilayah Kalimantan belum disetujui oleh pemerintah pusat bagaimana mungkin pemerintah pusat bisa memandang dan merencanakan pembangunan Kalimantan seperti yang diprogramkan dalam MP3EI. Ini diakui oleh para Gubernur se-Kalimantan ketika pertama kali melaksanakan Rapat Kerja dengan Tim Kerja MP3EI koridor Kalimantan pada 11 April 2012 di Banjarmasin.

“belum ditetapkannya RTRWP wilayah Kalimantan justru menjadi salah satu kendala dalam rangka mewujudkan MP3EI dalam koridor yang sudah ditetapkan”. Di samping itu, kendala lain akibat ketidakjelasan RTRWP ialah “ketiadaan konektivitas pembangunan infrastruktur antar daerah di seluruh wilayah Kalimantan, terutama pembangunan jalan trans Kalimantan yang menghubungkan keempat provinsi di Kalimantan” (*kpuas.net* 11 april 2012).

Kemudian yang tidak dapat dikesampingkan bahwa pemerintah pusat harus bercermin dari kegagalan pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Program ini dibentuk di masa Orde Baru berdasarkan Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2005 dan dicanangkan menjadi *pilot project* lumbung pangan nasional. Kegagalan tersebut antara lain terjadi karena kurangnya perhatian terhadap aspek teknis, lingkungan, sosial ekonomi, dan budaya, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan. Bahkan pembinaan terhadap petani transmigran juga tidak berjalan baik karena kurangnya tenaga penyuluh pertanian (Suriadikarta 2009: 229). Di samping itu, program tidak menyertai keterlibatan masyarakat lokal dalam mengelolanya, padahal masyarakat lokal jauh lebih mengerti pengelolaan lahan gambut yang sudah menjadi bagian dalam praktek pertanian mereka (Hadi 2007). Sementara pendapat lain mengatakan bahwa kegagalan tersebut karena perencanaan yang

kurang matang dan tidak didukung dengan data yang memadai (Adi 2003). Data yang paling memadai tentang lahan gambut ada dalam pengetahuan masyarakat lokal yang selama program pengembangan lahan gambut berjalan justru tidak terlibat sama sekali. Ahli lahan gambut dari Universitas Palangkaraya, Dr. Suwido Limin, mengatakan bahwa sesungguhnya kegagalan Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar terjadi karena pemerintah pusat yang didukung oleh para ahlinya tidak mempertimbangkan masukan dari para ahli atau peneliti di daerah dan meniadakan pengetahuan lokal masyarakat Dayak yang ramah lingkungan (*Koran Tabengan* 19 April 2012).

Mengaitkan pengalaman tersebut di atas dengan implementasi MP3EI khususnya pengembangan koridor ekonomi nasional di wilayah Kalimantan, maka dapat diberikan suatu pendapat mengenai kemungkinan kendala implementasi MP3EI khususnya dalam koridor ekonomi wilayah Kalimantan. *Pertama*, pemerintah pusat masih mengusung strategi program pusat yang mengabaikan keterlibatan daerah, misalnya pembangunan pariwisata yang hanya menempatkan pengembangannya di Pontianak (Kalimantan Barat) sementara daerah lain yang justru lebih populer dan sudah maju pengembangan pariwisatanya tidak didorong dalam MP3EI. Hal ini akan mematikan pembangunan pariwisata di daerah lainnya di Kalimantan sebab tidak diakomodir dalam MP3EI. *Kedua*, pemerintah pusat melalui MP3EI mengabaikan dinamika politik yang berlangsung di tingkat lokal. Saat ini misalnya daerah-daerah, dimotori Kalimantan Timur mulai ramai-ramai menggugat kebijakan pemerintah pusat khususnya berkaitan dengan kebijakan bagi hasil minyak dan gas dalam sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah, terutama yang kaya sumber daya alam, keberatan atas nilai bagi hasil 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah atas bagi hasil minyak, serta 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah atas bagi hasil gas. Gugatan tersebut dilakukan dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu terutama pasal 14 huruf (e) dan huruf (f) (Lihat Kuncoro 2012: 7). Dengan demikian, usungan program pembangunan pemerintah pusat di daerah melalui MP3EI bertolak belakang dengan kehendak pemerintah daerah, yang berharap pembagian keuangan yang berimbang atas hasil kekayaan sumber daya alamnya. Pemda perlu mendanai program pembangunan daerah yang sudah direncanakan oleh daerah sendiri. Jadi di sini, pengucuran dana bagi hasil yang berimbanglah yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. *Ketiga*;

pemerintah pusat juga menutup mata atas kehendak daerah yang menghendaki pemberian otonomi khusus. Kalimantan sudah mengusulkan sejak sekitar tahun 2007 agar diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat. Sejauh ini, permintaan ini tidak direspon secara positif oleh pemerintah pusat dan gaungnya pun sudah semakin redup. *Keempat*, pemerintah pusat sejauh ini belum menyetujui RTRPW untuk seluruh provinsi di Kalimantan MP3EI sulit terimplementasi dengan baik tatkala penggunaan setiap jengkal tanah di Kalimantan masih tidak jelas peruntukannya. Dalam konteks demikian, sulit membayangkan implementasi MP3EI akan berhasil secara maksimal sebab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki sudut pandang berbeda dalam usaha membangun dan mengembangkan daerah.

Belajar dari Inovasi Pemerintah Daerah

Agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu yang gagal mengimplementasikan program pembangunan, maka pemerintah pusat harus memilih strategi implementasi yang benar-benar sebagai kebutuhan masyarakat di daerah. Salah satunya adalah dengan bercermin dari program-program inovasi pemerintah daerah yang menekankan sinergi antara program kerja maupun lembaga pelaksanaannya di daerah. Dalam bingkai otonomi daerah selama beberapa tahun terakhir, beberapa pemerintah daerah di Kalimantan nampak ada yang jeli dalam memilih strategi pendekatan pembangunan di daerahnya masing-masing. Mereka lebih memilih pembangunan yang memberdayakan, yang bertumpu pada kebutuhan dan pengetahuan lokal serta mengerahkan dana pembangunan sebesar-besarnya untuk membiayainya. Banyak cerita sukses beberapa daerah yang berhasil dan kreatif memanfaatkan agenda desentralisasi dan otonomi daerah untuk kemajuan daerahnya. Pemerintah daerahnya memiliki kebijakan inovasi tersendiri dalam mengurangi angka kemiskinan, serta memajukan perekonomian masyarakatnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, misalnya, melalui kebijakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) (Program Membangun dan Memelihara Desa) mencoba berinovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Program tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2008 menggunakan pendekatan *growth center* (pusat-pusat pertumbuhan) yang meletakkan industri sebagai salah satu sektor yang diunggulkan untuk dikembangkan di pusat-pusat pertumbuhan (desa-desa sasaran program). Harapannya desa di sekitarnya (*periphery*) memperoleh rembesan pertumbuhan pula, di mana infrastruktur dan akses pendidikan sebagai penopang utama terbangun. Selain industri,

pertanian dalam arti luas, perdagangan dan pariwisata juga diunggulkan untuk dikembangkan melalui PM2L ini (Hadi 2009: 56–57). Sementara di Kabupaten Kutai Barat (Kaltim), Pemda setempat membuat kebijakan pembangunan dengan melibatkan masyarakat asli Dayak Benuaq dalam program pengentasan kemiskinan, yaitu dengan partisipasi politik dan hak menentukan nasib sendiri dari kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Pemda menjadikan infrastruktur sebagai prioritas. Pelayanan pemerintah di berbagai sektor meningkat dan peluang-peluang ekonomi baru tumbuh (Haug 2007).

Lain lagi yang dilakukan oleh Kabupaten Murung Raya (Kalteng). Pemda setempat mengusung program kebijakan Gerbangdesamu (Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus), sebagai program kebijakan yang digunakan oleh Tim Terpadu dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa. Gerbangdesamu menjadi acuan dalam implementasi kebijakan pembangunan di desa. Arah pembangunan di desa diharapkan memiliki langkah dan sasaran yang jelas, program yang efisien, efektif dan produktif serta terstruktur sehingga berdampak langsung terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemda Murung Raya berupaya memanfaatkan ruang desentralisasi untuk memajukan daerahnya yang memang dari segi tata ruang geografis masih terisolir serta dari segi indeks pembangunan masih tergolong miskin dan terbelakang. Dalam hal ini Pemda Murung Raya nampak menyadari bahwa sebagian besar pelayanan publik di tingkat lokal memerlukan suatu organisasi lain di luar kantor pusat pemerintahan yang telah ada untuk memaksimalkan kinerja pelayanan publik (Maddick 2004: 62). Pemikir dan pelaksana utama program ini adalah Tim Terpadu yang terdiri atas unsur sebagian aparatur birokrat, masyarakat sipil lokal, perguruan tinggi, dan swasta (dunia usaha). Segenap unsur dan potensi di tingkat lokal dikerahkan untuk mendukung program ini (Hadi 2011).

Di Kabupaten Barito Selatan (Kalteng), apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup inovatif, yakni membuat kebijakan sekolah satu atap. Kebijakan ini mempertautkan pendidikan SD dan SMP dalam satu atap (satu gedung sekolah) di setiap desa. Siswa SD bersekolah pagi dan siswa SMP bersekolah sore. Mulai gedung sekolah, guru, sarana pendidikan (kecuali pakaian seragam, buku pelajaran, jam belajar serta cara belajar) adalah sama. Dengan demikian, calon siswa SMP yang lulus SD tidak perlu pergi ke kota kecamatan atau kabupaten lagi untuk menempuh pendidikan SMP, sebab di desa sudah tersedia pendidikan SMP walau dengan sarana prasarana terbatas. Kabarnya sekolah satu atap ini menjadi program percontohan dan diadopsi secara

nasional oleh pemerintah pusat. Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kalteng) dengan kebijakan “politik jagung”-nya, juga cukup inovatif dalam mendorong produksi jagung di daerah ini. Kabupaten Kotawaringin Barat sekarang sudah mampu menghasilkan produk jagung bermutu dan menjadi sentra produksi jagung di kawasan barat Kalimantan Tengah. Kebijakan “politik jagung” mempertautkan segenap sumber daya manusia petani baik yang lokal maupun yang transmigran untuk bersama-sama memproduksi jagung dengan dukungan tenaga penyuluh pemerintah daerah (Hadi 2012).

Di Kabupaten Barito Timur (Kalteng), Pemda Barito Timur giat menggelar program pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal sejak tahun 2011 yaitu melalui Program Gurayang Mapakat Maradu Tumpuk (PGM2T) atau Program Musyarawah dalam Merencanakan Pembangunan Kampung. PGM2T merupakan program yang dikomandoi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) sebagai *leading sector* dengan cara gotong royong mengentaskan kemiskinan oleh semua pemangku kepentingan dan memberikan dana stimulan kepada setiap desa tertinggal sebesar Rp. 10 juta per desa per tahun. Semua desa tertinggal yang termasuk dalam program menerima dana tersebut, di mana penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan desa mulai tahap perencanaan hingga penyerapan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh masyarakat desa itu sendiri di bawah koordinasi beberapa kelembagaan birokrasi pemerintah daerah yang terkait dengan kegiatan pembangunan.

Kabupaten Barito Utara (Kalteng) dan Kabupaten Kutai Barat (Kaltim) sejak tahun 2010 telah melakukan kerjasama pembangunan antar daerah. Kedua daerah ini adalah daerah bertetangga walau beda provinsi. Keduanya melakukan kerjasama pembangunan seperti di bidang pembangunan infrastruktur jalan perbatasan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, perkebunan, dan pertanian. Banyak hal yang dapat dipetik dari adanya kerjasama antar dua daerah bertetangga beda provinsi ini. Di antaranya wilayah perbatasan kedua daerah sudah tersentuh pembangunan infrastruktur jalan dan akses pendidikan serta kesehatan. Keduanya secara bersama *sharing* dana untuk membangunnya. Sungguh sangat berarti apa yang sudah dilakukan kedua daerah ini dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman Kalimantan. Alih-alih menjadi sumber sengketa seperti yang terjadi di daerah lain, bagi kedua daerah ini wilayah perbatasan justru dibangun dan garap secara bersama-sama sehingga dapat diperoleh manfaat secara bersama-sama pula. Dengan adanya kerjasama antar daerah tersebut, wilayah perbatasan dapat dibangun dengan mudah oleh kedua belah pihak (Hadi 2012).

Belajar dari implementasi beberapa kebijakan inovatif pemerintah daerah di Kalimantan seperti diuraikan di atas, maka dalam mengimplementasikan MP3EI pemerintah pusat harus memperhatikan fondasi kebijakan yang sudah susah payah dibangun pemerintah daerah. Jangan sampai dengan pemberlakuan MP3EI, kreasi-kreasi kebijakan lokal yang sudah dirintis dan berjalan baik itu menjadi terhambat. Alasan ini cukup kuat mengingat melalui program MP3EI pemerintah pusat hendak memasukkan program pembangunan pemerintah pusat (baca: kepentingan pusat) di daerah. Padahal daerah sudah memiliki kreasi tersendiri dalam mendesain rencana pembangunannya, dan selama ini relatif dapat diterima dan didukung oleh masyarakat daerah, karena memang substansi kebijakannya berdasarkan kebutuhan masyarakat daerah.

Kehendak pemerintah pusat menghadirkan kepentingannya di daerah pada dasarnya sebagai sesuatu yang alamiah. Proses pembangunan adalah upaya mengaktualisasikan berbagai macam kepentingan dan dalam konteks pembangunan negara dan bangsa. Niko Kana mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang dilandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu, di mana pandangan tersebut tidak bebas dari pengalaman (konteks masa lalu), realitas keadaan yang sedang dihadapi (konteks masa kini), serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan (Kana 1996: 46). Ini berarti bahwa pembangunan adalah proses pertarungan berbagai macam kepentingan. Pemenang pertarungan adalah pemegang veto sebagai perencana sekaligus pengendali pembangunan sedangkan pihak yang kalah harus mengikuti di belakangnya.

Pelajaran penting yang dapat dipetik dari pengalaman kebijakan inovasi beberapa pemerintah daerah tersebut di atas antara lain: *Pertama*, adanya sinergi program kebijakan antarsektor di dalam lembaga birokrasi pemerintah daerah dan memprioritaskan satu program kebijakan saja sesuai kebutuhan yang ada di daerah. Selain unsur birokrasi pemerintah daerah yang terkait dengan program kebijakan, unsur-unsur lain di luar birokrasi seperti perguruan tinggi, swasta (pihak pelaku usaha di daerah), serta unsur masyarakat sipil lokal juga dilibatkan dalam melaksanakan kebijakan. Semua unsur tersebut masuk dalam Tim Kerja yang bekerja bersama-sama mensukseskan program kebijakan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, selain terjadi sinergi program kebijakan juga terjadi sinergi antarlembaga pemerintah daerah dan dengan lembaga di luar pemerintah daerah untuk secara bersama mensukseskan program kebijakan.

Kedua, mulai inisiasi program kebijakan hingga implementasinya dirumuskan secara bersama-sama oleh Tim Kerja dengan mengedepankan musyawarah bersama masyarakat lokal di desa-desa. Dalam hal ini Tim Kerja berkunjung ke desa-desa sasaran program untuk dimintakan kebutuhan pembangunan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ketika sudah ditemukan kebutuhannya lalu bersama masyarakat juga implementasi kebijakan dilaksanakan, sementara kebutuhan dana sudah disediakan oleh pemerintah daerah.

Ketiga, penentuan wilayah atau desa yang akan menjadi sasaran program kebijakan juga tidak ditentukan oleh pemerintah daerah sendiri, melainkan didahului oleh suatu kajian yang dilakukan oleh Tim Kerja. Dengan demikian, dapat diketahui wilayah atau desa mana saja dapat menjadi prioritas sasaran kebijakan atau yang tidak.

Keempat, bidang-bidang pembangunan yang potensinya bertumbuh di daerah adalah bidang yang menjadi prioritas kebijakan seperti industri, pertanian, perkebunan, kesehatan, dan lain-lain. Penentuan prioritas didahului oleh kajian mendasar yang dilakukan Tim Kerja dengan mendengarkan aspirasi masyarakat lokal. Serta *Kelima*, pentingnya daerah-daerah (kabupaten/kota) bertetangga entah dalam satu provinsi atau pun berbeda provinsi, untuk bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan daerah, terutama pembangunan di wilayah perbatasan kedua daerah. Pengalaman Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kutai Barat memperlihatkan bahwa alih-alih menjadi sumber sengketa seperti kebanyakan daerah lain, wilayah perbatasan justru digarap dan dibangun secara bersama oleh keduanya, sehingga misalnya dari segi dana dapat menjadi ringan. Untuk itu, melalui kebijakan MP3EI, pembangunan ekonomi di daerah terutama di wilayah perbatasan kabupaten/kota/provinsi ataupun Indonesia-Malaysia harus didorong melalui pendekatan kerja sama antardaerah yang bertetangga untuk membangun secara bersama.

Strategi Implementasi MP3EI Koridor Kalimantan

Sejauh ini pembangunan di Kalimantan memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti, walau di sana-sini masih tercecer beberapa bidang yang belum sepenuhnya tersentuh pembangunan. Misalnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informasi, serta penerangan listrik di banyak desa di pedalaman termasuk juga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal demikian terjadi karena wilayah desa-

desa pedalaman dan perbatasan berada jauh dari jangkauan pemerintah dan aksesnya masih sangat sulit terutama melalui jalur darat.

Sementara bidang lain seperti politik justru sudah disentuh oleh pembangunan hingga ke akar-akarnya. Pembangunan politik di Kalimantan harus diakui mengalami pertumbuhan pesat bahkan skor pertumbuhannya melebihi rata-rata nasional. Hal ini sebagai dampak terbukanya ruang demokrasi dan desentralisasi serta antusiasnya masyarakat dalam merespons realita dan perkembangan proses politik sehari-hari seperti Pemilu dan Pilkada. Hasil survei *Kompas* (29 November 2011) misalnya, memperlihatkan bahwa hingga akhir tahun 2011 pembangunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan menunjukkan capaian skor di atas rata-rata nasional yaitu melebihi 70, sedangkan rata-rata nasional hanya 67,01. Provinsi Kalimantan Tengah mencapai skor paling tinggi di antara semua provinsi di Indonesia. Urutan skor IDI yang dihitung Kompas di seluruh provinsi di Indonesia tersebut ialah sebagai berikut: Kalimantan Tengah (77,63); Riau (75,85); DKI Jakarta (73,61); Kepri, Gorontalo, Sumsel, Kaltim, Kalbar (rata-rata melebihi 70); dan NTB (58%).

Adapun indikator yang diukur dalam menghitung skor tersebut ialah:

1. Aspek kebebasan sipil (kebebasan pers, penyampaian aspirasi masyarakat, pemilu tanpa intimidasi, Pilkada yang jujur, dan lain-lain).
2. Pemenuhan hak-hak politik (peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti peningkatan daya beli, peningkatan angka melek huruf, peningkatan tingkat pendidikan, peningkatan angka harapan hidup, dan lain-lain). Nilai IPM Kalimantan Tengah bahkan di atas rata-rata nasional, yaitu 74, sedangkan rata-rata nasional adalah 71,76. Tertinggi DKI Jakarta, disusul Sulut, Riau, Kaltim, DIY (di atas 75).
3. Aspek kualitas kelembagaan demokrasi (Pemerintah Daerah, KPU, Panwaslu, Media Massa, NGO, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat, Ormas, Bisnis, dan lain-lain). Juga tingkat toleransi relasi antar identitas sosial seperti identitas keagamaan dan identitas kedaerahan atau kesukuan.

Informasi yang disampaikan melalui hasil survei koran *Kompas* tersebut paling tidak, cukup memberi gambaran mengenai realita pembangunan politik di Kalimantan belakangan ini. Atas dasar itu, harus ditelusuri bagaimana pemerintah daerah di empat provinsi Kalimantan melaksanakan pembangunan

politik tersebut, sehingga pada gilirannya dapat diadopsi dalam melaksanakan pembangunan ekonomi melalui implementasi MP3EI. Pentingnya pelajaran dari pembangunan politik tersebut sama pentingnya seperti pelajaran dari kebijakan inovasi pemerintah daerah di depan, yakni agar pembangunan ekonomi melalui implementasi kebijakan MP3EI koridor Kalimantan dapat mengalami sukses serupa.

Dalam rancangan Perpres Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan sebagaimana dituang dalam Perpres No. 32 Tahun 2011 Tentang MP3EI, pusat-pusat pertumbuhan yang diklasifikasikan ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah:

- i. Pontianak diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor perkebunan, agroindustri, perdagangan, pertambangan (bauksit) dan pariwisata.
- ii. Palangka Raya diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor perdagangan, pertanian, dan pertambangan galian logam.
- iii. Banjarmasin diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor perkebunan, kehutanan pertambangan dan agroindustri serta industri pengolahan.
- iv. Samarinda-Balikpapan-Tenggarong-Bontang diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor industri pengolahan, pertambangan perdagangan dan jasa, perkebunan, dan kehutanan.
- v. Tarakan diarahkan untuk pengembangan kawasan peruntukan industri berbasis perkebunan, perikanan dan pertambangan minyak dan gas bumi yang berorientasi ekspor dan antarpulau, pusat promosi ekowisata, jasa pelayanan keuangan, pergudangan, dan perdagangan, dan pusat promosi investasi nasional.

Dari rancangan tersebut jelas bahwa masing-masing provinsi di Kalimantan diarahkan oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, terlepas apakah rancangan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan daerah. MP3EI harus dapat mengawal rancangan tersebut agar teralisasi dengan baik. MP3EI adalah program kebijakan pemerintah pusat yang hendak diimplementasikan di daerah. Boleh dikata hal ini merupakan kebijakan vertikal nasional dalam rangka menjalankan asas dekonsentrasi di tingkat lokal. Harapannya, dengan hadirnya kebijakan nasional di tingkat lokal akan dapat lebih mensinergikan kebijakan pembangunan nasional dengan kebijakan pembangunan lokal. Sinergi kebijakan pembangunan nasional dan lokal itu

hanya memiliki satu tujuan yakni menciptakan kepentingan nasional sebagai kepentingan sebuah negara bangsa yang sudah diamanatkan dalam konstitusi.

Secara teoritik menurut Nye dikutip Bandoro (2007), terdapat tiga tataran dari kekuatan yang dalam prakteknya sulit dihindari untuk tidak digunakan dalam memajukan kepentingan nasional, yakni (i) tataran atas: *kekuatan militer*; (ii) tataran menengah: *kekuatan ekonomi*; dan (iii) tataran bawah: *kekuatan lunak*. Kekuatan lunak menurut Nye akan memberi prospek yang lebih besar bagi keberhasilan misi pembangunan yaitu di antaranya kira-kira meliputi: Budaya, Ide-ide politik dan sosial, Pendidikan, Keunggulan di bidang teknik, Kesehatan, Penguasaan informasi, Kebijakan yang *legitimate* dan memiliki otoritas moral, Cara penanganan masalah lingkungan, Pelatihan perbankan, Teknik pembibitan pangan, Teknologi transportasi, Teknik pengamanan energi, Promosi demokrasi, Reformasi birokrasi, dan Administrasi kepabeanaan.

Menurut Nye tidak semua kekuatan lunak tersebut relevan diterapkan pada semua koridor atau wilayah. Keberhasilan penerapan sebuah kekuatan lunak sangat bergantung pada kondisi di mana kekuatan lunak itu dijalankan dan pemimpin harus membuat pilihan yang krusial mengenai jenis kekuatan lunak seperti apa yang akan dibangun dan digunakan (Joseph S. Nye dalam Bandoro 2007: 430-437). Di sini alih-alih menganjurkan pembangunan kekuatan militer dan pembangunan kekuatan ekonomi guna diprioritaskan dalam pembangunan, Nye justru lebih banyak menekankan pada pembangunan kekuatan lunak.

Dapat ditarik benang merah di sini bahwa untuk konteks pembangunan ekonomi koridor Kalimantan sebagaimana diamanatkan oleh program kebijakan MP3EI, yang harus dilakukan ialah: *Pertama*, Tim Kerja MP3EI harus melanjutkan pembangunan politik yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di Kalimantan yang berdasarkan survei koran *Kompas* skornya mencapai di atas rata-rata skor nasional. *Kedua*, pembangunan kekuatan ekonomi harus disertai atau ditopang oleh pembangunan kekuatan lunak sebagaimana dalam pandangan Nye; *Ketiga*, harus dilihat juga bagaimana program-program kebijakan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dilakukan, di mana selama ini program kebijakan tersebut relatif diterima oleh masyarakat lokal dan dinilai cukup membantu masyarakat lokal meningkatkan kesejahteraannya termasuk dalam hal pentingnya kerjasama pembangunan antardaerah; *Keempat*, pembenahan peraturan-peraturan di daerah (Perda) yang menghambat investasi, ini mengingat bahwa Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang dari segi peraturan daerah banyak yang

dinilai menjadi hambatan berkembangnya investasi. Perda-Perda yang ada, entah bermotif untuk memperoleh pendapatan asli daerah ataupun bermotif sektarian seperti bernuansa agama atau etnis, harus dapat dibenahi sehingga tidak menjadi penghambat pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini sejalan dengan pandangan Sjahrir bahwa mengurangi berbagai peraturan daerah yang menyulitkan iklim investasi di daerah harus dapat dilakukan baik oleh daerah sendiri maupun oleh pusat. Peta dan program deregulasi daerah dan desentralisasi ekonomi harus berjalan beriring sehingga manfaat (desentralisasi alokasi sumber) berjalan seiring dengan pengurangan sumber-sumber daerah (peraturan-peraturan dan perijinan-perijinan di daerah) (Sjahrir 1988: 323); *Kelima*, permasalahan pembangunan di tingkat lokal Kalimantan yang sekarang sedang menunggu harus dibenahi dan diperbaiki terlebih dahulu yakni misalnya berkaitan dengan permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang hingga kini usulannya belum disetujui oleh pemerintah pusat. Jika usulan RTRWP belum terselesaikan maka pembangunan ekonomi akan terhambat. Selain masalah RTRWP, persoalan lain di Kalimantan yang tidak bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat ialah; masalah penambahan kuota BBM bersubsidi yang diminta oleh empat gubernur di Kalimantan terhadap pemerintah pusat, penanganan eks lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah yang entah sengaja atau tidak dibengkakaikan, tuntutan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang diminta oleh daerah kaya seperti Kaltim untuk diseimbangkan di mana selama ini terjadi ketidakberimbangan pembagiannya, serta tuntutan otonomi khusus Kalimantan yang hingga hari ini tidak direspons secara positif oleh pemerintah pusat.

Dengan memetakan substansi kebutuhan pembangunan koridor Kalimantan sebagaimana disampaikan tersebut, maka yang diperlukan adalah strategi implementasi program kebijakan yang sudah disusun dalam MP3EI. Paling tidak terdapat satu hal mendasar yang membuat pembangunan Kalimantan begitu dinamis dalam kurun sekitar sepuluh tahun terakhir, yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diikuti pembangunan bidang lainnya seperti sarana teknologi transportasi, sumber daya manusia, komunikasi dan informasi, serta industrialisasi. Di Kalimantan yang sebagian besar penduduknya hidup di desa-desa pedalaman dan perbatasan serta terisolir, sebagaimana pandangan Mubyarto (1991:5), bahwa mereka hidup dalam alam pedesaan yang subsisten yang membuat kehidupannya statis, tetapi dapat juga dinamis. Kestatisan tersebut disebabkan karena pilihan usaha mereka yang dapat dilakukan sangat sedikit bahkan cenderung tidak ada dan keterbatasan

kemampuan diri baik pendidikan, keterampilan, dan permodalan. Tetapi, hal tersebut dapat pula memaksa mereka untuk lebih dinamis agar tingkat kesejahteraan yang telah dicapainya dapat dipertahankan, yaitu dengan meningkatkan mobilitasnya.

Mobilitas di sini menjadi kata kunci yang berjaln erat dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur entah jalan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, komunikasi dan informasi serta penerangan listrik, adalah bidang pembangunan yang harus diprioritaskan guna menunjang mobilitas penduduk berikut aktivitas kesehariannya. Selain itu, penyelenggara negara di daerah seperti birokrasi pemerintah daerah, kepala daerah, legislatif daerah serta pihak-pihak terkait lainnya di daerah adalah pihak yang patut diberikan supervisi mengenai arah dan tujuan pembangunan daerah yang harus searah dan setujuan dengan pembangunan nasional, yakni seperti yang didesain dalam MP3EI.

Arah kebijakan dan strategi yang harus dilakukan dalam pembangunan ekonomi koridor Kalimantan dalam implementasi MP3EI ialah seperti dalam tabel di bawah:

| Prioritas Pembangunan | Arah Kebijakan | Strategi Implementasi |
|-----------------------|---|---|
| Infrastruktur | Meningkatkan pembangunan infrastruktur modern yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan pembangunan jalan darat antar provinsi guna mengkoneksikan empat provinsi di Kalimantan. 2. Mengintegrasikan pembangunan jalan darat antar provinsi dengan pembangunan jalan dalam provinsi, intra dan antar kabupaten/kota, intra dan antar kecamatan hingga intra dan antar desa. 3. Mengintensifkan pembangunan infrastruktur dasar seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan penerangan listrik. 4. Mempercepat pembangunan rel kereta api terutama di Kalteng dan Kaltim. 5. Jalan-jalan utama guna memperlancar arus barang dan orang ke beberapa titik pelabuhan laut di empat provinsi harus segera dibangun. |

| | | |
|------------------------|--|--|
| | | <p>6. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kelestarian alam dengan meminimalisir menebang kayu-kayu di hutan.</p> <p>7. Pembangunan dilakukan berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas pembangunan jalan dan jembatan</p> |
| Teknologi Transportasi | Meningkatkan pembangunan sarana transportasi baik darat, udara maupun sungai dan laut dengan berbasiskan teknologi modern. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun bendungan di beberapa daerah aliran sungai (DAS) guna memelihara kondisi sungai untuk memperlancar arus barang dari dan ke pedalaman yang tidak dapat dijangkau melalui darat. 2. Membangun pelabuhan laut yang representatif guna memperlancar alur barang dari dan ke Kalimantan. 3. Membuat regulasi tentang penggunaan jalur sungai untuk mengangkut barang-barang dalam jumlah banyak dari dan ke pedalaman. 4. Lembaga pendidikan teknik transportasi sungai perlu dibangun di Kalimantan. |
| Sumber Daya Manusia | Mendorong pembangunan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas secara merata di seluruh wilayah Kalimantan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan Politeknik sesuai potensi yang dimiliki setiap daerah. 2. Membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mempersiapkan generasi muda Kalimantan yang terampil dan siap kerja. 3. Mengirim guru-guru dan para dosen (termasuk guru besar), untuk mengajar di desa-desa pedalaman dan perbatasan. 4. Penguatan dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dari banyak perusahaan swasta yang berinvestasi di Kalimantan untuk sepenuhnya membantu beasiswa pendidikan anak-anak Kalimantan. |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Komunikasi dan Informasi | Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi secara merata di seluruh wilayah Kalimantan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Internet masuk desa atau koran masuk desa sebagai kebijakan yang patut didorong dan digalakkan 2. Mendorong perusahaan telekomunikasi membangun tower-tower di beberapa titik strategis. 3. Kecamatan perlu dijadikan sebagai basis pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi, |
| Industrialisasi | Mengintensifkan kehadiran industri baik besar, menengah dan kecil. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi hadirnya industri besar di Kalimantan guna menggarap komoditas yang ada seperti di bidang perkebunan dan pertanian. 2. Membangun pabrik di Kalimantan agar antara produk petani dengan pabrik memiliki rentang kendali yang pendek. 3. Industri menengah dan kecil harus didorong untuk berkembang dengan mempermudah pinjaman modal ke bank, pinjaman atas jaminan pemerintah daerah, dll. |
| Tata Kelola Kelembagaan | Mengupayakan kerjasama secara sinergi antar lembaga pemerintahan di daerah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi kerjasama antar daerah baik kabupaten/kota atau juga provinsi, termasuk dengan negara tetangga Malaysia. 2. Mendorong keterlibatan segenap pemangku kepentingan di daerah untuk bersama-sama membangun daerah. |
| Pembangunan Politik | Penataan Hubungan Pusat dan Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan Otonomi Khusus Kalimantan yang pewartannya sudah berkembang sejak tahun 2007 patut didiskusikan secara intensif. 2. Melakukan sinergi kebijakan antara pusat dengan daerah melalui mekanisme Musrenbang. |

| | | |
|---|---|---|
| Pembenahan Iklim Investasi | Pembenahan Perda-Perda yang tidak bersahabat kepada investor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi Perda-Perda yang ada guna mengetahui efektivitasnya. 2. Mencabut dan membatalkan Perda-Perda yang dinilai bermasalah. 3. Membentuk lembaga independen guna mengevaluasi Perda-Perda yang sudah berjalan. |
| Transmigrasi | Pembenahan lokasi transmigrasi serta memetakan daerah yang memang membutuhkan kehadiran warga transmigran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan penghentian sementara (moratorium) pengiriman warga transmigran dari luar Kalimantan, guna membenahi kehadiran warga transmigran yang sudah ada. 2. Memetakan potensi-potensi sengketa dan konflik antara warga lokal dengan warga transmigran. 3. Warga transmigran dibekali pengetahuan lokal masyarakat Kalimantan terutama dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh lingkungan sekitarnya. |
| Pembenahan Bidang Lain yang Perlu Diperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan RTRWP 2. Dana bagi hasil 3. Penambahan kuota BBM bersubsidi. 4. Eks lahan gambut sejuta hektar | Mendengar dan Memperhatikan aspirasi-aspirasi lokal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan diskusi intensif dengan para pengambil kebijakan di tingkat lokal mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi dalam proses pembangunan daerah. 2. Mempertimbangkan usulan-usulan daerah mengenai hal-hal strategis dan esensial agar segera direalisasikan, terutama mengenai RTRWP dan dana bagi hasil. 3. Eks proyek lahan gambut sejuta hektar yang gagal dikelola kembali untuk kepentingan ekonomis, sosial budaya, ataupun ilmu pengetahuan. |

Perincian tentang prioritas pembangunan, arah kebijakan dan strategi implementasinya seperti dalam tabel tersebut memuat beberapa bidang pembangunan yang diprioritaskan dan mendesak untuk segera direalisasikan dalam implementasi kebijakan MP3EI pada koridor Kalimantan. Tabel tersebut merekomendasikan agar Tim Kerja MP3EI koridor Kalimantan memperhatikan beberapa prioritas bidang pembangunan, arah kebijakan, dan strategi implementasi. Dengan diajukannya bidang-bidang prioritas tersebut, bukan berarti bidang-bidang lain yang tidak disebutkan dalam tabel tersebut tidak penting, bidang-bidang lain tersebut tetap penting dan hendaknya tetap dilaksanakan berdasarkan rencana strategi yang sudah disusun dalam MP3EI berdasarkan Perpres No. 32 Tahun 2011.

Bidang-bidang prioritas tersebut mendesak untuk segera diimplementasi dalam konteks pembangunan Kalimantan kekinian yang dapat direlasikan dengan pembangunan ekonomi melalui program kebijakan MP3EI.

PENUTUP

Hadirnya MP3EI merupakan wujud kekecewaan pemerintah pusat atas lambannya perkembangan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah. Atau bisa juga sebagai bentuk ketidaksabaran pemerintah pusat yang ingin melihat pembangunan daerah maju pesat dan cepat. Di daerah sendiri, pemerintah daerah tidak dapat disalahkan begitu saja atas kelambanan kemajuan tersebut. Pemerintah pusat juga memiliki andil terhadap kelambanan ini. Ini terlihat misalnya dalam konteks koridor Kalimantan yang menjadi salah satu wilayah koridor ekonomi nasional, di mana usulan RTRWP empat provinsi di Kalimantan hingga hari ini belum disetujui oleh pemerintah pusat. Selain itu, persoalan tuntutan dana bagi hasil atas kekayaan alam Kalimantan supaya dibagikan secara proporsional juga belum ditanggapi secara positif oleh pemerintah pusat. Terakhir adalah penolakan pemerintah pusat melalui Menteri ESDM atas usulan empat Gubernur di Kalimantan agar menambahkan kuota BBM bersubsidi bagi Kalimantan, adalah wujud andil pemerintah pusat menghambat kemajuan pembangunan Kalimantan.

Tanpa menutup mata atas beberapa masalah tersebut, kini MP3EI hadir atas ide dasar untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah termasuk di Kalimantan. Untuk mengimplementasikan beberapa bidang kebijakan pembangunan yang diusung di dalamnya, dibutuhkan suatu prioritas kebijakan, arah kebijakan yang tepat serta strategi implementasi yang tepat pula agar

dalam perkembangannya tidak mengalami kegagalan atau juga berbuah kekecewaan. Beberapa kebijakan strategis yang diusulkan di sini untuk diprioritaskan ialah pembangunan infrastruktur, teknologi transportasi, sumber daya manusia, komunikasi dan informasi, pembangunan politik, dan lain-lain seperti disampaikan dalam tabel di atas. Bidang-bidang prioritas tersebut dikemukakan beserta dengan arah kebijakan serta strategi implementasinya. Semoga melalui pandangan tersebut, implementasi MP3EI koridor Kalimantan dapat berjalan dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Kalimantan.

PUSTAKA ACUAN

Buku:

- Haug, Michaela. 2007. *Kemiskinan dan Desentralisasi di Kutai Barat: Dampak Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Dayak Benuaq*. Bogor: CIFOR.
- Kana, Nico L.. 1996. “Ketidakdilan Dalam Pembangunan”, dalam Johannes Mardimin (Ed.). *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maddick, Henry. 2004. *Desentralisasi Dalam Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Kendi.
- Mubyarto dkk. 1991. *Kajian Sosial Ekonomi: Desa-Desa Perbatasan di Kalimantan Timur*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Soedjatmoko. 1988. “Kebebasan dan Pembangunan”, dalam D.C. Korten dan Sjahrir (Peny.). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sjahrir. 1988. “Pembangunan Berdimensi Kerakyatan”, dalam D. C. Korten dan Sjahrir (Peny.). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal:

- Bandoro, Bintarto. 2007. “Aspek *Soft Power* dalam Hubungan Indonesia–Pasifik Selatan”, dalam *Analisis CSIS* Vol. 36, No. 4, Desember. Hlm. 429–439.
- Hadi, Kisno. 2009. “Kebijakan Program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* di Kalimantan Tengah”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial Alternatif* Vol. X, No. 1, Mei. Hlm. 45–64.

Tabloid dan Majalah:

- Adi, Abdurachman. 2003. “Menghapus Trauma Kegagalan PLG Satu Juta Ha”, dalam *Tabloid Sinar Tani*, 16 Juli.
- Hadi, Kisno. 2007. “Petani Dayak: Pengusaha Tanpa Perusahaan”, dalam *Majalah Kalimantan Review*, No. 145/Th.XVI/September.
- Suriadikarta, Didi Ardi. 2000. “Pembelajaran dari Kegagalan Penanganan Kawasan PLG Sejuta Hektar Menuju Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan”, dalam *Majalah Pengembangan Inovasi Pertanian* 2 (4).

Laporan/Makalah:

Hadi, Kisno. 2011. “Gerbangdesamu di Kabupaten Murung Raya: Kebijakan Perlindungan Sosial Negara di Tingkat Lokal Untuk Membebaskan Masyarakat Lokal dari Kebodohan, Kemiskinan, dan Keterisolasian”. Hasil Penelitian. Dipresentasikan dalam Seminar Internasional Ke-12, Lembaga Percik, Salatiga, 26–8 Juli.

Surat Kabar:

Kalteng Pos 12 Mei 2012.

Kalteng Pos 11 Mei 2012.

Media Kalimantan 10 Mei 2012.

Koran Tabengan 19 April 2012.

Kompas, 5 Januari 2011. “Bagi Hasil Migas”.

Kompas 29 November 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2005 Tentang Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah.

Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

DAMPAK EKONOMIS PENAMBANGAN EMAS BAGI MASYARAKAT MANDOR, KALIMANTAN BARAT

William Chang

STIE Widya Dharma, Pontianak

ABSTRACT

Gold mining has been an important livelihood for majority of the local people in Mandor, West Kalimantan. The history of gold mining in this area can be traced back to the Dutch period. The luxurious life of local sultans and the Dutch government at that time were supported by the Chinese gold miners. After the independence, gold mining has been contributing to the improvement of socio-economic life of the local people. The local gold miners used their income from gold to start new businesses such as warung or rubber plantation. The local government has prohibited local gold miners to use mercury in their production process, as it can have adverse effect on the environment. This paper describes how the gold mining activity in Mandor has improved the socio-economic life of the people in Mandor with the cost of environmental degradation.

Keywords: *Penambang emas, kesejahteraan masyarakat, Mandor*

PENDAHULUAN

Setelah mendengar keberhasilan eksplorasi emas di Palembang, pada tahun 1750 (J.C. Jackson) (Yuan 2000), Panembahan Mempawah dan Sultan Sambas mengundang penambang emas asal Cina Selatan untuk menggarap emas di Kalimantan Barat, *Tanah Eldorado*. Rupanya mereka mewarisi teknik penambangan emas yang lebih efisien. Sebenarnya sebelum kedatangan mereka, komunitas Dayak dan Melayu telah mendulang emas di sejumlah kawasan (Heidhues 2008: 19). Menjelang akhir abad ke-18 telah tersebar empat puluhan lokasi tambang emas. Organisasi penambang emas dalam bentuk kongsi terdiri dari 500–800 karyawan yang dipimpin oleh dua pengawas, seorang tenaga pembukuan (*book keeper*), seorang kasir, seorang penjaga toko dan delapan supervisor selokan pertambangan (Yuan 2000). Dari tahun

ke tahun, usaha penambangan emas di Mandor menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kalimantan Barat.

Setengah abad setelah kedatangan penambang emas asal Cina Selatan, pada saat Kapitan Liu Tai Er (1821–1837) memimpin periode kelima “Lan Fang Gongsi” rintisan Lo Fang Bo (1738–1795), Belanda mengeluarkan peraturan untuk mengontrol dan menguasai semua kegiatan pertambangan yang berbentuk kongsi. Kongsi-kongsi pertambangan emas harus dibubarkan, karena dianggap membahayakan kekuasaan Belanda. Setiap penambang emas wajib membayar pajak dan membiayai administrasi pemerintah Belanda. Peraturan ini dianggap tidak adil. Kaum penambang merasa dikuras oleh para penguasa setempat. Perlawanan terhadap Belanda dilangsungkan pada saat Belanda ingin menguasai seluruh kongsi pertambangan emas yang berusia 107 tahun (Bun 2007).

Seorang Kapten Armada Belanda, van Rees, melukiskan bahwa pada pertengahan abad ke-19 kekuatan ekonomi daerah Kalbar bersandar pada industri pertambangan emas. Waktu itu telah muncul dua model penambangan emas, yaitu (i) penambangan emas model kongsi, yang menerapkan administrasi kongsi yang terdiri dari para penambang yang kuat dan sanggup bekerja hingga sembilan jam per hari; dan (ii) penambangan emas model perorangan, yang diorganisasikan oleh sekitar sepuluh hingga dua puluh lima pekerja, yang disebut *Sha Shan* (“Gunung Pasir”) (Yuan 2000). Menurut G. M van de Graaf, setiap empat bulan dapat dihasilkan sekitar 70 tail emas. Penghasilan emas dari lima pertambangan dalam beberapa tahun melebihi seratus ribu gulden. Setiap karyawan memperoleh 180 gulden per tahun. Sedangkan menurut E. A. Francis (1832) pertambangan emas yang luas dapat menghasilkan 600–900 tail emas per tahun. Harga setiap tail emas ditaksir 64 gulden. Penghasilan per tahun berkisar 38.400 hingga 57.600 gulden (Bun 2007).


Hingga kini, emas masih ditambang masyarakat di beberapa kawasan Kalbar, termasuk Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Menurut Camat Mandor, Marius Baneng, sekitar 300 unit mesin diesel masih beroperasi di area pertambangan emas Mandor. Jika sebuah mesin digunakan oleh sekitar 10–15 penambang, maka sekitar 3.000–4.000-an manusia menggantungkan periuik mereka di kawasan pertambangan emas (Haryo 2009). Data terkini menunjukkan bahwa di sepanjang Sungai Kapuas dan anak-anaknya, terdapat sekitar 2.000 mesin diesel, 10.000 penambang yang terbagi dalam 1.400-an

kelompok penambang emas tanpa izin, yang sejak 1997 cenderung berpindah-pindah karena cadangan emas mulai menipis.

Kajian ini bertujuan membedah dampak ekonomis penambangan emas terhadap kesejahteraan masyarakat lokal di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalbar. Apakah pertumbuhan rakyat sungguh mendorong pertumbuhan ekonomi mereka?

SITUS DAERAH KAJIAN

Mandor dalam bahasa Mandarin disebut *Dong Wan Li*, yang berarti “Daerah Timur dengan Selaksa Hukum” adalah salah satu kecamatan seluas 455,1 km², yang terdiri dari 17 desa dan 57 dusun. Kecamatan berpenduduk 28.000 jiwa ini termasuk Kabupaten Landak dan terletak 88 km belahan utara Pontianak. Secara geografis Mandor terletak antara 00°15’–00°20’ LU dan 109°18’–109°23’ BT. Sebelah Utara Mandor berbatasan dengan Kecamatan Menjalin; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang; sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pahauman; sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Anjungan/Sungai Pinyuh. Dari arah Pontianak, sebelum memasuki Mandor, kita akan melewati tugu Makam Juang, peringatan korban-korban pembantaian Jepang pada waktu Perang Dunia II.



Setelah kemerdekaan Mandor masih mewarisi sebuah pasar, tempat pertemuan masyarakat lokal dari desa-desa sekitarnya. Pasar Mandor yang sekarang terdiri atas 106 rumah didirikan antara tahun 1946–1947 dengan arsitek tradisional Cina mirip di Kuching, Malaysia. Hingga Januari 2012 pasar Mandor memiliki 18 toko kelontong, 2 toko bangunan, 3 mini market, 3 toko kain, 5 bengkel sepeda motor, 9 warung kopi, 3 warung nasi dan 6 warung bakso. Mereka yang tinggal di pinggiran pasar umumnya berkebun karet, sawit dan bercocok tanam. Sekarang, masyarakat Dayak, Melayu, Jawa dan etnis lain menempati kawasan pasar ini.

Sejak SD hingga SMA, anak-anak daerah Mandor dapat menuntut ilmu di Mandor. Setamat SMA umumnya mereka harus meninggalkan Mandor dan kuliah di daerah Kabupaten (Ngabang) atau ibu kota Provinsi (Pontianak) atau bahkan ke luar Kalbar.

PENAMBANGAN EMAS

Dinamika Penambangan Emas

Sebenarnya dinamika penambangan emas di Kalbar sudah terasa sebelum kedatangan Belanda. Masyarakat lokal mendongkrak ekonomi keluarga dengan mendulang butiran emas (Yuan 2000). Di samping bernilai intrinsik dan ekonomis, emas juga menjunjung martabat seseorang. Emas mencerminkan simbol status sosial yang terpendang. Tidak mengherankan kalau kita melihat tubuh seseorang dijejali dengan hiasan emas, seperti kancing baju, penusuk sanggul, cincin, kalung, dan bahkan gigi dari emas.

Selain mengandalkan alat dulang kayu dan pancuran air dari bambu, penambangan emas secara tradisional sangat memerlukan ketajaman bola mata untuk memisahkan bijih emas dari tanah, pasir dan kandungan alam lain. Hingga berjam-jam mereka sanggup berendam dalam air dan dipanggang sinar matahari. Hasil dulang emas banyak tergantung pada lahan garapan, teknik dan kesabaran hati pendulang emas.

Teknik pendulangan emas mulai berubah setelah sultan-sultan di Kalbar mendatangkan penambang emas dari Cina Selatan. Mula-mula mereka menggunakan sejumlah sarana sederhana berupa mesin kecil-kecilan. Dengan tekun mereka mulai merambah kawasan pertambangan yang lebih luas. Jumlah pekerjapun kian bertambah. Di samping memenuhi keperluan hidup harian, hasil tambang emas mulai diekspor ke Cina, Thailand dan negeri lain.

Penggalian emas menjadi sumber penghasilan, pemenuhan kepentingan politik dan kesejahteraan rakyat.

Sekarang, sejarah dua setengah abad yang lampau terulang kembali. Hanya, keadaan penambangan sudah berbeda. Penambang lokal sudah menggunakan mesin *dompeng* (kata *dompeng* berasal dari nama mesin produk RRC, “*Dong Feng*” yang berarti “Kemakmuran Timur”) dan air raksa. Proses pencarian emas mencakup kawasan lebih luas. Pemisahan bijih emas dan kandungan lain lebih mudah dilakukan dengan bantuan air raksa. Dampak ekologis tak terhindarkan. Sementara itu, perusahaan pertambangan asing (India dan RRC) telah masuk ke kawasan Mandor. Dengan teknologi modern mereka mendeteksi dan mencari kandungan emas. Perusahaan ini harus memelihara kelestarian lingkungan hidup setelah menggali emas. Penambangan emas di daerah Kalbar sedang memasuki era globalisasi.

Dinamika pertambangan emas terutama terletak pada proses penentuan lahan penambangan, teknik pengolahan biji emas dan pemasaran hasil penambangan emas. Arus dasar dinamika ini tersembunyi dalam diri penambang, seluruh kegiatan dan peraturan pertambangan. Dinamika ini acapkali menimbulkan persaingan antarkelompok penambang emas, perebutan lahan penambangan dan pencarian kepastian hidup di masa depan. Persaingan ini cenderung mengundang kecemburuan dan iri hati di kalangan penambang emas. Konflik laten ini meletus setelah para karyawan bertemu di tempat-tempat penjualan minuman keras atau perjudian di seputar pasar Mandor. Tak heran, pihak keamanan biasanya mengirim intel mereka untuk memantau keadaan di penambangan emas. Kehadiran intel ini bertujuan untuk mencek suhu konflik di kalangan penambang emas. Sampai sekarang, konflik sosial tidak pernah terjadi di kalangan masyarakat penambang emas di Kecamatan Mandor, walaupun terkadang terjadi perang mulut antarpekerja di pertambangan.

Penambangan Emas Sebagai Mata Pencarian

Tiga tahun setelah kunjungan kerja Presiden Soeharto ke Mandor (1989), masyarakat lokal merintis penambangan emas secara sporadis. Mereka mencari lokasi baru yang belum pernah digarap. Dengan metode manual Yohanes Sidik Sumantani, seorang veteran asal Jawa Barat, mulai menambang emas. Ternyata, hasil tambang emas dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 1990 mulai berdatangan rombongan pemodal asal Kabupaten Ketapang, Pontianak, Sambas, Sintang dan Sanggau Kapuas ke daerah

Mandor. Setiap kelompok penambang berusaha menemukan zona yang masih mengandung banyak emas. Suasana persaingan memang terasa. Sekalipun terkadang muncul pergesekan kecil-kecilan (salah paham, miskomunikasi), namun konflik terbuka belum pernah terjadi. Mereka lebih menyadari diri sebagai kelompok masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidup mereka.

Seiring dengan banyaknya pemodal luar yang mendatangi Mandor, penggunaan mesin dompeng mulai semarak. Waktu itu ratusan set mesin sudah beroperasi. Setiap mesin menyerap tenaga antara 7–9 orang. Honor karyawan pertambangan variatif. Setiap hari mereka sanggup memproduksi antara 10–70 gram emas. Hasil penambangan tidak selalu pasti. Menambang emas analog dengan usaha spekulatif dalam hidup manusia. Mereka yang beruntung akan meraih lebih banyak emas, sedangkan yang kurang beruntung hanya mendapat sedikit emas.

Dalam era ini, menurut Camat Mandor, Marius Baneng, sebenarnya rakyat jelata tidak berani menyentuh tambang emas di kawasan Mandor. Hanya perusahaan pemilik ijin, seperti PT Sungai Kencana, boleh beroperasi di kawasan Desa Tampang Keladi, di luar lokasi cagar alam sejak zaman Belanda. Hasil eksplorasi awal menunjukkan bahwa kandungan bijih emas di lokasi ini tidak memenuhi target perusahaan. Setelah itu, PT ini menghentikan program penggarapan emas di daerah ini. Melihat keadaan itu, penduduk setempat berinisiatif menambang emas di kawasan tersebut. PT “Sungai Kencana” melaporkan kejadian ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak dan Pemerintah Pusat. Lalu, didatangkan petugas khusus dari Jakarta dengan helikopter untuk memantau aktivitas penambangan rakyat.

Setelah Soeharto lengser (Mei 1998) dan keadaan politik nasional tak menentu, rakyat kembali marak menggali emas di Mandor. Gerakan rakyat yang spontan ini bertujuan menyejahterakan rakyat kecil. Ternyata, kegiatan pertambangan rakyat ini mengundang lebih banyak penambang dari luar daerah Mandor kalau dibandingkan dengan tahun 1990-an. Lambat-laun, kawasan penambangan emas kian luas (Wawancara dengan Camat Mandor, Drs. Marius Baneng (22 November 2011), pukul 08.45, tentang penambangan emas masa Orde Baru).

Pada awalnya, pertambangan rakyat ini bertujuan memperbaiki hidup. Warga masyarakat kreatif mencari kawasan-kawasan tepi sungai atau lokasi yang diduga mengandung emas. Dalam waktu singkat pertambahan jumlah penambang rakyat ibarat jamur di musim hujan. Tak heran, keadaan ini mendapat

reaksi dari pemda atas kegiatan penambangan emas tanpa izin. Penambang lokal dicap sebagai “penambang liar” karena mereka tidak memiliki Surat Izin Penambangan Rakyat (SIPR). Pengertian penambang liar terkait dengan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap usaha pertambangan rakyat untuk bahan galian strategis (golongan A) dan vital (golongan B) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Izin Pertambangan Rakyat. Kegiatan mereka dijuluki PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin).” (Ngadiran dkk. 2002).

Sementara itu, menurut Tri Budiarto, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kalimantan Barat, sekurang-kurangnya terdapat dua belas kelompok PETI yang masih beroperasi di kawasan konservasi Makam Juang Mandor. Biasanya setiap kelompok PETI terdiri dari 8-12 orang dan umumnya setiap hari mereka berhasil mencari delapan gram emas dengan bantuan mesin dompeng. Dinas Pertambangan pernah menyalurkan alat penghisap air raksa di kawasan PETI tanpa sosialisasi penggunaan. Diduga bahwa alat-alat itu tidak sanggup dioperasikan.

Dalam skala makro, PETI dianggap berbahaya dan mengancam investasi pertambangan di Indonesia. Akibat kegiatan penambangan liar ini setiap tahun negara dirugikan sekitar Rp6–10 triliun. Mantan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro dalam suatu rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI (20 Oktober 2008) antara lain mengatakan bahwa kalau PETI dibiarkan terus, kerugian negara akan bertambah dan dunia investasi pertambangan semakin terancam. Semua instansi terkait dimintai tolong untuk memberantas penyebaran PETI demi penyelamatan kekayaan negara.

Namun, dalam skala mikro, penambangan emas termasuk salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat kecil. Mereka berusaha menggali dan menemukan butiran emas demi kesejahteraan hidup. Dengan hasil penambangan mereka dapat memenuhi kebutuhan belanja, melunasi uang sekolah anak, berobat, membeli kendaraan bermotor dan meniti masa depan yang lebih baik. Malah, tidak sedikit penambang, setelah memperoleh cukup modal, menjalankan bisnis yang lebih menjamin masa depan mereka.

Terdapat beberapa dilema dalam kegiatan pertambangan emas. *Pertama*, adanya desakan kebutuhan hidup (keterpaksaan hidup) rakyat kecil dan perolehan izin pemerintah untuk menambang emas di kawasan Mandor. Menambang emas analog dengan berspekulasi dalam sebuah dunia usaha. Tidak semua penambang emas berpenghasilan tinggi. Sebelum beroperasi, penambang lokal

harus memiliki mesin *dompeng* yang bermutu baik, yang berharga sekitar Rp20 juta. Biaya operasi harian terkadang mencapai Rp500 ribu–Rp1 juta. Modal usaha pertambangan rakyat tidak kecil dan modal ini tidak dengan sendirinya segera kembali. Terkadang dalam sehari penghasilan maksimal mereka mencapai Rp10 juta. Ada kalanya mereka sangat sulit mengejar target. Apakah penambang rakyat bisa dengan mudah memperoleh izin penambangan?

Kedua, bukan mustahil bahwa seorang penambang emas tanpa izin ditangkap dan diproses secara hukum, walaupun para penambang memiliki “antena khusus” kalau ada petugas keamanan akan merazia penambang emas tanpa izin. Sekalipun kenyamanan kerja para penambang rakyat tidak terjamin, para penambang rakyat tetap mengadu untung di tengah ketidakpastian hidup ekonomi, sosial dan politik dewasa ini. Semua kegiatan penambangan terhenti kalau keadaan cuaca buruk, seperti hujan dan banjir melanda kawasan pertambangan.

Penambangan Emas Perusahaan Asing

Kendati Indonesia berada pada *ranking* ketujuh penghasil emas terbesar sedunia (Indonesia *Policy Briefs*–Ide-ide Program 100 Hari) dan usaha penambangan emas sudah berusia dua abad lebih, daerah Kalbar belum bisa didaulat sebagai provinsi pertambangan. Usaha pertambangan masih berjalan. Mutu emas di daerah Mandor memiliki daya tarik khusus bagi perusahaan asing. Sehingga, yang menambang emas di kawasan ini bukan hanya penambang lokal, tapi penambang luar negeri pun mulai menggarap emas di daerah Mandor.

Belakangan ini pertambangan asing telah masuk ke kawasan Mandor. Teknologi modern pertambangan emas digunakan untuk memantau kandungan emas dalam gumpalan debu pasir atau tanah. Izin kelola tambang dari Pemda Provinsi Kalbar dan Kabupaten Landak selalu mengingatkan pentingnya penanganan masalah limbah pertambangan dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Tak heran, perusahaan-perusahaan itu wajib bertanggung jawab atas keselamatan lingkungan hidup setempat. Mereka tidak diizinkan untuk meninggalkan lokasi penambangan tanpa memperhatikan keadaan lingkungan hidup (Wawancara dengan Sekda Kabupaten Landak, Drs. Ludis, MM (19 Desember 2011).

Kehadiran perusahaan penambang emas berteknologi modern dengan sendirinya mempengaruhi kegiatan pencarian emas oleh masyarakat lokal. Telah

muncul sekurang-kurangnya dua dampak utama akibat kehadiran perusahaan pertambangan di kalangan penambang lokal sejak peralihan Orde Baru ke era reformasi. Dampak ini terasa hingga sekarang.

Pertama, kawasan-kawasan tertentu yang mengandung biji emas berada dalam tangan perusahaan pemilik izin resmi pemerintah daerah. Mereka berhak menambang emas dalam kawasan itu. Ladang emas di Mandor mulai menyempit dan peluang untuk meningkatkan penghasilan kian terbatas. Secara tak langsung, keadaan ini meramaikan persaingan bisnis di kalangan penambang rakyat dan pemegang izin usaha tambang. Segala upaya akan diterapkan untuk mencapai hasil semaksimal mungkin.

Kedua, kehadiran pertambangan emas dari luar negeri memacu semangat kerja para penambang rakyat sehingga mereka berjuang lebih keras dan serius dalam proses optimalisasi tambang emas. Pertambangan rakyat tidak bisa lagi bekerja dengan irama santai tanpa target. Mereka perlu disiplin dan lebih terampil, sehingga mampu mempertahankan pencarian emas di lapangan. Kreativitas mencari kandungan emas sangat diperlukan.

Bagaimana pun, proses dan hasil penambangan emas seharusnya terpantau oleh pemda dan pemerintah pusat. Berapa persen tenaga lokal yang dikerahkan oleh perusahaan berteknologi tinggi ini? Apakah hasil penambangan perusahaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat lokal? Apakah kehadiran perusahaan luar daerah akan menyejahterakan hidup masyarakat setempat? Kepedulian akan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar pertambangan perlu ditingkatkan terus sehingga terjadi transformasi sosial dalam masyarakat kita.

Penambang Lokal

Apakah pertambangan emas menyejahterakan masyarakat Mandor? Pada awal penambangan rakyat, umumnya hasil penggalian emas harian memang menggembirakan. Hidup para penambang tergolong mewah pada tingkat sebuah kecamatan seperti Mandor. Biasanya hasil galian emas digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup harian, membayar uang sekolah anak, membeli kendaraan bermotor, televisi dan bahkan untuk memperbaiki tempat tinggal mereka. Kesejahteraan hidup para penambang emas mengundang para penambang baru untuk mengadu untung di kawasan pertambangan emas di Mandor. Tak heran, dalam waktu yang singkat jumlah *dompeng* dan penambang emas mulai berdatangan dari luar daerah Mandor.

Sejumlah penambang emas cenderung menggunakan hasil kerjanya sebagai modal usaha mereka. Mereka mulai membuka warung atau toko kecil untuk menjual segala macam kebutuhan hidup, seperti makanan, minuman, rokok dan kebutuhan lain. Pekerjaan sebagai penjual bahan bakar minyak pun mendatangkan keuntungan yang tidak kecil. Profesi sebagai penambang lambat-laun ditinggalkan dan sejumlah penambang menjalankan sarana angkutan umum. Mereka berani meninggalkan pekerjaan sebagai penambang emas umumnya menjadi usahawan berhasil, karena mereka mulai memasuki pola hidup yang tidak terbelenggu spekulasi.

Kegiatan penambangan emas di daerah ini mendukung perekonomian rakyat. Penghasilan harian mereka meningkat. Bentuk rumah yang terlepas dari rumah panjang (*long house*) bisa mereka dirikan dari hasil penjualan emas. Rumah ini biasanya ditempati keluarga batih. Secara tidak langsung, hasil penambangan emas telah menggeser pola hidup yang dianggap kental dengan kondisi paguyuban menjadi kondisi hidup yang patembayan (Ngadiran dkk. 2002).

Penghidupan para penambang antara tahun 1990–2010 membaik dan mengembirakan. Dapat diketahui dari penambang emas bertambah jumlahnya dari waktu ke waktu. Kesejahteraan hidup meningkat. Penggunaan sepeda motor dan alat-alat elektronik, seperti televisi dan kulkas bukan benda baru di kalangan penambangan emas dari pelbagai daerah di luar Mandor. Suasana hidup berubah. Masalahnya, bagaimanakah mereka dapat mengatur keuangan dengan baik? Jika tidak, biasanya akan disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang merugikan kesehatan, seperti mengonsumsi minuman keras, berjudi dan menggunakan uang tanpa rencana matang.

Namun, penerapan azas keadilan tetap perlu diperhatikan supaya tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang konfliktual di kalangan penambang emas. Sistem upah karyawan seharusnya memperhatikan kesejahteraan karyawan. Pemodal pertambangan rakyat perlu memikirkan kepentingan hidup karyawan. Jaminan keselamatan pekerja di seputar kawasan pertambangan tidak bisa diabaikan karena bahaya pertambangan dapat muncul sewaktu-waktu.

Perusahaan Penambangan

Bagaimana dengan hasil penambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing di Mandor? Hingga sekarang belum bisa diperoleh data tentang kegiatan penambangan emas yang dijalankan perusahaan asing di Mandor. Apakah mereka hanya menambang bijih emas atau menambang

kandungan lain dalam perut bumi Mandor? Namun, kehadiran mereka harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan resmi pemerintah. Peraturan resmi menjadi penuntun seluruh kebijakan kegiatan dalam kawasan pertambangan emas.

Penambang asing, bagaimanapun juga, seharusnya melibatkan tenaga kerja masyarakat lokal, supaya mereka mendapat peluang kerja dan memperbaiki taraf hidup mereka. Pemberdayaan masyarakat lokal tak bisa dilalaikan. Kewajiban sebuah perusahaan asing dalam pertambangan di tanah air sudah digariskan dalam ketentuan pertambangan. Pengelolaan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia (bdk. UU No. 4, Tahun 2009, Pasal 95).

Supaya terdata dan terpantau Pemerintah, maka pemegang IUP dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan seluruh data hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (UU 4, Tahun 2009, Pasal 110). Ini berarti pihak pemberi izin perlu memiliki mekanisme kerja yang cermat sehingga pihak perusahaan penambang tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan emas.

Keuntungan atau kerugian perusahaan dapat dipantau berdasarkan fakta di lapangan. Pengelola keuntungan perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Aneka macam penipuan oleh perusahaan pertambangan perlu diantisipasi, sehingga negara dan masyarakat tidak dirugikan. Dalam hal ini sebuah sistem kontrol yang ketat dan teliti dari pemerintah akan menolong seluruh rakyat untuk mencapai kesejahteraan.

Dampak Ekologis

Desakan untuk penyelamatan lingkungan di seputar kawasan pencarian emas acapkali terdengar, terutama dari kalangan pencinta lingkungan hidup. Mereka sadar bahwa setiap kegiatan pencarian emas bersisi ganda. Dari satu sisi mereka memperoleh emas, namun dari sisi lain kegiatan ini menimbulkan rentetan dampak ekologis jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa dampak negatif yang memengaruhi lingkungan hidup, antara lain:

Pertama, dampak penggunaan air raksa sebagai unsur kimia dengan simbol Hg (Hidragyrum) dan nomor atomik 80. Air raksa termasuk logam berat, dengan berat molekul tinggi. Dalam kadar rendah, logam berat ini umumnya beracun bagi tumbuhan dan hewan, termasuk manusia. Dari satu sisi, air raksa sampai

pada kadar tertentu diperlukan untuk pertumbuhan kehidupan biologis, namun dalam jumlah berlebihan akan menjadi racun. Tak heran, penggunaan air raksa dalam ukuran besar seharusnya mendapat pengawasan ketat dan serius. Dalam proses meminimalisasi dampak negatif dari penggunaan air raksa dalam pencarian emas, pemantauan terhadap penggunaan air raksa sangat penting, supaya tidak menimbulkan penghancuran lingkungan di sekitar kawasan pertambangan (Widodo 2008: 140).

Kedua, penggunaan air raksa mencemari kualitas air sungai. Air raksa digunakan dalam proses mengekstraksi dan memurnikan hasil tambang emas. Umumnya proses penambangan rakyat membutuhkan satu hingga dua gram air raksa untuk memperoleh satu gram emas. Tak heran kalau dalam setahun para penambang Kalbar memerlukan lima hingga enam ton air raksa. Kadar air raksa di Sungai Mandor telah mencapai 8.977 mg/liter. Keadaan ini sangat jauh di atas baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Kadar Hg maksimum yang diizinkan untuk berada dalam badan air adalah 0,005 mg/liter (untuk kriteria air kelas 4). Dibutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk menetralisasi kandungan air raksa berintensitas tinggi dalam suatu kawasan penambangan. Analisis lapangan menunjukkan bahwa hampir semua sungai besar di Kalbar (Kapuas dan Landak) telah tercemar air raksa yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Malah, secara tidak langsung hewan dan manusia yang hidup di sekitar sungai-sungai itu telah mengonsumsi air raksa. Ikan mengonsumsi air raksa, kemudian manusia mengonsumsi ikan itu. Unsur kimia ini dapat bercampur dengan enzim dalam tubuh manusia yang menyebabkan hilangnya kemampuan enzim untuk bertindak sebagai katalisator fungsi tubuh yang penting. Logam ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pencernaan dan kulit (Setiabudi 2005: 61–63).

Ketiga, air raksa yang pekat mengundang limbah merusak lingkungan hidup. Limbah penambangan emas berupa lumpur pekat bercampur tanah liat dan pasir. Jika limbah ini dibuang ke tanah lapang atau sungai, maka tanah yang semula masih bisa dimanfaatkan, sekarang sama sekali tidak bisa digunakan. Peluang untuk menggalkan pertanian di kawasan tertutup limbah penambangan emas adalah sebuah kemustahilan. Keadaan sungai yang semula jernih menjadi sangat kotor dan berwarna coklat pekat. Dibutuhkan waktu hingga berpuluh-puluh tahun untuk menormalisasi keadaan sungai yang jernih. Ini tampak dari keadaan sungai di Mandor, Landak, Menjalin dan sejumlah daerah lainnya.

Keempat, penggunaan air raksa yang berlebihan di kawasan sungai, menurut Dr. Budiawan (Pusat Kajian Risiko dan Keselamatan Lingkungan Universitas Indonesia), akan mudah memasuki tubuh manusia melalui tiga cara, yaitu melalui kulit, inhalasi (pernafasan) atau makanan. Jika merkuri masuk melalui kulit, akan menimbulkan reaksi alergi berupa iritasi kulit. Biasanya, beberapa kali mandi di sungai tercemar merkuri akan membuat kulit manusia mengalami iritasi. Menghirup uap merkuri melalui hidung, akan mengganggu saluran pernafasan dan paru. Malah, syaraf pun bisa rusak akibat merkuri. Daya inkubasi merkuri bisa menahun dalam tubuh manusia dan akan mengganggu fungsi ginjal atau sering disebut nefrotoksik.

Kelima, air sungai (Mandor, Landak) tidak mungkin dikonsumsi lagi, karena kadar Hg terlampaui tinggi. Hewan-hewan di dalam sungaipun terkontaminasi air raksa. Sekarang masyarakat lokal harus menggunakan air hujan, air sumur dan air dari Danau Tapal Ampiang, Kecamatan Menjalin. Biaya hidup masyarakat menjadi tinggi karena mereka harus mencari air minum dengan pelbagai cara yang tidak semudah dulu. Padahal, air minum yang sehat termasuk syarat mutlak untuk membangun kemanusiaan. Pada tahun 1970-an, mobil yang jatuh ke dalam sungai Mandor masih kelihatan jelas. Sekarang, mobil yang jatuh ke dalam sungai Mandor tidak mungkin terlihat, karena warna sungai sudah mirip dengan warna kopi susu. Kekeruhan air sungai Mandor dan beberapa sungai lain sangat memilukan.

Dampak pertambangan emas bagi lingkungan hidup sudah diingatkan oleh Bank Dunia. Jika penduduk Indonesia ingin memperoleh manfaat sektor pertambangan, maka kegiatan penambangan harus dilakukan dengan mengikuti kaidah pelestarian lingkungan hidup. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus dirancang. Umumnya pertambangan berskala besar memenuhi persyaratan AMDAL dengan cukup baik, namun terdapat kekhawatiran yang cukup besar terhadap para penambang berskala kecil yang beroperasi dengan izin penambangan daerah.

Secara tidak langsung, bahaya lingkungan akibat penambangan emas yang menggunakan merkuri ikut memengaruhi keadaan ekonomi atau penghasilan masyarakat. Jika mereka mengidap salah satu jenis penyakit akibat penggunaan merkuri, maka mau tak mau mereka harus mengeluarkan biaya pengobatan yang terkadang tidak murah. Lingkungan hidup yang bebas polusi akan mendukung kesehatan masyarakat dan biaya hidup mereka diharapkan bisa

meningkat terus dari waktu ke waktu. Menjaga dan melestarikan lingkungan yang sehat dengan sendirinya akan mendukung kesehatan ekonomi rakyat.

Regulasi Pemerintah

Payung hukum untuk pertambangan sangat penting, supaya seluruh proses penambangan emas di Mandor memberikan kepastian dan jaminan hidup di masa depan. Hukum positif akan memantau dan mengusahakan kesejahteraan hidup sosial masyarakat lokal dan bangsa. Berdasarkan pengamatan Bank Dunia, sejak tiga tahun belakangan ini, pemerintah berusaha menyiapkan undang-undang baru tentang sektor pertambangan. Undang-undang baru ini membahas peraturan perizinan baru menurut UU 22/1999 mengenai desentralisasi. Mengingat rancangan ini belum bisa diselesaikan dan diserahkan ke parlemen, pelbagai peraturan mengenai pertambangan masih diambil alih oleh pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten. Peraturan di tingkat daerah menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengundang multitafsir atas peraturan tentang pertambangan. Keadaan cenderung mengundang untuk melakukan korupsi.

Kepastian hukum sangat penting dalam penambangan emas. Tanpa kepastian hukum, investor takkan berani menanam modal mereka dalam jumlah besar. Kejelasan peraturan pertambangan seharusnya dimulai sejak pembebasan lahan pertambangan, permohonan izin awal hingga izin produksi, tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan hidup dan penutupan pertambangan. Yang perlu digaris-bawahi adalah penerapan azas keadilan dalam perundang-undangan. MoU antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah akan menolong pelaksanaan Undang-undang Pemerintah RI tentang pertambangan emas.

Tentu, sebelum izin dikeluarkan, pemerintah pusat atau daerah seharusnya arif menimbang dan mengkaji efek samping penambangan emas terhadap keadaan lingkungan hidup di sekitarnya. Lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar akan mendukung kesejahteraan rakyat. Kebudayaan sadar lingkungan hidup perlu terus dipupuk dan dibina dalam era modern ini, sehingga pembangunan yang digalakkan memiliki wawasan lingkungan yang sehat (bdk. UU No. 23, Tahun 1997, pasal 1, butir 7, UU No. 4, Tahun 2009, Bab I, Pasal 1, 25-27).

Penentuan Wilayah Pertambangan (WP) pun tetap dalam sebuah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan DPR RI dengan sistem transparansi, partisipasi dan bertanggung jawab. Pandangan dari instansi terkait, masyarakat

yang memperhatikan dimensi ekologis, ekonomis dan kultural perlu diperhatikan (UU No. 4, Tahun 2009, Bab V, Pasal 9,1; Pasal 10, a-c), karena semua kekayaan alam dan kandungan di dalamnya diusahakan demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Luas area penambangan pun harus mengikuti UU No. 4/2009. Akibatnya, demi kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat. pemberian izin pertambangan seharusnya melibatkan segenap anasir Pemda, dan menerima masukan masyarakat.

Terdapat dua tahap penting dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP): (i) izin eksplorasi awal yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (UU No. 4 tahun 2009, Bab I, Pasal 1, 8); dan (ii) izin operasi produksi yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi (UU No. 4, Tahun 2009, Bab I, Pasal 1, 9). Jarak antara pemberian izin eksplorasi dan izin produksi tergantung pada keadaan di lapangan. Secara teoritis, pemberian izin bertahap ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengontrol kegiatan penambangan. Usaha pertambangan dikelompokkan menjadi (a) pertambangan mineral dan (b) pertambangan batu bara. Pertambangan mineral mencakup (i) radioaktif; (ii) logam; (iii) non-logam; (iv) batu-batuan.

Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemberian izin eksplorasi dan produksi merupakan sebuah kemutlakan supaya terhindar dari aneka bentuk salah paham antara Perusahaan Pertambangan dan Pemerintah Daerah, tempat perusahaan itu berkarya. Peran serta masyarakat lokal dalam pemberian izin sebenarnya penting, sehingga mereka bisa dilibatkan dan mendapat kesempatan untuk bekerja. Persahabatan sosial antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat lokal sangat penting.

Menarik untuk disimak adalah UU No. 4 Tahun 2009 tetap membuka peluang untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sehingga penduduk setempat sebagai perorangan atau kelompok (berbentuk koperasi) dapat mengajukan permohonan IPR (Bab IX, Pasal 66-73). Hanya, syarat dan ketentuan harus dipenuhi dulu. Prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh negara kita dijabarkan dalam undang-undang tentang pertambangan. Jadi, izin untuk menggarap pertambangan bukan hanya bisa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan raksasa, karena anggota masyarakat baik secara perorangan dan kelompok mendapat kesempatan untuk meminta izin pertambangan. Penggunaan izin sebaik mungkin akan menolong masyarakat setempat untuk

terlibat dalam proses pencarian kandungan alam sambil memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Melalui undang-undang pertambangan tampak bahwa pemerintah berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENAMBANGAN BERPROSPEK EKONOMIS

Setelah menganalisis dinamika pertambangan sebelum kedatangan Belanda dan setelah kemerdekaan, muncul sejumlah pertanyaan terkait kesejahteraan hidup orang banyak. Bagaimanakah program penambangan emas di Mandor dapat lebih menyejahterakan hidup masyarakat Mandor dan tidak merugikan keadaan lingkungan hidup manusia di masa depan? Kondisi apakah yang harus dipenuhi sehingga pertambangan ini tidak mengundang konflik (individual dan sosial) di dalam kawasan pertambangan emas? Paradigma apakah yang perlu diterapkan sehingga penambangan emas di daerah ini memiliki prospek yang lebih menyejahterakan rakyat?

Penambangan Emas Dukung Percepatan Perekonomian

Program penambangan emas di Mandor menuai sikap pro dan kontra. Kaum pencinta lingkungan hidup menentang kegiatan penambangan emas di daerah ini, karena kegiatan ini mendatangkan petaka dalam hidup manusia sekarang dan di masa mendatang. Dampak lingkungan hidup sudah terasa, seperti kadar air Sungai Mandor, Landak dan sungai-sungai lain tercemar air raksa, limbah bekas penambangan tidak dapat digunakan sebagai lahan bercocok tanam, penyakit kulit menyerang mereka yang mandi di sungai itu, dan keadaan lingkungan hidup tak menyejukkan. Malah, sudah ada korban penambangan akibat tanah longsor. Namun, dari sisi lain, mereka yang ingin memperbaiki kondisi ekonomi masih bertahan untuk menggali kandungan emas di kawasan ini. Mereka bekerja pagi, siang dan sore, dan umumnya mereka dapat hidup dari hasil penggalian biji emas.

Proses penambangan emas di daerah Mandor akan mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kalau menerapkan kearifan lokal yang menjunjung nilai dasar kemanusiaan, pelestarian lingkungan hidup dan kepentingan orang banyak. Masalahnya, kearifan lokal yang bagaimanakah diperlukan dalam konteks penambangan emas ini? Bukankah manusia pada hakikatnya menyadari diri sebagai bagian dari alam yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sekitarnya?

Kearifan ini seharusnya menyentuh kemanusiaan, kesetiakawanan dan keselamatan lingkungan sekitar. Yang ingin diperjuangkan melalui penambangan emas adalah perbaikan mutu hidup kemanusiaan. Manusia yang bisa mengatur perekonomian, hidup lebih sejahtera, sehat dan bermasa depan, didambakan sejak awal usaha penambangan emas. Kebanyakan penambang belum memiliki pekerjaan permanen. Malah, sejumlah dari antara mereka tidak memiliki pekerjaan. Tak heran, mereka berusaha mengadu untung di kawasan pertambangan emas. Pembukaan lahan pertambangan emas berarti membuka lahan kerja bagi mereka yang ingin memperbaiki hidup mereka.

Setelah biji-biji emas terkumpul, manusia tidak bisa begitu saja membiarkan alam merana. Habis manis, sepah dibuang! Kawasan bekas galian dan teracun air raksa perlu disembuhkan supaya lokasi bekas penambangan tidak menderita. Bukan hanya itu, penambangan emas mengundang manusia untuk lebih menghargai proses pencarian uang dengan jujur. Bekerja keras demi sesuap nasi dan masa depan merupakan motto perjuangan hidup rakyat kecil di daerah Mandor.

Dalam konteks ini pepatah-pepatah leluhur tentang kearifan seorang penambang akan memengaruhi seluruh kegiatan penambangan emas. Kearifan lokal ini mencakup penerapan paradigma kosmosentrisme, kedamaian, hak-hak generasi mendatang, *law enforcement*, masyarakat yang adil dan makmur.

Menuju Kesejahteraan Masyarakat

Penambangan emas di Mandor secara tidak langsung memerangi kemiskinan dan mendongkrak kesejahteraan sosial. Setiap penambang emas memperoleh penghasilan harian. Kebutuhan hidup harian terpenuhi. Jika bernasib mujur, hasil penambangan bisa berlipat ganda. Tak heran, para penambang emas dalam waktu singkat dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tertier mereka.

Taraf hidup penambang emas terkadang lebih baik daripada sejumlah profesi lain, seperti petani, peladang dan pedagang eceran. Sejumlah penambang yang kreatif berusaha mengolah dan menggandakan modal hasil penambangan emas. Beberapa kegiatan bisnis dijalankan. Roda perekonomian bergerak kencang. Keadaan pasar, aktivitas harian dan sosial di Mandor mencerminkan situasi perekonomian yang dinamis.

Belakangan ini pekerjaan sebagai penambang emas menjadi batu loncatan untuk meniti pekerjaan lain yang tidak lagi spekulatif. Setelah meninggalkan pekerjaan sebagai penambang emas, seseorang cenderung menjadi pedagang sembako, warung kopi, tukang bengkel atau jenis usaha lain yang bermasa depan. Kecerdasan dalam melipatgandakan hasil tambang emas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Tentu, jaringan ekonomi akan terus melebar dan berkembang kalau sungguh-sungguh didukung oleh seluruh sistem dan tata ekonomi dalam masyarakat. Yang menarik adalah tidak sedikit penambang emas adalah anggota *Credit Union* (CU) yang membekali mereka antara lain dalam bidang pengelolaan keuangan. Sekitar lima kilometer dari Mandor, di Kayu Tanam, berdiri tegak CU “Pancur Kasih” yang beranggotakan 2.800-an orang dengan asset Rp28 milyar lebih. Sementara itu, di Jamsukhiau (Salatiga) ada juga CU “Semarong” yang jumlah anggotanya mencapai ratusan orang. Kini, di Mandor pun sudah lahir CU “Seha” (ranting CU “Pahauman”) pada tahun 2010 yang anggotanya masih sedikit. Para penambang emas juga mendaftarkan diri sebagai anggota CU di sekitar Mandor. Keadaan ekonomi rumah tangga terdongkrak kalau mereka menjalankan kebijakan CU dengan konsisten.

Selama menjadi anggota CU mereka dibekali dengan seperangkat jurus pengelolaan dan pengembangan keuangan rumah tangga. Tanpa keterampilan pengelolaan keuangan, penghasilan sebesar apapun dari dunia pertambangan emas akan kurang bermakna. Tak heran, masyarakat tetap perlu disadarkan supaya tidak tenggelam dalam kegiatan perjudian, karaoke dan mengonsumsi minuman beralkohol yang tidak hanya merusak kocek manusia, tetapi juga akan menghancurkan masa depan manusia. Kecenderungan buruk yang akan menghancurkan ini harus ditinggalkan. Ekonomi rakyat akan membaik kalau ada kerja sama yang serasi dalam masyarakat. Sistem kontrol sosial yang ketat dengan sendirinya akan menolong penerapan ekonomi kreatif dan bermasa depan.

Masyarakat akan menikmati keadilan dan kemakmuran kalau sungguh terampil mengolah keuangan dengan baik sehingga modal mereka berlipat ganda. Keterampilan untuk menjalankan bisnis di samping penambangan emas termasuk ekonomi kreatif yang lebih menyejahterakan hidup manusia. Hasil penambangan emas ternyata dapat memperbaiki seluruh sistem hidup masyarakat kalau mereka berusaha mengembangkan modal yang telah diperoleh dari hasil penambangan emas. Hukum pengembangan talenta perlu

diterapkan dalam proses mendongkrak kesejahteraan atau kemakmuran. Jejaring kerja sama dalam memajukan ekonomi rakyat perlu memperhitungkan dampak persaingan di era globalisasi.

Program pengentasan kemiskinan dan penyejahteraan hidup rakyat selalu mengandaikan kemitraan antara penambang emas, pendidikan dalam keluarga, CU, masyarakat kecamatan dan dinamika pasar di Mandor. Penambang emas memiliki uang. Uang ini akan berubah menjadi “air” kalau tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, seperti pemborosan, pola hidup hedonis, perjudian dan pencapaian prestise hidup. Peran pihak keamanan untuk menghentikan semua jenis perjudian akan sangat bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan hidup perekonomian rakyat. Membiarkan dunia perjudian berarti menggiring masyarakat masuk ke dalam lembah kemalasan dan kesantiaian dalam mencari sesuap nasi. Namun, uang ini akan menjadi pembangkit hidup ekonomi kalau sungguh dimanfaatkan sebaik mungkin, seperti merintis dunia usaha baru, pemutaran modal dalam kegiatan bisnis tertentu dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tanpa kerja keras dan sistem pengelolaan uang dalam rumah tangga yang profesional, para penambang akan sulit memperbaiki perekonomian mereka. Dalam kenyataannya, banyak di antara mereka sudah menikmati keadaan hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu. Keadaan ekonomi setiap rumah tangga dengan sendirinya akan menentukan keadaan ekonomi dalam masyarakat. Tak heran, yang harus diperbaiki dulu adalah keadaan ekonomi individu. Keadaan ekonomi dalam seluruh masyarakat akan membaik kalau keadaan ekonomi perorangan ditingkatkan terus. Sebuah pola kerja keras yang ulet, sistematis dan disiplin diharapkan akan menuntun para penambang sampai ke “Gunung Emas” sebagai simbol sebuah masyarakat makmur dan sejahtera.

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, KELESTARIAN ALAM, DAN PENCEGAHAN KONFLIK

Paradigma Kosmosentrisme

Penerapan paradigma antroposentrisme dalam proses penggarapan kandungan alam sudah waktunya dikaji ulang secara menyeluruh. Selama ini manusia cenderung menempatkan diri sebagai “dewa” penguasa makhluk ciptaan lain atau semua sumber daya alam. Paradigma ini memprioritaskan kedudukan manusia, sedangkan hak dasar makhluk ciptaan lain dilanggar. Pencapaian

keuntungan sebesar-besarnya menjadi sasaran tanpa memikirkan dimensi destruktif dalam bidang lain.

Paradigma kosmosentrisme ini termasuk salah satu pilar penting dalam proses percepatan pengembangan dan perluasan ekonomi daerah. Perusakan atau penghancuran lingkungan hidup adalah pemborosan yang ditimbulkan oleh manusia tanpa kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Tanaman-tanaman hijau dapat mengurangi *global warming* dan secara tidak langsung manusia tidak perlu menggunakan sarana pendingin dalam hidup berumah tangga, seperti kipas angin atau *air conditioning* yang memerlukan tenaga listrik. Tanaman hijau menyalurkan oksigen yang lebih banyak dalam hidup manusia.

Penggunaan bahan kimia (seperti air raksa) dalam pencarian kandungan emas mendatangkan rentetan dampak yang menyengsarakan hidup manusia. Air minum harus dibeli, penyakit kulit atau mata muncul, dan keadaan tanah tersiksa. Keadaan ini dengan sendirinya akan menyedot uang dari saku para penambang. Hidup sehat dalam lingkungan yang bersih menjadi modal dasar perbaikan kesejahteraan hidup manusia. Manusia yang sehat adalah bekal untuk mencapai kesejahteraan individual dan sosial, lahir dan batin. Kebutuhan pokok (sandang, pangan, perumahan) dan kerohanian terpenuhi dengan baik, sehingga kekurangan kebutuhan dapat dipenuhi.

Menghindari Konflik

Sejak dahulu, kawasan pertambangan emas umumnya menjadi daerah konflik dari waktu ke waktu. Persaingan dalam perebutan lahan tambang, kecemburuan sosial dan ketidakadilan sosial acapkali memicu kekacauan dan ketidaktenangan sosial. Kasus Free Port (Papua) dan PT “Sumber Mineral Nusantara”, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Bima (NTB) (*Kompas* 29 Desember 2011) menjadi pelajaran berharga bagi daerah-daerah pertambangan lain di seluruh tanah air. Mengapa dapat muncul konflik terbuka dan berkepanjangan?

Pengabaian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab akan mengundang pertikaian antarpribadi, antara pribadi dengan *stake holders* dan antar-kelompok sosial dalam masyarakat. Jika manusia tak dipandang dan disikapi sebagai subyek, maka akan muncul gejala perendahan martabat manusia. Keadaan ini umumnya cenderung mengundang manusia untuk bersikap reaktif terhadap keadaan di sekitarnya.

Sikap yang tidak menghargai kemanusiaan sebagaimana mestinya akan melahirkan ketidakadilan. Padahal, salah satu akar tunjang pertikaian dalam masyarakat adalah ketidakadilan sosial. Manusia yang satu tak diperlakukan sama seperti manusia yang lain. Ketidakadilan ini membuat manusia untuk menuntut keadilan supaya mendapat kesempatan bekerja, gaji yang layak, jaminan keselamatan dan masa depan yang pasti. Tanpa jaminan keadilan dalam dunia pertambangan emas, bukan mustahil sewaktu-waktu akan muncul pertikaian individual dan sosial.

Oleh karena itu, sebelum pemberian izin eksplorasi dan izin produksi, sebaiknya Pemerintah Pusat (Daerah) harus memperhatikan masukan dan usulan dari masyarakat lokal. Kemudian masukan ini ditimbang dan diolah secara mendalam, dan dapat menolong sebuah perusahaan untuk mengadakan eksplorasi dan produksi. Merupakan sikap yang arif jika sebuah perusahaan penambangan emas peka terhadap tuntutan atau keinginan masyarakat setempat.

Sejumlah kasus atau masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin, tanpa menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sikap antisipatif untuk mencegah benih pertikaian di kawasan pertambangan termasuk kearifan. Lebih baik menghindari daripada mengobati. Akibatnya, sejumlah EWS (*Early Warning System* = Sistem Peringatan Dini) dapat dirancang untuk memantau dan menghindari kemungkinan terjadinya pertikaian sosial.

Penanganan sebuah konflik sosial biasanya menuntut pengeluaran dana khusus dari rakyat maupun Pemerintah. Mereka yang berkonflik umumnya tidak bisa menjalankan tugas atau kerja harian. Sementara itu, pihak pemerintah yang menangani konflik harus mengirimkan personel dan mengeluarkan dana operasional. Produk dalam sebuah pertambangan tidak bisa berjalan normal, karena muncul konflik yang terkadang memakan waktu tidak sedikit. Jelas, munculnya konflik merupakan gejala sosial kontraproduktif yang menyedot tenaga, waktu dan dana pemerintah dan rakyat. Jika keadaan pertambangan aman dan damai, maka semua kegiatan penambangan akan berjalan dengan baik dan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. Keamanan dan kedamaian merupakan prasyarat mutlak untuk membangun pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa.

Sistem Kontrol Pemerintah

Kunci utama yang akan menghantar anak bangsa memasuki lumbung kesejahteraan adalah penerapan UU atau Peraturan Pemerintah secara adil, konsisten, transparan dan bertanggung jawab. Selaku pemberi izin, pemerintah perlu memperkuat sistem kontrol. Birokrat pemberi izin perlu lebih aktif turun ke lapangan memeriksa penggunaan izin semestinya. Membiarkan pemilik izin untuk bebas melakukan apapun dalam kawasan penambangan emas, berarti membiarkan mereka merambah kekayaan alam secara tak bertanggung jawab.

Sanksi hukum yang edukatif sangat penting, supaya pemilik izin tidak melanggar perizinan. Kemandulan dalam penegakan hukum akan mendatangkan musibah bagi alam, rakyat sekitar dan pemerintah. Pemerintah harus lebih serius mencermati penggunaan izin. Ketegasan pemerintah untuk mencabut izin sebuah pengelolaan tambang yang merugikan lingkungan hidup, masyarakat sekitar dan negara sangat diperlukan.

Tanpa kontrol dan sistem audit yang akurat dan transparan, biasanya hasil penambangan sebuah perusahaan akan bocor dan fiktif. Dalam hal ini sangat diperlukan tenaga audit yang bersih dan bertanggung jawab secara penuh. Kegiatan perusahaan pertambangan akan menjadi sumbangan besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, jika pemerintah efektif memantau dan memeriksa/mengawasi semua keadaan yang sebenarnya dalam sebuah perusahaan pertambangan.

Sistem kontrol yang adil berlaku untuk para penambang perorangan atau kelompok. Transparansi laporan sangat diperlukan untuk mengetahui hasil pertambangan selama ini. Ini berarti, pemerintah harus menggunakan otoritasnya untuk melihat seluruh proses penambangan. Bukanlah mustahil bahwa pihak pemberi izin berhak mencabut izin itu jika disalahgunakan. Yang dititikberatkan adalah suatu keseriusan pemberi izin untuk melaksanakan tanggung jawab demi kepentingan seluruh bangsa. Sistem kontrol yang ketat atas jumlah produksi dengan sendirinya akan mempengaruhi keadaan dan pertumbuhan ekonomi di seputar kawasan pertambangan.

PENUTUP

Hingga kini masih banyak orang di Mandor yang menggantungkan hidup pada penambangan emas tradisional. Masyarakat terus merambah kawasan baru. Sejumlah lahan pertanian berubah menjadi lahan penambangan emas.

Beberapa warga mengeluh karena lahan di sekitar rumahnya sudah digarap sebagai kawasan pertambangan. Keadaan lingkungan hidup di sekitar perumahan warga mulai terganggu. Tanah dan air tercemar air raksa. Lahan pertanian menyempit. Sumber air minum sulit diperoleh. Penduduk semakin sulit mendapat babi hutan, rusa atau pelanduk di kawasan hutan. Hewan-hewan punah karena mengonsumsi air berair raksa.

Usaha penambangan emas di Mandor dapat mendongkrak ekonomi rakyat. Walaupun demikian, tidak semua penambang emas memperoleh penghasilan yang sama. Mereka yang beruntung biasanya akan merambah pelbagai jenis usaha baru, seperti warung kopi, warung nasi, toko-toko, kios bensin, dan warung bakso. Dari sini tampak bahwa usaha penambangan emas menjadi batu loncatan untuk memperbaiki kesejahteraan. Penambangan emas merupakan usaha paling penting dalam masyarakat Mandor.

Walaupun belum berskala besar, namun dinamika ekonomi rakyat mulai terasa dan ekonomi rakyat membaik dari waktu ke waktu melalui penambangan emas. Tanpa melupakan dampak ekologis, penambangan emas di Mandor mendukung pertumbuhan dan percepatan perekonomian rakyat. Perbaikan ekonomi penambangan emas terus meningkat melalui jalur bisnis atau menjadi anggota *Credit Union* (CU) di beberapa lokasi dekat dengan Mandor.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- Gerber, James and Lei Guang (ed). 2006. *Agriculture and Rural Connections in the Pacific 1500–1900*. Hampshire: Ashgate Publishing Ltd.
- Groot, J.J.M. de. 1885. *Het Kongsivezen van Borneo: Eene Verhandeling over den Grondslag en den aard der Chineesche Politieke Vereeningern in de Kolonien. Met eene Chineesche Geschiedenis van de Kongsj Lanfong*. The Hague: M. Nijhoff,
- Heidhues, Mary Somers. 2008. *Penambang Emas, Petani dan Pedagang di “Distrik Tionghoa” Kalimantan Barat* (Diterj. Asep Salmin, Suma Mihardja dkk). Jakarta: Yayasan Nabil.
- Ooi, Keat Gin. 2011. *The Japanese Occupation of Borneo: 1941–1945*. New York: Routledge.
- Ownby, David and Heidhues, Mary Somers. 1993. *“Secret Societies” Reconsidered: Perspectives on the Social History of Modern South Cina and Southeast Asia*. New York: M.E. Sharpe, Inc.

- Pan, Lynn. 1994. *Sons of the Yellow Emperor: A History of the Chinese Diaspora*. New York: Kondansha America.
- Reid, Anthony (ed). 2001. *Sojourners and Settlers: Histories of Southeast Asia and the Chinese*. Hawaii: Univeristy of Hawaii Press.
- Veth, P.J. 1854. *Borneo's Wester-Afdeeling: Geographisch, Statistisch, Historisch, Vorafgegaan door eene Algemeene Schets des Ganschen Eilands. I. Zaltbommel: Joh. Nomanen Zoon.*
- Yuan Bing-Ling. 2000. *Chinese Democracies: A Study of the Kongsis of West Borneo (1776-1884)*. Leiden: Research School of Asian, African and Amerindian Studies, CNWS, Universiteit Leiden–The Netherlands.

Jurnal

- Bun Kong Jit. 2007. “Lo Fang Bo” dalam *Memperingati 100 Tahun Berdirinya Sekolah Tionghoa Zhenqiang di Pontianak* (Juli), 112–115. (Teks asli dalam bahasa Mandarin)
- Ngadiran, Purwo Santoso, dan Bambang Purwoko. 2002. “Dampak Sosial Budaya Penambangan Emas di Kecamatan Mandor Kabupaten Landa Propinsi Kalimantan Barat” (“Social Culture Impact of Gold Mining at Mandor in Landak Regency West Kalimantan Province”), *Sosiohumanika*, 15 (1), Januari, 131.
- Setiabudi, Bambang Tjahjono. 2005. “Penyebaran Merkuri Akibat Usaha Pertambangan Emas di Daerah Sangon, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, *Kolokium Hasil Lapangan–DIM 2005*, 61–63
- Widodo, 2008. “Pencemaran Air Raksa (Hg) sebagai Dampak Pengolahan Bijih Emas di Sungai Ciliunggunung, Waluran, Kabupaten Sukabumi”, *Jurnal Geologi Indonesia*, Vol. 3 No. 3 September:140.
- “Mengundang Investasi Baru dalam Bidang Pertambangan”, *Indonesia Policy Briefs - Ide-ide Program 100 Hari*.
- “Bupati Bersedia Cabut Izin Tambang”. *Kompas* (29/12/2011), 1.

Website

- Babunga office. “Pertambangan Emas Ilegal (PETI): Dampak PETI bagi Lingkungan” dalam <http://kisikisimusik.blogspot.com/2011/04/pertambangan-emas-ilegal-peti-dampak.html>
- Babunga office. “Modal Awal untuk Memulai Dompeng” dalam <http://kisikisimusik.blogspot.com/2011/03/modal-awal-untuk-memulai-dompeng.html>
- Chang, William. “Barat Terpikat Keelokan Gunung Emas” (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/11/nasional/terp>, 28 htm).
- Haryo, C. Wahyu. 2009. “Harta Karun Emas Mandor, Kisah Penambangan Ratusan Tahun”, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/17/02592567/harta.karun.emas.mandor.kisah.penambangan.ratusan.tahun>

TANAMAN HUTAN YANG LESTARI: UPAYA MENGANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM¹

Herman Hidayat

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRACT

This article discusses the role of plantation forestry, which is not only for forest conservation but also for providing raw material for wood industries. It argues that there is a need for emphasizing sustainable forest management based on economic, social and ecological feasibility. Managing forests in sustainable ways can both improve living standard and reduce greenhouse gases. The plantation forestry can support economic development by creating more jobs, and improving social-economic life in rural areas.

This paper also discusses the concept of 'political ecology', which emphasizes stakeholders' participation as the key actor for developing plantation forestry. In this concept, the role of government is crucial to provide 'economic incentives' for private sectors and local communities, e.g. improved access to banking credit, tax reduction on heavy equipments for pulp and paper industries, and improved infrastructure, such as port and roads. In line with these economic incentives, there is still a need for improving the cooperation between private sector and local community to manage plantation forestry. This type of cooperation will in turn improve governance, forest productivity, innovation, and efficiency of area utilization.

Keywords: *Tanaman hutan, berkelanjutan, perubahan iklim, hutan produksi, tata kelola.*

PENDAHULUAN

Saat ini, masyarakat global menyadari bahwa “perubahan iklim” memiliki dampak negatif pada lingkungan, contohnya pemanasan global dan pasang surut air laut. Dampak perubahan iklim pada hutan terjadi melalui peningkatan

¹ Saya mengucapkan terimakasih atas komentar pada draft awal atas paper ini kepada Prof. KONO Yasuyuki, Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University, Japan. Juga kepada Prof. Ukan Abdullah, Direktur Lembaga Pusat Penelitian Ekologi, Universitas Padjadjaran, Bandung.

intensitas dan frekuensi cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan peningkatan kebakaran hutan, timbulnya serangan hama dan penyakit. Sebagai gambaran, di Jepang telah tercatat 170 orang meninggal dan 54.216 orang dirawat di rumah sakit pada musim panas bulan Juli–Agustus 2010 (*Gatra* 14–20 Oktober 2010). Hal ini juga pernah terjadi pada tahun 2003, pada waktu Eropa mengalami salah satu musim yang terpanas. Di Perancis, suhu mencapai sekitar 40°C selama dua minggu. Korban dari kondisi kritis ini tercatat lebih dari 52.000 orang di Eropa meninggal akibat cuaca panas.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam laporan investigasi tahun 1998, luas areal kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi antara tahun 1997–1998 ditaksir secara keseluruhan mencapai lima juta hektar. Fakta di lapangan menunjukkan hal ini terutama disebabkan oleh pembakaran yang disengaja oleh pengusaha kelapa sawit. Mereka membayar masyarakat lokal melakukan *land clearing* (pembersihan lahan) di hutan produksi, yang dikonversi lahannya untuk alokasi kebun kelapa sawit. Akibat dari kebakaran tersebut, lebih dari 20 juta masyarakat lokal terkena polusi udara dan air, baik langsung dan tidak langsung (Hidayat 2008: 124–126).

Kepedulian dunia akan meluasnya perubahan iklim, direspons dengan berbagai Konferensi Internasional tanggal 3–15 Desember, 2007 di Bali; pada 24–30 Desember 2008 di Poznan, Polandia; dan pada tanggal 26–31 Desember, 2009 di Kopenhagen, Denmark. Berbagai Konferensi Internasional ini bertujuan untuk membuat kesepakatan global untuk memerangi pemanasan global. Para pemimpin dunia, termasuk mantan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama berkomitmen untuk mengurangi gas emisi sampai 25%, hingga tahun 2020. Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga menjanjikan komitmen Indonesia untuk menurunkan gas emisi sampai 26%, hingga tahun 2025. Hal ini didorong oleh komitmen hasil kesepakatan Protokol Kyoto 1997 (*Gatra* 14–20 Oktober 2010) dalam rangka mengurangi perubahan iklim.

Sejalan dengan kondisi ini, para ilmuwan dan aktivis lingkungan mengusulkan mekanisme untuk memberikan insentif penghargaan bagi negara berkembang, khususnya bagi negara-negara yang mempunyai hutan tropis untuk melakukan penanaman pohon (*reforestasi*) dan merehabilitasi keadaan hutannya dalam upaya menyelamatkan hutan. Fungsi hutan sangat strategis, untuk menyerap karbon dioksida dan mencegah efek gas rumah kaca. Penebangan pohon menimbulkan CO² dan memicu emisi gas rumah kaca dari lahan yang gundul. Hilangnya hutan dan degradasi lahan memicu 20% penambahan gas emisi

rumah kaca yang pada akhirnya menimbulkan pemanasan bumi. Pemanasan bumi juga disebabkan oleh aktivitas-aktivitas seperti industrialisasi, penggunaan alat transportasi kendaraan, pembangunan properti, dan sebagainya (*World Growth* December 4, 2008).

Deforestasi di negara-negara tropis banyak ditimbulkan oleh berbagai sebab seperti kebakaran hutan, konversi lahan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan misalnya karet, kelapa sawit, kopi, dan kakao, serta aktivitas industri di negara berkembang. Di sisi lain, negara-negara maju juga sangat konsumtif untuk memakai minyak, LNG, batubara, dan sumber energi lainnya, yang akhirnya banyak menghasilkan emisi gas (CO_2). Salah satu keputusan positif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merespon “perubahan iklim” adalah dengan skema Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan yang disebut REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*).

Pemerintah-pemerintah di negara Barat dan kelompok-kelompok aktivis lingkungan seperti *World Wild Fund* (WWF), Konservasi Alam, dan *Friends of Earth* (FoE) meluncurkan kritik pada praktik deforestasi. Misalnya, mereka mengusulkan praktik penebangan liar (*illegal logging*) perlu dihentikan. Seluruh penebangan hutan untuk konversi lahan pertanian, perkebunan dan industri harus dihentikan di areal hutan tropis, karena berdampak luas bagi produksi CO_2 dan pemanasan global. Deforestasi juga dapat meningkatkan kemiskinan di negara-negara berkembang. Banyak ahli mengenai iklim dan pembangunan sektor kehutanan menyerukan untuk melaksanakan program “tanaman hutan yang lestari” (yakni dengan cara menanam pohon lokal, memelihara, dan mengembangkan hutan lestari. Cara ini efektif untuk mengurangi emisi karbon dan memerangi pemanasan global saat ini. Sedangkan di sisi lain, para aktivis lingkungan terus melakukan kampanye untuk mencegah kerusakan hutan tropis. Hal ini sesuai dengan pernyataan Alan Oxley, Kepala Kelompok Pertumbuhan Dunia, “jika sumber daya hutan dikelola secara lestari dan berkelanjutan, hasil tanaman hutan dapat berdampak positif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi efek gas rumah kaca (*World Growth* Desember 2, 2008).

Wulf Killmann, Direktur Hasil Hutan FAO dan Divisi Industri, mengatakan tanaman hutan dapat memainkan peran penting dalam menahan *deforestasi* dan hilangnya sumber daya hutan. Hutan memiliki keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam hutan konservasi misalnya taman nasional dan hutan lindung.

Di sisi lain, hutan produksi juga menghasilkan tidak hanya kayu tetapi juga hasil non-kayu seperti rotan, buah-buahan, binatang, madu, proteksi sumber air, kesuburan lahan dan sebagainya. Dengan menjaga hutan yang lestari, umat manusia dapat menahan *karbon dioksida* (zat asam arang) dan membantu mengurangi perubahan iklim (<http://www.metsabotnia.com>). Perusahaan-perusahaan Amerika Utara, Eropa, dan Jepang, serta beberapa perusahaan kertas di Asia Tenggara, misalnya *Asia Pulp and Paper* (Indonesia), Siam Semen Group (Thailand) dan Vinapaco (Vietnam), telah melakukan investasi untuk menanam “tanaman hutan”, sebagai sarana memperoleh bahan baku kayu untuk industri *pulp* dan kertas. Dari perspektif tanaman hutan global, perkembangan tersebut sangat bermanfaat baik untuk konservasi dan penyediaan bahan baku kayu.

Industri *pulp* dan kertas, baik di Jepang dan ASEAN, berkembang pesat dan sangat strategis. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh IDE-JETRO, Jepang berjudul “*Pulp and Paper Industries in Japan and Indonesia: From the Viewpoint of Political Ecology*” (Hidayat 2007:16) mengungkapkan, industri *pulp* dan kertas menduduki *ranking* ke-13 di antara 15 industri manufaktur terbesar di Jepang. Industri *pulp* dan kertas memberikan kontribusi terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) Jepang sebesar 6,8 triliun Yen dan menyerap 34.839 tenaga kerja. Saat ini, industri *pulp* dan kertas di Indonesia dikategorikan sebagai industri strategis yang memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa Indonesia sebesar sekitar US \$ 2,1 miliar pada tahun 2005. Industri ini meningkat drastis menjadi US \$ 3,3 miliar pada tahun 2007, dan US\$ 4,9 miliar pada tahun 2010, menciptakan lapangan kerja yang sangat besar untuk sekitar 1,7 juta pekerja pada tahun 2007, dan meningkat menjadi 3,5 juta pekerja tahun 2010.

Temuan penelitian itu (Hidayat 2007) juga menyoroti peran dari *stakeholder* (pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik domestik dan internasional, seperti kelompok aktivis lingkungan misalnya *World Wild Fund* (WWF), *Greenpeace* dan *Friends of the Earth* (FOE). Jepang dan Indonesia bisa dikategorikan sebagai 12 negara utama produsen kertas dan kertas karton. Sebagai contoh, Jepang memproduksi 30.889 juta ton (nomor tiga setelah AS dan China) dan Indonesia memproduksi 7.678 ton juta m³, dan meningkat pesat menjadi 8.945 juta m³ di tahun 2010. Kebutuhan permintaan bahan baku kayu tersebut cukup besar bagi kedua negara. Indonesia menyerap permintaan kayu mencapai 20 juta m³ pada tahun 2000 dan dengan cepat meningkat menjadi 28,9 juta m³ pada

tahun 2005 dan meningkat 37 juta m³ pada tahun 2008. Permintaan kayu di Jepang mencapai 87 juta m³ pada tahun 2003 dan sedikit meningkat 89 juta m³ pada tahun 2004, yang disediakan oleh pasokan domestik sekitar 16 juta m³ dan impor 71 juta m³ (Iwai 2002). Sebagai ilustrasi, pada tahun 1993, 38% dari *wood chips* Jepang berasal dari Amerika Utara, 30% dari Australia dan Selandia Baru, 15% dari Amerika Latin, 8% dari negara-negara Asia lainnya (Asia Tenggara), dan lebih dari 1% dari Fiji dan Papua New Guinea. Selama satu dekade berikutnya, pasokan kayu dari tanaman hutan di Asia Tenggara (Indonesia, Thailand, Vietnam) cenderung mengganti sebagian besar impor kayu dari daerah yang lebih jauh seperti Chili dan Amerika Selatan lainnya (Carrere and Lohmann 1996: 57).

Sayangnya, sejumlah besar produksi ini tidak disertai dengan perencanaan yang matang dalam menyiapkan bahan baku “tanaman hutan”. Akibatnya, industri kehutanan menghadapi masalah “kritis” atas pengadaan kayu dan *wood chips* sebagai bahan baku di Jepang dan negara-negara ASEAN.

Oleh karena itu, ‘tanaman hutan’ dan konservasi hutan adalah salah satu masalah utama dalam KTT Bumi 1992. Dengan kata lain, muncul kompetisi antara keuntungan (*profitabilitas*) dan pelesatiran (*konservasi*) lingkungan hidup di daerah dataran tinggi, akibat adanya kompetisi dalam pemakaian lahan antara sektor pertanian dan kehutanan (Kono dkk. 1994: 4). Meskipun demikian, banyak negara mengadopsi Agenda 21, yang menyerukan tindakan untuk mencegah ‘deforestasi’, dan berpegang atas prinsip-prinsip kehutanan. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (1992) gagal untuk merumuskan upaya melakukan konservasi secara luas dengan penciptaan Konvensi Hutan. Setelah KTT Bumi, sejumlah inisiatif internasional muncul, seperti panel antarpemerintah tentang hutan, Komisi Dunia untuk Hutan dan Pembangunan Berkelanjutan (WCFSD), dan lain-lain, untuk menemukan cara-cara untuk menghentikan *deforestasi* di seluruh dunia dan degradasi semua jenis lahan hutan.

Artikel ini bertujuan untuk membahas dinamika mengenai “tanaman hutan” dari sudut pandang gerakan ‘*stakeholder*’. Fokus analisis ditujukan pada kebijakan pemerintah dan respon *stakeholder* lain atas peningkatan tanaman hutan; manfaat ekonomi, sosial dan ekologi dari tanaman hutan; fenomena peningkatan tanaman hutan di berbagai negara (Cina, Indonesia, Thailand dan Vietnam). Artikel ini ditutup dengan memberikan tekanan bahwa berkembangnya tanaman hutan secara pesat, mempunyai korelasi positif dalam mengurangi perubahan iklim dan penyediaan suplai bahan baku kayu untuk industri kehutanan.

KONSEP TANAMAN HUTAN LESTARI


Konsep tanaman hutan merujuk pada penanaman pohon untuk tujuan *konservasi* dan *komersial* (bisnis), baik di hutan produksi, konservasi dan hutan lindung. Keterlibatan *stakeholders*, baik aktor langsung (pemerintah, perusahaan swasta dan masyarakat), dan aktor tidak langsung (akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam melaksanakan konservasi tanaman hutan sangat signifikan. Biasanya pihak pemerintah yang diwakili oleh perusahaan negara (Inhutani dan Perhutani) dan perusahaan swasta menanam pohon buat tanaman hutan di hutan produksi untuk kepentingan komersial (*timber*) industri kehutanan (*pulp* dan kertas, *plywood*, *sawmill* dan perabot rumah). Sebaliknya, LSM dan aparat Balai Taman Nasional, Direktorat Jenderal Reboisasi Lahan, akademisi dan masyarakat menanam pohon yang bertujuan untuk konservasi di hutan lindung dan hutan konservasi.

Istilah “tanaman hutan Lestari” muncul dalam perdebatan dengan negara ASEAN. Hipotesis ini menekankan, bahwa tanaman hutan di negara berkembang (ASEAN: Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) masih belum lestari, baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial maupun ekologi. Dari sudut pandang ekonomi misalnya seperti kurangnya pemberian insentif ekonomi dari pemerintah. Sedangkan aspek sosial masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dan banyaknya sengketa lahan antara masyarakat lokal dan pihak swasta. Dari sisi ekologi, kurangnya upaya konservasi untuk melindungi sumber keanekaragaman hayati, mencegah erosi tanah dan menjaga tangkapan air.

Dalam konteks rencana pembangunan dan program, partisipasi dapat didefinisikan sebagai “proses di mana para pemangku kepentingan memengaruhi dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, perencanaan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan proyek”. Masalah partisipasi dan bentuknya, menimbulkan pertanyaan mengenai keterlibatan masyarakat lokal. Melalui partisipasi tersebut diharapkan masyarakat lokal dapat mengelola penuh sumber daya alam di daerahnya. Dengan demikian, tujuan partisipasi belum tentu untuk mentransfer kekuatan pengambilan keputusan sepenuhnya kepada masyarakat lokal, melainkan untuk memulai proses negosiasi antara *stakeholder* (pemerintah, swasta dan masyarakat) (Bagan 1), mengintegrasikan kepentingan antar individu, komunal dan nasional yang berimbang.


Bagan 1 menjelaskan peran aktor langsung sangat signifikan untuk memperhatikan tiga elemen, yakni ekonomi, sosial dan ekologi dalam upaya mem-

Bagan 1.
Peran Pemangku Kepentingan dalam Tanaman Hutan (Kerangka Kerja)



Sumber: Gambar ini dimodifikasi dari konsep Bryant dan Balley (1997).

Keterangan:



bangun tanaman hutan lestari (*sustainable plantation forestry*). Implikasi dari dilaksanakannya konsep tanaman hutan lestari, konservasi lingkungan terjaminnya dan produksi kayu bisa lestari. Kedeanaan ini, dengan tersedianya bahan baku yang lestari dapat menjamin proses industri *pulp* dan kertas.

Sebaliknya, jika aktor langsung tidak memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan tanaman hutan lestari, berdampak terjadinya konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat lokal dan dampak ekologi, yakni timbulnya longsor tanah dan banjir.

Peran aktor tak langsung seperti LSM, akademisi juga sangat penting dalam mengkritisi dampak sosial (misalnya konflik sosial) dan ekologi (misalnya

erosi tanah, banjir dan kekeringan) akibat tidak dilaksanakannya prinsip tanaman hutan lestari. Dari munculnya kritik ini, bisa dicarikan solusi yang lebih kondusif bagi pelaksanaan tanaman hutan lestari.

Dari uraian itu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mengubah pengelolaan hutan dari yang belum lestari menuju ke pengelolaan hutan yang lestari. Dorongan untuk melibatkan peran *stakeholder* dalam melaksanakan program tanaman hutan baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial maupun ekologi. Studi ini memakai kerangka “politik ekologi” dalam analisisnya. Para ilmuwan politik ekologi seperti (Peterson 2000); (Bryant 1997); (Vayda 1983); (Blaike dan Brookfield 1987); dan (Abe Ken-ichi 2003) mendefinisikan politik ekologi dengan sangat beragam. Misalnya Blaike dan Brookfield (1997) menyatakan, politik ekologi adalah konsep untuk memahami interelasi yang kompleks antara masyarakat lokal, nasional, politik ekonomi global dan ekosistem. Jadi, dalam konteks implementasi, artikel ini mengangkat ‘politik ekologi’ yang menekankan peran *stakeholder* (pemerintah, swasta dan masyarakat lokal) dalam interaksi antara masyarakat lokal, nasional dan global dalam pengelolaan hutan yang lestari dan bagaimana dampak yang terjadi.

Kata lestari (*sustainable*) bukan merupakan kata baru dalam istilah profesi kehutanan, termasuk ekonomi kehutanan, tetapi keduanya bisa digolongkan dalam ekonomi. Menurut Formula Faustmann (2005), salah satu pilar utama ekonomi hutan konvensional, didasarkan pada gagasan pasokan kayu yang berkelanjutan untuk jumlah tak terbatas melalui rotasi tanaman. Namun, kekhawatiran tentang *Sustainability* yang ditandai dengan terbitnya “*The Limits to Growth*” oleh Meadows (1972) dan “*Our Common Future*” (1978), tidak terbatas atas produk tertentu, namun mencakup semua sistem alam dan kehidupan manusia. Dengan kata sederhana, *sustainability* mencakup jaminan kesempatan untuk tujuan “kualitas hidup” yang diinginkan bagi semua generasi masa depan dan sekarang ini. Kualitas hidup manusia tidak hanya termasuk dimensi ekonominya saja, tetapi sekurang-kurangnya mencakup dua aspek lain yakni sosial dan ekologi (Shashi, K dan Berry, A. 2005). Sejalan dengan definisi ini, menurut Berkes dan Folke (2000), *sustainability* seperti yang digunakan di sini, adalah proses yang mencakup dimensi ekologi, sosial dan ekonomi. Istilah sistem ekologi (*ekosistem*) digunakan dalam pengertian ekologi konvensional untuk merujuk pada lingkungan alam. Oleh karena itu, ketika kita ingin menekankan konsep terpadu antara manusia dan alam, tulisan ini menggunakan sistem yang diterapkan berdasarkan hubungan sosial-ekologi (Berkes & Folke 2000: 4).

Penerapan sistem sosial-ekologis berdasarkan pendapat Yohanes Norberg dan Graeme S. Cunming (2008: 155) yang membutuhkan sistem adaptif kompleks (CAS), yakni memerlukan peran masyarakat untuk: (i) belajar hidup dengan perubahan dan ketidakpastian; (ii) menggabungkan berbagai jenis pengetahuan selama proses pembelajaran; (iii) menciptakan peluang bagi organisasi diri terhadap ketahanan sosial-ekologis, dan (iv) pelatihan mengembangkan kapasitas untuk pembaruan dan reorganisasi.

Dalam upaya implementasi teori ekonomi mengenai *sustainability*, ekosistem hutan dapat digunakan karena berbagai alasan. *Pertama*, ekosistem hutan merupakan komponen penting dari semua perjanjian internasional yang berkaitan dengan keberlanjutan-konvensi untuk perubahan iklim, konvensi keanekaragaman hayati. *Kedua*, interaksi antara manusia dan ekosistem hutan dapat memberikan pengaturan eksperimental untuk mempelajari interaksi antara dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. *Ketiga*, konsep *sustainability* meskipun dalam arti terbatas (berkaitan dengan kayu), telah ada selama sekitar 150 tahun lalu termasuk ekonomi hutan (Brian Walker & David Salt 2006: 4).

Dalam kaitan di atas, pendapat Walker dan David (2006) dapat diterima, bahwa ‘sumber daya hutan’ harus dikelola untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, ekologi dan sosial bagi kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, ‘tanaman hutan’ mencakup berbagai isu ekonomi, lingkungan dan sosial. Hal ini memerlukan umpan balik dari informasi yang terkait antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan dampak pengelolaan hutan.

Konsep kriteria dan indikator yang dirancang untuk digunakan menilai tanaman hutan yang lestari, telah berkembang sejak tahun 1995 ketika masalah ini mendapat pengakuan dari Panel Antar Pemerintah tentang Hutan. Beberapa lembaga internasional telah mengembangkan pedoman, kriteria dan indikator untuk tanaman hutan yang lestari (Dwi R. Muhtaman dkk. 2000). Sebagai contoh, International Timber Trade (ITTO), yang bermarkas di Yokohama, Jepang- mengeluarkan kriteria untuk penilaian tanaman hutan yang lestari (ITTO 1993); WWF dan IUCN mengembangkan panduan untuk perkebunan kayu, lingkungan, sosial dan isu budaya yang berkaitan dengan aforestasi komersial (WWF dan IUCN 1997); Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI, 1999) juga mengembangkan kriteria dan indikator untuk *Sustainable Forest Management* dari hutan alam dan tanaman hutan di Indonesia. CIFOR telah mengembangkan suatu proses generik untuk pengembangan dan kriteria evaluasi dan indikator kelestarian hutan alam.

Dengan demikian, sangat diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk pengembangan tanaman hutan dan pengelolaannya. Pengembangan hutan tidak hanya untuk produksi kayu, tetapi juga untuk merespons faktor lingkungan, sosial dan ekonomi. Selain itu, keberlanjutan jangka panjang harus mempertimbangkan kemampuan ekologi situs, intensitas pengelolaan, tanah, air dan nilai lingkungan lainnya, manfaat ekonomi, dan tujuan sosial. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kriteria dan indikator dapat berperan mewujudkan tanaman hutan pada berbagai tingkat skala global, regional, nasional dan sub nasional atau pada Unit Pengelolaan Hutan.

Tim dari CIFOR (dikutip oleh Muhtaman dkk. 2000: 12) sepakat bahwa pembangunan tanaman hutan yang lestari harus melalui perbaikan atas kondisi sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kriteria yang diusulkan untuk prinsip kesejahteraan manusia membahas isu-isu berikut:

- (i) keamanan dari masa konsesi penguasaan dan penggunaan lahan;
- (ii) partisipasi dalam pengelolaan hutan;
- (iii) pembagian keuntungan sosial dan ekonomi;
- (iv) hubungan industrial dan tanggung jawab pemangku kepentingan.

MANFAAT EKONOMI TANAMAN HUTAN DAN PEMBANGUNAN DESA

Dari perspektif ekonomi pembangunan, tanaman hutan dapat menyediakan kesempatan kerja dan berusaha bagi banyak pihak. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang *brain centered and labor oriented*, pembangunan tanaman hutan perlu menerapkan konsep pembangunan ekonomi yang berorientasi penyediaan kesempatan kerja (*employment oriented economic development*) baik di pembibitan benih, penanaman di lapangan, pemeliharaan tegakan muda, pembersihan rumput, sampai pada pemanenan kayu. Kemudian siklus diulang dengan menyiapkan lahan untuk rotasi tanaman berikutnya.

Dampak ekonomi, sosial dan lingkungan (*ekologi*) perusahaan-perusahaan tanaman hutan yang mengelola hutannya dengan *intensif dan efisien* seperti PT. “Musi Hutan Persada”, PT. “Wirakarya Sakti”, “Riau Andalan *Pulp and Paper*” dan “Sinar Mas” itu sangat dirasakan oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), terutama oleh masyarakat karena adanya aliran uang (*cash flow*) di pedesaan, karena terbukanya kesempatan kerja (Iskandar 2011:5–6).

Di sisi lain, pemerintah mendorong perusahaan untuk mengeluarkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi pembangunan infrastruktur desa, beasiswa pendidikan bagi siswa desa, kesehatan, dan membangun koperasi desa serta menjaga ketentraman kerja karyawannya. Perusahaan juga membangun sekolah beserta fasilitasnya dan fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, kebun bibit, serta fasilitas sosial lainnya (tempat-tempat ibadah, bangunan pertemuan). Fasilitas sosial dan pendidikan ini tidak hanya dibatasi untuk kepentingan masyarakat saja, tetapi juga keluarga karyawan perusahaan untuk bersama-sama menggunakan dan menikmatinya. Hal ini dilakukan oleh perusahaan “Arara Abadi”, salah satu anak perusahaan dari Holding Company Sinar Mas di Riau yang mengeluarkan CSR-nya untuk pembangunan masyarakat (Community Development) di sembilan kabupaten (Siak, Pelalawan, Bengkalis, Kampar, Dumai, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir) di propinsi Riau sebesar Rp4,3 miliar pada tahun 2008 dan Rp3,9 miliar tahun 2009. Sebagai gambaran, Arara Abadi membangun dan mengembangkan Koperasi Desa Bunut Abadi, di desa Bunut, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak pada tahun 2002. Koperasi tersebut membantu keuangan dan member pelatihan sumber daya manusia dari perusahaan dan Dinas Koperasi Kabupaten dapat menyediakan lapangan kerja, dan memperoleh medali nasional sebagai “koperasi tauladan” pada bulan Oktober 2009 di Kalimantan Timur (Samarinda) (Hidayat 2011: 127–130).

Kebijakan pemerintah yang mendorong dan memfasilitasi setiap perusahaan untuk mengeluarkan kontribusi bagi pembangunan infrastruktur desa dan sumberdaya manusia, merupakan hal yang sangat positif. Hal serupa banyak ditemukan di daerah lain yang masih terbelakang, seperti penyediaan fasilitas jalan dan jembatan yang rusak. Alasan pemerintah daerah (pemda), bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) terbatas untuk membangun berbagai infrastruktur bisa dimengerti. Terlebih dengan luasnya daerah, seperti di Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Dengan demikian, pendekatan yang terbaik ialah jika *dana CSR* dari perusahaan dan APBD (pemda) disinergikan untuk mendanai berbagai prioritas pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia di pedesaan.

Dalam rangka memajukan pengembangan tanaman hutan, perlu dilaksanakan tata pengelolaan yang baik (*good governance*) yang meniadakan praktik suap untuk korupsi (*bribery*), penyogokan (*kick back* dan *red tapes*) dalam urusan pengelolaan tanaman hutan. Peniadaan praktik korupsi yang diawali dari perizinan untuk memperoleh konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI)

dari pemerintah pusat (Kementrian Kehutanan), pemerintah daerah (Dinas Kehutanan), dan keterlibatan perusahaan swasta untuk bermain secara jujur merupakan harapan semua *stakeholder* untuk menjaga *rule of the game* yang bersih. Komitmen yang lain atas tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan adalah konsistensi kebijakan, untuk menjamin adanya kesinambungan proses pembangunan sektor kehutanan. Sebaliknya, adanya perubahan kebijakan, yakni dengan menghilangkan kata ‘industri’ dalam membangun Hutan Tanaman Industri (HTI) sejak tahun 1990, berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan HTI. Adanya kata “industri” menegaskan bahwa pembangunan hutan tanaman, ditujukan untuk menjamin kelancaran pasokan bahan baku industri. Dengan demikian, adanya pembangunan HTI dengan industri pengolahnya, yakni perusahaan pulp dan kertas di daerah membuka peluang luas untuk bekerja dan berusaha. Dampaknya adalah adanya perusahaan tersebut, dapat menjadi *lokomotif for economic growth* bagi daerah, sepanjang dilaksanakan berdasarkan *good governance* (Iskandar 2011: 8).

Tanaman hutan di daerah tropis dapat membantu pembangunan ekonomi, khususnya melalui usaha yang produktif dan berdampak pada perolehan devisa dari ekspor produk hutan atau substitusi impor. Sebagai contoh, pemerintah Chili dan Brasil memberikan insentif ekonomi seperti akses pemberian kredit bank kepada pengusaha dan masyarakat lokal, keringanan pajak impor untuk alat-alat buat pembangunan pabrik, jaminan harga pasar yang kondusif ketika panen kayu, dan fasilitas *infrastruktur* (jalan dan pelabuhan) untuk mendorong pembangunan tanaman hutan. Hal ini membuat kedua negara ini menjadi eksportir terkemuka dari produk (*woods Chips*) -yang digunakan untuk membuat bahan baku *pulp*. Sementara itu pemerintah Indonesia dapat juga mendukung usaha tanaman hutan untuk meningkatkan nilai tambah, berupa faktor ekonomi yang lebih luas dan dapat menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan. Misalnya, adanya kesempatan kerja yang terjadi karena pengembangan industri kehutanan baru, munculnya nilai ekologis, karena adanya perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS). Terwujudnya DAS yang baik, dapat ditingkatkan kemudahan untuk kesempatan rekreasi bagi masyarakat lokal dan rehabilitasi lahan secara luas.

Sementara untuk perlindungan ekologi, tanaman industri *Acacia mangium* perlu dikelola untuk produksi kayu. Masalahnya intensitas manajemen perusahaan yang bertanggung jawab untuk daerah konsesi sangat bervariasi. Keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya tanaman hutan mengharuskan

manajemen mempertimbangkan tidak hanya produksi kayu, tetapi juga ‘nilai-nilai ekologis dan lingkungan (konservasi, stabilisasi tanah, pencegahan erosi, pengendalian air limpaan di daerah tangkapan air, dan memelihara keanekaragaman hayati). Tidak ketinggalan isu sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal, agar menghindari konflik sosial di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dampak pembangunan tanaman hutan pada fungsi, struktur dan ketahanan ekosistem seluruhnya.

Temuan isu ekonomi yang diutarakan oleh Guru Besar Kehutanan Global dari Universitas Tokyo, Makoto Inoue (Wawancara 10 Januari 2009), menunjukkan beberapa prinsip yang berhubungan dengan peran pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah perlu memberikan kontribusi pinjaman lunak (*soft loan*), memberikan subsidi bibit dan pupuk, pembagian keuntungan, memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja yang dapat memelihara tanaman hutan, dan inovasi teknis untuk menghasilkan benih unggul yang dapat meningkatkan produksi sektor swasta dan masyarakat setempat. Selanjutnya, Inoue (2003) menyoroiti isu sosial seperti partisipasi, aturan, dan jaringan sosial yang harus dikembangkan. Sementara itu, isu ekologi peran pemerintah dan *stakeholder* lain (LSM dan akademisi) diperlukan untuk melindungi dan mengevaluasi keragaman hayati, kualitas tanah, resapan air, banjir dan kekeringan.

PERLUNYA MENINGKATKAN TANAMAN HUTAN

Seperti telah diketahui umum ada “kekurangan” produksi kayu di seluruh dunia. Beberapa studi telah memperlihatkan pasokan global dan permintaan kayu. Sedjo dan Lyon (1996) mengindikasikan, permintaan tahunan rata-rata kayu bulat (*log*) untuk kebutuhan industri meningkat dari 1700 juta m³ pada tahun 1995 menjadi sekitar 2300 juta m³ pada tahun 2045. Sohngen dkk. (1997) memperlihatkan bahwa pasokan kayu bulat regional dari sumber daya hutan dan peran potensi tanaman hutan telah diperluas. FAO (1998) memperkirakan konsumsi, produksi dan perdagangan hasil hutan secara global untuk tahun 2010 mengalami kenaikan (Tabel 1). Produksi kayu bulat meningkat di Asia pada tahun 2010 sejalan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Eropa dan bekas Uni Soviet diharapkan dapat meningkatkan produksi kayu bulat, karena diperlukan dunia industri. Begitu juga peran Amerika Utara dan Tengah diharapkan meningkatkan kontribusinya. Hal ini berkaitan dengan konsumsi untuk panel berbasis kayu dan kertas diperkirakan mengalami kenaikan, sekitar dua kali lipat menjadi 1330 juta m³ pada tahun 2045. Pada tahun 1996, 70% dari kayu

bulat industri digunakan di negara maju (FAO 1999) (Evans & Turnbull 2004:13). Tabel berikut memperlihatkan antara keterkaitan konsumsi kayu dan produksinya dari berbagai produk kayu.

Table 1.
Produksi Hutan Global, 1996–2010

| Jenis Produk | Produksi 1996 (juta.m³) | Taksiran Konsumsi 2010 (juta.m³) | Pertumbuhan 1996–2010 (%) |
|---------------------------|---|--|--|
| Kayu Bulat Industri | 1490 | 1872 | 26 |
| Kayu Gergajian | 430 | 501 | 17 |
| Kayu Panel | 149 | 180 | 20 |
| Kayu Chip (<i>Pulp</i>) | 179 | 208 | 16 |
| Kertas dan Kertas Copy | 248 | 394 | 39 |
| Kayu Bakar dan Arang | 1860 | 2210 | 27 |

Sumber: FAO (1998,1999); Evans & Turnbull 2004:13).

Beberapa studi, seperti FAO (2001), Evans dan Turnbull (2004), Jiang dan Zhang (2003), Guizoi dan Aruan (2005), menyoroti perlunya memperluas tanaman hutan, khususnya pohon *eucalyptus* dan *acacia*, sebagai bahan baku untuk mengatasi kekurangan kayu yang dibutuhkan industri *pulp* dan kertas. FAO (2001) melaporkan, tanaman hutan telah meningkat dalam dua dekade terakhir (1980-2000). Secara global, FAO sumber data inventarisasi, menunjukkan tanaman hutan telah meningkat dari 17,8 juta ha pada tahun 1980, 43,6 juta ha pada tahun 1990, 187 juta ha pada 2000 (Evans & Turnbull 2004: 30) dan dengan cepat berkembang menjadi 271 juta hektar pada tahun 2005.

Sejalan dengan laporan FAO (2001), tanaman hutan di Cina juga muncul sebagai komoditas penting secara komersial dan konservasi. Oleh karena itu, melindungi hutan alam dan memperluas tanaman hutan telah menjadi prioritas nasional di Cina. Sebagai contoh, pemerintah dan masyarakat Cina telah menanam pohon 3,8 juta ha pada tahun 1980, 14 juta ha pada tahun 1990, dan meningkat pesat menjadi 32,5 juta ha tahun pada tahun 2000. Ada dua alasan di balik skenario ini. *Pertama*, orientasi pada konservasi ditekankan, yakni masalah lingkungan hidup yang telah tampak dari ‘bencana ekologis’ dalam beberapa tahun terakhir, misalnya banjir, erosi tanah, penurunan spesies biologi dan kekurangan sumber daya air. Kondisi itu telah mengakibatkan kerugian ratusan miliar dolar dan tidak terukur dampak kerusakan lingkungan,

sosial dan ekonomi. *Kedua*, masalah orientasi komersial, karena adanya permintaan di seluruh dunia yang meningkat dalam hal konsumsi produk kayu. Data statistik resmi menunjukkan bahwa Cina mengimpor 1,12 miliar USD bahan baku kayu dan produk kayu pada tahun 1981, meningkat menjadi senilai 2,6 miliar USD pada tahun 1992, dan 5,3 miliar USD pada tahun 1996, berkembang pesat menjadi 6,3 miliar USD pada tahun 1998, dan untuk mengatasi kekurangan kayu, pemerintah mengambil kebijakan perluasan tanaman hutan. Cina memiliki sumber daya tanaman hutan terbesar di dunia. Berdasarkan survei Sumberdaya Hutan Nasional, area tanaman hutan telah mencapai 46,67 juta hektar pada tahun 1999, yang menyumbang sekitar 20% dari seluruh tanaman hutan dunia. Diperkirakan bahwa tanaman hutan Cina setiap tahun dapat menyediakan 130 juta m³ pada tahun 2015, yang dapat memenuhi kebutuhan suplai kayu dalam negeri. Dengan demikian, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di negeri ini dapat diatasi (Jiang & Zhang 2003).

PENGELOLAAN TANAMAN HUTAN DI BEBERAPA NEGARA

Vietnam lebih mementingkan tujuan ekonomi dan konservasi dalam melakukan tanaman kehutanan. Sebagai contoh tanaman hutan di hutan produksi terdaftar 403.000 ha tahun 1980, 616.000 ha tahun 1990, dan meningkat pesat 1,7 juta ha tahun 2000 (FAO 2001a). Faktor pendorong yang cepat untuk dapat melaksanakan tanaman hutan adalah: (i) reformasi ekonomi yang ditandai dengan adanya pergeseran sistem terpusat (*centrally planned*) ke ekonomi berbasis pasar. Potret utama penerapan kebijakan “alokasi lahan dan hutan” diprioritaskan berbasis individual, kepala rumah tangga dan koperasi. Tiga pelaku dalam pelaksanaan tanaman hutan diharapkan bersinergi dengan pihak perusahaan swasta dan pemerintah, agar lebih efektif dalam manajemen tanaman hutan; dan (ii) pemerintah telah mendorong investor domestik dan asing, untuk terlibat dalam berbagai kegiatan tanaman hutan. Kebijakan ini telah menarik investor, sektor koperasi, petani, LSM untuk penanaman pohon di Vietnam. Penanaman *eucalyptus* telah mencapai tingkat klimaks, namun negara dan banyak ilmuwan, berhati-hati dalam berpendapat; di Vietnam program tanaman *eucalyptus* tidak akan berkembang secara efektif, jika tidak ada pilihan spesies *eucalyptus* yang cocok dan berbasis riset serta perlu mengadopsi manajemen pengelolaan yang tepat (Tran Xuan Thiep 2005).

Bagaimana Thailand mengatasi kekurangan kayu dan memperluas perkebunan tanaman hutan? Sebagai konsekuensi dari pesatnya pertumbuhan *pulp* dan kertas, kayu lapis dan industri penggergajian kayu mebel pada akhir 1990-an sampai awal 2000-an, permintaan kayu di Thailand mencapai 17,2 juta m³ pada tahun 1999 dan dengan cepat berkembang menjadi 20,1 juta m³ pada tahun 2006. Ada dua cara yang dilakukan pemerintah Thailand untuk mengatasi kekurangan kayu. *Pertama*, pemerintah mengundang para pemangku kepentingan seperti perusahaan swasta, akademisi dan petani lokal untuk secara aktif terlibat dalam penanaman dan pengembangan tanaman hutan (*eucalyptus camaldulensis*) bagi usaha komersial. Sebagai contoh telah ditanam pohon 256.000 ha tahun 1980, 560.000 ha tahun 1990, dan bertambah menjadi 4,9 juta ha tahun 2000 (FAO 2001a). *Kedua*, pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan insentif ekonomi, menyediakan akses kredit, memberi keringanan pajak atas impor mesin dan barang lainnya untuk pabrik kertas dan infrastruktur (jalan raya dan fasilitas pelabuhan). Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Thailand itu pada akhirnya mendapatkan respon yang positif baik bagi masyarakat lokal dan pengusaha domestik dan asing. Implikasi kebijakan itu, mendorong *stakeholder* (perusahaan swasta, pemerintah dan masyarakat) untuk menanam pohon *eucalyptus camaldulensis* semakin luas arealnya di Thailand, sehingga dapat menyediakan bahan baku untuk industri pulp dan kertas. Menurut beberapa hasil penelitian (Bunvong Thaiutsa dkk. 2003); *Pusat Penelitian Kehutanan Kasetsart University*, Bangkok (1989), *Thailand Development Research Institute* (1991), dan Pusat Penelitian Hutan Royal Kertas Departemen Kehutanan (2008), direkomendasikan bahwa *eucalyptus camaldulensis* adalah tanaman yang cocok dengan kondisi tanah dan iklim, dan dipromosikan sebagai ‘pohon komersial’ bagi rakyat Thailand. Temuan lain juga mengidentifikasi sesuatu yang ‘khas’ bagi Thailand dibandingkan dengan negara lain seperti Indonesia, Philipina, Vietnam dan Cina.

Di Cina, kebanyakan tanaman hutan bertujuan untuk meningkatkan konservasi dan daerah penghijauan, karena kondisi udaranya yang sangat tercemar. Meskipun, tujuan komersial juga didorong oleh pemerintah Cina. Dalam kasus Vietnam dan Indonesia, telah ditekankan pentingnya keseimbangan antara isu ekonomi dan lingkungan. Keseimbangan ini bertujuan untuk memulihkan hutan alam dan untuk meningkatkan produksi kayu yang dapat mengisi kebutuhan industri kehutanan dalam negeri dan untuk memperluas *canopy* (tutupan) hutan. Dengan demikian, dapat dicegah bencana ekologis seperti banjir, erosi tanah dan kekeringan.

Ada dua argumen untuk mendukung kekhasan Thailand. *Pertama*, pemerintah Thailand mengangkat dan melegitimasi, tanaman hutan untuk tujuan ekonomi daripada isu lingkungan. Oleh karena itu, dengan memilih pohon *eucalyptus* untuk dapat diadopsi nilai komersial bagi petani dan perusahaan swasta. Usaha ini dapat meningkatkan produksi, memberikan pendapatan tambahan dan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan. *Kedua*, pemerintah mempermudah untuk prosedur guna memperoleh areal konsesi hutan, memberikan subsidi kepada petani, akses terhadap kredit, keringanan pajak dan infrastruktur yang baik diberikan kepada perusahaan swasta dan petani yang ingin menanam dan mengembangkan tanaman hutan. Pemerintah mendukung perusahaan swasta yang menciptakan kerjasama dengan petani setempat di bawah skema 'kontrak pertanian'. Kontrak ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan bibit, pupuk, dan akses terhadap kredit dari bank serta jaminan pasar pada saat panen bagi produk kayu petani. Skema itu merupakan *win-win solution* bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan petani lokal. Oleh karena itu, dalam rangka merespon kebijakan ini, adalah penting untuk memahami kebijakan itu secara umum dan dampak positif bagi pemerintah Thailand dalam meningkatkan tanaman hutan. Sebagian besar masalah dalam pembangunan tanaman hutan berkaitan dengan kebijakan, kelembagaan, dan tindakan manusia (ITTO 2001). Alhasil, *stakeholder* yang relevan dapat memperhatikan masalah berikut:

- 1) Kurangnya data statistik yang diperbarui dan informasi tentang jenis tanaman sumber daya hutan yang ada di Indonesia dan negara ASEAN lainnya meliputi: (i) nilai, (ii) umur, (iii) spesies; (iv) lokasi; (v) kualitas situs; (vi) skema; (vii) perlindungan kondisi sekarang, (viii) keberadaan tanaman, dan mensingkronkan konflik kepentingan antara perusahaan dan masyarakat lokal merupakan data penting yang diperlukan untuk menganalisis kebijakan jangka panjang di sektor kehutanan.
- 2) Kemampuan yang tidak memadai pada tingkat desentralisasi terlihat, antara lain, dalam (i) buruknya pengelolaan hutan, (ii) rendahnya status pengembangan sumber daya manusia, dan (iii) kurangnya kemampuan perencanaan. Selain itu, sistem manajemen desentralisasi merupakan tantangan dan sekaligus kesempatan untuk memperbaiki.
- 3) Faktor-faktor lain adalah: (i) kurangnya akses yang memadai terhadap sumber-sumber keuangan untuk investor tanaman hutan yang potensial dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, (ii) kurangnya dialog antara pemangku kepentingan yang relevan, yaitu masyarakat lokal dan perusahaan swasta, daerah dan pusat pemerintah, serta LSM. Lebih dari 20 tahun setelah Kongres Kehutanan Dunia IX 1978 di Jakarta yang

menyatakan “hutan untuk rakyat”, ungkapan ini akhirnya dipromosikan (1999) dalam konteks desentralisasi. Kemudian, sangat jelas, bahwa pembangunan tanaman hutan merupakan salah satu agenda sentral untuk area hutan produksi yang rusak. Hal ini sangat membutuhkan baik insentif ekonomi, infrastruktur dan pajak yang dapat diterapkan.

Indonesia melancarkan kebijakan untuk meningkatkan tanaman hutan yang sebagian besar ditekankan pada aspek konservasi dan ekonomi. Sebagai gambaran, pemerintah Indonesia dan masyarakat telah menanam pohon 1,9 juta ha pada tahun 1980, 3,7 juta ha pada tahun 1990, dan meningkat menjadi 9,8 juta ha pada tahun 2000 (FAO 2001). Industri kehutanan (kayu lapis, penggergajian kayu, pabrik *pulp* dan kertas) secara substansial sangat memerlukan sejumlah besar kayu, yang dapat menyebabkan ekstraksi besar-besaran di hutan primer. Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan *deforestasi*. Saat ini, Indonesia kekurangan pasokan *log* (kayu bulat) sebesar 35 juta m³/pertahun, yaitu pasokan *log* dari hutan primer dan tanaman hutan 15 juta m³ dan permintaan *log* seluruhnya adalah 50 juta m³. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak negatif dari eksploitasi kayu dapat diperoleh melalui pasokan kayu alternatif. Pemerintah mengeluarkan dana *reboisasi* untuk melakukan reforestasi dan menanam tanaman hutan yang cepat tumbuh (pohon *acacia* dan *eucalyptus*). Kegiatan ini melibatkan berbagai *stakeholder* seperti perusahaan swasta, koperasi, perusahaan negara (Perhutani dan Inhutani) dan petani. Tujuan mempromosikan hutan tanaman industri (HTI) adalah untuk menciptakan sumber daya kayu di lahan hutan yang tidak produktif, yang terletak di ‘hutan produktif’. Namun, dalam praktiknya kurangnya kontrol dan terjadi *kolusi* antara pihak swasta dan aparat pemerintah, menyebabkan di banyak tempat terjadi tebang habis (*clear cutting*). Selama pelita V (1990–1994), 900.000 ha tanaman hutan skala besar ditanam, sehingga mencapai 60% dari target 1,5 juta ha. Secara keseluruhan, hal ini merupakan periode ekspansi HTI, meskipun target tahunan harus mencapai 300.000 ha yang harus ditanami hanya dalam satu tahun (1993).

Sasaran utama pengembangan tanaman hutan yang dimulai pada pertengahan 1980–2000-an dan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di hutan primer (hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi) mempunyai tujuan ekonomi dan konservasi. Sejalan dengan tujuan ini, Menteri Kehutanan telah meluncurkan lima prioritas program “pembangunan kehutanan” selama periode 2001–2004, yaitu (i) pemberantasan *illegal logging*, (ii) pengendalian kebakaran hutan, (iii) restrukturisasi sektor kehutanan; (iv) pendirian hutan

tanaman dan reboisasi, serta (v) desentralisasi kegiatan kehutanan (Aruan 2005). Untuk mencapai target di atas, pemerintah mendorong *stakeholder* (pemangku kepentingan) baik peran perusahaan swasta dan BUMN Kehutanan (Inhutani dan Perhutani) bersinergi dengan masyarakat lokal untuk secara intensif menanam tanaman hutan (*plantation forestry*). Disamping, adanya komitmen pemerintah untuk memberikan insentif ekonomi, pajak dan infrastruktur adalah kunci keberhasilan berkembangnya tanaman hutan. Indikasi ke arah perkembangan tanaman itu, terlihat pada tahun 1990 tanaman hutan di Indonesia tercatat 3,7 juta ha dan meningkat menjadi 9,8 juta ha pada tahun 2000 (FAO 2001). Spesies utama adalah *acacias spp* dan tanaman *eucalyptus*, menempati 80%, sebagai bahan baku untuk industri *pulp*. Sisanya 20% di prioritaskan untuk konservasi baik di hutan lindung dan konservasi.

PENUTUP

Dewasa ini ada dua isu yang mencuat dalam sektor tanaman hutan, ialah konservasi dan kebutuhan (*demand*) kayu untuk industri kehutanan. Hal ini dipicu oleh adanya fenomena perubahan iklim yang telah menjadi keprihatinan baik masyarakat internasional maupun nasional. Sejalan dengan dua isu di atas, pengelolaan hutan yang lestari, ditopang oleh tiga unsur ekonomi, sosial dan ekologi, harus diimplementasikan secara simultan dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pembangunan tanaman hutan. Keterlibatan para pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal, pihak perusahaan swasta dan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat baik domestik dan internasional serta akademisi, sangat penting. Misalnya, peran pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan untuk memberikan “insentif ekonomi” baik dalam akses mendapatkan kredit di bank pemerintah, keringanan pajak bagi impor mesin untuk proses pembuatan pabrik *pulp* dan kertas, dan fasilitas pembangunan *infrastruktur* (jalan dan pelabuhan) kepada pengusaha swasta dan masyarakat. Implikasi dari kebijakan itu sangat positif, khususnya dalam dua dekade ini (tahun 1980–2000-an) di Asia telah terjadi peningkatan pesat dalam tanaman hutan misalnya dari 13 juta ha tahun 1980, meningkat menjadi 29 juta ha tahun 1990, 73 juta ha tahun 2000 dan 118 juta ha tahun 2008 (FAO 2008). Indikasi peningkatan tanaman hutan tersebut terlihat di Indonesia, Cina, Thailand, Vietnam dan sebagainya. Komposisi dari dua jenis tanaman itu, yakni sekitar 20% diperuntukan bagi tujuan konservasi, sedangkan sisanya yang 80% untuk tujuan komersial sebagai bahan baku (kayu) industri kehutanan.

Ada dua manfaat peningkatan produksi tanaman hutan ini. *Pertama*, manfaat *konservasi*, untuk mengurangi dampak perubahan iklim, misalnya pemanasan suhu udara secara global dan peningkatan air pasang laut, ancaman kebakaran hutan, dan musim kering (*drought*) yang berkepanjangan. Indonesia mempunyai hutan tropis terluas di Asia Tenggara dan sebagai negara kepulauan banyak memiliki pulau-pulau kecil yang terancam dampak perubahan iklim. *Kedua*, manfaat komersial, yakni konsumsi kebutuhan kayu untuk industri kehutanan (*pulp* dan kertas, *sawmill*, *plywood*, dan *furniture*), seiring dengan peningkatan permintaan akan kayu yang pesat. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi penebangan kayu di hutan alam (*natural forest*) patut dihargai, yakni dengan mendorong para *stakeholder* (pihak swasta, BUMN kehutanan: Inhutani dan Perhutani, dan masyarakat lokal) untuk bekerja sama secara intensif menanam kayu di lahan hutan produksi yang kritis.

PUSTAKA ACUAN

BUKU

- Abe, Ken-ichi dkk. 2003. *The Political Ecology of Tropical Forests in Southeast Asia: Historical Perspective*. Japan: Kyoto University Press.
- Berkes, Fikret & Folke, Carl. 2000. *Linking Social and Ecological Systems: Management Practices and Social Mechanism for Building Resilience*. UK: Cambridge University Press.
- Blaikie, P. and Brookfield, H. 1987. *Land Degradation and Society*. London: Methuen Press.
- Bryant, R. and Bailey, Sinead. 1997. *Third World Political Ecology*. London: Routledge Press.
- Carrere, Ricardo & Lohmann, Larry. 1996. *Pulping the South: Industrial Tree Plantations*. London: Zed Books Ltd.
- Dickens, Peter. 1992. *Society and Nature: Towards A Green Social Theory*. Philadelphia: Temple University Press.
- Dobson, Andrew and Lucardie, Paul (ed.). 1993. *The Politics of Nature: Explorations in Green Political Theory*. London: Routledge Press.
- Evans, Julian & Turnbull, John (ed.). 2004. *Plantation Forestry in the Tropics*. London: Oxford University Press.
- Faustmann, Formula. 2005. "Sustainability on forest", dalam Shashi Kant and R. Albert Berry (ed.). *Economics, Sustainability, and Natural Resources: Economic of Sustainable Forest Management*. The Netherland: Springer Press.
- Hidayat, Herman. 2008. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: OBOR Press.
- Inoue, Makoto and H, Isozaki (ed.) 2003. *People and Forest-Policy and Local Reality in Southeast Asia, the Russian Far East, and Japan*. Netherlands: Kluwer Academic Publisher.

- Iwai, Yoshiya. 2002. *Forestry and Forest Industry in Japan*. Canada: UBC Press.
- Kant, Shashi & Berry, Albert R (ed.) 2005. *Economics, Sustainability, and Natural Resources: Economics of Sustainable Forest Management*. The Netherlands: Springer Press.
- Kartodihardjo, Hariadi. 2006. *Ekonomi dan Institusi Pengelolaan Hutan*. Bogor: Ideals Press.
- Nonberg, Jon and Cunming, Graeme S.(ed.) 2008. *Complexity Theory for a Sustainable Future*. New York: Columbia University Press.
- Ogura, Takekazu B. 1995. *A Step towards the Shift of Agriculture, Forestry and Fisheries to Ecological Industries*. Tokyo: Food and Agriculture Policy Research Center.
- Rocheleau (ed.). 1994. *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*. London: Routledge Press.
- Walker, Brian and Salt, David. 2006. *Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World*. Washington: Island Press.
- Williams, Jessica. 2007. *50 facts that should Change the World*. UK:Icon Books Ltd.

Disertasi

- Hidayat, Herman. 2005. *Forest Policy in Indonesia: Focusing Stakeholders Movement in the Soeharto and Reformation Era* (Ph.D Dissertation), in Department of Forest Science, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo.

Laporan dan Monography

- FAO (1998). *Global Forest Product Consumption*. Food and Agricultural Organization of the United Nations, Rome
- FAO (1999). *State of the World's Forests 1999*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- FAO (2001). *Global Forest Resources Assessment 2000*. Main Report. FAO Forestry Paper 140. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- FAO (2008). *Global Forest Products Consumption, Production, Trade and Prices: Global Forest Products Model Projections To 2010*. Working Paper GFPOS/WP/01. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Hidayat, Herman. 2007. *Pulp and Paper Industries in Japan and Indonesia: From the Viewpoint of Political Ecology* (Monographic Report). Japan: IDE-JETRO, No.427.
- Hidayat, Herman. 2011. *In Search of Sustainable Plantation Forestry, Pulp and Paper in ASEAN: Political Ecology Analyses on Stakeholders*. Kyoto Working Papers on Area Studies No. 114 (Monography).
- Iskandar, Untung. 2011. *Membangun Hutan Tanaman: Membangun Masa Depan Sektor Kehutanan Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) (Monography).

Jurnal

- Heyd, Helene and Neef, Andreas. 2006., "Public Participation in Water Management in Northern Thai Highlands," in *Water Policy* 8.
- Kono, Yasuyuki dkk. 1994. "Dynamic of Upland Utilization and Forest Land Management: A Case Study in Yasothon Province, Northeast Thailand". In *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol.32, No.1, June 1994.
- Muhtaman, Dwi R dkk. 2000. *Criteria and Indicators for Sustainable Plantation Forestry in Indonesia*. Bogor: CIFOR and ACIAR.
- Peluso, Nancy Lee. 1992. "The Political Ecology of Extraction and Extractive Reserves in East Kalimantan-Indonesia", in *Development and Change*. Vol. 23, No. 4, October.
- Peterson, Garry. 2000. "Political Ecology and Ecological Resilience: An Integration of Human and Ecological Dynamics", in *Ecological Economics*, Vol. 35, Issue 3, December.
- Sedjo, R and Lyon, K. (1996). *Timber Supply Model 96: a Global Timber Supply Model with a Pulpwood Component*. Discussion Paper 96-15. *Resources for the Future*, Washington DC.
- Sohngen, B, dkk. (1997). *An Analysis of Global Timber Markets*. Discussion Paper 97-37. *Resources for the Future*. Washington DC.
- Thaiutsa, Bunvong dkk. (2003). *Complete Report of Site Potentials for Growing Eucalyptus* (Executive Summary). Forest Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia* (Walhi). 1998. *Journal Tanah Air*, No.5.

Majalah dan Surat Kabar

- Gatra* 14-20 Oktober 2010.
- World Growth* December 4, 2008.
- World Growth Media* released December 2, 2008.

Website

- Aruan, Aulia L.P. 2005. "The Future Role of Plantation Forests and Forest-Based Industry" (<http://www.fao.org>).
- Guizoi, P.H and Aruan, Aulia, L.P (2005). "Impact of Incentives on the Development of Forest Plantation Resources in Indonesia with Emphasis on Industrial Timber Plantation in the Outer Island" (<http://www.fao.org>).
- JIANG, Zehui and Zhang, S.Y (2003). "China's Plantation Forests for Sustainable Wood and Supply and Development" (<http://www.fao.org>).
- Thiep, Tran Xuan (2005). "Eucalyptus Plantation in Vietnam Their History and Development Process", *Forest Inventory and Planning Institute, Ministry of Forestry* (<http://www.fao.org/docrep>).

RINGKASAN DISERTASI

PENGUNAAN BAHASA DALAM KOMUNITAS PERANTAU BUGIS DI PAPUA

Sukardi Gau, disertasi Bidang Linguistik, dipertahankan di depan Sidang Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, pada tanggal 28 Desember 2011.

ABSTRACT

This research examines three aspects of language use in the Buginese community in Jayapura, Papua: 1) intra-ethnic and inter-ethnic language choice; 2) language shift among the Buginese youth; and 3) various prominent sociolinguistic issues, such as code alternation and interference. The research findings show that the language choice among the Buginese typically involves four languages: the Indonesian, the Buginese, the Papuan Malay and the Makassarese Malay. It was found that intra-ethnic language showed patterns of code alternation and interference involving all the above languages. The Buginese only use the Indonesian and the Papuan Malay languages when interacting with other ethnic groups. Furthermore, this research found that language shift occurs, particularly among the younger Buginese generation. Generally, the Buginese children who have been born and raised in Papua do not speak the Buginese language and even have shifted to the Indonesian and the Papuan Malay languages while interacting with other Buginese. The Buginese language in general is spoken by the older generation and those who spoke the Buginese before migrating to Papua. This research has contributed new knowledge in the Buginese studies, particularly regarding those of the Buginese who have migrated to other Nusantara regions.

Keywords: *Pilihan bahasa, pergeseran bahasa, orang Bugis, dialek Melayu*

PENDAHULUAN

Suku bangsa Bugis adalah satu etnik di Indonesia yang termasuk ke dalam rumpun keluarga besar Austronesia yang mendiami bagian selatan pulau Sulawesi. Saat ini, populasi mereka lebih dari tiga juta orang (Ethnologue 2005). Sebagian lainnya telah bermigrasi¹ keluar dari wilayah leluhurnya itu.

¹ Lebih jauh Peterson (1972: 286) menulis, "... dalam pengertian umum, migrasi biasanya didefinisikan sebagai orang-orang yang berpindah secara relatif tetap dan perpindahan mereka

Situasi sosial seperti ini menunjukkan begitu luasnya pengaruh dan ruang geografis perantau Bugis hingga saat ini. Bahkan, Pelras (2006:5) menggambarkan bahwa dari ujung timur hingga ujung barat Nusantara dapat dijumpai orang Bugis yang sibuk dengan aktivitas pelayaran, perdagangan, pertanian, pembukaan lahan perkebunan di hutan, atau pekerjaan apa saja yang mereka anggap sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Walaupun mereka terus menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya, orang Bugis tetap mampu mempertahankan identitas “kebugisan” mereka.

Situasi seperti itu dapat kita jumpai juga misalnya di Papua, masyarakat Bugis adalah satu dari kelompok masyarakat pendatang.² Perantauan orang Bugis ke Papua pada umumnya bersifat spontan dan sukarela (Koentjaraningrat 1994, Garnaut dan Manning 1979). Para migran ini berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Golongan ini bermigrasi, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok bersama kerabat dan sanak keluarganya. Para perantau Bugis di Papua kini telah tersebar bukan hanya terbatas di kawasan pesisir, sebagian besar dari mereka adalah nelayan, melainkan juga sudah jauh menembus ke wilayah pedalaman (Gau 2010).

Di Papua, perantau Bugis hidup dalam ekolinguistik yang sangat kompleks. Di samping bahasa Indonesia, bahasa Bugis³ mereka juga hidup di antara 271 bahasa daerah yang dituturkan di Papua. Dengan situasi kebahasaan seperti itu, dapat diketahui juga bahwa orang Bugis merupakan kelompok penutur bilingual bahkan multilingual. Hal tersebut itu wujud dari kondisi sebelumnya, karena mereka sudah mengenal budaya dan bahasa asalnya (bahasa Bugis) dari Sulawesi Selatan, kemudian hidup dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya dan berbahasa non-Bugis di Perantauan.

melampaui jarak yang cukup jauh”. Di kalangan masyarakat Bugis ada juga yang meyakini bahwa migrasi memiliki pengertian yang sama dengan “merantau”. Malahan, mereka menyatakan bahwa seseorang dapat disebut sebagai perantau apabila telah menyeberangi lautan.

² Tebay (2009: 28–29) membagi masyarakat Papua atas dua kelompok, yaitu (i) Kelompok orang asli, yaitu orang Papua yang memiliki ras Melanesia, dan (ii) kelompok warga Papua, yaitu orang asli Papua dan non-Papua yang hidup di Tanah Papua.

³ Bahasa Bugis yang penulis maksudkan dalam tulisan ini ialah bahasa yang menyokong kehidupan masyarakat Bugis (*speech community*) di Papua. Perlu ditekankan juga bahwa masyarakat bahasa bukan saja dilihat dari segi jumlah penutur yang dapat menggunakan bahasa itu, tetapi juga intensitas pemakaian serta simbol kesatuan yang ditampakkan oleh bahasa tertentu (lihat juga Gumperz 1964 dan Nurdin Yatim 1983).

Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi anggota sebuah kelompok etnik berarti mempunyai keturunan, warisan budaya, agama, bahasa sepunya, sejarah, nasib, serta mengalami rasa keunikan dan perpaduan kolektif (Smith 1981: 66; Joseph 2004: 162). Terdapat banyak faktor yang membentuk identitas etnik seseorang seperti perilaku, tradisi, bahasa, dan sosiobudaya. Namun, ciri penting yang membedakan seseorang ialah bahasa. Bahasa adalah ciri yang dapat menentukan identitas seseorang. Fishman (1999: 143) menekankan bahwa identitas mempunyai kaitan erat dengan bahasa, karena bahasa lisan adalah salah satu ciri terpenting sebuah kelompok etnik. Spolsky (1998: 57) menyatakan bahwa penanda identitas penting seseorang adalah kumpulan sosial yang dia tuturi. Kedua sarjana ini menekankan bahwa hakikat bahasa merupakan bagian penting dari identitas seseorang (Gill 2007: 42).

Berkaitan dengan isu identitas itu, dapat diketahui pula bahwa selain lingkungan keluarga, nilai kultural orang Bugis di Papua, juga bergantung pada kontak kebudayaan dan lingkungan sosial yang turut memengaruhi penggunaan bahasa serta adaptasi bilingual mereka. Dengan kenyataan itu, penelitian ini memaparkan diaspora Bugis di Papua, khususnya mengenai aspek sosial dan kebahasaannya yang dianalisis menurut kerangka teori sosiolinguistik. Oleh karena itu, ada beberapa masalah utama yang dikaji dalam uraian ini, yaitu pemilihan bahasa orang Bugis dalam kehidupan masyarakat multilingualisme di Papua; pergeseran bahasa di kalangan perantau Bugis; dan wujud alternasi kode dan interferensi dalam interaksi sosial mereka. Walaupun kajian tentang keberadaan suatu bahasa di dalam masyarakat multilingual sudah banyak dilakukan oleh para ahli dan sarjana, tetapi hal sedemikian itu tampaknya masih menjadi topik menarik hingga sekarang dan sangat relevan apabila dihubungkan dengan situasi kebahasaan Nusantara, khususnya yang berkaitan dengan perilaku berbahasa pada masyarakat yang multilingual.

METODE KAJIAN

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah perilaku berbahasa masyarakat Bugis di Jayapura, Papua, khususnya mengenai bentuk-bentuk verbal yang berwujud tuturan. Tuturan tersebut diperoleh dari peristiwa tutur masyarakat Bugis yang berlangsung dalam ranah sosial, seperti diajukan oleh Gumperz (dalam Fishman 1972). Terdapat 49 perilaku interaksi dan komunikasi yang direkam dan dicatatkan di sejumlah titik pengamatan utama terpilih. Korpus ini meliputi: perilaku ketika berjual-beli, bermain olahraga, percakapan santai, aktivitas di tempat ibadah, dan beberapa peristiwa sosial lain dalam

berbagai situasi. Dari seluruh perilaku interaksi itu, 32 pertuturan direkamkan. Selebihnya, sejumlah 17 perilaku tutur dicatatkan. Seluruh informasi situasi sosial dan linguistik dalam korpus data ini yang selanjutnya dianalisis dan dikaji. Senada dengan itu, Collins (2008) menegaskan bahwa pada hakikatnya tugas seorang ahli linguistik semata-mata adalah “deskripsi”, yakni menuliskan fakta dan data nyata sesuai dengan pola perilaku yang biasa. Ilmu linguistik adalah sambutan dan pemberian pada keadaan manusiawi kita.

Untuk memahami penggunaan bahasa oleh orang Bugis di Papua, telah dilakukan penelitian lapangan sejak Oktober 2007–Oktober 2009. Pengamatan dan observasi dilakukan dengan mengunjungi kawasan yang ramai didiami komunitas Bugis, seperti tempat perniagaan, pasar, dan kawasan umum lainnya. Beberapa kawasan yang diobservasi, di antaranya, Pasar Lama Abepura, Pasar Yotefa, Pasar Hamadi, Kampung Weref, Gelanggang Expo Waena, dan Pasar Ampera Jayapura. Semasa di lapangan, penulis berperan sebagai peneliti yang mengumpulkan informasi sosial dan data linguistik.

Strategi pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam metode interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif meliputi wawancara mendalam dan partisipasi, sedangkan metode non-interaktif meliputi observasi tidak berperan dan mencatat seluruh peristiwa dan dokumen yang ada, khususnya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan persoalan bahasa dan kondisi sosial suku bangsa Bugis. Teknik terpenting adalah wawancara mendalam dan partisipasi (*participant observation*).


Penulis juga melakukan pengumpulan data sejarah kehidupan (*life-history*) di kalangan komunitas Bugis yang sudah lama bermukim di Papua.⁴ Sebelumnya, penelusuran sejarah seperti ini pernah dilakukan oleh Ahmad (2005) yang dimaksudkan untuk mengetahui motivasi mereka ke Papua, dengan siapa mereka datang, apa yang pertama mereka lakukan dan apa saja tantangan yang mereka hadapi di wilayah baru tersebut. Teknik seperti ini dianggap kuat oleh Mohammad Sobari (1997: 63–64), meskipun sasaran penelitian adalah individu, tetapi selalu yang digambarkan ialah “dunia sosial” mereka sehingga dapat ditampilkan “film” tentang masyarakat bersangkutan (Ahmad 2005: 22).

⁴ Kebanyakan ahli sosiolinguistik setuju dengan keperluan kita terhadap data kehidupan-nyata (*real-life data*) sebuah masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Labov 1973, dalam Marshall 2004: 17 bahwa “*the data that we need cannot be collected from the closet or from any library, public or private; fortunately for us, there is no shortage of native speakers of most languages if we care to listen to them speak*”.

SEKILAS PERANTAUAN ORANG BUGIS

Orang Bugis memang telah dikenal sebagai suku bangsa perantau, yang tidak saja berdiaspora di wilayah Indonesia, tetapi juga sampai di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, bahkan sampai ke kawasan bagian Utara Australia. Meskipun demikian, banyak sekali alasan yang mendorong terjadinya pergerakan diasporik ini. Dalam catatan sejarah perantauan orang Bugis dapat diketahui bahwa gelombang persebaran orang Bugis dari kampung halamannya ke seluruh pelosok Nusantara disebabkan oleh adanya peristiwa politik dan gejolak sosial masa lampau yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan.

Peta 1. Diaspora Bugis ke Papua



Menurut Anhar Gonggong (dalam Gau 2010), gelombang perantauan orang Bugis ke Papua dapat dibagi ke dalam dua tahap utama, yaitu:

Tahap Pertama: Tahun 1962–1968

Sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) berlangsung pada tahun 1969, sudah terdapat kelompok-kelompok kecil orang Bugis yang merantau ke Papua. Sebagian dari mereka adalah golongan yang hendak melepaskan diri dari ketakutan dan trauma setelah peristiwa pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Satu isu menarik bahwa perantau-perantau Bugis pada tahap ini adalah golongan yang berkemampuan dan memiliki kekayaan dan harta benda di kampung asal mereka. Selain itu, motif dan tujuan mereka bermigrasi ke Papua adalah mencari peluang untuk meluaskan jaringan perniagaan mereka.

Tahap Kedua: Tahun 1970-an

Kedatangan orang Bugis ke Papua pada waktu itu didasarkan pada motif ekonomi. Namun, faktor situasi Sulawesi Selatan di era tahun 1970-an dengan kekuatan dan kekuasaan Orde Baru yang sangat dominan, juga menjadi pendorong terhadap orang Bugis untuk meninggalkan Tanah Bugis. Dengan kenyataan seperti itu, migrasi pada saat itu, bukan saja bertujuan untuk memperluas perdagangan, melainkan juga untuk mencari wilayah yang lebih aman untuk didiami. Pada era inilah, telah terjadi migrasi orang Bugis secara besar-besaran dari Sulawesi Selatan ke kawasan lain di Nusantara (diperkirakan 200,000 orang). Di antara kawasan Nusantara yang paling banyak dituju oleh para perantau Bugis ialah Kalimantan (timur dan utara) dan Papua.

Dari segi bahasa, orang Bugis di Papua hidup di tengah kompleksitas bahasa yang dituturkan oleh masyarakat pribumi Papua. Data *SIL International* mencatat bahwa ada 271 bahasa di Papua (*Ethnologue* 2005) dan data Pusat Bahasa (2008) mencatatkan terdapat 207 bahasa di Papua. Dengan situasi kebahasaan seperti itu membuktikan bahwa Pulau Papua merupakan kawasan dengan diversitas bahasa paling tinggi, unik, dan beragam di seluruh Nusantara. Meskipun kadar diversitas bahasa begitu rumit, tetapi hanya empat bahasa yang sering digunakan oleh orang Bugis Papua, yaitu bahasa Bugis, dialek Melayu Papua, dialek Melayu Makassar, dan bahasa Indonesia. Setiap bahasa yang digunakan dalam interaksi sosial berbeda-beda berdasarkan ranah penggunaannya.

PENGGUNAAN BAHASA DAN RANGKAIAN SOSIAL

Konsep rangkaian sosial (*social networks*) pertama kali diperkenalkan oleh Radcliffe-Brown pada tahun 1940, dan dirincikan lagi secara luas oleh Barnes pada tahun 1954, kemudian disusul oleh sarjana-sarjana berikutnya (Marshall 2004: 18). Konsep rangkaian sosial pada tahap awal terfokus pada interaksi masyarakat yang dipakai dalam perilaku yang dapat mengubah institusi-institusi di mana mereka berpartisipasi (Boissevain 1987: 164). Kajian di Belfast dilaporkan dalam beberapa karya, tetapi yang paling mudah didapati ialah karya yang ditulis oleh L. Milroy, *Language and Social Network*, yang juga merupakan sumbangan penting pada kaidah sosiolinguistik dan pada kajian kaitan antara kaidah dan teori. Perbedaan bahasa mengikuti kelompok etnik dapat dianggap sebagai satu contoh khusus tentang peranan rangkaian sosial terhadap perilaku berbahasa (Chambers dan Trudgill 1990: 97–103). Menurut Gal (1979 dalam Sercombe 2001: 13) bahwa analisis rangkaian

sosial penting dalam mendeskripsikan keragaman linguistik karena pertuturan merupakan satu bentuk tingkah laku sosial.

Dalam masyarakat Bugis Papua, hubungan sosial yang paling utama adalah hubungan yang diikat oleh garis keturunan dari bapak dan ibu.⁵ Bentuk hubungan kekerabatan orang Bugis dimulai dari yang paling dekat, misalnya cabang dari kedua orang tuanya (saudara, kemenakan, cucu-kemenakan) hingga kerabat jauh yang berasal dari lima lapis nenek moyang yang menurunkan berbagai lapis sepupu mereka. Secara berturut-turut, sepupu pertama (*sappo siseng*), kedua (*sappo wekka dua*), ketiga (*sappo wekka tellu*), dan keempat (*sappo wekka eppa*). Hubungan kekerabatan tersebut biasanya dikenal dengan sebutan *asseajingeng* (memiliki asal usul yang sama) atau *sumpung lolo* (saudara), yang juga disebut *massumpulolo* (bersaudara) (Pelras 2006). Di perantauan *sumpung lolo* kadang-kadang mempunyai makna lebih meluas lagi, untuk merujuk kepada keluarga yang lebih jauh dari kategori *asseajingeng* tersebut, tetapi dengan syarat mereka masih “memiliki hubungan darah” satu sama lain.

Bentuk hubungan sosial lainnya adalah *sempugi* (sesama Bugis). Hubungan sosial seperti ini lebih luas lagi daripada perhubungan *asseajingeng*. Di perantauan mereka percaya bahwa orang Bugis itu semuanya “bersaudara”. Mereka menganggap satu sama lain sebagai saudara sekampung, saudara senasib, dan saudara sepenanggungan. Beberapa istilah lain yang senada maknanya dengan *sempugi* adalah *to sikampung* (sesama kampung).[□] Pola hubungan sosial seperti ini secara umum dikenal sebagai hubungan sosial intraetnik. Untuk mempererat hubungan sosial di perantauan, mereka membentuk beberapa lembaga dan organisasi sosial. Salah satunya adalah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), yang mewakili seluruh perantau, baik di peringkat provinsi, kota/kabupaten, atau di kecamatan-kecamatan. Selain KKSS, mereka juga membentuk wadah dan organisasi yang lebih kecil lagi, misalnya Ikatan Keluarga Sawitto, Kerukunan Keluarga Soppeng, dan lain-lain. Di samping aktivitas sosial semacam itu, perhubungan sosial sangat tampak dalam aktivitas keagamaan. Untuk mempererat hubungan yang lebih erat lagi, anggota kumpulan itu secara rutin mengadakan pengajian agama yang dirangkai *arisan* bersama. Kegiatan ini dilakukan dari satu rumah ke rumah ahli lainnya setiap bulan.

⁵ Berbeda dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di Papua, masyarakat Bugis tidak memiliki sistem kekerabatan bilateral yang mengutamakan salah satu pasangan nenek moyang mereka, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu.

Rangkaian sosial masyarakat Bugis di Jayapura bukan saja terbatas pada kategori di atas, melainkan juga dalam interaksi antaretnik. Hubungan antar-etnik terjadi pada sesama pendatang Sulawesi Selatan ataupun pada sesama pendatang dari provinsi lain, misalnya Jawa, Batak, Ternate, Ambon, Manado, dan lain-lain. Selain itu, hubungan sosial juga terjadi antara orang Bugis dengan masyarakat setempat (penduduk asli Papua). Hubungan sosial tidak hanya terbatas pada aktivitas perniagaan dan aktivitas sosial saja, tetapi juga tampak pada ranah politik. Beberapa organisasi politik malah menggunakan pendekatan etnik untuk mendapatkan suara dalam pemilihan anggota legislatif secara signifikan di kawasan-kawasan yang ramai didiami oleh etnik tertentu. Di kawasan Gelanggang Expo Waena misalnya, orang-orang Bugis biasanya lebih cenderung memilih calon anggota legislatif yang berdarah Bugis pada pemilihan anggota legislatif Kota Jayapura tahun 2009 lalu.

Dalam hubungan sosial, baik secara intraetnik maupun antaretnik, masyarakat Bugis biasanya menggunakan beberapa bahasa dalam komunikasi sosialnya. Bahasa Bugis secara internal digunakan dalam rangkaian kalangan keluarga; *asseajing*, *sumpung lolo*. Di luar kalangan keluarga, tetapi bagi mereka yang memiliki hubungan sosial yang rapat, bahasa Bugis dijumpai dalam rangkaian *sempugi* atau *sikampong*. Sementara itu, dialek Melayu dan bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi utama dalam hubungan sosial antaretnik. Secara sederhana dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.
Penggunaan Bahasa dalam Rangkaian Sosial

| | Rangkaian Sosial | Penggunaan Bahasa | | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| | | Bugis | dialek Melayu Papua | dialek Melayu Makassar | Indonesia |
| Intraetnik | <i>Asseajing</i> | + | + | + | + |
| | <i>Sumpung lolo</i> | + | + | + | + |
| | <i>Sempugi</i> | + | + | + | + |
| | <i>Sikampong</i> (satu etnik) | + | + | + | + |
| Antaretnik | <i>Sikampong</i> (beda etnik) | - | + | + | + |
| | Sesama pendatang | - | + | - | + |
| | Masyarakat Papua | - | + | - | + |

Perlu ditegaskan di sini bahwa tidak semua perantau Bugis mempunyai kompetensi untuk berkomunikasi dalam dialek Melayu Makassar, khususnya lagi generasi yang telah dilahirkan dan dibesarkan di Papua. Mereka yang

masuk dalam kategori orang Bugis tetapi bertutur dengan dialek Melayu Makasar adalah para perantau Bugis yang dilahirkan dan dibesarkan di Tanah Bugis kemudian merantau ke Papua.

PEMILIHAN BAHASA DALAM KONTEKS SOSIAL

Teori ranah (*domain*) yang diperkenalkan oleh Fishman (1972: 435–453) memaparkan situasi pemilihan bahasa dalam masyarakat bahasa, khususnya yang berlatar belakang masyarakat multilingual. Selanjutnya, Fishman (1972: 442) mendefinisikan ranah sebagai:

“... A socio-cultural construct abstracted from topics and communication, relationship and interactions between communicators and locales of communication in accord with the institutions of a society and the spheres of activity of a culture in such a way that individual behavior and social patterns can be distinguished from each other and yet related to each other”

Berdasarkan definisi yang dipaparkan di atas, kesatuan antara topik, hubungan peran dan tempat, yang dihubungkan digabungkan dengan pilihan bahasa yang khas, adalah faktor penting yang menyumbang pembentukan ranah. Semua faktor tersebut merupakan wujud dari situasi sosial. Para pakar biasanya mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam mempertimbangkan ranah ini. Sebagian ada yang hanya menggunakan tiga ranah, lima ranah, dan sebagian lainnya ada yang menggunakan sembilan ranah. Yang tiga ranah mencakupi ranah rumah (*home*), sekolah (*school*), dan gereja (*church*). Sementara itu, lima ranah meliputi ranah keluarga (*family*), persahabatan (*friendship*), agama (*religion*), pendidikan (*education*), dan pekerjaan (*employment*). Selanjutnya, sembilan ranah meliputi ranah keluarga (*family*), padang permainan dan jalanan (*playground and street*), gereja (*church*), sastera (*literature*), pers (*press*), tentera (*military*), mahkamah (*court*), dan pentadbiran kerajaan (*governmental administration*) (Fishman 1972: 440–445).

Bagian ini membicarakan beberapa kasus pemilihan bahasa (bahasa Bugis, dialek Melayu Makassar, dialek Melayu Papua, dan bahasa Indonesia) oleh orang Bugis dalam konteks sosial. Bagian ini juga akan menampilkan ranah sosial seperti yang dikemukakan oleh Fishman (1972).

Laporan Observasi Terpilih

Dengan mempertimbangkan situasi, peserta, dan lokasi pertuturan, terdapat tujuh titik pengamatan yang diobservasi, yaitu Toko Bahan Makanan (dua

lokasi) (1–2) Warung Minuman Es (3) Toko Tas-Sepatu (4) Studio Musik (5) Lapangan Sepak Takraw (6) dan Masjid (7). Berikut ini, ditampilkan rumusan-rumusan mengenai penggunaan dan pemilihan bahasa oleh informan dari tujuh titik pengamatan yang telah diobservasikan.

Lokasi pertuturan ini mencakup warung/toko dan tempat-tempat umum, meskipun demikian dalam observasi dapat dijumpai penggunaan bahasa di kalangan anggota keluarga yang terlibat dalam tuturan di tempat-tempat tersebut, khususnya di titik pengamatan toko bahan makanan, warung makanan dan toko tas-sepatu. Di dalam sejumlah titik pengamatan tersebut, anggota keluarga yang terlibat di antaranya, suami, istri, dan anak-anak yang berperan sebagai pelaku interaksi. Secara umum, di kalangan keluarga yang orang Bugis (Ibu Bapak kedua-duanya adalah orang Bugis), bahasa interaksi utama mereka adalah bahasa Bugis, yang menjadi bahasa matriks manakala suami-istri berinteraksi satu sama lain (lihat titik pengamatan 1, 2, dan 3). Ketiga titik pengamatan ini memperlihatkan bahwa Ibu Bapak umumnya berinteraksi dengan anak-anaknya berdasarkan kompetensi berbahasa anak mereka. Misalnya, titik pengamatan (1) menggunakan bahasa Bugis kepada anak pertama hingga anak kelima, sedangkan kepada anak keenam dan seterusnya mereka beralih ke bahasa Indonesia atau dialek Melayu Papua.

Hubungan sosial intraetnik yang ditampilkan dalam beberapa titik pengamatan di atas memperlihatkan pola penggunaan dan pemilihan bahasa. Di tempat perniagaan, orang Bugis manakala berkomunikasi dengan sesama orang Bugis yang dikenal, pekedai atau pembantu kedai, biasanya berbahasa Bugis dengan pelanggan mereka. Kenyataan ini dapat diketahui dari hasil observasi beberapa titik pengamatan, seperti di toko dan warung makanan, serta di toko tas dan sepatu. Meskipun demikian, sebagian dari mereka juga mempertimbangkan faktor jauh-dekatnya keakraban mereka dengan pelanggannya. Misalnya, penjual es (titik pengamatan 3), memilih bahasa Indonesia kepada pelanggan yang dikenal tetapi tidak begitu akrab, tetapi tetap berbahasa Bugis kepada pelanggan Bugis yang akrab dengannya.

Dengan pelanggan Bugis yang tidak dikenal interaksi dilakukan dalam bahasa Indonesia atau dialek Melayu Papua. Akan tetapi, dalam kasus tertentu, mereka dapat saja beralih ke bahasa Bugis manakala pelaku mengetahui jika lawan bicaranya adalah orang Bugis. Misalnya, pemilik toko tas sepatu (titik pengamatan 4) yang memperlihatkan peralihan bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Bugis setelah dalam bualannya dia mengetahui lawan bicaranya itu

adalah orang Bugis. Dalam situasi yang lain, bahasa Bugis dapat digunakan untuk keperluan pragmatik, misalnya ketika penjual hendak merayu pelanggan atau ketika memberi penjelasan berkenaan dengan kualitas tas dan sepatu yang dijualnya. Penggunaan bahasa Bugis dianggap lebih komunikatif sehingga dapat tercipta suasana akrab di antara penjual dan pelanggan.

Satu contoh kasus sederhana, berdasarkan pengamatan penulis, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di kalangan masyarakat Papua (masyarakat tempatan) perilaku tawar-menawar dalam sistem jual-beli merupakan hal yang dianggap “tidak lazim”. Ketika salah seorang penjual yang orang Asli Papua menjual barang dagangannya, seperti ikan dan sayur, biasanya harga yang ditawarkan “apa adanya” sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh penjualnya. Umpamanya, harga ikan tertentu dengan kadar tertentu ditetapkan harga Rp20.000,00, maka bukanlah sebuah “kelaziman” jika saya (selaku pembeli) menawar harga ikan tersebut Rp15.000,00 saja.⁶ Sistem budaya dan perilaku masyarakat Papua rupanya diterapkan juga oleh para penjual dan pedagang Bugis Papua manakala mereka menjual dagangannya. Walaupun sebenarnya di kalangan pedagang Bugis dalam urusan perniagaan proses “tawar-menawar” dianggap sebagai suatu kelaziman.⁷

Apabila lawan bicara adalah penduduk pribumi, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, maka titik pengamatan (1–7) memperlihatkan bahwa dialek

⁶ Malahan, terdapat sebagian dari masyarakat pribumi memandang bahwa cara sedemikian itu dianggapnya sebagai bentuk “penipuan”. Mereka menganggap kita selaku pembeli hendak menipunya.

⁷ Pada April 2009, penulis membeli sepatu di sebuah toko sepatu di Pasar Youtefa. Harga sepatu tersebut lebih kurang Rp175.000,00. Kemudian penulis minta supaya harganya diturunkan sedikit lagi. Penjual pun menetapkan harga Rp170.000,00 dan dia sudah menegaskan bahwa harga itulah harga yang sebenarnya. Akan tetapi, manakala penulis beralih ke bahasa Bugis ketika menawar harga sepatu itu, akhirnya penjual pun bersedia menurunkan harga yang lebih murah lagi dari sebelumnya. Sikap penjual kepada penulis pun mulai berubah setelah tahu penulis orang Bugis dan berbahasa Bugis kepadanya. Ketika penulis mulai berbahasa Bugis, situasi perbincangan pun sudah mulai longgar dan lebih akrab. Secara sosial, jika status dan peran dalam interaksi pertama terjadi antara penjual dan pembeli, maka interaksi selanjutnya mulai berubah, yaitu menjadi sesama orang sekampung (*sem-pugi*). Tawar-menawar barang dalam perniagaan yang awalnya berdasarkan pertimbangan hubungan ekonomi semata, kemudian berpindah kepada pertimbangan hubungan sosial. Perilaku sedemikian ini jarang dijumpai di kalangan masyarakat Papua. Mereka biasanya membeli barang tanpa mesti melalui proses tawar-menawar lebih dahulu. Harga yang tertera pada label, itulah harga dianggapnya sebagai harga yang sebenarnya. Jadi, hubungan sosial terjadi, tidak lebih dari sekadar kepentingan ekonomi semata. Mungkin karena faktor inilah yang turut memberi pengaruh terhadap sikap para pedagang Bugis kepada pelanggannya agak berbeda, baik dari pelanggan Bugis maupun pelanggan Non-Bugis.

Melayu Papua menjadi alat komunikasi yang utama. Hal ini dapat dipahami karena dari segi sejarah dan demografi dialek Melayu Papua sudah menjadi *lingua franca* antaretnik berabad-abad lamanya. Dialek Melayu Papua pun sudah menyebar digunakan hingga ke wilayah pedalaman Papua. Kedua kelompok etnik ini awalnya memang tidak saling memahami atas bahasa etnik masing-masing. Orang Bugis tidak memahami bahasa masyarakat pribumi, sebaliknya masyarakat pribumi pun kurang memahami bahasa Bugis. Kompleksnya suku bangsa dan bahasa di Jayapura menyebabkan sukarnya bahasa-bahasa lokal di Papua dapat diketahui dan dipahami masyarakat pendatang. Malahan, di kalangan masyarakat pribumi sendiri banyak dari mereka yang tidak menggunakan bahasa daerahnya lagi.⁸ Inilah alasan paling utama sehingga bahasa Indonesia dan dialek Melayu Papua digunakan sebagai media komunikasi antara orang Bugis dengan orang Papua. Kenyataan ini dapat dilihat dari data semua titik pengamatan (1–7) yang menunjukkan bahwa tidak ditemukan data yang menunjukkan bahasa interaksi antaretnik selain dialek Melayu Papua atau bahasa Indonesia saja.

Ketika berbicara dengan sesama pendatang (bukan Bugis) yang dikenal dan tidak dikenal, bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi yang utama. Dalam interaksi tersebut, faktor situasi dan latar belakang sosial lawan bicaranya sangat berperan dalam pemilihan bahasa mereka. Interaksi kepada lawan bicara yang berasal dari etnik di luar Sulawesi Selatan, bahasa Indonesia atau dialek Melayu Papua dipilih dalam interaksi sosialnya. Sebaliknya, kepada masyarakat pendatang dari Sulawesi Selatan Non-Bugis, dialek Melayu Makassar digunakan juga. Data Titik Pengamatan (1) dan Titik Pengamatan (4) telah memperlihatkan situasi demikian.

Dalam situasi dan suasana akrab dengan kehadiran peserta dari berbagai etnik yang saling mengenal, dialek Melayu Papua menjadi bahasa pengantar utama. Pada titik pengamatan (5) yang melibatkan berbagai suku dalam latihan menyanyi di Studio Musik menunjukkan dialek Melayu Papua menjadi bahasa pengantar dalam tuturan mereka. Meskipun dalam kasus tertentu, mereka dapat saja beralih ke bahasa etnik masing-masing manakala berbincang dengan sesama etnik. Selanjutnya, ketika peserta yang terlibat komunikasi lebih homogen, maka bahasa yang dipilih adalah bahasa penutur peserta yang paling

⁸ Di Kota Jayapura misalnya, terdapat dua bahasa utama masyarakat pribumi yang mempunyai penutur lebih banyak berbanding bahasa lokal lainnya, yaitu bahasa Tobati-Enggros-Nafri dan bahasa Sentani. Anehnya, kedua bahasa inilah yang dilaporkan oleh masyarakat penuturnya sendiri sebagai bahasa yang mulai ditinggalkan penuturnya.

banyak. Titik pengamatan (6) memperlihatkan bahasa Bugis dituturkan karena memang peserta (para pemain sepak takraw) yang terlibat di dalam interaksi itu umumnya orang Bugis.

Dari beberapa titik pengamatan memperlihatkan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan dalam suasana formal, misalnya pada aktivitas keagamaan di masjid (lihat titik pengamatan 7). Pembawa acara, penceramah, dan penanya yang terlibat dalam aktivitas keagamaan itu berbahasa Indonesia sebagai bahasa matriks. Ketika Khatib berkhotbah dalam ibadah Jumat, ceramah tarawih, dan ceramah subuh, bahasa pengantar utama dalam ceramah monolog itu adalah bahasa Indonesia. Meskipun demikian, dijumpai juga dialek Melayu digunakan dalam ceramah tarawih dan ceramah subuh.

Selain itu, bahasa Indonesia juga dituturkan dalam situasi dan untuk tujuan tertentu. Misalnya, semasa menghitung nada tertentu dalam bermusik (titik pengamatan 5), menghitung angka dalam pertandingan (titik pengamatan 6), atau dalam interaksi antaretnik, khususnya pada kaum pendatang yang tidak dikenal (titik pengamatan 1–7). Penggunaan bahasa Indonesia dan dialek Melayu dapat terjadi secara bersama dalam satu peristiwa dan dapat juga saling menggantikan, bergantung pada situasi dan konteks terjadinya interaksi. Dari segi hierarki diglosik, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa berprestise yang dianggap “lebih tinggi dan lebih terpandang”.⁹

PERGESERAN BAHASA KOMUNITAS BUGIS PAPUA

Pergeseran bahasa yang juga disebut *language shift*, menurut Fasold (1984: 213) adalah

“... community gives up a language completely in favor of another one. The members of the community, when the shift has taken place, have collectively chosen a new language where an old one used to be used. And when a speech community begins to choose a new language in domains formerly reserved for the old one, it may be a sign that language shift is in progress”.

⁹ Di antara para penutur bahasa ada semacam kesepakatan bahasa bahwa sebuah ragam bahasa tertentu memiliki status “Tinggi”, (T), sedangkan ragam yang lain “Rendah”, (R). Ferguson (dalam Suhardi 2009) memberi contoh situasi kebahasaan yang ada di Arab Saudi, Swiss, Yunani, dan Haiti. Di ketiga negara yang disebut pertama itu dikenal adanya bahasa baku (masing-masing disebut *‘al-fusha*, *Schriftsprache*, dan *katharevusa*)—yang disebutnya sebagai T, dan bahasa tidak baku (masing-masing disebut *ad-darij*, *Schweizerdeutsch*, dan *dhimotiki*)—yang disebutnya sebagai R.

Secara lebih terperinci, pergeseran bahasa yang dimaksudkan oleh Fasold (1984) ialah suatu komunitas penutur bahasa yang menggunakan bahasa lain (B2) dan meninggalkan bahasa ibunya (B1). Mereka beranggapan bahwa B1 mempunyai kelemahan dan B2 memiliki nilai lebih dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda mempunyai kecenderungan lebih besar untuk menggeser B1 ke B2. Masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan cenderung menggeser B1 dengan B2 dibandingkan dengan masyarakat di desa. Kemajuan teknologi, transportasi, serta komunikasi telah meningkatkan lagi perkembangan B2 tersebut (Fasold 1984: 217). Situasi kebahasaan berupa pergeseran bahasa selalu terjadi di tempat atau kawasan yang bilingual atau multilingual. Komunitas Bugis yang berada di Papua turut mengalami pergeseran bahasa. Artikel ini secara khusus melaporkan pergeseran bahasa yang terjadi dalam keluarga orang Bugis di Papua. Laporan observasi penggunaan bahasa mengemukakan dua hal, yaitu (i) penggunaan bahasa oleh Ibu Bapak dengan anak, dan (ii) penggunaan bahasa oleh anak dengan Ibu Bapak atau saudara mereka.

Laporan I: Interaksi Ibu Bapak → Anak

Menurut Lieberson (1980), hampir semua kasus pergeseran bahasa terjadi melalui peralihan antargenerasi. Crystal (2000: 78–79) menegaskan pula bahwa pergeseran bahasa berlaku berkesinambungan dari generasi ke generasi. Sumarsono *et al* (2002) mencatat bahwa titik awal pergeseran bahasa bermula dari Ibu Bapak. Untuk Laporan I ini, dipilih tujuh keluarga, yaitu lima keluarga yang Ibu Bapaknya orang Bugis dan dua keluarga kawin campur. Semua data ini dikumpulkan dari pusat tumpuan orang Bugis di Jayapura, misalnya di kawasan “Pasar Lama”, Pasar “Youetefa Abepura”, Pasar “Entrop”, Pasar “Hamadi”, Kampung “Weref” dan “Ampera Jayapura”.

Tabel 2.
Penggunaan Bahasa oleh Ibu Bapak dengan Anak

| Informan | Laporan Observasi | Kemampuan Berbahasa |
|--|---|--|
| Ibu Bapak (1) Suami (Bugis, 61 tahun) -Istri (Bugis, 56 tahun) | 1. Interaksi di antara suami-istri dalam bahasa Bugis 2. Ibu Bapak ini memiliki 8 orang anak. Anak ke-1 sampai ke-5 lahir 3. di Pangkep, Sulawesi Selatan, sementara anak ke-6 sampai ke-8 lahir di Jayapura Papua. | Anak ke-6, ke-7, dan ke-8 tidak berbahasa Bugis lagi |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>4. Ibu Bapak ini berbahasa Bugis, pada anak ke-1 sampai ke-5, Ibu Bapak ini berbahasa Bugis. tetapi komunikasi dengan anak ke-5 sampai ke-8, digunakan bahasa Indonesia.</p> <p>5. Di antara anak; anak ke-1 bertutur dengan anak ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 menggunakan bahasa Bugis, bahasa Indonesia dan dialek Melayu Papua, atau mencampurkan kode ketiga bahasa itu. Sementara kepada adik-adiknya yang ke-6, ke-7, dan ke-8 anak ke-1 berbahasa Indonesia atau menggunakan dialek Melayu Papua.</p> <p>6. Anak ke-5 (18 tahun), ke-6 (17 tahun), ke-7 (16 tahun), dan ke-8 (14 tahun) berkomunikasi dalam bahasa Indonesia atau dialek Melayu Papua kepada adik beradik dan Ibu Bapaknya.</p> | |
| <p>Ibu Bapak (2)</p> <p>Suami (55 tahun, Bugis) dan Istri (50 tahun, Bugis)</p> | <p>1. Interaksi suami istri dalam bahasa Bugis.</p> <p>2. Ibu Bapak ini memiliki 3 orang anak. Anak ke-1 (20 tahun) dan anak ke-2 (16 tahun) lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, sementara anak ke-3 (12 tahun) dan ke-4 (7 tahun) lahir di Jayapura.</p> <p>3. Ibu Bapak ini berkomunikasi dalam bahasa Bugis dengan anak pertama. Terhadap anak kedua, mereka menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Bugis, sedangkan terhadap anak ketiga dan keempat mereka berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.</p> <p>4. Di antara adik-beradik berinteraksi, dengan menggunakan bahasa Indonesia atau dialek Melayu Papua.</p> | <p>Anak ke-3 dan ke-4 tidak berkomunikasi dalam bahasa Bugis.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Ibu Bapak (3)</p> <p>Suami (52 tahun, Bugis) dan Istri (48 tahun, Bugis)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suami istri berinteraksi dalam bahasa Bugis dan bahasa Indonesia atau dialek Melayu. 2. Ibu Bapak ini memiliki 3 orang anak. Ketiga-tiga anaknya tidak berkomunikasi dalam bahasa Bugis. 3. Interaksi antara Ibu Bapak dan anak seluruhnya dalam bahasa Indonesia atau dialek Melayu Papua.. 4. Interaksi adik-beradik, ketiganya menggunakan bahasa Indonesia atau dialek Melayu Papua. | <p>Ketiga anaknya tidak berkomunikasi dalam bahasa Bugis</p> |
| <p>Ibu Bapak (4)</p> <p>Suami (Bugis, 41 tahun) dan Istri (Bugis, 36 tahun)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi di antara suami dan istri. Keduanya berbahasa Bugis dan bahasa Indonesia silih berganti. 2. Memiliki 3 orang anak (15 tahun, 11 tahun, 1 tahun) yang semua lahir di Jayapura, Papua. 3. Suami isteri ini berkomunikasi dalam bahasa Bugis, tetapi terhadap anak-anak mereka menggunakan bahasa Indonesia atau dialek Melayu Papua. 4. Ketiga anaknya tidak berbahasa Bugis lagi, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. | <p>Ketiga anaknya tidak berbahasa Bugis lagi</p> |
| <p>Ibu Bapak (5)</p> <p>Suami (50 tahun, Bugis) dan Istri (46 tahun, Bugis)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam komunikasi di antara suami dan istri, keduanya berbahasa Bugis dan bahasa Indonesia. 2. Kedua suami istri itu berbahasa Indonesia atau dialek Melayu Papua kepada kedua anaknya: seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang anak laki-laki berumur 17 tahun. 3. Di antara kakak-beradik itu, berkomunikasi dalam bahasa Indonesia atau dialek Melayu Papua, begitu pula pada Ibu Bapaknya. | <p>Kedua anaknya tidak lagi berbahasa Bugis</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Ibu Bapak (6)</p> <p>Suami (Bugis Pangkep)-Ibu (Jawa)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suami-Istri berkomunikasi dalam bahasa Indonesia-Melayu 2. Ibu Bapak berkomunikasi dalam bahasa Indonesia atau dialek Melayu Papua kepada anak-anaknya (23 dan 20 tahun). 3. Kedua anaknya berbahasa Indonesia-Melayu. | <p>Anak-anak tidak berbahasa Bugis</p> |
| <p>Ibu Bapak (7)</p> <p>Suami (37 tahun, Duri)-Istri (Bugis, 34 tahun)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suami-Isteri berkomunikasi dalam bahasa Indonesia-Melayu 2. Ibu Bapak berkomunikasi dalam bahasa Indonesia-Melayu kepada anak-anaknya (14 tahun, dan 8 tahun). 3. Kakak-beradik berbahasa Indonesia-Melayu | <p>Anak-anak tidak berbahasa Bugis</p> |

Perbincangan

Laporan observasi dalam Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Ibu Bapak mengaku tidak berbahasa Bugis lagi sewaktu berkomunikasi dengan anak mereka, kecuali Ibu Bapak (1) dan (2). Kenyataan ini sejajar dengan yang dikatakan Fasold (1984), yaitu pergeseran bahasa berlaku ketika Ibu Bapak menggunakan B2 dan menggeser fungsi B1. Dalam kasus Ibu Bapak (1), mereka masih berbahasa Bugis dengan anak sulung, anak ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, tetapi tidak pada anak ke-6, ke-7, dan ke-8. Untuk keluarga Ibu Bapak (2), bahasa Bugis hanya digunakan dengan anak pertama dan ke-2 saja. Kasus di atas menunjukkan bahwa generasi muda dari keluarga migran Bugis di Jayapura sudah tidak mampu menggunakan bahasa Bugis untuk berinteraksi dalam keluarga mereka. Mereka yang menguasai bahasa Bugis sebelum tiba di Jayapura,¹⁰ masih berinteraksi dalam bahasa Bugis di rumah. Terdapat contoh anak-anak dalam keluarga enggan berbahasa Bugis lagi. Misalnya dalam keluarga Ibu Bapak (3), anak mereka sering menegur Ibu Bapaknya supaya tidak berbahasa Bugis.¹¹

¹⁰ Situasi kebahasaan seperti ini dapat dilihat pada anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dari keluarga informan Ibu-Bapak (1), atau anak ke-1 dari Ibu Bapak (2) dalam Tabel 2.

¹¹ Berdasarkan pengakuan seorang ibu (49 tahun, orang Bugis dari Sidrap).

Laporan II: Interaksi Anak → Ibu Bapak dan Adik-Beradik

Untuk memahami lebih dalam lagi isu di atas, dikemukakan di sini gejala penggunaan dan pergeseran bahasa di kalangan anak-anak keturunan Bugis. Tiga belas anak keturunan Bugis yang lahir dan dibesarkan di Jayapura diwawancarai untuk mengetahui bahasa yang digunakan saat mereka berinteraksi di rumah. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa terdapat 11 orang yang mengaku tidak berbahasa Bugis di rumah. Sementara itu, dua orang¹² masih berbahasa Bugis di rumah; lihat Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Penggunaan Bahasa oleh Anak dengan Ibu Bapak dan Adik Beradik

| Informan (Anak) yang diwawan- carai | Bahasa Bugis | | Bahasa Melayu-Indonesia | |
|---|--------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | Ibu Bapak | Kakak beradik | Ibu Bapak | Kakak beradik |
| 1 | - | - | + | + |
| 2 | - | - | + | + |
| 3 | - | - | + | + |
| 4 | - | - | + | + |
| 5 | + | - | + | + |
| 6 | - | - | + | + |
| 7 | - | - | + | + |
| 8 | + | - | + | + |
| 9 | - | - | + | + |
| 10 | - | - | + | + |
| 11 | - | - | + | + |
| 12 | - | - | + | + |
| 13 | - | - | + | + |

Keterangan: + = bahasa yang digunakan

- = bahasa yang tidak digunakan

Perbincangan

Tabel 3 menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran bahasa dalam komunitas Bugis di Jayapura. Dari 13 anak keturunan Bugis, 11 orang sudah tidak menggunakan bahasa Bugis lagi di rumah; lihat informan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, dan 13. Di Jayapura pada saat ini, khususnya di kalangan generasi muda Bugis, dua bahasa yang kian menggantikan B1 mereka ialah bahasa Indonesia

¹² Kedua informan ini dilahirkan dan dibesarkan di Papua, tetapi mereka mengaku mampu berbahasa Bugis karena mereka pernah bersekolah di kampung halaman Ibu Bapaknya di Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan informan 8 (Tabel 3), beliau pernah bersekolah hingga sekolah menengah di Maros, Sulawesi Selatan karena orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka di kampung halaman.

dan dialek Melayu Papua. Hal ini selaras dengan pandangan Steinhauer (1993) yang mengatakan bahwa tekanan bahasa Indonesia terhadap bahasa-bahasa daerah tidak dapat dicegah. Ranah-ranah yang dahulunya merupakan ranah bahasa daerah, saat ini sebagian besar digantikan atau diambil alih oleh bahasa Indonesia. Banyak bahasa daerah tidak diwarisi lagi ke generasi baru. Anak-anak muda dididik dalam bahasa Indonesia atau dialek Melayu setempat. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran beberapa orang tua. Masalah ini diatasi oleh sebagian orang tua yang mengantar anak-anak mereka kembali ke kampung asal, yaitu Sulawesi Selatan dan menyekolahkan mereka di sana.¹³

ALTERNASI KODE DAN INTERFERENSI DALAM KONTEKS SOSIAL

Bagian ini akan menguraikan aspek yang berkaitan dengan penggunaan bahasa di kalangan perantau Bugis di Jayapura, Papua. Terdapat dua isu menonjol yang diperbincangkan dalam interaksi sosial mereka, yaitu alternasi kode dan interferensi. Kajian ini akan menampilkan kedua isu tersebut yang disertai dengan petikan tuturan yang diperoleh dari data lapangan.

Alternasi Kode

“Kode” ialah istilah netral yang menunjukkan suatu variasi linguistik (bahasa, dialek, vernakuler) (Crystal 1987). Kode tersebut merupakan sistem komunikasi yang digunakan dalam komunitas tertentu dan mencerminkan norma sosial (Gumperz dan Herasimchuk 1975; Heller 1995; Smitherman 1977. Selanjutnya, Chong (2005) mencatat bahwa terdapat tiga isu penting dalam penggunaan kode (alternasi kode), yaitu pertukaran kode, percampuran kode, dan peminjaman kode.¹⁴ Kajian tentang alternasi pertukaran kode merupakan suatu paradigma dalam mempelajari linguistik bilingualisme (Gumperz 1970: 131).

¹³ Seperti penjelasan Haji Bado (70 tahun), beliau mulai merantau ke Papua pada tahun 1970. Seorang anaknya yang lahir di Pangkep dan empat orang lagi yang lahir di Jayapura tidak tahu berbahasa Bugis. Oleh karena itu, beliau membawa anaknya ke kampung halaman untuk bersekolah di sana. Cara sedemikian juga dilakukan oleh informan 5 dan 7 dalam Tabel 3.

¹⁴ Penelitian penggunaan kode oleh para ahli sosiolinguistik kadang-kadang berbeda. Chong (2005) menjelaskan bahwa ahli sosiolinguistik seperti Musyken (1995), Groesjean (1995), Poplack dan Sankoff (1984) cenderung menafsirkan konsep pertukaran kode, percampuran kode dan pinjaman kode secara berbeda. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis tidak bermaksud membedakan ketiga konsep tersebut, sama seperti apa yang dipahami dan dilakukan oleh Chong (2005) sebelumnya. Selanjutnya, hal yang lebih penting lagi untuk dilakukan adalah mengkaji rekaman-rekaman tuturan yang berkaitan dengan isu pertukaran kode, percampuran kode dan pinjaman kode kemudian dideskripsikan berlandaskan faktor sosial dan etnografi di Jayapura, serta observasi pribadi penulis sebagai partisipan dan penutur bahasa Bugis juga.

Di samping itu, penutur bahasa biasanya melekatkan unsur-unsur dari satu bahasa ke suatu tuturan bahasa yang lain. Sejumlah kajian (Gumperz dan Hernandez-Chalvez 1975; Poplack 1987; Scotton 1988; Yoon 1992) menyatakan bahwa pertukaran kode (*codeswitching*) bukanlah suatu tuturan atau wacana yang tidak sempurna, tetapi ia merupakan strategi lisan untuk menyampaikan suatu identitas sosial secara metaforis, atau suatu sikap kultur sosial, dan/atau suatu status sosial secara psikologis (Keumsil Kim Yoon 1996: 395).

Itulah sebabnya alternasi kode sering dianggap sebagian ahli sebagai suatu strategi komunikasi sociolinguistik yang di dalamnya terdapat sebuah komunikator mengikat dari satu kode ke kode lain (Eastman 1992; Heller 1988) selama pertuturan atau wacana. Komunikator boleh saja menukarkan kode-kode dalam bagian-bagian tertentu, seperti mencampurkan kode-kode dalam sebuah pertukaran ceramah tunggal (Gumperz 1982), atau secara total, segala pergeseran dari satu kode ke kode yang lain (Poplack 1988). Pertukaran kode berbeda dengan bahasa pijin atau kreol, yang di dalamnya dua kode secara konsisten dicampur dalam tuturan atau wacana (lihat Schwegler 2002).

Lebih jauh lagi, pertukaran dan percampuran kode, yang dipahami sebagai penggunaan dua atau lebih bahasa, memang telah menjadi isu dan topik menarik dalam bidang linguistik. Kajian mengenai alternasi kode ini telah dikaji oleh para peneliti dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda dalam konteks dan ranah yang berbeda pula. Misalnya kajian dengan latar (*setting*) pendidikan (seperti Martin-Jones 1995), latar ruang pengadilan (David 2003), situasi keluarga (Williams 2005), lingkungan tempat kerja (Venugopal 2000), atau domain keagamaan (Spolsky 2003, Djoko Susanto 2006). Selain itu, juga ada yang memberi perhatian kajian pada masyarakat bilingual yang berdiaspora (Chong 2005; Zhu Hua 2008).

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dari tahun ke tahun para peneliti sudah mengkaji alternasi kode dalam motif dan perspektif sosial dan linguistik. Kebanyakan peneliti itu setuju bahwa alternasi pertukaran kode mempunyai maksud dan makna sosial yang penting. Begitu pula, mengenai maksud atau makna sosial yang dapat dicapai dengan tepat, dilafalkan, dan ditafsirkan telah menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan, bahkan juga masih diperdebatkan. Satu pendekatan dapat melihat bahwa bahasa dapat mempunyai nilai-nilai simbolik yang berbeda; dengan demikian pilihan terhadap bahasa A yang berbeda dengan bahasa B akan menunjukkan pandangan, nilai, dan identitas tertentu pula (Fishman 1965; Myers-Scotton 1993). Pendekatan

lain melihat bahwa setiap tindak pertukaran kode lebih bermakna daripada identitas bahasa yang dipilih. Dengan demikian, penukaran kode—apakah alternasinya A ke B atau B ke A—merupakan suatu hal kira-kira melihat bagaimana pertukaran itu diterima dan direspons ke dalam konteksnya (Auer 1984; Gafaranga 2005).

Dalam komunitas diaspora misalnya, nilai sosial kultural bahasa yang berbeda dapat saja terjadi pada penutur-penutur bahasa dari generasi yang berbeda pula (Edwards 1994; Paulston 1994). Sebagai contoh, seperti yang diuraikan oleh Zhu Hua (2008) bahwa banyak imigran orang dewasa dari Asia Timur dan Asia Selatan di *United Kingdom* berbahasa Inggris sebagai “*they-code*” (Gumperz 1982) dan lebih menyukai menggunakan bahasa masyarakat etnisnya (misalnya komunitas Kanton, Urdu, dan Punjabi) untuk interaksi dalam keluarga, sedangkan anak-anak yang dilahirkan di Inggris menganggapnya sebagai “*we-code*”.

Sebenarnya alternasi kode termasuk bagian dalam rangkaian pilihan bahasa. Pertukaran dan percampuran kode-kode ini sebenarnya serupa dengan apa yang dikenal sebagai interferensi dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Biasanya yang membedakan percampuran kode dengan bentuk interferensi terletak pada latar belakang penguasaan penutur atas bahasa yang digunakan, sementara interferensi terjadi ketika seorang penutur tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa. Dalam alternasi kode seorang penutur dapat memasukkan unsur-unsur bahasa lain ketika sedang menggunakan bahasa tertentu. Trudgill (1984: 107) juga mencatatkan bahwa alternasi pertukaran kode itu merupakan kesanggupan seseorang untuk menukar dari satu variasi ke variasi lain sesuai dengan keadaan, yang berhubungan dengan aspek-aspek gramatikal dan perbendaharaan kata. Jadi, biasanya pertukaran kode ini hanya ditemui pada tataran kata, frasa, atau kalimat, tetapi tidak terjadi pada aspek fonologinya. Memang pada kasus tertentu ada sebagian aksen yang mungkin dipandang lebih tinggi, tetapi hal ini adalah fakta sosial dan bukan fakta linguistik.

Berikut ini diuraikan satu petikan data yang menunjukkan adanya peristiwa alternasi kode dalam tuturan sehari-hari. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa alternasi kode yang muncul pada peristiwa komunikasi dan interaksi sosial dalam komunitas Bugis Papua telah melibatkan beberapa bahasa, yaitu bahasa Indonesia, dialek Melayu Papua, dialek Melayu Makassar, bahasa Bugis, dan bahasa Makassar. Kenyataan alternasi kode ini akan ditampilkan dalam uraian berikut.

Jual-beli Ikan

Peserta Dialog

- Penjual ikan : Lelaki (± 45 tahun)
Pembeli I : Perempuan (Bugis, 35 tahun)
Pembeli II : Perempuan (Jawa, 27 tahun)

Keterangan

- Bold* = bahasa Bugis
Italic = dialek Melayu Papua
Underline = dialek Melayu Makassar
Normal = bahasa Indonesia

Latar Belakang Dialog

Dialog ini dicatat pada minggu pagi (10 Mei 2009) di Kawasan Expo Waena, Jayapura. Peserta yang terlibat percakapan ada tiga orang, yaitu dua orang Bugis dan seorang Jawa. Di Jayapura, selain ikan dijual di pasar-pasar, ada pula penjual ikan menjual dagangannya dengan menggunakan motor.¹⁵ Mereka datang ke berbagai tempat pemukiman penduduk untuk menjual ikan mereka. Di kawasan Expo sendiri, penjual ikan semacam ini mudah ditemui di pagi hari. Semua peserta yang terlibat sudah saling kenal.¹⁶ Dalam percakapan ini, mereka membicarakan jenis dan harga ikan.

Penjual : **ικαΝ ικαΝ**
ikan ikan
“ikan ikan”

Pembeli I : τυΝγυ
tunggu
“tunggu”

..... [penjual berhenti]

Pembeli II : ικαν απα διφυαλδαεΝ
ikan ap PREF+jual Daeng
“ikan apa saja yang dijual, Daeng”

¹⁵ Di bagian belakang motor ini terdapat keranjang sebelah-menyebelah yang memuat berbagai jenis ikan yang dijual.

¹⁶ Perkenalan antara pembeli dan penjual di sini lebih terfokus pada konteks hubungan jual-beli semata. Maksudnya, pembeli mengenal penjual itu melalui hubungan jual-beli semata, bukan karena hubungan keluarga, tetangga jiran, dan lain-lain.

- Penjual : $\alpha\delta\alpha$ $\epsilon\kappa\omicron\rho$ $\kappa\upsilon\nu\iota\mathbb{N}$ $\alpha\delta\alpha$ $\varphi\upsilon\gamma\alpha$ $\iota\kappa\alpha\mathbb{N}$ $\kappa\leftrightarrow\mu\beta\upsilon\mathbb{N}$
 ada ekor kuning ada juga ikan kembang
 “ada ikan ekor kuning, ada juga ikan kembang”

- Pembeli I : $\epsilon\kappa\omicron\rho$ $\kappa\upsilon\nu\iota\mathbb{N}$ $\tau\alpha$ $\sigma\iota\alpha\gamma\alpha\tau\upsilon$ $\tau\alpha\beta\alpha\lambda\upsilon\kappa\leftrightarrow\mathbb{N}\mathbb{N}\iota$
 ekor kuning+KGN2 (H) berapa-itu PASIF+jual+SUF
 “ikan ekor kuning [Anda] berapa dijual [harganya]”
- Penjual : $\leftrightarrow\mathbb{N}\kappa\alpha$ $\sigma\leftrightarrow\pi\upsilon\lambda\omicron$ $\sigma\leftrightarrow\beta\upsilon$ $\alpha\delta\alpha$ $\varphi\upsilon\gamma\alpha$ $\delta\upsilon\alpha$ $\pi\upsilon\lambda\upsilon$ $\rho\iota\beta\upsilon$
 ada sepuluh ribu ada juga dua puluh ribu
 “ada sepuluh ribu ada juga dua puluh ribu”
- Pembeli II : $\kappa\alpha\lambda\alpha\omega$ $\iota\kappa\alpha\nu$ $\kappa\leftrightarrow\mu\beta\upsilon\mathbb{N}$ $\beta\leftrightarrow\rho\alpha\pi\alpha$
 kalau ikan kembang K.Tanya
 “kalau ikan kembang [harganya] berapa?”
- Penjual : $\delta\upsilon\alpha$ $\pi\upsilon\lambda\upsilon$ $\rho\iota\beta\upsilon$ $\varphi\upsilon\gamma\alpha$ $\tau\alpha\pi\iota$ $\tau\leftrightarrow\rho\gamma\alpha\nu\tau\upsilon\mathbb{N}$ $\beta\rho\alpha\pi\alpha$
 dua puluh ribu juga tetapi PREF+gantung berapa
 yang mo dibeli tinggal dikurangi nanti
 yang mahu PREF+beli tinggal PREF+kurang+AF nanti
- Pembeli II : $\iota\kappa\alpha\nu$ $\kappa\leftrightarrow\mu\beta\upsilon\mathbb{N}$ $\iota\tau\upsilon$ $\sigma\alpha\varphi\alpha$ $\delta\alpha\epsilon\mathbb{N}$
 ikan kembang itu saj Daeng¹⁷
 “Ikan Kembang itu saja, Daeng!”
- Penjual : $\kappa\alpha\lambda\alpha\omega$ $\kappa\iota\tau\alpha?$ $\beta\upsilon$ $\mu\omicron\kappa\iota?$ $\pi\iota\lambda\iota\eta$ $\psi\alpha\mathbb{N}$ $\mu\alpha\nu\alpha$
 kalau PRO 2 Bu mahu+PRO 2 pilih yang mana
 $\alpha\delta\alpha$ $\varphi\upsilon\gamma\alpha$ $\chi\upsilon\mu\iota$ $\chi\upsilon\mu\iota$ $\sigma\alpha\psi\alpha$ $\beta\alpha\omega\alpha$ $\kappa\alpha\lambda\alpha\omega$ $\mu\omicron\kappa\iota?$
 ada juga cumi+RED KGN1 bawa kalau mahu+KGN2(H)
 “kalau Anda Bu, mahu pilih yang mana? Ada juga cumi-cumi
 saya jual kalau [Anda] mau”
- Pembeli I : $\epsilon\kappa\omicron\rho$ $\kappa\upsilon\nu\iota\mathbb{N}$ $\sigma\alpha\varphi\alpha$ $\kappa\iota\tau\alpha?$ $\beta\upsilon\mathbb{N}\kappa\upsilon\sigma\kappa\alpha\mathbb{N}\kappa\alpha?$
 ekor kuning saja KGN2 (H) bungkus+SUF+KGN1
 $\sigma\alpha$ $\pi\upsilon$ $\alpha\nu\alpha?$ $\alpha\nu\alpha?$ $\sigma\upsilon\kappa\alpha$ $\mu\alpha\kappa\alpha\mathbb{N}$ $\iota\kappa\alpha\mathbb{N}$ $\iota\tau\upsilon$
 KGN1 punya anak+RED suka makan ikan itu
 “Ikan ekor kuning saja, Anda bungkuskan untuk saya [beli]!”

¹⁷ Bentuk kata sapaan yang biasanya lazim digunakan oleh orang Makassar atau orang Bugis.

Penjual : $\iota\psi\epsilon?$
 ya
 “Baik”

Dialog di atas memperlihatkan tuturan antara pembeli; yakni pembeli I, pembeli II, dan penjual ikan. Wacana dialog dimulai dengan pernyataan penjual yang berteriak, seraya menyebut $\iota\kappa\alpha N$ berulang kali. Secara fonologis, perubahan bunyi nasal pada akhir kata ν menjadi N merupakan salah satu ciri bahwa penjual tersebut dapat diduga merupakan pendatang dari Sulawesi Selatan. Sekurang-kurangnya dia orang Bugis atau Makassar. Malahan, fenomena nasalisasi ini seolah-olah sudah menjadi satu ciri khas orang Bugis dan Makassar.

Selain itu, meskipun dalam dialog di atas melibatkan dua kelompok suku bangsa yang berbeda, yaitu seorang Jawa dan dua orang lainnya adalah orang Bugis, tetapi perbincangan dilakukan dengan melakukan campuran kode-kode bahasa silih berganti, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Bugis, serta dialek Melayu Papua dan dialek Melayu Makassar. Malahan, bahasa Bugis dan dialek Melayu Makassar sangat nyata selama tuturan tersebut. Ketika pembeli II bertanya kepada penjual mengenai jenis ikan yang dijual, penjual pun memberi jawaban dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya, ketika pembeli I menanyakan harga ikan dengan ungkapan pertanyaan $\epsilon\kappa\omicron\rho\ \kappa\upsilon\nu\iota N\tau\alpha\ \sigma\iota\alpha\gamma\alpha\tau\upsilon\ \tau\alpha\beta\alpha\lambda\upsilon\leftrightarrow NN\iota$, maka serta-merta si penjual memberi jawaban dengan mencampurkan kode bahasa Bugis dan bahasa Indonesia secara bersamaan $\leftrightarrow N\kappa\alpha\ \sigma\leftrightarrow\pi\upsilon\lambda\omicron\ \sigma\leftrightarrow? \beta\upsilon\ \alpha\delta\alpha\ \phi\upsilon\gamma\alpha\ \delta\upsilon\alpha\ \pi\upsilon\lambda\upsilon\ \rho\iota\beta\upsilon$, klausa pertama dalam bahasa Bugis lalu diikuti klausa kedua dalam bahasa Indonesia.

Bukan saja penjual itu mencampur kode-kode bahasa ketika memberi jawaban, tetapi ketika bertanya pun dia melakukan hal yang sama pula. Malahan, pada waktu yang sama penjual ikan menggunakan dialek Melayu Makassar juga dalam tuturannya. Lihat saja ketika penjual bertanya dengan ungkapan ' $\kappa\alpha\lambda\alpha\omega\ \kappa\iota\tau\alpha? \beta\upsilon\ \mu\omicron\kappa\iota? \pi\iota\lambda\iota\eta\ \psi\alpha N\ \mu\alpha\nu\alpha\epsilon$.' Pertanyaan penjual itu lalu dijawab lagi oleh pembeli II dengan beralih ke dialek Melayu Makassar pula ' $\epsilon\kappa\omicron\rho\ \kappa\upsilon\nu\iota N\ \sigma\alpha\phi\alpha\ \kappa\iota\tau\alpha? \beta\upsilon N\kappa\upsilon\sigma\kappa\alpha N\kappa\alpha? \epsilon$ ', malahan pembeli II menambahkan kode Melayu Papua dalam tuturannya $\sigma\alpha\ \pi\upsilon\ \alpha\nu\alpha? \alpha\nu\alpha? \sigma\upsilon\kappa\alpha\ \mu\alpha\kappa\alpha N\ \iota\kappa\alpha N\ \iota\tau\upsilon$.

Dari wacana tuturan di atas dapat diketahui bahwa tuturan antara penjual ikan dan dua orang pembeli itu telah melibatkan empat ragam kode bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia, dialek Melayu Papua, dialek Melayu Makassar, dan bahasa Bugis.

Interferensi

Meskipun sudah lama diketahui bahwa gejala interferensi merupakan gejala sosiolinguistik yang umum, tetapi isu ini masih menarik untuk diperbincangkan, khususnya mengenai perilaku berbahasa para perantau Bugis Papua sekarang ini. Kenyataan ini sungguh nyata manakala kontak bahasa semakin intensif antara bahasa Indonesia (termasuk ragam dialek Melayu) dengan bahasa Bugis di kalangan komunitas Bugis di Papua. Secara linguistik, rupanya kontak seperti ini memberi pengaruh pada perubahan dalam lingkup dan bentuk pemakaian kedua bahasa itu.

Gejala interferensi terwujud karena penutur bahasa itu mempunyai kemampuan menggunakan bahasa tertentu yang boleh saja dipengaruhi oleh bahasa lain. Biasanya interferensi terjadi apabila mereka menggunakan bahasa kedua (B2), yaitu manakala yang berinterferensi ke dalam bahasa kedua adalah bahasa pertama atau bahasa ibu. Dalam pandangan Weinreich (1953) dinyatakan bahwa interferensi merupakan perubahan sistem suatu bahasa akibat persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang terjadi pada penutur bilingual. Menurut Suhardi (2009) alih kode dan campur kode berbeda dengan interferensi. Pada interferensi terdapat gejala penerapan struktur bahasa yang satu terhadap bahasa yang lain, sehingga menimbulkan ‘penyimpangan’. Penyimpangan ini terjadi karena penutur bahasa tidak menguasai sepenuhnya bahasa keduanya.

Pengamatan yang diperoleh dari penutur bahasa Bugis di Jayapura memperlihatkan bahwa peristiwa interferensi melibatkan bahasa Indonesia, Melayu Papua, Melayu Makasar, dan bahasa Bugis yang terdapat di kalangan perantau Bugis, misalnya pola interferensi morfologis berupa pemakaian klitika dan partikel tertentu yang melekat pada berbagai jenis kosa kata bahasa Indonesia. Perhatikan kata *τυρυΝμι*, *ηαμπιρφι*, *μαηαλκι*, *βισαμι*, *βκ→γιτυμι*, *κυραΝιμακι?*, *βισακι*, *βισαφι*, *ικυτκι*, dan *τανψα?μακι*. Dari kosa kata tersebut, dapat diketahui terdapat empat penggunaan bentuk interferensi morfologis berupa penggunaan partikel pada kalimat-kalimat tersebut, yaitu bentuk *-μι*, bentuk *-μακι?*, bentuk *-κι*, dan bentuk *-φι*.

Secara semantis, penggunaan bentuk $-\mu\iota$ dalam kalimat mempunyai makna ‘sudah’ atau ‘lah’, seperti yang tercantum pada contoh di bawah ini.

βραπα σ<=>καραΝ ηαργα <=>μαστα σατυ γ<=>ραμ τυρουμι κира-κира
berapa sekarang harga emas+KGN2 satu gram turun+PART kira-kira
“Berapa harga emas satu gram sekarang, kira-kira sudah turun [harganya]?”

Selain bentuk $-mi$ bermakna ‘sudah’, bentuk ini juga mempunyai makna ‘saja’ atau ‘lah’ dalam bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai penegas, seperti pada contoh berikut.

μειαΝ β<=>γιτυμι ηαργα/α βυ
memang begitu+PART harganya Bu
“Memang begitulah harganya, Bu”

Selanjutnya, bentuk interferensi lain, yakni bentuk $-\phi\iota$. Sebenarnya bentuk $-\phi\iota$ merupakan bentuk partikel bahasa Melayu Makasar yang digunakan oleh masyarakat Bugis dalam berbahasa Indonesia. Bentuk $-\phi\iota$ dapat bermakna ‘saja, hanya, juga’ yang maknanya lebih kurang sama dengan bentuk $-\mu\iota$ dalam bahasa Bugis. Akan tetapi, bentuk $-mi$ bahasa Bugis ini tidak pernah digunakan oleh penutur bahasa Makasar dalam berbahasa Indonesia (lihat Masrurah Mokhtar 2000: 223). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut.

σ<=>καραΝ ηαπιρφι σαμα δ<=>Ναν ηαργα μιΝγυ λαλυ
sekarang hampir+PART sama dengan harga minggu lalu
“Sekarang hampir saja sama dengan harga minggu lalu.”


Bentukan lain yang terdapat dalam data itu ialah pemakaian $-\muακι?$, sebagaimana dalam petikan kalimat berikut.

κυραΝιμακι? σ<=>δικι? λαγι
kurang+SUF+PART sedikit lagi
“kurangilah [harganya] sedikit lagi!”

Dengan contoh seperti di atas dapat dipahami bahwa secara semantis bentuk $-\muακι?$ mempunyai makna ‘lah’ dalam bahasa Indonesia dan berfungsi sebagai penegas makna kata yang dimaksud. Jadi, pernyataan itu *κυραΝιμακι?*

dimaksudkan untuk menegaskan kepada penjual agar berkenan menurunkan harga emasnya kepada pembeli. Sebenarnya, bentuk $-\mu\alpha\kappa\iota?$ dalam bahasa Bugis dan bahasa Melayu Makasar merupakan bentuk $-\mu$ yang diikuti oleh bentuk-bentuk I, II, III honorifik (H)¹⁸, seperti dalam Bagan 1 berikut ini:

Bagan 1.
Bentuk $-\mu\alpha\kappa\iota?$ dalam Bahasa Bugis dan Bahasa Melayu Makassar
(Mokhtar, 2000)



Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut.

$\delta\alpha\pi\alpha? \mu\alpha\kappa\alpha? \upsilon\alpha N \pi\leftrightarrow\Box\phi\upsilon\alpha\lambda\alpha N \pi\alpha\gamma\iota \iota\nu\iota$
dapat+PART wang penjualan pagi ini
“Saya sudah mendapatkan wang penjualan pagi ini.”

$\pi\iota\gamma\iota \mu\alpha\nu\alpha\mu\alpha\kappa\omicron \sigma\leftrightarrow\eta\alpha\rho\iota\alpha N$
pergi mana+PART seharian
“Ke mana saja kamu pergi seharian.”

$\phi\alpha\tau\upsilon\eta\mu\alpha\kappa\iota? \kappa\alpha\rho\nu\alpha \tau\iota\delta\alpha? \pi\leftrightarrow\lambda\alpha N \pi\epsilon\lambda\alpha N \kappa\iota?$
jatuh+PART karena NEG pelan+RED+PART
“Kamu terjatuh karena kamu tidak berhati-hati.”

¹⁸ Pemahaman honorifik di sini mengikut juga pada pengertian yang sudah diuraikan oleh Yatim (1983) ketika membahas sistem honorifik dalam bahasa Makasar. Secara linguistik, antara bahasa Makasar dan bahasa Bugis memang memiliki sistem honorifik yang sama. Kridalaksana (1977) menyarankan dua bentuk yang merujuk kepada istilah “*honorific form*”, yaitu *bentuk hormat* dan *bentuk honorifik*. Akan tetapi, tampaknya pengertian yang kedua tentu saja lebih sesuai karena istilah bentuk hormat sukar sekali menyandang kedua pengertian yang sering digunakan secara terpisah ini. Lebih dari itu, istilah honorifik dipandang sebagai suatu subsistem sosiolinguistik. Ini berarti bentuk-bentuk hormat ditelaah tidak terbatas pada keaktifan sapa-menyapa saja, tetapi juga berhubungan dengan bentuk-bentuk kebahasaan lain, baik dalam aspek gramatikal maupun aspek semantik. Dengan demikian, secara sederhana istilah honorifik yang dimaksudkan adalah ujaran atau pernyataan dalam bentuk kebahasaan (*linguistic forms*) yang secara sengaja digunakan untuk menyampaikan informasi, sekaligus untuk menyatakan rasa hormat kepada penerima (*addressee*) ataupun kepada yang diperbincangkan (*reference*); lihat Nurdin Yatim (1983: 22–23).

Selain interferensi dalam aspek morfologis dalam bahasa Bugis, ditemui juga bentuk interferensi fonologis. Dengan demikian, peristiwa komunikasi dapat dikenali melalui ciri-ciri linguistik dari tuturan partisipan yang sedang berkomunikasi. Dengan demikian, sebagai pendengar kita boleh saja mengenali dari mana seorang partisipan itu berasal. Sebab, fitur-fitur linguistik dapat ditandai dan dikenali melalui tataran bunyi, leksikon, atau susunan kalimatnya. Dari segi tataran bunyi misalnya, etnis Bugis biasanya memiliki ciri-ciri bunyi yang sangat khas. Misalnya, perubahan bunyi nasal fonem [v] menjadi [N] pada posisi akhir kata seperti /μακκav/ menjadi /μακκaN/ atau /τυρρυv/ menjadi /τυρρυN/. Begitu pula, bunyi-bunyi fonem seperti [π], [τ], dan [κ] mengalami perubahan fonem menjadi bunyi glotal [ʔ] pada posisi akhir kata, seperti βαλαʔ ‘balap’, λιαʔ ‘lihat’, dan ναεʔ ‘kakak’.

Di kalangan perantau Bugis di Jayapura, ada cirri-ciri kebahasaan yang agak berbeda dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam berkomunikasi, generasi tua perantau Bugis memperlihatkan ciri khas dalam tataran bunyi dan intonasi, bahkan mungkin aspek kata (leksikon) dan susunan kalimatnya. Kenyataan ini boleh saja terjadi karena generasi tua masih sangat terpengaruh oleh bahasa ibu mereka di Sulawesi Selatan. Generasi yang lebih muda bahasanya sudah berbeda dengan bahasa generasi tua, lebih-lebih lagi mereka yang memang sudah dibesarkan di Papua. Jalinan komunikasi dan perhubungan sosial, baik kepada sesama etnis maupun etnis lain memberi pengaruh pada situasi kebahasaan itu. Bahasa itu senantiasa berubah dan cenderung ikut dinamika masyarakatnya. Tidaklah mengherankan apabila generasi muda Bugis Papua pada ketika ini sudah sukar lagi menemukan perbedaan lafal dan tuturan dengan masyarakat umum. Malahan, kecenderungan seperti itu juga tampak pada sebagian generasi tua perantau Bugis. Kadang-kadang perbedaan lafal dan tuturannya sukar ditelusuri lagi. Dengan demikian, sekecil apa pun perbedaan lafal antara orang Bugis (khususnya generasi tua) dengan etnis lainnya akan jelas terdengar apabila mereka berkomunikasi satu sama lain.

SIMPULAN

Dalam konteks situasi kebahasaan di Papua, setiap ranah yang berbeda memperlihatkan pola penggunaan dan pemilihan bahasa yang berbeda pula. Dalam ranah keluarga, bahasa utamanya adalah dialek Melayu dan bahasa Bugis. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Bugis dalam keluarga Bugis juga bergantung pada kompetensi dari anggota keluarga. Dalam ranah masyarakat, untuk situasi formal, penutur bahasa Bugis umumnya berbahasa

Indonesia. Sementara itu, dalam situasi tidak formal, bahasa yang digunakan bervariasi, tergantung pada latar belakang pihak lawan bicara, dan kadar keakraban mereka. Dalam ranah keagamaan dan kebudayaan, masyarakat Bugis menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun dalam kasus tertentu, dialek Melayu dan bahasa Bugis dapat digunakan juga, tetapi hal itu sangat tergantung pada peranan dan peserta yang terlibat, apakah hanya melibatkan sesama etnik atau melibatkan juga berbagai etnik.

Dalam konteks isu penggunaan dan pergeseran bahasa di kalangan masyarakat Bugis di Papua, diketahui bahwa generasi pendatang pertama (golongan tua) masih menguasai bahasa Bugis karena bahasa tersebut memang B1 dan pada tahap awal kedatangan mereka, bahasa Bugis masih merupakan alat berkomunikasi dan interaksi sesama komunitas Bugis yang rata-rata merupakan pendatang dari tanah Bugis. Bagi generasi muda, wujud dua kelompok, yakni: (i) generasi yang mampu berbahasa Bugis. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah golongan muda (generasi kedua atau generasi ketiga) yang lahir dan dibesarkan di tanah Bugis. Dengan itu, mereka berkompetensi dalam bahasa Bugis semasa merantau ke Papua. (ii) generasi yang tidak tahu berbahasa Bugis. Kelompok ini adalah mereka yang sudah lahir dan besar di Papua. Golongan ini berbahasa Indonesia ataupun dialek Melayu Papua sebagai bahasa utama. Secara keseluruhannya, gejala seperti generasi muda kelompok (iii) kian tampak dan nyata dalam komunitas Bugis di perantaraan. Hasil kajian ini menunjukkan terjadi pergeseran, karena wujudnya bahasa lain yang lebih dominan, dalam hal ini, bahasa Indonesia dan dialek Melayu Papua. Dari paparan hasil kajian ini juga dapat diketahui bahwa persentuhan bahasa yang terjadi antara bahasa Bugis, dialek Melayu Papua, dialek Melayu Makasar dan bahasa Indonesia di kalangan komuniti Bugis di Papua dapat menyebabkan terjadinya alternasi kode dan interferensi bahasa yang pada akhirnya juga turut mempengaruhi terjadinya pergeseran bahasa.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- Ahmad. 2005. *Amber dan Komin: Studi Perubahan Ekonomi di Papua*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, Yayasan Adhikarya IKAPI, dan Ford Foundation.
- Auer, Peter, 1984. *Bilingual Conversation*. Amsterdam: John Benjamins.
- Boissevain, Jeremy. 1987. "Social Networks". dalam Ammon, Ulrich & Klaus-Jürgen Mattheier (Pnyt.) *Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language*. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

- Chambers, J.K. dan Peter Trudgill. 1990. *Dialektologi*. Anuar Ayub (terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Crystal, David. 1987. *The Cambridge Encyclopedia of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crystal. 2000. *Language Death*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eastman. 1992. *Codeswitching*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Edwards, John. 1994. *Multilingualism*. London: Routledge.
- Fasold, Ralph. 1984. *The Sociolinguistics of Society*. England: Basil Blackwell.
- Fishman, Joshua A. 1971. "The Sociology of Language: An Interdisciplinary Social Science Approach to Language in Society". dalam Fishman, J. A. (Pnyt.). *Advances in Sociology of Language*, 217–404.
- Fishman, Joshua A. 1972. "Domains and the Relationship Between Micro- and Macrosociolinguistics". dalam John J. Gumperz and Dell Hymes (Pnyt.). *Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication*, 435–453. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Fishman, Joshua A (Ed.). 1999. *Handbook of Language and Ethnicity*. New York: Oxford University Press.
- Garnaut, Ross dan Chris Manning. 1979. *Perubahan Sosial-Ekonomi di Irian Jaya*. Jakarta: Gramedia.
- Gau, Sukardi. 2010. "Suku Bugis dan Bahasanya: dari Tanah Bugis ke Tanah Papua". dalam James T. Collins dan Chong Shin (Pnyt.). *Bahasa di Selat Makassar dan Samudera Pasifik*, hlm. 75–103. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Gill, S.K. 2007. *Kekompleksan 'Prihatin Bahasa'* dalam *Masyarakat Multietnik Malaysia*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Gumperz, J.J. 1964. "Linguistic and Social Interaction in Two Communities". *American Anthropologist* 6:137–153.
- Gumperz, J.J. 1982. *Discourse Strategies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gumperz, J.J. & Herasimchuk, E. 1975. "The Conversational Analysis of Social Meaning". dalam Sanches, M., & Blount, G. (Pnyt.), *Sociocultural Dimensions of Language Use*. New York: Academic Press.
- Grosjean, F. 1995. "A Psycholinguistic Approach to Code-switching: The Recognition of Guest Words by Bilinguals. dalam Milroy, L. and Muysken, P. (Ed.). *One Speaker, Two Languages: Cross-Disciplinary Perspectives on Code-Switching*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Joseph, J.E. 2004. *Language and Identity: National, Ethnic, Religious*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire & New York: Palgrave Macmillan.
- Koentjaraningrat. 1994. "Kebijaksanaan Pembangunan dari Atas". dalam Koentjaraningrat (Pnyt.). *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Djembatan.
- Kridalaksana, Harimurti. 1977. *Kamus Sinomin Bahasa Indonesia*. Ende: Nusa Indah.

- Marshall, Jonathan. 2004. *Language Change and Sociolinguistics: Rethinking Social Networks*. New York: Palgrave Macmillan.
- Martin-Jones, M. 1995. "Code-switching in the Classroom: Two Decades of Research". dalam L. Milroy & P. Muysken (Pnyt.). *One Speaker, Two Languages: Cross-disciplinary Perspectives on Code Switching*, hlm. 90–111. Cambridge: Cambridge University Press.
- Myers-Scotton. Carol. 1993. *Social Motivations for Code-switching*. Oxford: Oxford University Press.
- Muysken, Pieter. 1995. "Code-switching and Grammatical Theory". In L. Milroy & P. Muysken. *One Speaker, Two Languages: Cross-disciplinary Perspectives on Code-switchin*, hlm. 177–198. Cambridge: Cambridge University Press.
- Widjojo, Muridan S. dkk. 2008. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Neles, Tebay. 2009. *Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua*. Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian, Keuskupan Jayapura.
- Paulston, Christina Bratt. 1994. *Linguistic Minorities in Multilingual Settings*. Benjamins, Amsterdam.
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar kerjasama Forum Jakarta-Paris, EFEO.
- Peterson, W. 1972. "Migration: Social Aspect". dalam Sill, S.D. (Pnyt.). *International Encyclopedia of Social Sciences* 10: 286–291.
- Raymond G. Gordon, Jr. (Ed.). 2005. *Ethnologue: Languages of the World, 15*. Dallas: The Summer Institute of Linguistics, Inc.
- Schwelger. 2002. "On the (African) Origins of Palenquero Subject Pronouns". *Diachronica* 19 (2), 273–332.
- Scotton (Myers-Scotton), Carol, 1988. "Code Switching as Indexical of Social Negotiation". dalam M. Heller (Pnyt.). *Codeswitching: Anthropological and Sociolinguistic Perspectives*, 151–186. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Smitherman, Geneva. 1977. *Talkin and Testifyin: The Language of Black America*. Detroit: Wayne State University Press.
- Sobari, Muhammad. 1997. "Ciater, 1989: Islam dan Pedagang Betawi". dalam *Fenomena Dukung dalam Budaya Kita*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Spolsky, Bernard. 1998. *Sociolinguistics*. Oxford: Oxford Univesrity Press.
- Suhardi, Basuki. 2009. *Pedoman Penelitian Sociolinguistik*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sumarsono.2002. *Sociolinguistik*. Yogyakarta: SABDA & Pustaka Pelajar.
- Trudgill, Peter. 1984. *Sociolinguistik: Satu Pengenalan*. dalam Nik Safiah Karim (terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Yatim, Nurdin. 1983. "*Subsistem Honorifik Bahasa Makassar: Sebuah Analisis Sociolinguistik*". Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Weinreich, U.1953. *Languages in Contact, Findings and Problems*. The Hague: Mouton.

Jurnal dan Makalah

- Collins, James. T. 2008. "Penelitian Bahasa: Perspektif Ilmu Linguistik". Makalah *Kongres Bahasa Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo, 13 Mei.
- David, M. K. 2003. "Role and Function of Code-switching in Malaysian Courtrooms". *Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication*, 22(1), 5–20.
- Fishman, Joshua A. 1965. "Who Speaks What Language to Whom and When. *La Linguistique*, 2: 65–88.
- Gafaranga, Joseph. 2005. "Demythologising Language Alternation Studies: Conversational Structure vs. Social Structure in Bilingual Interaction. *Journal of Pragmatics* 37, 281–300.
- Gordon, Raymond G., Jr. (Ed.). 2005. *Ethnologue*. New York: SIL International.
- Gumperz, J.J. 1970. Sociolinguistics and Communication in Small Groups, *Working Paper 33*. Berkeley: Language Behavior Research Laboratory, University of California.
- Heller, Monica. 1988. "Introduction". dalam M. Heller (pnyt.). *Codeswitching: Anthropological and Sociolinguistic Perspectives*, hlm. 1-24. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Heller, Monica. 1995. "Language, Minority Education and Gender Linking Social Justice and Power". *Journal of Linguistic Anthropology*, 5: 105–106.
- Liebersohn, Stanley. 1980. "Procedures for Improving Sociolinguistic Surveys of Language Maintenance and Language Shift". *International Journal of the Sociology of Language*, 25:11–27.
- Mokhtar, Masrurah. 2000. "Intereferensi Morfologis Penutur Bahasa Bugis dalam Berbahasa Indonesia". *Humaniora* 12 (2): 219–224.
- Poplack, Shana. 1988. "Contrasting Patterns of Codeswitching in Two Communities. dalam M. Heller (pnyt.). *Codeswitching*, 215–244.
- Smith, Sharwood M. 1981. "Consciousness-Raising and the Second Language Learner". *Applied Linguistics* 2:2, 159–168.
- Steinhauer, Hein. 1993. "The Indonesian Linguistic Scene: 500 Languages Now, 50 in the Next Century?". dalam Sudaporn Luksaneeyanawin *et. al.* (Pnyt.). *Pan-Asiatic Linguistics. Proceedings of the Third International Symposium on Language and Linguistics*, 3: 1463–67. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.
- Spolsky, Bernard. 2003. "Religion as a Site of Language Contact". *Annual Review of Applied Linguistics* 23: 81–94.
- Susanto, Djoko. 2006. "Codeswitching in Islamic Religious Discourse: The Role of Insha'Allah". Kertas kerja pada *the Second Annual Rhizomes: Re-visioning Boundaries Conference of The School of Languages and Comparative Cultural Studies*, The University of Queensland, Brisbane, 24–25 Februari.
- Venugopal, S.N. 2000. "English, Identity and the Malaysian Workplace". *World Englishes* 19 (2): 205–213.

- Williams, Ashley. 2005. "Fighting Words and Challenging Expectations: Language Alternation and Social Roles in a Family Dispute". *Journal of Pragmatics* 37: 317–328.
- Yoon, Keumsil Kim, 1992. "New Perspective on Intrasentential Code-Switching: A Study of Korean-English Switching". *Applied Psycholinguistics* 13: 433–449.
- Zhu Hua. 2008. "Duelling Languages, Duelling Values: Codeswitching in Bilingual Intergenerational Conflict Talk in Diasporic Families". *Journal of Pragmatics*, 40: 1799–1816.

Disertasi dan Laporan

- Chong Shin. 2005. *Pemilihan Bahasa dalam Masyarakat Multilingual: Minoriti Cina di Pekan Sekadau, Pulau Borneo*. Disertasi Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Pusat Bahasa. 2008. *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Sercombe, P. G. 2001. *Linguistic Continuity and Adaptation Among the Penans of Negara Brunei Darussalam*. Disertasi Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

TINJAUAN BUKU

MENGAPA KRISIS KEUANGAN KEMBALI TERULANG

Reinhart, Carmen M. dan Kenneth S. Rogoff. 2009. *This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly*, Princeton University Press

Siwage Dharma Negara

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PENDAHULUAN

Buku ini ditulis oleh dua ekonom terkemuka, Carmen Reinhart, seorang Profesor ekonomi dari Universitas Maryland dan Kenneth Rogoff, seorang Profesor ekonomi dari Universitas Harvard. Dalam buku ini, Reinhart dan Rogoff mengulas sejarah panjang krisis keuangan di dunia sejak enam abad yang lalu meliputi lebih dari 60 negara. Penulis berupaya menggali pelajaran berharga tentang krisis keuangan dan bagaimana menjaga agar krisis tidak kembali terulang di masa depan.

Reinhart dan Rogoff secara sistematis dan teliti mengumpulkan berbagai data tentang variabel dan indikator keuangan selama periode 600 tahun. Mereka meneliti perkembangan variabel-variabel ekonomi dan keuangan sebelum, selama dan setelah terjadi krisis keuangan. Data yang berhasil mereka kumpulkan meliputi data tingkat utang pemerintah, tingkat utang swasta, harga asset, tingkat inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, tingkat output (diukur dengan pendapatan domestik bruto/PDB) dan berbagai data makroekonomi lainnya. Dengan menggunakan data tersebut, Reinhart dan Rogoff menyimpulkan bahwa krisis keuangan dapat menimpa negara manapun. Tidak ada satu negara pun di dunia yang kebal dari krisis keuangan. Bahkan mereka menemukan adanya kemiripan dalam krisis keuangan 2008 di Amerika Serikat (*subprime crisis*) dengan pengalaman negara-negara lain di masa lalu. Artinya krisis keuangan dapat terus berulang.

Pesan utama dari buku ini adalah akumulasi utang yang berlebihan baik yang dilakukan oleh pemerintah, ataupun perbankan, perusahaan, maupun konsumen merupakan sumber malapetaka. Akumulasi utang yang tidak terkendali akan membawa risiko besar bagi perekonomian. Pada awalnya memang akumulasi

Masyarakat Indonesia, Vol.38, No.1, Juni, 2012 | 195–215

utang membuat seolah-olah pemerintah sedang melakukan ekspansi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Akumulasi utang juga membuat seolah-olah harga aset (misalnya properti) dan harga saham tampak sangat menguntungkan. Demikian pula halnya dengan akumulasi utang perbankan yang membuat seolah-olah kondisi bank tampak stabil dan menguntungkan. Namun sebenarnya, hal-hal tersebut adalah sesuatu yang semu. Akumulasi utang yang tidak terkendali membuat perekonomian suatu negara menjadi rentan terhadap krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini akan menimbulkan kerusakan ekonomi yang parah.

Masih segar dalam ingatan, ketika negara-negara di Asia mengalami krisis keuangan yang sangat parah pada periode tahun 1997–1998. Saat itu, terjadi krisis kepercayaan yang luar biasa terhadap kondisi perbankan di negara-negara Asia. Saat periode *booming*, bank-bank di Asia mengakumulasi utang yang sangat banyak. Masalahnya, utang yang diakumulasi adalah utang jangka pendek untuk membiayai investasi jangka panjang seperti properti. Akibatnya, terjadi *mismatch* antara pembiayaan dan investasi. Krisis keuangan 1997 dipicu ketika sektor perbankan Thailand mengalami gagal bayar kewajiban utang mereka yang jatuh tempo. Gagal bayar ini menimbulkan krisis kepercayaan investor yang sebelumnya memandang perekonomian Asia sedang mengalami ekspansi luar biasa (IMF 1998). Krisis kepercayaan ini dengan cepat menjalar ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia.

Indonesia benar-benar merasakan dampak negatif dari krisis keuangan ketika sektor perbankan mengalami krisis. Krisis keuangan tersebut menyebabkan ekonomi Indonesia harus mengalami kontraksi yang luar biasa (pertumbuhan PDB minus 13%). Padahal, sebelum terjadinya krisis ini, Indonesia merupakan salah satu perekonomian Asia yang tumbuh pesat dan dipandang sebagai “macan Asia” yang akan datang (IMF 1997). Di dalam bukunya, Reinhart dan Rogoff mengingatkan bahwa sebagian besar periode “*booming*” berakhir dengan buruk bahkan “sangat buruk”. Sebagian besar periode pertumbuhan tinggi diakhiri dengan krisis, termasuk krisis pembayaran pemerintah atau “*sovereign defaults*” (kegagalan pemerintah untuk memenuhi pembayaran utang yang jatuh tempo seperti kasus di Yunani yang memiliki rasio utang terhadap PDB sebesar 127.8%), krisis perbankan (krisis keuangan di Asia tahun 1997–1998), krisis nilai tukar (Asia, Eropa, Amerika Latin pada tahun 1990-an), inflasi tinggi (*de facto default*), dan kombinasi dari berbagai krisis sebelumnya (depresi besar tahun 1930-an, krisis keuangan di Amerika Serikat tahun 2008).

Pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman panjang krisis keuangan di berbagai negara di dunia? Reinhart dan Rogoff menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menghindari dari krisis keuangan. Pelajaran yang bisa dipetik adalah setiap negara harus tetap waspada akan kemungkinan berulangnya krisis. Kewaspadaan tetap diperlukan sekalipun perekonomian sedang mengalami pertumbuhan tinggi (*booming*). Buku ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan diri yang terlalu prematur atas keberhasilan keluar dari suatu krisis keuangan sering kali membuat kita lengah. Selanjutnya kelengahan ini akan merintis bencana yang lebih buruk dari sebelumnya. Kedepan, kita tidak bisa berpikir bahwa kita telah belajar dari krisis dan kita memiliki solusi untuk menghadapi krisis. Nyatanya, krisis akan selalu terjadi dan kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapinya.

Buku ini terdiri atas enam bagian. Bagian pertama tentang “panduan operasional krisis keuangan”. Bagian kedua tentang “krisis utang luar negeri”. Bagian ketiga tentang “krisis utang dalam negeri”. Bagian keempat tentang “krisis perbankan, inflasi dan krisis nilai tukar”. Bagian kelima mengupas tentang “krisis *subprime mortgage*¹ di Amerika Serikat”. Bagian terakhir tentang “pelajaran dari berbagai krisis keuangan di dunia”. Tinjauan buku ini mencoba melihat relevansi antara krisis keuangan global dengan situasi di Indonesia saat ini.

JENIS-JENIS KRISIS KEUANGAN

Krisis keuangan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Reinhart dan Rogoff mengulas empat jenis krisis keuangan yang kerap terjadi, yaitu krisis utang (*debt crises*), krisis mata uang (*currency crises*), krisis perbankan (*banking crises*), dan krisis inflasi (*hyperinflation*). Namun demikian, dalam ulasannya, mereka lebih berkonsentrasi pada krisis utang dan krisis perbankan. Kedua jenis krisis ini kerap menghantui baik negara berkembang maupun negara maju. Krisis mata uang dan krisis inflasi cenderung terjadi pada tahapan negara sedang berkembang.

Reinhart dan Rogoff mengklasifikasikan berbagai jenis krisis keuangan yang pernah terjadi berdasarkan periode waktu penanggulannya, dari sejak krisis mulai, periode puncak krisis hingga saat pemulihan krisis (*recovery*). Mereka

¹ *Subprime mortgage* adalah fasilitas kredit kepemilikan rumah untuk kelompok masyarakat miskin di AS yang tidak memiliki rekam jejak kredit yang baik di bank, misalnya para penunggal tagihan kartu kredit, kaum pengangguran, dan masyarakat miskin.

menjelaskan mengenai metode pengukuran tingkat kerentanan suatu negara terhadap krisis keuangan. Tingkat kerentanan ini diukur berdasarkan peringkat (*rating*) yang diberikan oleh investor kelembagaan (*institutional investor ratings* atau disingkat IIR). IIR dikumpulkan dua kali dalam setahun berdasarkan survey terhadap para ekonom dan pengamat risiko (*risk analysts*) di berbagai perusahaan sekuritas dan perbankan ternama di seluruh dunia. Pemeringkatan diberikan pada setiap negara dengan menggunakan skala dari 0 sampai 100. Skor 100 diberikan untuk negara yang memiliki kemungkinan krisis utang yang paling rendah (tidak rentan terhadap krisis keuangan). Berdasarkan IIR dan ratio utang luar negeri, Reinhart dan Rogoff mencoba mengelompokkan negara-negara menjadi tiga kelompok besar. Kelompok pertama disebut kelompok A (di mana $IIR > 73.5$) yang merupakan kelompok negara-negara dengan risiko rendah sehingga kelompok ini memiliki akses terhadap pasar modal secara berkelanjutan. Umumnya negara-negara maju dengan pasar keuangan yang telah mapan masuk dalam kategori ini.

Kelompok yang kedua adalah kelompok B ($21.7 < IIR < 73.5$) yang merupakan kelompok negara-negara dengan risiko utang yang bervariasi antara kategori risiko rendah dan risiko tinggi. Kelompok ini menjadi fokus utama dalam buku ini.

Kelompok yang terakhir disebut kelompok C (di mana $IIR < 21.7$) yang merupakan kelompok negara-negara dengan risiko tinggi sehingga kelompok ini sama sekali tidak memiliki akses terhadap pasar modal. Sumber pembiayaan eksternal untuk kelompok C sangat terbatas pada hibah atau pinjaman pemerintah. Umumnya negara-negara miskin dan terbelakang masuk dalam kategori ini.

Reinhart dan Rogoff berargumen bahwa pengelompokan seperti ini diperlukan untuk menganalisis risiko utang suatu negara. Selain itu, pengelompokan ini juga berguna untuk mempelajari proses naik atau turunnya peringkat suatu negara berdasarkan pengelolaan utang luar negerinya. Reinhart dan Rogoff memberikan contoh bagaimana Argentina mengalami penurunan peringkat dari kelompok B turun menjadi kelompok C selama kurun waktu tahun 2000 hingga 2003. Dalam sejarahnya, sangat jarang terjadi peningkatan peringkat (dimana suatu negara naik peringkat dari kelompok C ke kelompok B, atau dari kelompok B naik ke kelompok A) karena dibutuhkan waktu cukup lama untuk melunasi utang dan menjaga tingkat utang yang rendah secara berkelanjutan. Sebaliknya penurunan peringkat justru kerap terjadi akibat buruknya pengelolaan utang suatu negara.

Reinhart dan Rogoff menjelaskan bahwa krisis keuangan cenderung terjadi dalam satu kelompok kawasan (*regional cluster*). Artinya, apabila suatu negara terkena krisis, maka kemungkinan besar negara-negara lain yang berada dalam satu kawasan akan terimbas krisis. Hal ini diistilahkan sebagai efek penularan dari satu negara ke negara lain. Contohnya krisis keuangan Asia yang dimulai dari Thailand kemudian menular ke beberapa negara lain dalam kawasan Asia. Hal yang sama pernah terjadi di kawasan Amerika dan Eropa.

Di samping itu, satu jenis krisis keuangan dapat memicu krisis keuangan dalam bentuk lain. Misalnya, krisis mata uang yang terjadi di suatu negara, juga bisa berkembang menjadi krisis utang dan krisis perbankan. Demikian pula halnya, krisis perbankan dapat berkembang menjadi krisis utang, krisis mata uang dan krisis inflasi. Hal ini berarti krisis keuangan dapat bertransformasi dengan cepat karena keterkaitan yang erat antar berbagai variabel keuangan.

Dengan mempelajari data runtun waktu yang cukup panjang, kita dapat menemukan kemiripan-kemiripan antara krisis yang terjadi di suatu negara dengan yang terjadi di negara lain. Reinhart dan Rogoff menyimpulkan bahwa krisis keuangan yang parah memiliki tiga karakteristik umum: *Pertama*, terjadinya penurunan harga properti secara riil, rata-rata sebesar 35%. Penurunan ini rata-rata berlangsung selama periode waktu enam tahun. Pada saat yang sama terjadi penurunan harga saham. Penurunan harga saham berkisar rata-rata 56% selama periode 3,5 tahun.

Kedua, terjadinya peningkatan angka pengangguran. Kenaikan angka pengangguran berkisar rata-rata 7% selama fase penurunan kinerja perekonomian. Angka pengangguran yang tinggi terjadi selama periode rata-rata empat tahun. Konsekuensinya, *output* turun lebih dari 9% selama periode dua tahun.

Ketiga, terjadi lonjakan utang pemerintah secara riil, rata-rata sebesar 86%. Lonjakan utang pemerintah dipicu penurunan pendapatan pajak akibat turunnya *output* perekonomian. Pada saat yang sama, pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak konsumsi sebagai upaya mengompensasi penurunan konsumsi masyarakat dan mencegah semakin tingginya angka pengangguran. Kebijakan ini diistilahkan sebagai kebijakan fiskal yang “*counter-cyclical*”². Untuk membiayai kebijakan fiskal yang “*counter-cyclical*”, pemerintah harus menambah utang. Agar investor berminat, pemerintah harus menawarkan ting-

² Kebijakan fiskal dikatakan “*counter cyclical*” apabila pada waktu krisis, pemerintah menurunkan pajak dan meningkatkan pengeluaran untuk mengurangi angka pengangguran.

kat suku bunga yang menarik. Akibatnya, tingkat suku bunga akan meningkat secara dramatis.

KRISIS UTANG LUAR NEGERI

Krisis utang luar negeri ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Menurut catatan Reinhart dan Rogoff krisis utang luar negeri telah terjadi di beberapa negara sejak pertengahan abad ke-14 hingga saat ini. Negara-negara Eropa ternyata pernah mengalami krisis utang luar negeri jauh sebelum mereka menjadi negara maju. Saat ini, sejarah tampaknya kembali terulang ketika negara-negara Eropa kembali mengalami krisis utang luar negeri akibat pengelolaan kebijakan fiskal yang tidak hati-hati. Bahkan saat ini, beberapa negara maju di Eropa, seperti Yunani, Irlandia, Portugal, Spanyol dan Italia, sedang terancam kebangkrutan karena akumulasi utang luar negeri yang sangat besar.

Anggapan bahwa negara-negara yang telah maju memiliki jaminan akan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih baik, ternyata tidak berdasar. Selama periode modern, memang krisis utang luar negeri cenderung lebih banyak dialami oleh negara-negara berkembang. Akan tetapi data panjang sejarah menunjukkan bahwa banyak negara-negara maju saat ini ternyata pernah mengalami krisis utang luar negeri pada saat mereka bertransisi dari negara berkembang menjadi negara maju. Perancis mengalami krisis gagal bayar utang luar negeri tidak kurang sebanyak delapan kali pada awal periode setelah kemerdekaan negaranya (lihat Bab 6). Spanyol mengalami gagal bayar utang luar negerinya sebanyak enam kali hingga periode sebelum 1800, dan tujuh kali gagal bayar selama abad ke-19, total 13 kali gagal bayar utang luar negeri.

Hal di atas menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi, keuangan, sosial dan politik memerlukan waktu berabad-abad. Ketika negara-negara maju di Eropa mengalami tahap transisi dari negara berkembang menjadi negara maju, mereka ternyata mengalami krisis utang sama seperti yang dialami oleh negara-negara berkembang saat ini.

Reinhart dan Rogoff mengkritik bagaimana pemerintah AS sendiri tidak transparan dalam hal pengelolaan keuangannya sendiri. Publik AS tidak tahu bagaimana pemerintah bisa terperosok dalam defisit fiskal yang sangat besar dan harus dibiayai oleh utang luar negeri yang sangat besar. Pada awal 2011, utang luar negeri AS mencapai \$4,45 triliun. Utang luar negeri AS meningkat sebesar 122.5% dalam waktu lima tahun (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Composition_of_U.S._Long-Term_Treasury_Debt_2005-2010).

PNG. Diunduh 13 Januari 2012) . Hal ini sangat ironis, karena pemerintah AS selalu menuntut perusahaan-perusahaan untuk bertindak secara transparan tetapi pemerintah sendiri terutama Federal Reserve (Bank Sentral AS) justru mengelola triliunan dolar utangnya tanpa pertanggung-jawaban dan tanpa sepengetahuan publik atas pemanfaatan keuangannya.

Reinhart dan Rogoff juga menjelaskan fakta sejarah, di mana pemerintah AS pernah mengalami krisis utang di masa lalu. Mungkin tidak ada yang menyangka bahwa dalam sejarahnya, pemerintah AS pernah gagal membayar utang. Menurut Reinhart dan Rogoff, pemerintah AS pernah mengalami krisis utang ketika AS mengubah kebijakan mata uangnya terhadap standar emas, saat itu AS sebenarnya telah mengalami kebangkrutan (*de facto default*). Reinhart dan Rogoff berpendapat bahwa dengan menurunkan nilai mata uang dolar, pemerintah AS pada prinsipnya sedang menghadapi krisis utang. Untuk membiayai defisit anggarannya, pemerintah AS mencetak uang dollar. Hal ini menyebabkan penurunan nilai mata uang AS dan meningkatnya inflasi di AS. Pada gilirannya inflasi yang tinggi semakin menurunkan nilai mata uang negara yang bersangkutan.

UTANG DALAM NEGERI DAN KRISIS KEUANGAN

Apabila utang luar negeri banyak dianggap sebagai penyebab krisis keuangan, bagaimana dengan utang dalam negeri? Apakah utang dalam negeri lebih baik daripada utang luar negeri? Hasil analisis Reinhart dan Rogoff menegaskan bahwa akumulasi utang dalam negeri bisa menjelaskan mengapa negara-negara yang memiliki utang luar negeri yang relatif sedikit masih bisa terkena krisis keuangan.

Perkembangan utang dalam negeri pemerintah di negara-negara berkembang, masih kurang mendapat perhatian dari para peneliti dan pengambil kebijakan fiskal dan moneter. Bahkan lembaga keuangan internasional seperti IMF pun tidak memiliki data yang lengkap mengenai perkembangan utang dalam negeri ini.

Pada umumnya, banyak orang berpendapat bahwa utang dalam negeri merupakan fenomena baru. Kekhawatiran akan dampak lonjakan utang luar negeri terhadap perekonomian mendorong banyak negara mulai beralih dari utang luar negeri ke utang dalam negeri. Dengan meminjam dari dalam negeri dan mengakumulasi utang dalam negeri, mereka menganggap bahwa risiko akan semakin kecil.

Hal yang sama dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ketika upaya untuk mengurangi utang luar negeri dilakukan dengan meningkatkan utang dalam negeri melalui penjualan surat utang negara (SUN). Bagian ketiga dari buku ini menunjukkan bahwa utang dalam negeri juga dapat memicu krisis keuangan. Perkembangan utang dalam negeri yang sangat besar dan cepat telah menyebabkan krisis inflasi dan krisis utang di beberapa negara. Sayangnya menurut Reinhart dan Rogoff, data mengenai utang dalam negeri pemerintah tidak transparan dan sulit menemukan sejarah panjang tentang data ini.

Reinhart dan Rogoff menyangkal asumsi bahwa pemerintah lebih menghargai utang dalam negeri (oleh karena itu dianggap lebih aman) dibandingkan dengan utang luar negeri. Asumsi ini ternyata tidak dapat didukung dengan data yang ada. Beberapa kasus justru menunjukkan pemerintah membebankan utang kepada perusahaan dan masyarakat (Reinhart dan Rogoff 2009: 113). Selain itu, ditinjau dari dampaknya terhadap penurunan output dan peningkatan inflasi, ternyata gejolak utang dalam negeri justru lebih tinggi dibandingkan dengan utang luar negeri.

Reinhart and Rogoff yakin bahwa dengan mempelajari perkembangan utang dalam negeri, maka besar kemungkinan kita dapat menjelaskan fenomena kegagalan suatu negara dalam melunasi utang luar negerinya. Dalam literatur tentang utang internasional ada semacam teka-teki mengapa pemerintah di negara-negara berkembang mengalami gagal bayar padahal nilai utang yang harus dibayar dan rasio utang terhadap PDB relatif rendah. Teka-teki ini dapat terjawab dengan melihat besaran utang dalam negeri yang menyebabkan nilai utang secara total menjadi sangat besar dan tidak berkelanjutan.

Dalam hal ini, asumsi lebih baik meminjam dari dalam negeri dibandingkan meminjam dari luar negeri sama sekali tidak relevan. Pedoman yang diperlukan adalah prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang. Pola pengeluaran “besar pasak daripada tiang” selalu berisiko bagi perekonomian suatu negara, tidak terkecuali negara maju sekalipun.

KRISIS PERBANKAN, INFLASI DAN KRISIS MATA UANG

Reinhart dan Rogoff menemukan adanya korelasi yang erat antara mobilitas arus modal dan frekuensi terjadinya krisis perbankan, krisis mata uang dan krisis inflasi. Data empiris menunjukkan ketika mobilitas arus modal internasional sangat tinggi, frekuensi terjadinya krisis perbankan internasional menjadi

semakin tinggi. Fenomena ini tidak hanya terjadi selama periode tahun 1990an (krisis perbankan tahun 1997–1998 di Asia) tetapi juga terjadi pada periode yang lalu.

Reinhart dan Rogoff mengkritik bahwa kebanyakan penelitian terkait krisis perbankan selama ini terlalu terfokus pada krisis di negara-negara berkembang. Para peneliti melupakan problem di negara-negara maju. Negara-negara maju sering kali dianggap telah memiliki sistem keuangan dan perbankan yang mapan. Kebanyakan investor beranggapan bahwa kecil kemungkinan negara-negara maju akan mengalami gejala krisis akibat destabilisasi sistem keuangan mereka. Oleh karena itu, investor kurang serius menyikapi bahwa dampak sistemik dan dampak penularan krisis perbankan dapat saja terjadi di negara maju seperti yang terjadi di negara berkembang. Krisis keuangan global yang dimulai di AS dan menyebar ke kawasan Eropa telah menjungkir-balikkan anggapan tersebut.

Sejarah panjang tentang krisis keuangan membuktikan bahwa terjadinya krisis perbankan tidak mengenal perbedaan tingkat pendapatan suatu negara. Negara kaya maupun miskin pernah mengalami krisis perbankan dengan kemiripan yang sama. Krisis perbankan pada umumnya menyebabkan penurunan tajam penerimaan pajak suatu negara. Pada saat yang bersamaan terjadi peningkatan tajam pengeluaran pemerintah untuk menyelamatkan sektor perbankan. Data sejarah krisis keuangan menunjukkan, secara rata-rata, utang pemerintah meningkat sebesar 86% selama periode tiga tahun setelah terjadinya krisis perbankan.

Konsekuensi fiskal dari krisis perbankan jauh lebih besar dibandingkan biaya untuk menyelamatkan (*bail out*) sektor perbankan. Contoh yang relevan adalah kasus penyelamatan Bank Century. Hingga kini, tidak ada perhitungan yang pasti tentang berapa besar konsekuensi fiskal dari krisis perbankan (Bank Indonesia 2010). Saat memutuskan untuk mengeluarkan dana talangan sebesar Rp7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century, pemerintah belum memperhitungkan konsekuensi fiskal secara keseluruhan. Dampak terhadap tingkat suku bunga mengakibatkan biaya pengembalian utang pemerintah turut melonjak.

Sejarah panjang tentang krisis keuangan dunia menunjukkan bahwa sangat sulit bagi suatu negara untuk keluar dari krisis keuangan yang dipicu oleh krisis perbankan. Krisis keuangan global 2007 membuktikan hal ini. Krisis

keuangan yang dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di AS membuktikan bahwa krisis perbankan menyebabkan perekonomian sebesar AS pun dapat terjerembab dalam lingkaran resesi yang panjang hingga saat ini. Oleh karena itu, krisis perbankan bukan hanya fenomena bagi negara-negara berkembang.

Inovasi di sektor perbankan AS ternyata menimbulkan krisis keuangan global yang kemudian menjalar menjadi resesi ekonomi global. Mengapa krisis bisa menimpa negara adidaya seperti AS? Pola berpikir bahwa “saat ini berbeda” merupakan awal bencana. Pola pikir seperti ini terbentuk, ketika masyarakat dan pemerintah AS menganggap perbedaan rasio antara harga aset dan pendapatan masyarakat yang sangat besar (*asset price bubble*) merupakan fenomena yang wajar. Anggapan bahwa perbedaan ini wajar, didasari kepercayaan yang berlebihan tentang adanya peningkatan produktivitas yang sangat tinggi di industri informasi dan teknologi (IT) saat itu. Akan tetapi kepercayaan ini ternyata hanya ilusi sesaat. Ekspektasi masyarakat AS hancur ketika gelembung sektor IT meletus pada tahun 2001. Harga saham perusahaan IT berjatuh dan kerugian besar dirasakan oleh masyarakat AS yang memegang saham perusahaan-perusahaan IT.

Hampir satu dekade kemudian, ilusi yang sama kembali menyelimuti masyarakat AS. Perkembangan inovasi produk-produk keuangan mendorong penjualan aset-aset yang sangat berisiko dengan harga yang sangat tinggi. Sekuritisasi pinjaman *subprime*[□] dikombinasikan dengan adanya permintaan yang besar akan instrumen keuangan ini yang berasal dari Jerman, Jepang dan China memicu persepsi bahwa harga perumahan akan terus meningkat. Jerman, Jepang dan China memiliki surplus cadangan devisa yang sangat besar karena surplus perdagangan mereka yang sangat besar. Negara-negara ini mencari aset-aset yang menguntungkan untuk memaksimalkan keuntungan. Pada saat yang sama, AS memperkenalkan produk keuangan yang inovatif berbentuk pinjaman subprime. Produk-produk ini mendapat sambutan positif oleh Jerman, Jepang dan China yang memang berupaya mengasuransikan kekayaannya.

Ilusi bahwa “saat ini berbeda” muncul karena munculnya pasar yang baru (investasi *subprime*), instrumen keuangan yang baru (produk *subprime*) dan pemberi pinjaman baru (Jerman, Jepang dan China). Bank-bank investasi, seperti *Lehman Brothers*, *Goldman Sachs*, *Merrill Lynch*, dan *Citibank* berlomba-lomba menawarkan produk-produk *subprime* tersebut. Masyarakat dan pemerintah AS percaya bahwa rekayasa keuangan dapat menghilangkan

risiko melalui manipulasi risiko itu sendiri menjadi produk yang menguntungkan bagi investor. Faktanya, krisis keuangan 2007 membuktikan bahwa rekayasa keuangan untuk menghilangkan risiko hanyalah ilusi. Risiko keuangan tidak bisa dihilangkan atau disembunyikan. Reputasi AS sebagai pasar keuangan yang sangat terpercaya (*credible*) hancur karena kelengahan para pengambil kebijakan.

Reinhart dan Rogoff juga memaparkan berbagai episode krisis inflasi. Dalam sejarah, tidak ada satu pun negara berkembang yang luput dari krisis inflasi. Bahkan AS sekalipun pernah mengalami inflasi setinggi 200% pada awal periode kemerdekaannya, tahun 1779.

KRISIS *SUBPRIME* DI AS

Dalam bagian akhir bukunya, Reinhart dan Rogoff mengulas mengenai krisis keuangan yang terjadi di AS dan Eropa. Mereka menuding bahwa AS dan Eropa telah lengah dan bertindak gegabah terkait dengan tata kelola sektor keuangan mereka. Mereka mengkritik para pengambil kebijakan di AS dan Eropa yang memiliki pola pikir bahwa “saat ini berbeda”. Pola pikir yang menjadi pemicu dari segala bencana finansial yang terjadi sepanjang sejarah. Reinhart dan Rogoff menunjukkan selama periode menjelang krisis, berbagai indikator perekonomian AS, seperti meningkatnya inflasi harga aset, meningkatnya ketergantungan terhadap utang, meningkatnya defisit neraca transaksi berjalan, dan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi, seluruhnya menunjukkan tanda-tanda suatu negara sedang berada di ujung krisis keuangan, bahkan krisis yang sangat parah. Berbagai indikator ini tidak direspon secara serius oleh otoritas kebijakan yang justru beranggapan sebaliknya. Mereka menganggap perekonomian AS masih tetap solid dan tidak mungkin terkena krisis. Inovasi di sektor keuangan melalui produk-produk *subprime* bahkan dianggap sebagai lokomotif perekonomian di masa depan.

Ketika krisis *subprime* meledak, banyak pengamat dan pengambil kebijakan terkejut. Dampak krisis *subprime* yang sangat besar terhadap perekonomian AS sangat sulit dibayangkan sebelumnya. Mantan Gubernur Bank Sentral AS, Alan Greenspan, sebelumnya mengatakan bahwa inovasi keuangan seperti sekuritisasi dan opsi menciptakan mekanisme baru untuk menyebar risiko, dan secara simultan membuat aset yang tidak likuid (seperti rumah/apartemen) menjadi aset yang likuid. Adanya inovasi keuangan yang sangat kreatif ini dianggap sebagai justifikasi atas meningkatnya harga aset-aset berisiko.

Investor global pun percaya, bahwa produk-produk keuangan yang inovatif ini sangat aman karena AS merupakan negara yang memiliki reputasi yang kredibel.

Justifikasi lainnya juga dilontarkan oleh pengganti Greenspan, Ben Bernanke. Pada tahun 2005, Bernanke menjelaskan fenomena utang luar negeri AS yang terus melonjak sebagai dampak alamiah dari adanya kelebihan tabungan dunia (*excess saving*) (<http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/200503102/> Diunduh 13 Januari 2012). Kelebihan tabungan dunia tersebut mencari tempat investasi yang menjanjikan dan aman. Selain itu permintaan akan produk-produk investasi dari AS juga didorong oleh berbagai faktor eksternal lain (permintaan dari luar kawasan AS). Setelah mengalami berbagai krisis keuangan selama periode tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, negara-negara berkembang baik di kawasan Amerika Latin maupun Asia mencoba untuk mengasuransikan perekonomiannya terhadap krisis ekonomi di masa depan. Pada saat yang sama negara-negara di Timur Tengah juga mencari cara untuk memanfaatkan kelebihan devisa mereka yang berasal dari ekspor minyak. China, salah satu negara berkembang yang memiliki devisa yang sangat besar dari kinerja ekspornya, juga berkeinginan untuk mendiversifikasikan kelebihan devisanya pada aset yang relatif aman di AS.

Negara-negara tersebut menganggap investasi pada produk-produk keuangan AS merupakan salah satu cara mengasuransikan aset negara dari kemungkinan penurunan nilai. Gubernur Ban Sentral AS, Ben Bernanke, juga menganggap wajar apabila negara-negara maju seperti Jerman dan Jepang, yang memiliki tingkat tabungan yang sangat besar juga berpikir untuk membeli produk-produk investasi dari AS. Jerman dan Jepang menghadapi proses penuaan penduduk yang sangat cepat (*aging population*). Mereka beranggapan dengan membeli produk-produk keuangan AS yang memiliki prospek keuntungan yang tinggi, maka mereka akan memiliki tambahan nilai aset di masa depan.

Berbagai faktor di atas berkontribusi dalam membentuk surplus permintaan global yang sangat besar akan produk keuangan AS yang inovatif, seperti produk *subprime*. Tabungan global yang melimpah mencari tempat yang aman dan dinamis untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini direspon segera oleh lembaga-lembaga investasi di AS. Ekspektasi investor yang begitu besar terhadap ekonomi AS dan kepercayaan pasar bahwa ekonomi AS tidak akan jatuh merupakan pemicu kelengahan para pengambil kebijakan dan pelaku pasar. Ironisnya, ekonom terkemuka sekaliber Bernanke pun menganggap

sumber pembiayaan murah melalui pinjaman *subprime* ini sebagai suatu kesempatan investasi yang menjanjikan bagi perekonomian AS. Bagi Bernanke, inovasi keuangan merupakan kunci yang memungkinkan AS meminjam dari seluruh dunia secara besar-besaran.

Apabila dicermati lebih dalam, ekspektasi seperti ini juga sering kali dimiliki oleh pemerintah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pada saat negara-negara berkembang memperoleh aliran modal masuk yang besar, para pelaku pasar dan pengambil kebijakan sering kali berpikir bahwa mereka mampu mengelola arus modal tersebut dengan baik dan membiarkan arus modal masuk semakin membesar.

Sering kali para pelaku pasar dan pengambil kebijakan berpikir bahwa wajar saja terjadi arus masuk modal asing ke negara-negara berkembang karena tingkat pengembalian modal (*return of capital*) yang menarik dibandingkan tingkat pengembalian modal di dunia. Investasi di negara-negara berkembang menjadi pilihan menarik karena pertumbuhannya yang relatif tinggi. Pola pikir atau ekspektasi positif ini sering kali membuat pelaku pasar dan pengambil kebijakan lupa akan risiko laten yang mengintai dari arus modal asing yang masuk.

Ketika aliran modal asing masuk ke AS, berbagai perusahaan keuangan seperti *Goldman Sachs*, *Merrill Lynch*, *Lehman Brothers*, dan *Citibank* mencatat keuntungan yang signifikan. Sektor keuangan AS mengalami *booming*, bonus para CEO perusahaan keuangan ini pun melonjak luar biasa. Saat itu, para pemimpin di sektor keuangan AS menganggap inovasi produk-produk bernilai tambah di sektor keuangan memberikan keuntungan yang sangat tinggi. Para petinggi di bank-bank investasi memperoleh penghasilan yang sangat tinggi dari inovasi produk-produk keuangan ini. Ekspektasi yang begitu besar menyebabkan mereka melupakan prinsip terpenting dalam investasi yaitu kehati-hatian (*prudential*).

Reinhart dan Rogoff menjelaskan bahwa upaya untuk keluar dari krisis keuangan juga memiliki biaya dan risiko yang tinggi. Setelah krisis perbankan terjadi, biasanya akan diikuti oleh kontraksi atau penciutan aktivitas ekonomi secara signifikan. Pemerintah akan dipaksa untuk meningkatkan pengeluaran untuk mencegah resesi menjadi lebih parah. Pada saat yang sama, penerimaan pajak menurun karena aktivitas produksi dan ekspor menurun. Kombinasi dua hal ini dapat menimbulkan tekanan besar pada anggaran pemerintah.

Defisit fiskal akan melambung. Defisit ini perlu dibiayai dan utang menjadi solusi yang tidak terelakan. Pembiayaan dengan utang ini selanjutnya bisa menjerumuskan suatu negara ke dalam krisis yang lain, yaitu krisis utang. Hal inilah yang saat ini sedang dialami oleh negara-negara di Eropa seperti Yunani, Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Italia.

Sebelum krisis *subprime* di AS meledak, Reinhart dan Rogoff mencatat bahwa perekonomian AS sebenarnya telah menunjukkan tanda-tanda sedang menuju krisis keuangan yang parah. Tanda-tanda tersebut meliputi inflasi harga aset (terutama properti/*real estate*), lonjakan nilai utang, pembengkakan defisit neraca transaksi berjalan, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Berbagai masalah tersebut saling berhubungan dan muncul secara bersamaan sehingga menyulitkan pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan.

Reinhart dan Rogoff menolak pendapat bahwa krisis keuangan di negara berkembang memiliki perbedaan karakteristik dibandingkan krisis keuangan yang terjadi di negara-negara maju. Asumsi bahwa negara maju dengan sektor keuangan dan perbankan yang telah mapan memiliki sistem dan mekanisme penilaian risiko yang lebih baik tidak berarti bahwa risiko krisis di negara-negara maju jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Pada kenyataannya, krisis keuangan bisa menyerang siapa saja, baik negara berkembang maupun negara maju dengan karakteristik yang sama.

Setiap kali gelembung (*bubbles*) perekonomian berkembang, baik di negara maju maupun negara berkembang, para profesional keuangan dan pengambil kebijakan berpikir bahwa gelembung tersebut tidak akan meledak. Argumennya adalah saat ini sistem keuangan sudah semakin canggih dan setiap negara telah belajar dari kesalahan masa lalu, oleh karena itu krisis masa lalu tidak akan terulang. Pola pikir semacam ini tercermin pada saat sebelum terjadinya krisis *subprime*, ketika berbagai model risiko keuangan yang dikembangkan oleh bank dan lembaga pemeringkat utang tidak satu pun memasukkan skenario di mana harga rumah atau properti akan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar keuangan dan pasar saham memiliki ekspektasi bahwa harga rumah akan terus meningkat tanpa pernah turun. Krisis *subprime* di AS telah membuktikan bahwa asumsi yang dianggap tidak mungkin terjadi, ternyata muncul dengan dampak yang begitu dramatis.

PELAJARAN DARI SEJARAH KRISIS KEUANGAN DUNIA

Pelajaran utama dari sejarah panjang krisis keuangan membuktikan bahwa kita tidak pernah berhasil sepenuhnya terbebas dari krisis keuangan. Penyebabnya adalah kecerobohan kita sendiri. Sering kali terjadi, baik negara, bank, perusahaan maupun individu berutang secara berlebihan semasa periode pertumbuhan (*booming*). Kerap kali para pelaku pasar dan pengambil kebijakan mengabaikan risiko utang yang bisa berujung pada resesi. Para pelaku pasar dalam sistem keuangan global kerap kali menggali lubang utang yang jauh lebih besar dibandingkan kemampuan mereka untuk membayar kembali.

Krisis sistem keuangan di AS pada akhir tahun 2000-an merupakan cermin dari kelengahan atau ketidakhati-hatian para pengambil kebijakan dan pelaku pasar dalam hal pengelolaan utang. Perekonomian AS tersandera oleh akumulasi utang yang sangat besar, mencapai 61.2% dari PDB (http://www.economist.com/content/global_debt_clock. Diunduh 13 Januari 2012). Utang pemerintah maupun utang yang dijamin oleh pemerintah (termasuk untuk menjamin/menyelamatkan bank dari kepailitan) merupakan hal yang bisa menjadi bumerang. Hal ini karena utang tersebut dapat melonjak secara signifikan dalam jangka panjang tanpa terdeteksi oleh pasar. Pemerintah kerap kali tidak transparan dalam hal pengelolaan utang publik. Sekalipun utang swasta memainkan peran penting dalam krisis keuangan, utang pemerintah jauh lebih sering menjadi penyebab utama berbagai krisis keuangan yang pernah terjadi dalam sejarah.


Data mengenai utang dalam negeri sangat buram dan sulit diperoleh. Ironisnya, pemerintah seringkali menutupi laporan keuangan mereka ketika terjadi krisis. Reinhart dan Rogoff menyarankan agar di masa depan, organisasi-organisasi keuangan internasional seperti IMF, dapat lebih menekankan akan pentingnya transparansi utang pemerintah.

Reinhart dan Rogoff menyimpulkan bahwa berdasarkan sejarah panjang tentang krisis keuangan, anggapan bahwa “saat ini berbeda” yaitu anggapan bahwa berbagai penilaian masa lalu tidak lagi berlaku, karena kita melakukan kebijakan yang lebih baik, karena kita semakin pandai dan belajar dari pengalaman, semua anggapan ini bisa menimbulkan kekeliruan fatal. Setiap kali kita beranggapan bahwa periode *booming* saat ini berbeda dengan periode *booming* sebelumnya, yang berakhir dengan krisis, maka masyarakat tersebut kemungkinan akan membayar mahal atas anggapan tersebut.

RELEVANSI BAGI INDONESIA

Perkembangan arus modal global yang sangat deras saat ini, perlu diwaspadai. Akibat resesi perekonomian AS dan Eropa sejak akhir dekade tahun 2000, terjadi peralihan arus modal global dari AS dan kawasan Eropa masuk ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Arus modal ini telah menyebabkan kenaikan cadangan devisa Indonesia secara signifikan dari sekitar \$57,4 miliar pada bulan Juli 2009 menjadi lebih dari \$100 miliar sejak bulan Maret 2011 (Bagan 1).

Bagan 1.
Perkembangan Cadangan Devisa Indonesia (miliar Dollar AS)



Sumber: Bank Indonesia, *Recent Economic Development*, April 2012


Catatan: *) Sampai dengan bulan Maret 2012

Di samping peningkatan cadangan devisa, fenomena derasnya arus modal global ini juga terlihat di pasar modal dan pasar uang. Indeks harga saham melonjak tajam dan nilai mata uang rupiah terus mengalami apresiasi terutama terhadap dollar AS. Berbagai perkembangan positif di sektor keuangan ini tidak boleh membuat kita lengah.

Reinhart dan Rogoff mengingatkan kita bahwa ditengah euforia pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebenarnya ada risiko laten yang seringkali menyebabkan, baik pengambil kebijakan maupun investor menjadi lengah. Pelajaran

tentang krisis keuangan dunia sangat relevan bagi para pengambil kebijakan di Indonesia agar tidak mudah berpuas diri dengan keberhasilan keluar dari krisis keuangan yang lalu. Indonesia telah berhasil memulihkan kondisi sektor perbankan dan keuangan dari krisis keuangan tahun 1997–1998. Setelah krisis keuangan tahun 1997–1998, Indonesia mencoba mengurangi ketergantungan akan utang luar negeri dan menerapkan kebijakan fiskal yang berhati-hati. Upaya ini berhasil menurunkan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang jauh menurun dari sekitar 150% pada tahun 1998 hingga hanya sebesar 25% pada tahun 2010 (Bagan 2). Pemerintah menargetkan untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB menjadi di bawah 25%, ambang batas yang dianggap aman oleh berbagai lembaga keuangan internasional.

Bagan 2.
Rasio Utang Luar Negeri Terhadap PDB, 1996-2010




Sumber: Dikutip dari Bappenas 2012, hlm. 78

Bagan 2 menunjukkan perkembangan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB sejak sebelum krisis keuangan tahun 1997 hingga tahun 2010. Terlihat bahwa rasio utang luar negeri terhadap PDB terus mengalami penurunan sejak tahun 1998. Pencapaian ini sering diklaim oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu prestasi “besar” dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Saat ini, ada kecenderungan pemerintah mulai mengalihkan besaran utang agar lebih didominasi oleh utang domestik. Pemerintah mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) sebagai alternatif pinjaman luar negeri. Selama periode Januari 2008 hingga Maret 2011, nilai SUN telah meningkat lebih dari 30%.

Porsi SUN mencapai lebih dari 70% dari total utang pemerintah saat ini yang berjumlah \$828 triliun (Bagan 3).




Sumber: Dikutip dari Bappenas 2012, hlm. 79

Apabila kita melihat proporsi kepemilikan asing dalam SUN yang semakin meningkat akhir-akhir ini, maka pemerintah perlu mewaspadai arah perkembangan SUN ke depan. Efek destabilisasi dari penarikan SUN oleh pihak asing perlu diperhitungkan dengan cermat.


Di samping itu, rasio utang terhadap PDB yang terus menurun (mencapai 26.6% lihat http://www.economist.com/content/global_debt_clock) juga perlu direspon secara hati-hati karena secara nominal sebenarnya total nilai utang, baik utang pemerintah maupun utang swasta mengalami kenaikan pesat terutama sejak tahun 2006 (Bagan 4). Utang luar negeri swasta meningkat sangat pesat selama periode tahun 2006–2010. Peningkatan utang luar negeri swasta mencapai hampir 90%, yaitu dari \$60 miliar menjadi \$113 miliar. Pada periode yang sama, utang pemerintah juga meningkat dari \$68 miliar menjadi \$90 miliar, atau meningkat sebesar lebih dari 30%. Dalam hal ini, rasio utang luar negeri yang turun seperti ditunjukkan pada Bagan 2 bisa sangat menyesatkan. Rasio utang luar negeri turun karena kenaikan utang tersebut tidak secepat kenaikan nilai PDB. Tetapi sebenarnya kita masih memupuk utang yang justru semakin besar. Stok utang luar negeri pemerintah Indonesia meningkat tajam dari Rp540 triliun pada tahun 1998 menjadi Rp1660 triliun pada tahun 2010 (Bagan 5).

Bagan 4.
Perkembangan Utang Luar Negeri, 1996–2010



Sumber: Dikutip dari Bappenas 2012, hlm. 78

Bagan 5.
Perkembangan Stok Utang Luar Negeri Pemerintah, 1998-2010



Sumber: Dikutip dari Bappenas 2012, hlm. 78

Oleh karena itu, sekalipun indikator-indikator makro ekonomi menunjukkan sinyal positif dari investor terhadap perekonomian Indonesia (dengan derasnya arus modal asing yang masuk), tetapi kita harus tetap menjalankan kebijakan moneter dan fiskal yang berhati-hati. Manajemen arus modal masuk (terutama modal jangka pendek) perlu lebih diperhatikan. Indonesia harus tetap memelihara fundamental ekonomi yang solid, dengan terus melakukan reformasi struktural, serta melakukan inovasi teknologi dan menjalankan kebijakan yang transparan secara terus menerus.

PENUTUP

Sejarah panjang krisis keuangan dunia menunjukkan bahwa semua negara, baik kaya maupun miskin, pernah mengalami berbagai krisis keuangan yang luar biasa. Setiap kali krisis berakhir, kita berpikir bahwa kita telah belajar dari krisis. Kita mengklaim bahwa aturan lama tidak berlaku lagi dan situasi baru mengandung sedikit kemiripan dengan krisis di masa lalu. Asumsi bahwa kita menjadi semakin pandai karena pengalaman krisis di masa lalu, sering kali menyesatkan dan membuat kita lengah. Ini merupakan pelajaran berharga untuk menghindari krisis di masa depan.

Reinhart dan Rogoff membuktikan bahwa premis “saat ini berbeda”, keliru. Krisis ternyata selalu terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu yang cukup panjang. Sejarah panjang krisis keuangan dunia menunjukkan bahwa berbagai peristiwa kebangkrutan pemerintah, kepanikan perbankan, dan gejolak inflasi - dari jaman krisis mata uang abad pertengahan hingga krisis *subprime* hari ini ternyata memiliki kemiripan yang luar biasa.

Reinhart dan Rogoff berpendapat bahwa krisis keuangan merupakan proses universal yang menjadi bagian dari proses perkembangan negara atau pasar ke tahap yang lebih mapan. Negara-negara maju pun ternyata pernah dan bisa mengalami berbagai krisis keuangan seperti yang dialami oleh negara-negara berkembang.

Reinhart dan Rogoff menunjukkan bahwa krisis keuangan selalu terjadi secara berkelompok (*cluster*) dan menyerang dengan frekuensi, durasi, dan keganasan yang konsisten. Mereka meneliti pola krisis mata uang, hiperinflasi, dan kebangkrutan pemerintah terkait dengan utang internasional dan dalam negeri. Mereka juga menganalisis siklus harga perumahan dan saham, arus modal, pengangguran, dan pendapatan pemerintah selama periode krisis tersebut. Fakta sejarah menunjukkan bahwa krisis keuangan tidak mengenal negara maju atau negara berkembang. Keduanya sangat mungkin mengalami krisis keuangan akibat pengelolaan utang yang tidak berhati-hati. Ironisnya, pelajaran penting dari sejarah menunjukkan kepada kita bahwa kita sulit belajar dari pengalaman krisis.

PUSTAKA ACUAN

Buku:

International Monetary Fund, 1997. *World Economic Outlook*. May 1997. Washington D.C.

International Monetary Fund, 1998. *World Economic Outlook: Financial Crises: Causes and Indicators*. May 1998. Washington D.C.

Reinhart, Carmen M. dan Kenneth S. Rogoff, 2009. *This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly*, Princeton University Press

Website:

Bappenas, 2012, Perkembangan Ekonomi Makro, Edisi April 2011. Diunduh dari: <http://www.bappenas.go.id/>

Bank Indonesia, 2012, Recent Economic Developments, Edisi April 2012. Diunduh dari: http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/53BAF683-4D5C-4A36-9412-D58E62F1B83A/25882/RED_April_2012.pdf

Bank Indonesia, 2010. *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta. Diunduh dari: <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/24C9500A-C0CF-4BB3-954D-D2997AD865B3/18659/krisisglobaldanpenyelamatanansistemperbankanindonesi.pdf>

http://www.amazon.com/dp/0691142165/ref=rdr_ext_tmb#reader_0691142165

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Composition_of_U.S._Long-Term_Treasury_Debt_2005-2010.PNG

http://www.economist.com/content/global_debt_clock

<http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/200503102/>

Reinhart, Carmen M. dan Kenneth S. Rogoff, 2008. "This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises", *NBER Working Paper* No. 13882, March 2008. Diunduh dari: <http://www.nber.org/papers/w13882>

BIODATA PENULIS

Herman Hidayat

Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan–LIPI. Sejak tahun 1988 ia bergabung dalam Kelompok Studi Hutan, Taman Nasional dan Masyarakat. Menamatkan Ph.D. dalam bidang *Forest Policy* di Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Department of Forest Science, The University of Tokyo pada tahun 2005 Herman Hidayat aktif mengadakan berbagai penelitian di bidang kebijakan pengelolaan hutan, taman nasional dan industri *pulp* dan kertas baik di Indonesia, Jepang, ASEAN dan Perancis. Ia juga banyak menulis di berbagai jurnal nasional maupun internasional, seperti *Masyarakat Indonesia*, *Masyarakat dan Budaya*, *Kajian Wilayah*, *Jurnal Biologi Indonesia*, *Manabu (UI)*, *Borneo Review (Sabah-Malaysia)*, *Journal of Forest Management (Kasetsart University, Bangkok)*, *Tropics (Jepang)*, dan *Journal of Asian-Pacific Studies* (Fukuoka, Jepang). Dua bukunya *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi* (2008) dan *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional dalam Era Otda* (2011), telah diterbitkan oleh Penerbit Obor, Jakarta. E-mail:hidayat.herman98@yahoo.com.

Kisno Hadi

Dosen Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya (UNKRIP). Meraih gelar Sarjana di bidang Ilmu Pemerintahan (tahun 2004) serta Magister di bidang Ilmu Pemerintahan (tahun 2010) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Selain itu, Hadi juga aktif mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, (UNPAR). Saat ini Hadi aktif melakukan berbagai riset tentang isu tata kelola, ekonomi-politik lokal, partai politik, politik pengelolaan sumber daya alam, serta politik pluralisme. Hadi terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi bekas Proyek “Lahan Gambut Sejuta Hektar” di Kalimantan Tengah melalui Proyek REDD++ yang didukung UNDP. E-mail: kisnohadi@yahoo.co.id.

Masyarakat Indonesia, Vol.38, No.1, Juni, 2012 | 217–219

Mita Noveria

Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan–LIPI. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1988 dan S2 di bidang *Population and Human Resources Development* di Flinders University of South Australia pada tahun 1993. Pernah melakukan beberapa penelitian tentang sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan dan konflik yang ditimbulkannya. Saat ini Mita sedang melakukan penelitian mengenai dampak perubahan cuaca terhadap sumber daya alam yang berakibat pada terganggunya sumber mata pencaharian penduduk. E-mail: mita_noveria@yahoo.com.

Robert Siburian

Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan–LIPI. Penelitian yang dilakukan selama ini terkonsentrasi pada isu industri kecil, daerah perbatasan, dan masyarakat hutan baik yang bermukim di taman nasional maupun di sekitar kawasan *mangrove*. Sepanjang kariernya di LIPI yang dimulai sejak tahun 1996, ia aktif menulis diberbagai jurnal terakreditasi antara lain; *Masyarakat Indonesia, Masyarakat dan Budaya, Antropologi Indonesia, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi, Kesejahteraan Sosial, Kepariwisata Indonesia, Flobamora*, dan *Komunikasi dan Informasi*. Tulisan bersama yang sudah terbit dalam bentuk buku antara lain; *Dari Entikong sampai Nunukan* (Sinar Harapan 2005) dan *Politik Ekologi Pengelolaan Taman Nasional Era Otda* (Yayasan Obor Indonesia 2011). Saat ini ia adalah koordinator untuk Penelitian dengan tema: “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan”. E-mail: robert_siburian@yahoo.com.

Sidik Rahman Usop

Lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 29 Maret 1954, adalah Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya. Studi S1 Sosiologi diperoleh dari Universitas Patimura Ambon tahun 1984, S2 Kesehatan Masyarakat diselesaikan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1989, dan S3 Sosiologi diselesaikan di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2009. Selain sebagai tenaga pendidik, Sidik aktif sebagai penulis artikel/makalah di beberapa media jurnal perguruan tinggi. Pembicara dalam berbagai seminar serta juga aktif melakukan berbagai penelitian. E-mail: srusop@yahoo.com.

Siwage Dharma Negara

Peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi (P2E)-LIPI dari sejak 1997 sampai sekarang. Menyelesaikan pendidikan S1 di bidang ilmu ekonomi dan pembangunan dari Fakultas

Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Mem peroleh *Master of Economic Development* dari *The Australian National University* dan *Ph.D. in Economics* dari *Department of Economics, the University of Melbourne*, Australia. Siwage aktif melakukan penelitian di bidang ekonomi industri, ekonomi moneter, dan ekonomi pembangunan serta aktif menjadi pembicara pada seminar nasional dan internasional. Beberapa publikasi dimuat dalam *Economic and Finance in Indonesia* dan *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. E-mail: siwage@yahoo.com

Sukardi Gau

Meraih gelar Ph.D. Bidang Linguistik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saat ini bekerja sebagai pegawai pada Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud. Sebelumnya, penulis pernah bertugas di Balai Bahasa Jayapura (2001–2009) dan aktif meneliti tentang bahasa-bahasa di Nusantara Timur. Beberapa tulisan terakhir yang sudah dipublikasikan, antara lain: *Suku Bugis dan Bahasanya: dari Tanah Bugis ke Tanah Papua* (Universiti Kebangsaan Malaysia 2010), *Menjejaki Bahasa Melayu Maluku di Papua* (Nanyang Technological University 2011), *Bahasa dan Rangkaian Sosial Suku Bugis di Papua* (Setsunan University 2012). Bidang pengkhususan yang ditekuni adalah sosiolinguistik, etnolinguistik, dan kajian diaspora Bugis di Nusantara. E-mail: sukardigau@yahoo.com.

Ulil Amri

Peneliti pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional–LIPI. Menyelesaikan Sarjana di bidang Antropologi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006 dan Master di bidang Applied Anthropology dari Australian National University pada tahun 2009. Selain itu, Ulil juga aktif mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Kendari. Saat ini Ulil tertarik dengan isu-isu antropologi sumber daya, politik, dan lingkungan. E-mail: ulil.amri@lipi.go.id.

William Chang

Cicit seorang penambang emas, sekarang Pengampu Matakuliah Etika Bisnis dan Manajemen Konflik di STIE Widya Dharma Pontianak, alumnus Universitas Gregoriana dan Universitas Lateran, Roma, Italia (1991–1996). E-mail: changjitmeuw@yahoo.com.